DAFTAR ISI

I. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

1. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

2. Kovenan Internasional Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

3. Kovenan Internasional Hak-Hak Hak-Hak Sipil dan Poltik

4. Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil Politik

5. Protokol Opsional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati

II. Konvensi Internasional

6. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

7. Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

8. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia

9. Konvensi tentang Hak-hak Anak

III. Pengaturan terhadap Aparatur Penegak Hukum dan Pembatasan Penggunaan Kekerasan

10. Kode Etik bagi Aparatur Penegak Hukum

11. Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan

12. Prinsip-prinsip tentang Peranan Para Jaksa

13. Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara

14. Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan

15. Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Diluar Proses Hukum Sewenang-wenang dan Sumir

16. Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum

IV. Perlindungan terhadap Para Tahanan dan Narapidana

17. Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan

18. Peraturan Standart Minimum untuk Tindakan Non Penahanan (Protokol Tokyo)

19. Peraturan Minimum Standart bagi Perlakuan terhadap Narapidana

V. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional

20. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

21. Undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

22. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya)

23. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

DEKLARASI UNIVERSAL
HAK-HAK ASASI MANUSIA

Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB
pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217 A (III)

Mukadimah

Menimbang, bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Menimbang, bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa,

Menimbang, bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan,

Menimbang, bahwa pembinaan hubungan bersahabat di antara negara-negara perlu ditingkatkan,

Menimbang, bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dasar dari manusia, dan pada hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas,

Menimbang, bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebesan yang asasi, dengan perbaikan penghargaan umum terhadap dan pelaksanaan hak-hak manusia dan kebebasan-kebebasan ini hakiki, dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menimbang, bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut, maka dengan ini :

Majelis Umum,

Memproklamasikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai suatu standar umum untuk keberhasilan bagi semua bangsa dan semua negara, dengan tujuan agar setiap oarng dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannnya yang universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.

Pasal 1
Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan.

Pasal 2
Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain.

Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

Pasal 3
Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai induvidu.

Pasal 4
Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apa pun mesti dilarang.

Pasal 5
Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan secara kejam, diperlakukan atau dikukum secara tidak manusiawi atau dihina.

Pasal 6
Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 7
Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini.

Pasal 8
Setiap orang berhak atas pemulihan yang efektif dari pengadilan nasional yang kompeten untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dasar atau hukum.

Pasal 9
Tidak seorang pun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang dengan sewenang-wenang.

Pasal 10
Setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya serta dalam setiap tuntutan pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Pasal 11
(1) Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.
(2) Tidak seorang pun boleh dipersalahkan melakukan tindak pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu tindak pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan. Juga tidak diperkenankan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukum yang seharusnya dikenakan ketika pelanggaran pidana itu dilakukan.

Pasal 12
Tidak seorang pun boleh diganggu urusan pribadinya, keluarganya, rumah-tangganya atau hubungan suart-menyuratnya dengan sewenang-wenang; juga tidak diperkenankan melakukan pelanggaran atas kehormatan dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau pelanggaran seperti ini.

Pasal 13
(1) Setiap orang berhak atas kebebasan bergerak dan berdiam di dalam batas-batas setiap negara.
(2) Setiap orang berhak meninggalkan suatu negeri, termasuk negerinya sendiri, dan berhak kembali ke negerinya.

Pasal 14
(1) Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari pengejaran.
(2) Hak ini tidak berlaku untuk kasus pengejaran yang benar-benar timbul karena kejahatan-kejahatan yang tidak berhubungan dengan politik, atau karena perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan dasar Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 15
(1) Setiap orang berhak atas sesuatu kewarganegaraan.

(2) Tidak seorang pun dengan semena-mena dapat dicabut kewarganegaraannya atau ditolak hanya untuk mengganti kewarganegaraannya.

Pasal 16
(1) Laki-laki dan Perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang sama dalam soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian.
(2) Perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai.
(3) Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.

Pasal 17
(1) Setiap orang berhak memiliki harta, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.
(2) Tidak seorang pun boleh dirampas harta miliknya dengan semena-mena.

Pasal 18
Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaann dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 19
Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.

Pasal 20
(1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan.
(2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.

Pasal 21
(1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.
(2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negeranya.
(3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah; kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan memberikan suara.

Pasal 22
Setiap orang, sebagai anggota masyarakat, berhak atas jaminan sosial dan berhak akan terlaksananya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang sangat diperlukan untuk martabat dan pertumbuhan bebas pribadinya, melalui usaha-usaha nasional maupun kerjasama internasional, dan sesuai dengan pengaturan serta sumber daya setiap negara.

Pasal 23
(1) Setiap orang berhak atas pekerjaan, berhak dengan bebas memilih pekerjaan, berhak atas syarat-syarat perburuhan yang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran.
(2) Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.
(3) Setiap orang yang bekerja berhak atas pengupahan yang adil dan menguntungkan, yang memberikan jaminan kehidupan yang bermartabat baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya, dan jika perlu ditambah dengan perlindungan sosial lainnya.
(4) Setiap orang berhak mendirikan dan memasuki serikat-serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.

Pasal 24
Setiap orang berhak atas istirahat dan liburan, termasuk pembatasan-pembatasan jam kerja yang layak dan hari liburan berkala, dengan tetap menerima upah.

Pasal 25
(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkannya kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.
(2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26
(1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
(2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
(3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

Pasal 27
(1) Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.
(2) Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.

Pasal 28
Setiap orang berhak atas suatu tatanan sosial dan internasional di mana hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang termaktub di dalam Deklarasi ini dapat dilaksanakan sepenuhnya.

Pasal 29
(1) Setiap orang mempunyai kewajiban terhadap masyarakat tempat satu-satunya di mana dia dapat mengembangkan kepribadiannya dengan bebas dan penuh.
(2) Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.
(3) Hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini dengan jalan bagaimana pun sekali-kali tidak boleh dilaksanakan bertentangan dengan tujuan dan prinsip-prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 30
Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.

KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

tertanggal 16 Desember 1966, dan terbuka untuk penandatangan, ratifikasi, dan aksesi

MUKADIMAH

Negara-Negara Pihak dalam Kovenan ini,

Menimbang bahwa sesuai dengan asas-asas yang diproklamasikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan terhadap martabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota keluarga manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengakui bahwa hak-hak ini berasal dari martabat yang melekat pada manusia,

Mengakui bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, keadaan ideal dari manusia yang bebas dari penikmatan kebebasan dari ketakutan dan kemelaratan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi di mana semua orang dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya, juga hak-hak sipil dan politiknya.

Menimbang kewajiban Negara-Negara dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memajukan penghormatan dan pentaatan secara universal pada hak-hak asasi manusia dan kebebasan.

Menyadari bahwa individu, yang mempunyai kewajiban terhadap individu lainnya dan pada masyarakat di mana ia berada, berkewajiban untuk mengupayakan kemajuan dan pentaatan dari hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini,

Menyetujui pasal-pasal berikut :

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak

tersebut mereka dapat secara bebas menentukan status politik mereka dan secara bebas mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

2. Semua bangsa, uuntuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat secara bebas mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional berdasarkan asas saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.

3. Negara Pihak dalam Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2
1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini, berjanji untuk mengambil langkah-langkah, baik secara individual maupun melalui bantuan dan kerjasama internasional, khususnya dibidang ekonomi dan teknis sepanjang tersedia sumber dayanya, untuk secara progresif mencapai perwujudan penuh dari hak-hak yang diakui oleh Kovenan ini dengan cara-cara yang sesuai, termasuk denagn pengambilan langkah-langkah legislatif.

2. Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun sepertii ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.

3. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan hak asasi manusia dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh mereka dapat menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini kepada warga negara asing.

Pasal 3
Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tercantum dalam Kovenan ini.

Pasal 4
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal 5
1. Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberikan

hak kepada suatu Negara, perorangan atau kelompok, untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau melaksanakan tindakan apapun, yang bertujuan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasi hak-hak tersebut dalam tingkat yang lebih besar daripada yang diperbolehkan dalam Kovenan ini.

2. Tidak satupun pembatasan atau pengurangan hak asasi manusia yang mendasar yang diakui atau berada di negara manapun berdasarkan kekuatan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, akan dapat diterima, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atauu mengakuinya pada tingkat yang lebih rendah.

BAGIAN III

Pasal 6
1. Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini.

2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan teknis dan kejuruan serrta program-program pelatihan, kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang penuh dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan.

Pasal 7
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:
(a) Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya :
1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama.
2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;
(b) Kondisi kerja yang aman dan sehat;
(c) Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan.
(d) Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-imbalan lain pada hari libur umum.

Pasal 8
1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menjamin:
a) Hak setiap orang untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri, berdasarkan peraturan organisasi yang bersangkutan, demi memajukan dan melindungi kepentingan ekonomi dan sosialnya. Pembatasan dalam

pelaksanaan hak ini tidak diperbolehkan kecuali yang ditentukan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis demi kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak -hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
b) Hak setiap pekerja untuk membentuk federasi-federasi atau konfederasi-konfederasi nasional dan hak konfederasi nasional untuk membentuk atau bergabung dengan organisasi serikat pekerja internasional;
c) Hak serikat pekerja untuk bertindak secara bebas, yang tidak dapat dikenai pembatasan-pembatasan apapun selain yang ditentukan oleh hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau untuk perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain;
d) Hak untuk melakukan pemogokan, asalkan pelaksanaannya sesuai dengan hukum negara yang bersangkutan;
2. Pasal ini tidak menghalangi dikenakannya pembatasan-pembatasan yang sah dalam pelaksanaan hak-hak tersebut di atas, oleh anggota-anggota angkatan bersenjata atau kepolisian atau penyelenggara suatu Negara.
3. Tidak ada satupun dalam Pasal ini yang memberi kewenangan pada Negara-Negara Pihak dalam "Konvensi Internasional Organisasi Perburuhan Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berserikat" untuk mengambil langkah legislatif atau menerapkan hukum apapun sedemikian rupa yang akan mengurangi jaminan-jaminan yang telah diberikan Konvensi itu.

Pasal 9
Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.

Pasal 10
Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui bahwa:
1. Perlindungan atas bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
2. Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberrikan cuti dengan gaji atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
3. Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan untuk kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merrugikan moral atau kesehatan, atauu yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana mempekerjakan anak di bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

Pasal 11

1. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas standar kehidupan yang layak baginya dan keluarganya, termasuk pangan, sandang dan perumahan, dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus. Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin perwujudan hak ini dengan mengakui arti penting kerjasama internasional yang berdasarkan kesepakatan sukarela.
2. Negara Pihak pada Kovenan ini, dengan mengakui hak mendasar dari setiap orang untuk bebas dari kelaparan, baik secara individual maupun melalui kerjasama internasional, harus mengambil langkah-langkah termasuk program-program khusus yang diperlukan untuk;
a) Meningkatkan cara-cara produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan sepenuhnya memanfaatkan pengetahuan teknik dan ilmu pengetahuan, melalui penyebarluasan pengetahuan tentang asas-asas ilmu gizi, dan dengan mengembangkan atau memperbaiki sistem pertanian sedemikian rupa, sehingga mencapai suatu perkembangan dan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien;
b) Memastikan distribusi pasokan pangan dunia yang adil yang sesuai kebutuhan, dengan memperhitungkan masalah-masalah Negara-negara pengimpor dan pengekspor pangan.

Pasal 12
1. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik dan mental.
2. Langkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini guna mencapai perwujudan hak ini sepenuhnya, harus meliputi hal-hal yang diperlukan untuk mengupayakan:
a) Ketentuan-ketentuan untuk pengurangan tingkat kelahiran-mati dan kematian anak serta perkembangan anak yang sehat;
b) Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri;
c) Pencegahan, pengobatan dan pengendalian segala penyakit menular, endemik, penyakit lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan;
d) Penciptaan kondisi-kondisi yang akan menjamin semua pelayanan dan perhatian medis dalam hal sakitnya seseorang.

Pasal 13
1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian.
2. Negara Pihak dalam Kovenan ini mengakui bahwa untuk mengupayakan hak tersebut secara penuh:
a) Pendidikan dasar harus diwajibkan dan tersedia secara cuma-cuma bagi semua orang;
b) Pendidikan lanjutan dalam berbagai bentuknya, termasuk pendidikan teknik dan

kejuruan tingkat lanjutan pada umumnya, harus tersedia dan terbuka bagi semua orang dengan segala cara yang layak, dan khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
c) Pendidikan tinggi juga harus tersedia bagi semua orang secara merata atas dasar kemampuan, dengan segala cara yang layak, khususnya melalui pengadaan pendidikan cuma-cuma secara bertahap;
d) Pendidikan mendasar harus sedapat mungkin didorong atau ditingkatkan bagi orang-orang yang belum mendapatkan atau belum menyelesaikan pendidikan dasar mereka;
e) Pengembangan suatu sistem sekolah pada semua tingkatan harus secara aktif diupayakan, suatu sistem beasiswa yang memadai harus dibentuk dan kondisi-kondisi materiil staf pengajar harus terus menerus diperbaiki.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah, bila ada, untuk memilih sekolah bagi anak-anak mereka selain yang didirikan oleh lembaga pemerintah, sepanjang memenuhi standar minimal pendidkan sebagaimana ditetapkan atau disetujui oleh negara yang bersangkutan, dan untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka.
4. Tidak satupun ketentuan dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembenaran untuk mencampuri kebebasan individu dan badan-badan untuk mendirikan dan mengurus lembaga-lembaga pendidikan sepanjang prinsip-prinsip yang dikemukakan ayat 1 Pasal ini selalu diindahkan, dan dengan syarat bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga itu memenuhi standar minimum yang ditetapkan oleh Negara.

Pasal 14
Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini yang pada saat menjadi Pihak belum mampu menyelenggarakan wajib belajar tingkat dasar secara cuma-cuma di wilayah perkotaan atau wilayah lain di bawah yurisdiksinya, harus berusaha dalam jangka waktu dua tahun, untuk menyusun dan menetapkan rencana kegiatan rinci untuk diterapkan secara progresif, dan dalam beberapa tahun yang layak harus melaksanakan prinsip wajib belajar dengan cuma-cuma bagi semua orang, yang harus dimasukkan dalam rencana kegiatan tersebut.

Pasal 15
1. Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang:
a) Untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya;
b) Untuk menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan penerapannya;
c) Untuk memperoleh manfaat dari perlindungan atas kepentingan moral dan material yang timbul dari karya ilmiah, sastra atau seni yang telah diciptakannya.
2. Langkah-langkah yang harus diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan sepenuhnya dari hak ini, harus meliputi pula langkah-langkah yang diperlukan guna melestarikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan yang mutlak diperlukan untuk penelitian ilmiah dan kegiatan yang kreatif.
4. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui manfaat yang akan diperoleh dari pemajuan dan pengembangan hubungan dan kerjasama internasional di bidang ilmu pengetahuan

dan kebudayaan.

BAGIAN IV

Pasal 16
1. Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji, sesuai dengan bagian dari Kovenan ini, untuk menyampaikan laporan mengenai langkah-langkah yang telah diambil, dan kemajuan yang telah dicapai dalam pematuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
a) Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan menyampaikan salinan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial, untuk dipertimbangkan sesuai ketentuan Kovenan ini;
b) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa juga harus menyampaikan salinan laporan atau bagian laporan yang relevan dari Negara-negara Pihak kovenan ini yang juga adalah anggota dari Badan Khusus, kepada Badan-Badan Khusus tersebut sepanjang laporan-laporan tersebut atau bagian darinya berhubungan dengan masalah-masalah yang menjadi kewenangan dari Badan Khusus tersebut sesuai dengan instrumen konstitusinya.

Pasal 17
1. Negara Pihak pada Kovenan ini harus memberikan laporan mereka secara bertahap, sesuai dengan program yang ditetapkan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dalam jangka waktu satu tahun sejak Kovenan ini mulai berlaku, setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak dan Badan Khusus yang bersangkutan.
2. Laporan demikian dapat menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam Kovenan ini.
3. Apabila sebelumnya telah diberikan informasi yang relevan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau pada suatu Badan Khusus oleh Negara Pihak pada Kovenan ini, maka informasi tersebut tidak lagi perrlu diberikan, tetapi cukup dengan merujuk secara jelas pada informasi yang pernah diberikannya tersebut.

Pasal 18
Sesuai dengan tanggung jawabnya menurut Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa di bidang hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar, Dewan Ekonomi dan Sosial bersama-sama dengan Badan-badan Khusus dapat menyusun laporan tentang kemajuan yang dicapai dalam mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini dalam hal-hal yang termasuk dalam ruang lingkup kegiatan mereka. Laporan-laporan ini dapat mencakup hal-hal khusus dari keputusan dan rekomendasi terhadap penerapan tersebut yang telah disetujui oleh organ-organ yang berwenang.

Pasal 19
Dewan Ekonomi dan Sosial dapat menyampaikan pada Komisi Hak Asasi Manusia, laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak sesuai dengan Pasal 16 dan 17, dan laporan-laporan mengenai hak asasi manusia yang disampaikan oleh Badan-Badan Khusus sesuai dengan Pasal 18, untuk dipelajari dan diberikan rekomendasi umum, atau sekedar untuk informasi belaka.

Pasal 20

Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-badan Khusus yang terkait, dapat menyampaikan tanggapan-tanggapan kepada Dewan Ekonomi dan Sosial tentang rekomendasi sesuai dengan Pasal 19, atau mengenai rujukan terhadap rekomendasi umum tersebut, dalam setiap laporan Komisi Hak Asasi Manusia atau dokumen yang dirujuk di dalamnya.

Pasal 21
Dewan Ekonomi dan Sosial dari waktu ke waktu dapat menyampaikan kepada Majelis Umum Perserikatan bangsa-bangsa, dan ringkasan dari informasi yang diterima dari Negara Pihak pada Kovenan ini dan Badan-Badan Khusus, tentang langkah-langkah yang telah diambil dan kemajuan yang dibuat yang telah dicapai dalam mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Pasal 22
Dewan Ekonomi dan Sosial dapat meminta perhatian badan-bandan Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya, badan perlengkapan dan Badan-badan Khusus yang bersangkutan untuk memberikan bantuan teknis, tentang hal-hal yang timbul dari laporan-laporan yang diatur dalam bagian ini, yang dapat membantu badan-badan tersebut dalam memutuskan kelayakan langkah-langkah internasional yang dapat mendukung penerapan Kovenan ini secara bertahap dan efektif, sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pasal 23
Negara Pihak pada Kovenan ini setuju bahwa tindakan internasional untuk pemenuhan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini mencakup metode-metode seperti penandatanganan konvensi, penetapan rekomendasi, pemberian bantuan teknis serta penyelenggaraan pertemuan-pertemuan regional dan pertemuan teknis untuk keperluan konsultasi dan pengkajian, yang dilakukan bersama dengan Pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.

Pasal 24
Tidak ada satu hal pun ketentuan dalam Kovenan ini dapat ditafsirkan sedemikian rupa sehingga mengurangi ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan-badan Khusus yang menetapkan atas tanggung jawab masing-masing badan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan Khususnya, berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 25
Tidak ada satu hal pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sehingga mengurang hak-hak yang melekat dari semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan kekayaan dan sumber daya alam mereka secara bebas dan penuh.

BAGIAN V

Pasal 26
1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan-badan Khususnya, oleh Negara Pihak pada

Statuta Mahkamah Internasional dan oleh Negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak pada Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Semua instrumen ratifikasi harus diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diaksesi oleh Negara dengan merujuk pada ayat 1 Pasal ini.
4. Aksesi akan berlaku denagn diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini atau yang telah melakukan aksesi, mengenai penyimpanan setiap instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 27
1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal diserahkannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang ketiga puluh lima untuk disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini akan mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi tersebut.

Pasal 28
Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa pembatasan atau pengecualian.

Pasal 29
1. Negara Pihak pada Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus memberitahukan setiap usulan perubahan tersebut kepada semua negara Pihak, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan Konferensi Negara-negara Pihak untuk membahas dan melakukan pemungutan suara terhadap usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara Pihak menyetujui diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan yang memberikan suara pada konferensi, harus disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan mulai berlaku apabila disetujui oleh Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan diterima oleh dua pertiga mayoritas Negara-negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30
Tanpa mengindahkan pemberitahuan yang dibuat menurut Pasal 26 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan semua Negara yang

dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal tersebut hal-hal sebagai berikut;
a) Penandatangan, ratifikasi dan aksesi sesuai dengan Pasal 26;
b) Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini sesuai dengan Pasal 27, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan sesuai dengan Pasal 29.

Pasal 31
1. Teks Kovenan ini yang dibuat dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyampaikan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

KOVENAN INTERNASIONAL
HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Ditetapkan oleh Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI)

Tertanggal 16 Desember 1966, Terbuka untuk penandatangan,

Ratifikasi dan Aksesi

MUKADIMAH

Negara-negara Pihak pada Kovenan ini,

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas harkat dan martabat serta hak-hak yang sama dan tak terpisahkan dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui, bahwa hak-hak ini berasal dari harkat dan martabat yang melekat pada setiap manusia.

Mengakui, bahwa sesuai dengan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik dan kebebasan dari ketakutan dan kemiskinan, hanya dapat dicapai apabila diciptakan kondisi dimana setiap orang dapat menikmati hak-hak sipil dan politik dan juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa Negara-negara wajib untuk memajukan penghormatan universal dan pentaatan atas hak asasi dan kebebasan manusia.

Menyadari, bahwa setiap manusia yang mempunyai kewajiban pada manusia lainnya dan terhadap masyarakat di mana ia menjadi bagian, bertanggung jawab untuk memajukan dan mematuhi hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.

Menyepakati, pasal-pasal berikut ini:

BAGIAN I

Pasal 1

1. Semua bangsa berhak untuk menentukan nasib sendiri. Berdasarkan hak tersebut mereka bebas untuk menentukan status politik mereka dan bebas untuk mengejar kemajuan ekonomi, sosial dan budaya mereka.
2. Semua bangsa, untuk tujuan-tujuan mereka sendiri, dapat mengelola kekayaan dan sumber daya alam mereka tanpa mengurangi kewajiban-kewajiban yang timbul dari kerjasama ekonomi internasional, berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan hukum internasional. Dalam hal apapun tidak dibenarkan untuk merampas hak-hak suatu bangsa atas sumber-sumber penghidupannya sendiri.
3. Negara Pihak pada Kovenan ini, termasuk mereka yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, harus memajukan perwujudan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan harus menghormati hak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAGIAN II

Pasal 2

1. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. Apabila belum diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lainnya yang ada, setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan - ketentuan dalam Kovenan ini, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakuka hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini.
3. Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji :
(a) Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam Kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
(b) Menjamin, bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum Negara tersebut, dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
(c) Menjamin, bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Pasal 3

Negara Pihak Kovenan ini berjanji untuk menjamin hak-hak yang sederajat dari laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak sipil dan politik yang diatur dalam Kovenan ini.

Pasal 4

1. Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang

telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi2 kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.
2. Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6, 7, 8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Setiap Negara Pihak Kovenan ini yang menggunakan hak untuk melakukan pengurangan tersebut harus segera memberitahukannya kepada Negara-negara Pihak lainnya melalui perantaraan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengenai ketentuan- ketentuan yang dikuranginya, dan mengenai alasan-alasan pemberlakuannya. Pemberitahuan lebih lanjut, harus dilakukan melalui perantara yang sama pada saat berakhirnya pengurangan tersebut.

Pasal 5
1. Tidak satupun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak pada suatu Negara, kelompok atau perorangan untuk melakukan kegiatan yang ditujukan untuk menghancurkan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang diakui dalam Kovenan ini, atau untuk membatasinya lebih daripada yang telah ditetapkan dalam Kovenan ini.
2. Tidak diperkenankan adanya suatu pembatasan atau pengurangan hak-hak asasi manusia yang mendasar diakui atau yang ada di suatu Negara ysng menjadi pihak dalam Kovenan ini menurut hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan alasan bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak-hak tersebut, atau mengakuinya sebagai hak yang lebih rendah sifatnya.

BAGIAN III

Pasal 6
1. Setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya. Hak ini wajib dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
2. Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati hanya dapat dijatuhkan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang berwenang.
3. Apabila suatu perampasan kehidupan merupakan kejahatan Genosida, harus difahami, bahwa tidak satu pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan pada Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini, untuk mengurangi kewajiban apapun yang telah dibebankan oleh ketentuan dalam Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman bagi Kejahatan Genosida.
4. Setiap orang yang telah dijatuhi hukum mati berhak untuk memohon pengampunan atau penggantian hukuman. Amnesti, pengampunan atau penggantian hukuman mati dapat diberikan dalam semua kasus.
5. Hukuman mati tidak boleh dijatuhkan atas kejahatan yang dilakukan oleh seseorang di

bawah usia delapan belas tahun dan tidak boleh dilaksanakan terhadap perempuan yang tengah mengandung.
6. Tidak ada satu pun dalam Pasal ini yang boleh dipakai untuk menunda atau mencegah penghapusan hukuman mati oleh Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan ini.

Pasal 7
Tidak seorang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas.

Pasal 8
1. Tidak seorang pun dapat diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya harus dilarang;
2. Tidak seorang pun dapat diperhambakan.
3. (a) Tidak seorang pun dapat diwajibkan untuk melakukan kerja paksa atau kerja wajib;
(b) Ayat 3 (a) tidak boleh menghalangi pelaksanaan kerja paksa sebagai akibat hukuman yang dijatuhkan suatu pengadilan yang berwenang, di negara-negara di mana hukuman dengan kerja paksa dapat dijatuhkan sebagai hukuman terhadap kejahatan;
(c) Bagi keperluan ayat ini, pengertian "kerja paksa atau kerja wajib" tidak boleh mencakup:
i) Setiap pekerjaan atau jasa yang tidak disebutkan dalam sub ayat (b), yang biasanya diwajibkan pada orang yang ditahan atas perrintah yang sah dari pengadilan, atau pada orang yang tengah menjalani pembebasan bersyarat dari penahanan tersebut;
ii) Setiap kewajiban kemiliteran dan, di negara-negara yang mangakui adanya keberatan atas dasar keyakinan seseorang, setiap kewajiban nasional yang ditetapkan berdasarkan hukum mengenai keyakinan tersebut;
iii) Setiap tugas yang dituntut untuk dilakukan dalam keadaan darurat atau bencana yang mengancam kehidupan atau kesejahteraan masyarakat;
iv) Setiap pekerjaan atau jasa yang merupakan bagian dari kewajiban-kewajiban umum warga negara.

Pasal 9
1. Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
2. Setiap orang yang ditangkap wajib diberitahu pada saat penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya.
3. Setiap orang yang ditahan atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana, wajib segera dihadapkan ke depan pengadilan atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Bukan merupakan suatu ketentuan umum, bahwa orang yang menunggu diadili harus ditahan, tetapi pembebasan dapat diberikan atas dasar jaminan untuk hadir pada waktu sidang, pada setiap tahap pengadilan dan pada pelaksanaan putusan, apabila diputuskan demikian.

4. Siapapun yang dirampas kebebasannya dengan cara penangkapan atau penahanan, berhak untuk disidangkan di depan pengadilan, yang bertujuan agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tidak sah menurut hukum.
5. Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti kerugoan yang harus dilaksanakan.

Pasal 10
1. Setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia.
2. Tersangka, kecuali dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari orang yang telah dipidana, dan diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dipidana;
3. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin segera dihadapkan ke sidang pengadilan.
4. Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan melakukan rehabilitasi dalam memperlakukan narapidana. Terpidana di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka.

Pasal 11
Tidak seorang pun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian.

Pasal 12
1. Setiap orang yang secara sah berada dalam wilayah suatu Negara, berhak atas kebebasan untuk bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggalnya dalam wilayah tersebut.
2. Setiap orang bebas untuk meninggalkan negara mana pun, termasuk negaranya sendiri.
3. Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.
4. Tidak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri.

Pasal 13
Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang.

Pasal 14

1. Semua orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan pengadilan dan badan peradilan. Dalam menentukan tuduhan pidana terhadapnya, atau dalam menentukan segala hak dan kewajibannya dalam suatu gugatan, setiap orang berhak atas pemeriksaan yang adil da terbuka untuk umum, oleh suatu badan peradilan yang berwenang, bebas dan tidak berpihak dan dibentuk menurut hukum. Media dan masyarakat dapat dilarang untuk mengikuti seluruh atau sebagian sidang karena alasan moral , ketertiban umum atau keamanan nasional dalam suatu masyarakat yang demokratis atau apabila benar-benar diperlukan menurut pendapat pengadilan dalam keadaan khusus, dimana publikasi justru akan merugikan kepentingan keadilan sendiri; namun setiap keputusan yang diambil dalam perkara pidana maupun perdata harus diucapkan dalam sidang yang terbuka, kecuali bilamana kepentingan anak-anak menentukan sebaliknya, atau apabila persidangan tersebut berkenaan dengan perselisihan perkawinan atau perwalian anak-anak.
2. Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.
3. Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:
a) Untuk diberitahukan secepatnya dan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
b) Untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
c) Untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya;
d) Untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentigan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya;
e) Untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya;
f) Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
g) Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.
4. Dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.
5. Setiap orang yang dijatuhi hukuman berhak atas peninjauan kembali terhadap keputusannya atau hukumannya oleh pengadilan yang lebih tinggi, sesuai dengan hukum.
6. Apabila seseorang telah dijatuhi hukuman dengan keputusan hukum yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan apabila kemudian ternyata diputuskan sebaliknya atau diampuni berdasarkan suatu fakta baru, atau fakta yang baru saja ditemukan menunjukkan secara meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan dalam penegakan keadilan. Maka orang yang telah menderita hukuman sebagai akibat dari keputusan tersebut harus diberi ganti rugi menurut hukum, kecuali jika dibuktikan bahwa tidak terungkapnya fakta yang tidak diketahui itu, sepenuhnya atau untuk sebagian disebabkan karena dirinya sendiri.
7. Tidak seorang pun dapat diadili atau dihukum kembali untuk tindak pidana yang

pernah dilakukan, untuk mana ia telah dihukum atau dibebaskan, sesuai dengan hukum dan hukum acara pidana di masing-masing negara.

Pasal 15
1. Tidak seorang pun dapat dinyatakan bersalah atas suatu tindak pidana karena melakukan atau tidak melakukan tindakan yang bukan merupakan tindak pidana pada saat dilakukannya, baik berdasarkan hukum nasional maupun internasional. Tidak pula diperbolehkan untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada hukuman yang berlaku pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Apabila setelah dilakukannya suatu tindak pidana muncul ketentuan yang lebih ringan hukumannya, maka pelaku harus mendapatkan keuntungan dari ketentuan tersebut.
2. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat merugikan persidangan dan penghukuman terhadap seseorang atas tindakan yang dilakukan atau yang tidak dilakukan, yang pada saat hal itu terjadi masih merupakan suatu kejahatan menurut asas-asas hukum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Pasal 16
Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di mana pun ia berada.

Pasal 17
1. Tidak boleh seorang pun yang dapat secara sewenang-wenang atau secara tidak sah dicampuri masalah-masalah pribadinya, keluarganya, rumah atau hubungan surat-menyuratnya, atau secara tidak sah diserang kehormatan dan nama baiknya.
2. Setiap orang berhak atas perlindungan hukum terhadap campur tangan atau serangan seperti tersebut di atas.

Pasal 18
1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Pasal 19
1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk

kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan seesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
a) Menghormati hak atau nama baik orang lain;
b) Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

Pasal 20
1. Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum
2. Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Pasal 21
Hak untuk berkumpul secara damai harus diakui. Tidak ada pembatasan yang dapat dikenakan terhadap pelaksanaan hak ini kecuali yang ditentukan sesuai dengan hukum, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, atau ketertiban umum, perlindungan terhadap kesehatan atau moral umum, atau perlindungan atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 22
1. Setiap orang berhak atas kebebebasan untuk berserikat dengan orang lain, termasuk hak untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja untuk melindungi kepentingannya.
2. Tidak diperkenankan untuk membatasi pelaksanaan hak ini, kecuali yang telah diatur oleh hukum, dan yang diperlukan dalam masyarakat demokratis untuk kepentingan keamanan nasional dan keselamatan publik, ketertiban umum, perlindungan kesehatan dan moral umum, atau perlindungan atas hak dan kebebasan dari orang lain. Pasal ini tidak boleh mencegah diberikannya pembatasan yang sah bagi anggota angkatan bersenjata dan kepolisian dalam melaksanakan hak ini.
3. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang memberikan kewenangan kepada Negara Pihak Konvensi Organisasi Buruh Internasional tahun 1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan atas Hak Berserikat untuk mengambil tindakan legislatif atau menerapkan hukum sedemikian rupa, sehingga dapat mengurangi jaminan-jaminan yang diberikan dalam Konvensi tersebut.

Pasal 23
1. Keluarga adalah kesatuan kelompok masyarakat yang alamiah serta mendasar dan berhak dilindung oleh masyarakat dan Negara.
2. Hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga harus diakui.
3. Tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan

penuh dari para pihak yang hendak menikah.
4. Negara Pihak dalam Kovenan ini harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk menjamin persamaan hak dan tanggung jawab pasangan suami istri tentang perkawinan, Dalam halnya berakhirnya perkawinan harus dibuat ketentuan yang diperlukan untuk melindungi anak-anak.

Pasal 24
1. Setiap anak berhak untuk mendapat hak atas langkah-langkah perlindungan karena statusnya sebagai anak di bawah umur, terhadap keluarga, masyarakat dan Negara tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan atau kelahiran.
2. Setiap anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan harus memperoleh suatu nama.
3. Setiap anak berhak untuk memperoleh kewarganegaraan.

Pasal 25
Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan apapun sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak layak, untuk:
a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;
c) Memperoleh akses pada pelayanan umum di negaranya atas dasar persamaan dalam arti umum.

Pasal 26
Semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.

Pasal 27
Di negara-negara yang memiliki kelompok minoritas berdasarkan suku bangsa, agama atau bahasa, orang-orang yang tergolong dalam kelompok minoritas tersebut tidak boleh diingkari haknya dalam masyarakat, bersama-sama anggota kelompoknya yang lain, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau menggunakan bahasa mereka sendiri.

BAGIAN IV
Pasal 28
1. Harus dibentuk Komite Hak Asasi Manusia (dalam Kovenan ini selanjutnya akan disebut sebagai Komite). Komite harus terdiri dari delapan belas anggota dan bertugas

melaksanakan fungsi-fungsi yang diatur di bawah ini.
2. Komite terdiri dari warga negara dari Negara Pihak dalam Kovenan ini yang harus bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang hak-hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan manfaat dari keikutsertaan sejumlah orang yang berpengalaman di bidang hukum.
3. Para anggota Komite harus dipilih dan bertugas dalam kapasitas pribadi mereka.

Pasal 29
1. Anggota Komite harus dipilih dengan pemungutan suara secara rahasia dari daftar orang-orang yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 28, dan dicalonkan untuk tujuan itu oleh Negara Pihak dalam Kovenan ini.
2. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mencalonkan tidak lebih dari dua orang. Orang-orang ini merupakan warga negara dari negara yang mencalonkan.
3. Seseorang dapat dicalonkan kembali.

Pasal 30
1. Pemilihan pertama akan diselenggarakan paling lambat dari enam bulan setelah tanggal berlakunya Kovenan ini.
2. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan Komite, selain dari pemilihan untuk mengisi kekosongan jabatan telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 34, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan undangan tertulis kepada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menyampaikan calon mereka bagi Komite, dalam waktu tiga bulan.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar nama semua orang yang dicalonkan berdasarkan abjad, dengan menyebutkan Negara Pihak yang mencalonkan mereka, dan menyampaikan daftar tersebut pada Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini, tidak kurang dari satu bulan sebelum tanggal pemilihan.
4. Pemilihan anggota Komite harus diselenggarakan pada sidang Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa di Markas Besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada persidangan tersebut, yang setidaknya dihadiri oleh dua pertiga Negara-Negara yang menjadi Pihak dalam Kovenan untuk mencapai kuorum, orang yang dipilih untuk menjadi anggota Komite haruslah calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dan merupakan mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.

Pasal 31
1. Komite tidak boleh beranggotakan lebih dari satu warga negara dari Negara yang sama.
2. Dalam pemilihan Komite, harus dipertimbangkan pembagian geografis yang merata dalam keanggotannya dan perwakilan dari berbagai bentuk kebudayaan dan sistem-sistem hukum yang utama.

Pasal 32
1. Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka dapat dipilih kembali apabila dicalonkan lagi. Namun demikian, masa jabatan untuk sembilan anggota-anggota yang segera setelah pemilihan pertama, nama-nama kesembilan anggota ini akan

dipilih melalui undian oleh Ketua persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30, ayat 4.
2. Pemilihan pada akhir masa jabatan akan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Pasal-pasal sebelumnya dalam bagian ini dari Kovenan ini.

Pasal 33
1. Apabila berdasarkan pendapat bulat dari para anggota seorang anggota Komite telah berhenti melaksanakan fungsi-fungsinya berdasarkan suatu sebab yang lain daripada ketidakhadiran yang bersifat sementara, Ketua Komite akan memberitahukannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan menyatakan bahwa jabatan anggota tersebut kosong.
2. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri, maka Ketua harus segera memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kemudian harus menyatakan bahwa jabatan tersebut kosong sejak tanggal meninggalnya atau pada tanggal pengunduran diri berlaku efektif.

Pasal 34
1. Apabila suatu kekosongan jabatan telah diyatakan sesuai dengan Pasal 33, dan apabila masa jabatan anggota yang digantikan tidak akan berakhir dalam jangka waktu enam bulan sejak dinyatakan kekosongan tersebut, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahukannya kepada setiap Negara pihak dalam Kovenan ini yang dalam jangka waktu dua bulan dapat menyampaikan calon sesuai dengan Pasal 29 untuk mengisi kekosongan tersebut.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyiapkan daftar menurut abjad yang memuat nama orang-orang yang dicalonkan dan akan menyampaikannya kepada Negara Pihak dalam Kovenan ini. Pemilihan untuk mengisi kekosongan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan terkait dalam bagian ini dari Kovenan ini.
3. Seorang anggota Komite yang telah dipilih untuk mengisi kekosongan yang telah dinyatakan sesuai dengan Pasal 33 akan menduduki jabatan itu selama sisa masa jabatan anggota yang telah mengosongkan kursi pada Komite sesuai dengan ketentuan dalam Pasal tersebut.

Pasal 35
Para anggota Komite, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diputuskan oleh Majelis Umum, dengan mempertimbangkan pentingnya tanggung jawab Komite.

Pasal 36
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyediakan staf dan fasilitas yang dibutuhkan agar Komite dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

Pasal 37
1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyelenggarakan persidangan pertama Komite di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Setelah persidangan pertama, Komite akan mengadakan pertemuan pada waktu-waktu

yang ditentukan dalam peraturan tata kerjanya.
3. Komite umumnya akan mengadakan pertemuan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa.

Pasal 38
Setiap anggota Komite sebelum memulai tugasnya harus membuat pernyataan dalam Komite terbuka bahwa ia akan melaksanakan tugasnya tanpa memihak dan dengan seksama.

Pasal 39
1. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun. Mereka dapat dipilih kembali.
2. Komite akan membuat peraturan tata kerjanya sendiri, akan tetapi peraturan itu harus menetapkan antara lain bahwa:
a. Dua belas anggotanya merupakan kuorum;
b. Keputusan-keputusan Komite harus dibuat berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang hadir.

Pasal 40
1. Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menyampaikan laporan tentang langkah-langkah yang telah mereka ambil dalam memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan mengenai perkembangan yang telah dicapai dalam pemenuhan hak-hak tersebut :
a) Dalam waktu satu tahun sejak berlakunya Kovenan ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan.
b) Setelah itu, apabila diminta.
2. Semua laporan harus disampaikan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang akan meneruskannya pada Komite untuk dipertimbangkan. Laporan-laporan tersebut harus menyebutkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, apabila ada yang mempengaruhi penerapan Kovenan ini.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, setelah berkonsultasi dengan Komite, dapat meneruskan kepada badan-badan khusus yang terkait, salinan dari bagian-bagian setiap laporan yang dianggap masuk dalam kewenangan badan khusus tersebut.
4. Komite akan mempelajari laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak dalam Kovenan ini. Komite akan meneruskan laporan-laporannya beserta komentar umum apabila dipandang perlu, kepada Negara-negara Pihak. Komite dapat juga menyampaikan komentar-komentar tersebut bersama dengan salinan laporan-laporan yang diterima Komite dari Negara Pihak Kovenan ini, kepada Dewan Ekonomi dan Sosial.
5. Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat menyampaikan pengamatan terhadap komentar apapun yang dibuat sesuai dengan ayat 4 dari Pasal ini kepada Komite.

Pasal 41
1. Suatu Negara Pihak dalam Kovenan ini, sewaktu-waktu dapat menyatakan, berdasarkan pasal ini, bahwa ia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi yang berhubungan dengan tuntutan suatu Negara Pihak yang

menyatakan bahwa Negara Pihak lainnya tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Kovenan ini. Komunikasi yang dimaksud dalam Pasal ini hanya dapat diterima dan dibahas apabila disampaikan oleh Negara Pihak yang telah menyatakan bahwa dirinya tunduk pada kewenangan Komite. Tidak satupun komunikasi akan diterima oleh Komite apabila hal tersebut berhubungan dengan Negara Pihak yang belum membuat perrnyataan. Komunikasi yang diterima berdasarkan Pasal ini akan ditangani sesuai dengan prosedur sebagai berikut;

a) Apabila Negara Pihak dalam Kovenan ini beranggapan bahwa Negara Pihak lain tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan Kovenan ini, ia dapat secara tertulis meminta perhatian tentang hal ini kepada Negara pihak yang berkepentingan. Dalam waktu tiga bulan setelah menerima komunikasi, Negara yang menerima harus menyampaikan keterangan atau pernyataan tertulis lainnya kepada Negara Pengirim, yang menjelaskan masalah tersebut, penjelasan mana harus mencakup, sepanjang dimungkinkan dan sesuai, rujukan prosedur domestik dan penyelesaian yang telah dan akan ditempuh, atau tersedia tentang masalah tersebut.

b) Apabila masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi kedua Negara Pihak dalam jangka waktu enam bulan setelah penerimaan oleh Negara yang menerima komunikasi awal, maka masing-masing Negara berhak untuk mengajukan masalah itu tersebut kepada Komite, dengan memberitahukan kepada Komite dan Negara Pihak lainnya.

c) Komite hanya akan menangani masalah yang diajukan kepadanya setelah ia memastikan, bahwa semua penyelesaian domestik yang ada telah ditempuh dalam menangani masalah ini, sesuai dengan asas-asas hukum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaksanaan upaya penyelesaian telah diulur-ulur secara tidak wajar.

d) Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup ketika memeriksa komunikasi-komunikasi berdasarkan Pasal ini.

e) Dengan mengingat ketentuan pada sub ayat (c), Komite akan menyediakan jasa-jasa baiknya pada Negara Pihak yang bersangkutan, dengan maksud agar ada penyelesaian yang bersahabat tentang masalah ini, berdasarkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan yang mendasar sebagaimana diakui pada Kovenan ini.

f) Dalam setiap masalah yang diajukan padanya, Komite dapat meminta Negara Pihak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), untuk memberikan keterangan yang relevan.

g) Negara pihak yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud dalam sub ayat (b), berhak untuk diwakili apabila masalahnya dibahas di Komite, dan untuk menyampaikan hal tersebut baik secara tertulis maupun lisan.

h) Dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub ayat (b), Komite harus menyampaikan laporan:

I. Apabila penyelesaian telah dicapai sesuai dengan ketentuan dalam sub ayat (e), maka Komite harus membatasi laporannya menjadi suatu keterangan singkat tentang fakta-faktanya saja dan penyelesaian yang telah dicapai.

II. Apabila suatu penyelesaian yang diatur dalam sub ayat (e) tidak tercapai, maka Komite harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta-fakta, hal-hal yang diajukan secara tertulis, dan catatan tentang hal-hal yang diajukan secara lisan oleh Negara Pihak yang besangkutan harus dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam segala

masalah, laporan harus dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak yang berkepentingan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini mulai berlaku pada saat sepuluh Negara Pihak dalam Kovenan ini telah membuat deklarasi berdasarkan ayat 1 dari Pasal ini. Pernyataan tersebut akan diserahkan oleh Negara Pihak untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang kemudian akan meneruskan salinannya kepada Negara Pihak lainnya. Pernyataan dapat ditarik setiap waktu dengan memberitahukan Sekretaris Jenderal. Penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi pembahasan terhadap masalah yang menjadi isu komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal ini; suatu komunikasi lanjutan dari Negara Pihak tidak dapat diterima setelah diterimanya pemberitahuan penarikan pernyataan oleh Sekretaris Jenderal, kecuali apabila Negara Pihak yang bersangkutan telah membuat pernyataan baru.

Pasal 42
1. (a) Apabila suatu masalah yang telah diajukan kepada Komite sesuai dengan Pasal 41 tidak mencapai penyelesaian yang memuaskan Negara-negara Pihak yang berkepentingan, Komite dengan persetujuan terlebih dahulu dari Negara-negara Pihak yang berkepentingan, dapat membentuk Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut sebagai Komisi). Jasa-jasa baik Komisi akan disediakan bagi Negara-negara Pihak yang bersangkutan dengan tujuan untuk mencapai penyelesaian secara damai dari masalah tersebut berdasarkan penghormatan terhadap Kovenan ini.
(b) Komisi ini terdiri dari lima orang yang dapat diterima oleh Negara-Negara yang bersangkutan. Apabila Negara-Negara Pihak tersebut gagal untuk mencapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan mengenai seluruh atau sebagian komposisi Komisi, para anggota Komisi yang gagal dipilih melalui kesepakatan, harus dipilih dari antara anggota Komite melalui pemungutan suara yang rahasia dengan dua pertiga mayoritas suara dari anggota Komite.
2. Para anggota Komisi akan menjalankan tugasnya dalam kapasitas pribadinya. Mereka tidak boleh merupakan warga negara dari Negara-Negara Pihak yang bersangkutan atau dari Negara yang bukan Pihak dalam Kovenan ini, atau Negara Pihak yang belum membuat pernyataan berdasarkan Pasal 41.
3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menetapkan peraturan tata kerjanya sendiri.
4. Persidangan Komisi umumnya akan diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa. Namun, persidangan dapat diadakan di tempat-tempat lain yang dianggap baik/ mudah sebagaimana ditentukan oleh Komisi dengan berkonsultasi dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan Pasal 36 akan juga melayani para anggota Komisi yang dibentuk berdasarkan Pasal ini.
6. Keterangan yang diterima dan dikumpulkan oleh Komite harus tersedia bagi Komisi, dan Komisi dapat memanggil Negara-Negara Pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan lain yang relevan.
7. Apabila Komisi telah sepenuhnya membahas masalah yang diajukan kepadanya, namun dalam hal apapun tidak lebih dari dua belas bulan setelah diserahi masalah, Komisi harus menyampaikan laporan kepada Ketua Komite untuk dikomunikasikan

kepada Negara-Negara Pihak yang berkepentingan:
a) Apabila Komisi tidak dapat menyelesaikan pembahasan atas masalah tersebut dalam waktu dua belas bulan, Komisi harus membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang status pembahasan masalah;
b) Apabila dicapai penyelesaian yang baik terhadap masalah berdasarkan penghormatan atas hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam Kovenan ini, Komisi akan membatasi laporannya pada pernyataan singkat mengenai fakta-fakta dan penyelesaian yang dicapai;
c) Apabila tidak tercapai suatu penyelesaian sesuai dengan ketentuan sub ayat (b), laporan Komisi harus memuat temuannya mengenai semua masalah dari fakta yang relevan dengan masalah antara Negara-Negara Pihak yang berkepentingan, dan pandangannya terhadap kemungkinan penyelesaian yang baik atas masalah tersebut. Laporan ini juga harus memuat pembelaan tertulis dan catatan tentang pembelaan lisan yang dibuat oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
d) Apabila laporan Komisi disampaikan berdasarkan sub ayat (c), Negara-negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan akan memberitahukan kepada Ketua.
8. Ketentuan dari Pasal ini tidak mengurangi tanggung jawab apapun dari Komite berdasarkan Pasal 41.
9. Negara-Negara Pihak yang bersangkutan harus membagi rata seluruh biaya untuk anggota Komisi sesuai dengan perkiraan yang diberikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
10. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa diberi wewenang untuk membayar biaya anggota Komisi, apabila perlu, sebelum dilakukan pembayaran kembali oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, sesuai dengan ayat 9 Pasal ini.

Pasal 43
Para anggota Komite dan komisi konsiliasi ad hoc yang dapat dibentuk berdasarkan Pasal 42, berhak atas fasilitas, keistimewaan dan kekebalan yang diberikan pada para ahli yang melakukan misi bagi Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagaimana diatur dalam bagian-bagian yang relevan dari Konvensi tentang Keistimewaan dan Kekebalan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 44
Ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan Kovenan ini berlaku tanpa mengurangi prosedur di bidang hak asasi manusia sebagaimana ditetapkan oleh atau berdasarkan instrumen-instrumen pendirian dan konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya, tidak dapat mencegah Negara Pihak dalam Kovenan ini untuk menggunakan prosedur penyelesaian sengketa lainnya, sesuai dengan perjanjian internasional yang umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

Pasal 45
Komite harus menyampaikan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Ekonomi dan Sosial.

BAGIAN V
Pasal 46

Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab msing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47
Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebas-bebasnya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN V

Pasal 46
Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan-ketentuan yang ada dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konstitusi dari Badan Khusus, yang merumuskan tanggung jawab msing-masing organ Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan khusus, sehubungan dengan masalah-masalah yang ditangani dengan Kovenan ini.

Pasal 47
Tidak satu pun ketentuan dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua bangsa untuk menikmati dan memanfaatkan secara sepenuhnya dan sebebas-bebasnya kekayaan dan sumber daya alam mereka.

BAGIAN VI

Pasal 48
1. Kovenan ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota dari Badan Khususnya, oleh setiap Negara Pihak pada Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara-negara lainnya yang telah diundang oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Pihak dalam Kovenan ini.
2. Kovenan ini harus diratifikasi. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Kovenan ini terbuka untuk diakses oleh Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal ini.
4. Aksesi akan berlaku efektif dengan disimpannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa- Bangsa.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani Kovenan ini, tentang penyimpanan instrumen ratifikasi dan aksesi.

Pasal 49
1. Kovenan ini mulai berlaku tiga bulan setelah tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ketiga puluh lima, Kovenan ini

berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 50
Ketentuan-ketentuan dalam Kovenan ini akan berlaku bagi semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 51
1. Setiap Negara Pihak dalam Kovenan ini dapat mengusulkan perubahan dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian mengkomunikasikan usul perubahan apapun dari Negara Pihak dalam Kovenan ini, dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju untuk diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Dalam hal sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara pihak menyetujui diadakannya konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapatkan persetujuan.
2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila setelah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak Kovenan ini sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan telah berlaku, maka perubahan-perubahan tersebut akan mengikat Negara Pihak yang telah menerimanya, sedang Negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan Kovenan ini dan perubahan-perubahan sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 52
Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 48 ayat 5, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam ayat 1 dari Pasal yang sama, hal-hal sebagai berikut:
a. Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 48;
b. Tanggal mulai berlakunya Kovenan ini berdasarkan Pasal 49 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 51.

Pasal 53
1. Kovenan ini, dalam bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol mempunyai kekuatan yang sama akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Kovenan ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

OPSIONAL PROTOKOL
KOVENAN INTERNASIONAL
TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK

Negara-negara Pihak pada Protokol ini,

Menimbang, bahwa dalam rangka mencapai tujuan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut sebagai Kovenan) dan menerapkan ketentuan-ketentuannya, akan lebih tepat apabila Komite Hak Asasi Manusia yang dibentuk pada bagian IV Kovenan (selanjutnya disebut Komite) untuk menerima dan membahas komunikasi dari individu yang menyatakan dirinya menjadi korban pelanggaran hak-hak yang diatur dalam Kovenan, sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Telah menyetujui bahwa:

Pasal 1
Suatu Negara Pihak dalam kovenan yang menjadi Pihak dalam Protokol ini mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi dari orang-orang yang tunduk pada wilayah hukumnya, yang menyatakan dirinya sebagai korban pelanggaran terhadap hak-hak yang diatur dalam Kovenan, oleh Negara Pihak tersebut. Suatu komunikasi tidak akan diterima Komite apabila hal tersebut menyangkut Negara Pihak dalam Kovenan yang bukan Pihak dari Protokol ini.

Pasal 2
Dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 1, orang yang menyatakan bahwa hak-haknya yang diatur dalam Kovenan telah dilanggar, dan telah menggunakan semua upaya penyelesaian di dalam negeri, dapat menyampaikan komunikasi tertulis kepada Komite untuk dibahas.

Pasal 3
Komite akan menganggap suatu komunikasi tidak dapat diterima berdasarkan Protokol ini, jika komunikasi tersebut tidak bernama, atau dianggapnya sebagai penyalahgunaan hak penyampaian komunikasi tersebut, atau tidak sesuai denagn ketentuan-ketentuan dalam Kovenan.

Pasal 4
1. Dengan mengingat ketentuan Pasal 3, Komite akan menyampaikan setiap komunikasi yang disampaikan kepadanya berdasarkan Protokol ini, kepada Negara Pihak pada Protokol ini yang dituduh melakukan pelanggaran ketentuan dalam Kovenan, untuk diperhatikan.
2. Dalam jangka waktu enam bulan, Negara penerima akan menyampaikan kepada Komite suatu penjelasan tertulis atau pernyataan yang menjelaskan masalah dan upaya penyelesaiannya, apabila ada, yang mungkin telah diambil oleh Negara tersebut.

Pasal 5
1. Komite akan membahas komunikasi yang diterima berdasarkan Protokol ini, dengan memperhatikan informasi-informasi tertulis yang disediakan untuknya oleh individu dan Negara Pihak yang berkepentingan.
2. Komite tidak akan membahas komunikasi dari individu kecuali Komite telah berkeyakinan bahwa :
(a) Masalah yang sama tidak sedang diperiksa berdasarkan prosedur penyelidikan atau penyelesaian internasional lainnya.
(b) Individu tersebut telah menggunakan seluruh upaya penyelesaian dalam negeri yang ada.
Hal ini tidak berlaku manakala penerapan upaya penyelesaian tersebut telah diperpanjang secara tidak wajar.
3. Komite akan menyelenggarakan sidang tertutup pada waktu memeriksa komuniksi berdasarkan Protokol ini.
4. Komite akan menyampaikan pandangannya kepada Negara Pihak yang berkepentingan dan pada individu.

Pasal 6
Komite akan memasukkan ringkasan dari kegiatan-kegiatannya berdasarkan protokol ini dalam laporan tahunannya berdasarkan Pasal 45 dari Kovenan.

Pasal 7
Seraya menunggu tercapainya tujuan-tujuan dari resolusi 1514 (XV) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 14 Desember 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan pada Negara-negara dan Rakyat Jajahan, ketentuan Protokol ini dalam hal apapun tidak boleh membatasi hak atas petisi yang diberikan pada bangsa ini oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan konvesi-konvensi dan instrumen-instrumen internasional lainnya di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Badan-Badan Khususnya.

Pasal 8
1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan.
2. Protokol ini harus diratifikasi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi atas Kovenan. Instrumen ratifikasi akan diserahkan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan bangsa-Bangsa untuk disimpan.
3. Protokol ini akan terbuka untuk diaksesi oleh Negara yang telah meratifikasi atau melakukan aksesi pada Kovenan.
4. Aksesi akan berlaku efektif dengan diserahkannya instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk disimpan.
5. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahu seluruh Negara yang telah menandatangani atau melakukan aksesi pada Protokol ini tentang penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi.

Pasal 9
1. Dengan mengingat mulai berlakunya Kovenan, protokol ini mulai berlaku

tiga bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi atau melakukan aksesi pada Protokol ini setelah disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesi yang kesepuluh, Protokol ini mulai berlaku tiga bulan sejak tanggal disimpannya instrumen ratifikasi atau aksesinya sendiri.

Pasal 10
Ketentuan-ketentuan dalam Protokol ini berlaku juga untuk semua bagian dari Negara-negara federal tanpa ada pembatasan atau pengecualian.

Pasal 11
1. Negara Pihak pada Protokol ini dapat mengusulkan perubahan, dan menyampaikannya pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal kemudian akan mengkomunikasikan usul perubahan apapun kepada Negara-negara Pihak pada Protokol ini dengan permintaan untuk memberitahukan padanya apakah mereka setuju diadakan konferensi Negara Pihak untuk pembahasan dan pemungutan suara atas usulan tersebut. Apabila sekurang-kurangnya terdapat sepertiga Negara-negara Pihak setuju untuk diadakannya konferensi, Sekretaris Jenderal akan menyelenggarakan konferensi dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Perubahan yang ditetapkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir, dan pemungutan suara pada konferensi, akan disampaikan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mendapat persetujuan.
2. Perubahan-perubahan akan berlaku apabila telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua pertiga mayoritas dari Negara Pihak pada Protokol ini, sesuai dengan prosedur konstitusi masing-masing.
3. Apabila perubahan-perubahan berlaku, hal ini akan mengikat Negara-negara Pihak yang telah menerimanya, sedang negara Pihak lainnya masih tetap terikat pada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini dan perubahan-perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 12
1. Setiap Negara Pihak dapat sewaktu-waktu menarik diri dari Protokol ini dengan membuat pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku efektif tiga bulan setelah tanggal diterimanya pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal.
2. Penarikan diri dilakukan tanpa mengurangi kesinambungan penerapan ketentuan-ketentuan dari Protokol ini pada komunikasi yang telah disampaikan berdasarkan Pasal 2, sebelum tanggal berlakunya penarikan diri.

Pasal 13
Terlepas dari pemberitahuan yang dibuat berdasarkan Pasal 8 ayat 5 dari Protokol ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib memberitahukan semua Negara yang dimaksud dalam Pasal 48 ayat 1 dari Kovenan mengenai hal-hal berikut:

a) Penandatanganan, ratifikasi dan aksesi berdasarkan Pasal 6;
b) Tanggal berlakunya Protokol ini berdasarkan Pasal 9 dan tanggal berlakunya perubahan-perubahan berdasarkan Pasal 11.
c) Penarikan diri berdasarkan Pasal 12.

Pasal 14
1. Teks Kovenan ini dalam bahsa Cina, Inggris, Prancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama, akan disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa wajib mengirimkan salinan resmi dari Protokol ini pada semua Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dari Kovenan.

Protokol Optional Kedua pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang Ditujukan pada Penghapusan Hukuman Mati

Para Negara Peserta pada Protokol ini,
Mengingat, bahwa penghapusan hukuman mati akan mempengaruhi peningkatan martabat manusia dan pembangunan hak-hak asasi manusia yang progresif,
Mengingat, pasal 3 Dekalrasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disetujui pada tanggal 10 Desember 1948 dan pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966
Mencatat, bahwa pasal 6 dari Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik menunjuk pada penghapusan hukuman mati dalam arti bahwa dengan kuat menyarankan bahwa penghapusan adalah didambakan
Mengingat, bahwa semua upaya penghapusan hukuman mati akan dianggap sebagai kemajuan dalam menikmati hak atas penghidupan
Mendambakan, untuk melakukann dengan ini suatu janji internasional untuk menghapuskan hukuman mati.

Telah menyetujui sebagai berikut ini :

Pasal 1

1. Tidak seorangpun, yang berada didalam kekuasaan para Negara Peserta Protocol ini, dapat dihukum mati.
2. Setiap Negara Pesertaakan menggunakan semua upaya yang diperlukan untuk menghapus hukuman mati didalam kekuasaannya.

Pasal 2

1. Setiap syarat-syarat tertentu untuk protocol ini diperkenakan, kecuali untuk syarat-syarat tertentu yang diajukan pada waktu pengesahan atau penyertaan untuk melengkapi penerapan hukuman mati diwaktu perang sesuai dengan hukuman yang dijatuhkan untuk kejahatan militer yang paling berat sekali.
2. Setiap Negara Peserta yang mengajukan syarat-syarat tertentu termaksud untuk pengesahan dan penyertaan dapat menyampaikan nya kepada Sekretariat Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang ketentuan yang relevan yang berlaku selama masa perang.
3. Setiap Negara Peserta yang telah mengajukan syarat-syarat tertentu termaksud dapat memberitahukannya pada Sekretariat jendral Perserikatan bangsa-Bangsa tentang permulaan atau berakhirnya suatu keadaan perang yang berlaku diwilayahnya.

Pasal 3

Setiap Negara Peserta pada Protokol ini dapat memasukkannya dalam laporan-laporan yang disampaikan kepada Komite Hak-hak asasi manusia, sesuai dengan ketentuan dari Pasal 40 Kovenan keterangan tentang segala upaya yang telah diterimanya untuk memberlakukan Protokol; ini.

Pasal 4

Mengenai para Negara Peserta Kovenan, yang telah mengajukan pernyataan menurut ketentuan Pasal 41, kewenangan Komite Hak-hak Asasi manusia untuk emnerima dan menanggapi amanat/ surat pengaduan bilamana Negara Peserta lainnya sedang tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya meluas pada ketentuan-ketentuan Protokol ini kecuali jika Negara Peserta yang bersangkutan telah mengajukan pernyataan yangb ertentangan saat pengesahan atau penyertaan.

Pasal 5

Setiap Negara Peserta pada rotokol Opsional ertama pada Kovenan Internasional tentangt hak-hak Sipil Politik, yang disetujui pada tanggal 16 Desember 1966, kewenangan Komite Hak-hak Asasi Manusia untuk menerima dan memanggapi amanat/ surat pengaduan berdasarkan pemberlakuan bilamana kekuasaannya dapat meluas pada ketentuan-ketentuan dari Protokol ini kecuali jika Negara Peserta yang bersangkutan telah mengajukan pernyataan yang bertentangan pada saat pengesahan atau penyertaannya.

Pasal 6

1. Semua ketentuan dari Protyokol ini berlaku sebagai ketentuan tambahan pada Kovenan.
2. Tanpa mengurangi kemungkinan untuk mengajukan syarat-syarat menurut pasal 2 Protokol ini maka hak yang dijamin dalam pasal 1 ayat 1 Protokol ini tidak dapat berlaku bagi setiap pelanggaran menurut pasal 4 dari Kovenan ini.

Pasal 7

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Setiap Negara yang telah menandatangani Kovenan
2. Protokol ini hanya berlaku bagi dan melalui pengesahan oleh setiap Negara yang telah mengesahkan atau ikut serta dalam Kovenan. Surat pengesahannya harus disimpan pada Sekretaris Jendral Perserikatan bangsa-bangsa.

3. Protokol ini terbuka untuk Setiap negara yang telah mengesahkan atau ikut serta dalam Kovenan (menjadi peserta pada kovenan)
4. Pengikutsertaan harus dilkasanakan dengan penyimpangan surat penyertaan pada Sekretaris Jendral Peserikatan bangsa-bangsa.
5. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang telah menandatangani atau menjadi peserta pada Protokol ini tentang semua surat pengesahan atau penyertaan.

Pasal 8

1. Protokol ini akan mulai berlaku tiga bulan sesudah tanggal disimpankannya surat pengesahan atau penyertaan yang kesepuluh pada Sekretaris Jendral Perserikatan bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang mengesahkan Protokol ini sesudah pengesahan atau penyertaan yang kesepuluh disimpankan pada Sekretaris Jendral Perserikatan bangsa-Bangsa, Protokol ini akan mulai berlaku tiga bulan sesudah tanggal penyimpanan surat pengesahan atau penyertaannya sendiri.

Pasal 9

Segala ketentuan dari Protokol ini akan ikut berlaku bagi semua bagian dari para Negara Federasi tanpa pembatasan ataupun pengecualian.

Pasal 10

Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara termaksud dalam pasal 4 – 8 ayat 1 dari kovenan tentnag hal-hal berikut ini :

(a) Syarat-syarat/ keberatan-keberatan tertentu, amanat/ surat pengaduan dan pemberitahuan menurut pasal 2 Protokol ini;
(b) Pernyataan yang dibuat menurut pasal 4 atau 5 Protokol ini;
(c) Penandatanganan, surat pengesahan dan penyertaan menurut pasal 7 Protokol ini;
(d) Tanggal mulai berlakunya Protokol ini menurut pasal 8 dari Protokol ini.

Pasal 11

1. Protokol ini, yang teksnya dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol sama-sama otentik/ sah, akan disimpankan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan-salinan yang disahkan dari Protokol ini kepada semua Negara termaksud dalam pasal 1 – 8 dari Kovenan.

KONVENSI INTERNASIONAL
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK
DISKRIMINASI RASIAL

Diterima dan terbuka untuk pendatangangan dan pensahan
Oleh Resolusi SMU Perserikatan Bangsa Bangsa no. 2106 (XX) 21
Desember 1965

Mulai berlaku sejak 4 Januari 1949

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini,

Menimbang bahwa Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa didasarkan kepada prinsip-prinsip martabat dan kesederajatan yang melekat pada semua umat manusia dan bahwa Negara-negara Anggota telah berjanji untuk mengambil langkah-langkah secara bersama-sama maupun sendiri dengan bekerja bersama Perserikatan Bangsa Bangsa guna mencapai salah satu tujuan Perserikatan Bangsa Bangsa yakni memajukan dan mendorong penghormatan dan pematuhan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar bagi semua tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Menimbang bahwa Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia memproklamasikan bahwa semua umat manusia dilahirkan dengan kebebasan dan kesederajatan dalam martabat dan hak-haknya serta bahwa semua orang berhak akan semua hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi tersebut tanpa perbedaan apapun juga, Khususnya ras, warna kulit atau pun asal usul kebangsaan.

Menimbang bahwa semua umat manusia adalah sederajat di hadapan hokum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama terhadap segala bentuk diskriminasi dan segala bentuk hasutan yang menimbulkan diskriminasi.

Menimbang bahwa Perserikatan Bangsa Bangsa telah mengutuk penjajahan dan praktek-praktek pengucilan dan diskriminasi yang terkait dengan penjajahan dalam bentuk apapun di mana pun berada, serta bahwa Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Bangsa Bangsa dan Negara-negara Jajahan tahun 14 Desember 1960 (resolusi Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa 1514 (XV)) telah menegaskan dan menyatakna dengan khidmat perlunya agar hal-hal tersebut segera diakhiri tanpa syarat apapun juga.

Menimbang bahwa Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial tanggal 20 November 1963 (resolusi Sidang Majelis Umum 1904 (XVIII)) menegaskan dengan khidmat perlunya penghapusan diskriminasi rasial

dari segala bentuk dan manifestasinya dengan segera di seluruh kawasan dunia serta menjamin pengertian dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Yakin bahwa doktrin supermasi apapun yang berdasarkan ras adalah salah dari segi ilmu pengetahuan, layak dikutuk dari segi moral, tidak berperikeadilan serta berbahaya dan bahwa tidak ada suatu pembenaran terhadap diskriminasi rasial dalam teori maupun praktek di manpun juga.

Menegaskan kembali bahwa diskriminasi antar umat manusia berdasarkan ras, warna kulit atau asal usul etnik merupakan suatu hambatan tercapainya hubungan antar bangsa yang bersahabat dan damai serta memiliki kemampuan untuk mengganggu perdamaian dan keamanan bangsa-bangsa serta kehidupan saling berdampingan yang harmonis umat manusia yang bahkan tinggal di dalam suatu negara.

Yakin bahwa keberadaan hambatan-hambatan ras merupakan suatu hal yang mengotori peri kehidupan ideal masyarakat manusia.

Khawatir dengan berbagai manifestasi diskriminasi rasial yang nyata-nyata masih ada di beberapa kawasan dunia serta adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang berdasarkan kepada supremasi rasial atau kebencian, seperti apartheid, pengucilan atau pemisahan.

Memutuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna penghapusan dengan segera diskriminasi rasial adalah segala bentuk dan manifestasinya, serta mencegah dan memerangi doktrin-doktrin dan praktek-praktek rasis guna memajukan saling pengertian antar ras serta membangun masyarakat internasional yang bebas dari segala bentuk pengucilan rasial dan diskriminasi rasial.

Mengingat Konvensi tentang diskriminasi di bidang Lapangan Kerja dan Pekerjaan yang diterima Organisasi Buruh internasional pada tahun 1958 dan Konvensi Menentang Diskriminasi di bidang Pendidikan yang diterima Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Budaya pada tahun 1860.

Berkeinginan untuk menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan memastikan diterimanya langkah-langkah praktis dengan segera guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut :

BAB I

Pasal 1
1. Dalam konvensi ini, pengertian "diskriminasi rasial" berarti suatu pembedaan, pengucilan, pembatasan tau pilihan berdasarkan ras, warna kulit, keurunan atau asal usul etnik atau kebangsaan, yang bertujuan atau berakibat mencabut atau mengurangi pengakuan, perolehan tau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasar,

dalam suatu kesederajatan, di bidak pilitik, ekonomi, sosial, budaya tau bidang-bidang kehidupan kemasyarakatan lainnya.
2. Konvensi ini tidak berlaku terhadap pembedaan-pembedaan, pengucilan-pengucilan, pembatasan-pembatasan atau pilihan-pilihan yang dilakukan oleh suatu Negara Pihak Konvensi dalam hubungannya dengan masalah warga negara dan bukan warga.
3. Tidak ada ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini yang dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi, dengan cara apapun juga, ketentuan-ketentuan hukum Negara Negara Pihak tentang kebangsaan, kewarganegaraan atau naturalisasi sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut tidak mendiskriminasi kebangsaan tertentu.
4. Langkah-langkah khusus yang semata-mata diambil untuk menjamin pemajuan kelompok ras atau etnik atau perorangan atau kelompok perorangan yang memerlukan perlindungan agar mereka dapat menikmati atau melaksanakan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar secara sederajat tidak dapat dianggap suatu diskriminasi rasial, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak mempunyai konsukuensi yang mengarah kepada berlanjutnya hak-hak terpisah bagi kelompok rasial yang berbeda dan bahwa langkah-langkah tersebut tidak dilanjutkan setelah tujuannya tercapai.

Pasal 2
1. Negara-negara pihak mengutuk diskriminasi rasial dan mengambil semua langkah-langkah yang sesuai guna menyusun segera mungkin kebijakan penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial dan memajukan pengertian antar ras untuk mencapai tujuan tersebut akan melaksanakan :
a. Setiap negara pihak tidak kan melakukan kegiatan-kegiatan atau praktek-praktek diskriminasi rasial terhadap perorangan atau kelompok perorangan atau lembaga-lembaga dan menjamin bahwa semua kekuasaan umum dan lembaga-lembaga baik pada tingkat lokal maupun nasional bertindak sesuai dengan kewajiban ini;
b. Setiap Negara Pihak tidak akan menyokong, mempertahankan atau membantu diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan atau organisasi-organisasi.
c. Setiap Negara Pihak akan mengambil langkah-langkah efektif guna mengkaji ulang berbagai kebijakan pemerintah, nasional dan lokal, serta mengubah, mencabut atau membatalkan perundang-undangan dan peraturan yang berakibat menciptakan atau meneruskan diskriminasi rasial dimanapun berada;
d. Setiap Negara Pihak akan melarang dan menghentikan, melalui berbagai langkah-langkah yang sesuai termasuk penciptaan peraturan-peraturan apabila diharuskan, diskriminasi rasial yang dilakukan perorangan, kelompok atau organisasi;
e. Setiap Negara Pihak, apabila dirasakan perlu, berupaya untuk mendorong gerakan-gerakan dan organisasi-organisasi integrasionis multirasial serta berbagai cara penghapusan hambatan-hambatan antar ras, dan tidak mendorong segala sesuatunya yang menjurus kepada penguatan suatu pembedaan rasial.
2. Negara-negara Pihak, apabila situasi mengharuskan akan mengambil langkah-langkah nyata dan khusus di bidang sosial, ekonomi, budaya dan bidang-bidang lain guna menjamin pengembangan dan perlindungan yang memadai terhadap kelompok-kelompok rasial tertentu atau perorangan dari kelompok tersebut guna menjamin perolehan secara penuh dan sederajat hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan mendasar. Langkah-langkah ini tidak boleh membawa konsukuensi berlanjutnya adanya suatu hak-hak yang terpisah dan tidak sederajat bagi kelompok-kelompok rasial lainnya apabila

tujuan-tujuan langkah tersebut telah tercapai.

Pasal 3
Negara-negara Pihak secara khusus mengutuk pengucilan rasial dan apartheid serta mencegah, melarang dan menghapuskan segala bentuk praktek-praktek kegiatan-kegiatan tersebut di dalam wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksinya.

Pasal 4
Negara-negara Pihak mengutuk semua propaganda dan organisasi-organisasi yang didasarkan pada pemikiran-pemikiran atau teori-teori supremasi suatu ras tertentu atau kelompok perorangan dari suatu warna kulit atau asal usul etnik tertentu atau yang berupaya melakukan pembenaran atau menciptakan segala bentuk, serta mengambil langkah-langkah positif secepatnya yang disusun untuk menghapuskan suatu hasutan atau tindakan-tindakan diskriminasi seperti itu dan untuk mencapai tujuan ini, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia serta hak-hak yang tercantum secara jelas pada pasal 5 Konvensi ini antara lain ;
(a) Menyatakan bahwa segala bentuk penyebaran pemikiran-pemikiran yang berdasarkan atas supremasi ras atau kebencian, hasutan untuk melakukan diskriminasi rasial dari semua tindakan kekerasan atau hasutan melakukan kekerasan terhadap ras atau kelompok perorangan dari warna kulit atau asal usul etnik yang lain, serta pemberian bantuan terhadap kegiatan-kegiatan rasis, termasuk pendanaannya sebagai suatu tindak kejahatan yang diancam hukuman.
(b) Menyatakan tidak sah dan melarang organisasi-organisasi dan kegiatan-kegiatan propaganda atau kegiatan lainnya yang terorganisir untuk mendukung dan menghasut diskriminasi rasial, serta menyatakan bahwa partisipasi dalam organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan seperti itu sebagai tindak kejahatan yang diancam hukuman ;
(c) Melarang pejabat-pejabat kekuasaan umum atau lembaga-lembaga umum baik tingkat lokal maupun nasional untuk mendukung atau melakukan hasutan diskriminasi rasial.

Pasal 5
Sejalan dengan kewajiban-kewajiban mendasar yang dicantumkan dalam pasal 2 Konvensi ini, Negara-negara Pihak melarang dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi rasial dan menjamin hak-hak setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, asal usul etnik atau kebangsaan untuk mendapatkan kesederajatan di hadapan hukum, khususnya dalam menikmati hak-hak sebagai berikut :
(a) Hak untuk mendapat perlakuan yang sederajat di hadapan pengadilan dan semua badan-badan peradilan lainnya;
(b) Hak atas keamanan perorangan dan perlindungan dari Negara terhadap tindakan kekerasan ataupun melukai secara badaniah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah atau suatu kelompok perorangan atau lembaga;
(c) Hak-hak politik, khususnya hak-hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, untuk memilih dan dipilih atas dasar hak pilih yang universal dan sederajat, untuk berpartisipasi dalam Pemerintahan serta memegang jabatan-jabatan pemerintahan pada setiap tingkat dan mendapatkan akses yang sederajat ke dalam pemerintahan.
(d) Hak-hak sipil lainnya, khususnya :

i) Hak-hak atas kebebasan berpindah dan bertempat tinggal di dalam batas wilayah suatu negara;
ii) Hak untuk meninggalkan suatu negara, termasuk negaranya sendiri dan kembali ke negaranya sendiri.
iii) Hak atas kewarganegaraan;
iv) Hak atas perkawianan dan pilihan atas pasangannya sendiri;
v) Hak atas harta kekayaan secara sendiri atau bersama-sama dengan perorangan lainnya dalam suatu isolasi;
vi) Hak untuk mewaris.
vii) Hak atas kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan
viii) Hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat;
ix) Hak atas kebebasan berkumpul dan berasosiasi secara damai;
(e) Hak-hak ekonomi, sosial, budaya, khususnya :
i) Hak untuk bekerja, hak atas kebebasan memilih pekerjaan, hak atas kondisi tempat kerja yang adil dan menguntungkan, hak atas perlindungan terhadap pengangguran, hak atas pembayaran yang sesuai dengan pekerjaan dan hak atas penggajian yang adil dan menguntungkan;
ii) Hak untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja;
iii) Hak untuk perumahan;
iv) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, pengobatan, jaminan sosial, dan pelayanan-pelayanan sosial;
v) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa budaya;
vi) Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama ke tempat dan pelayanan manapun yang ditujukan untuk digunakan oleh masyarakat, seperti sarana transportasi, penginapan, rumah makan, warung kopi, bioskop dan taman.

Pasal 6
Negara-negara Pihak akan menjamin perlindungan dan perbaikan yang efektif bagi setiap orang berada di bawah yurisdiksinya melaui pengadilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya terhadap setiap tindakan diskriminasi rasial yang melanggar hak-hak asasi manusia dan kebebasan mendasarnya yang bertentangan dengan Konvensi ini, serta hak atas ganti rugi yang memadai atau memuaskan dari pengadilan tersebut atas segala bentuk kerugian yang diderita akibat perlakuan diskriminasi itu.

Pasal 7
Negara Pihak mengambil langkah-langkah yang segera dan efektif, khususnya di bidang-bidang pengajaran, pendidikan, kebudayaan dan informasi dengan tujuan untuk memerangi berbagai prasangka yang mengarah pada diskriminasi rasial, serta memajukan pengertian, toleransi dan persahabatan antara bangsa-bangsa dan kelompok-kelompok rasial atau etnik dan juga menyebarluaskan tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Mnausia, Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi ini.

BAB II

Pasal 8
1. Akan dibentuk suatu Komite tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (selanjutnya disebut Komite) yang terdiri atas delapan belas orang pakar yang mempunyai kepribadian yang tinggi dan diakui ketidakberpihakannya yang dipilih oleh para Negara Pihak dari warga negaranya masing-masing, yang akan menjabat dalam kapasitas pribadi dengan memperhatikan pembagian geografis secara seimbang serta mewakili berbagai bentuk kebudayaan dan sistem hukum.
2. Anggota-anggota Komite akan dipilih secara rahasia dari daftar nama perorangan yang dicalonkan oleh Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan lebih dari satu calon anggota dari warga negaranya sendiri.
3. Pemilihan pertama akan diselenggarakan pada enam bulan setelah tanggal masa berlaku Konvensi ini. Paling sedikit tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa harus mengirim surat kepada Negara Pihak meminta mereka menyampaikan pencalonan dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal akan menyiapkan daftar nama calon dalam susunan abjad dengan menunjukan Negara-Negara Pihak yang telah mengajukan pencalonan mereka dan akan menyampaikannya kepada Negara-Negara Pihak.
4. Pemilihan anggota-anggota Komite akan dilaksanakan pada suatu pertemuan Negara-Negara Pihak yang diselenggarakan Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa Bangsa. Pada pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara-Negara Pihak harus hadir untuk mencapai kuorum, orang-orang yang terpilih sebagai anggota Komite adalah calon-calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suatu suatu suara mayoritas mutlak dari wakil-wakil Negara Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.
5. (a) Anggota-anggota komite harus dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun demikian, masa jabatan sembilan anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan selesai pada akhir masa dua tahun; setelah pemilihan pertama, nama-nama sembilan anggota ini akan dipilih oleh Ketua Komite dengan undian.
(b) Untuk mengisi kekosongan-kekosongan yang kebetulan terjadi, Negara Pihak asal dari pakar yang telah berhenti keanggotaannya tersebut harus menunjuk pakar lain dari warga negaranya dengan persetujuan Komite.
6. Negara-negara Pihak harus bertanggung jawab atas segala biaya yang dikeluarkan anggota-anggota Komite pada saat melaksanakan tugas-tugas Komite.

Pasal 9
1. Negara-negara Pihak menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa suatu laporan untuk dibahas Komite yakni tentang langkah-langkah legislative, yudikatif, administratif atau langkah-langkah lain yang telah dilakukan dan memenuhi ketentuan-ketentuan Konvensi ini : (a) dalam waktu satu tahun setelah mulai berlakunya Konvesi ini terhadap negara yang bersangkutan; dan (b) setiap dua tahun selanjutnya atau apabila diminta oleh Komite. Komite dapat meminta keterangan tambahan kepada Negara-negara Pihak.
2. Komite, melelui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, harus menerbitkan laporan tahunan kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang kegiatan-kegiatannya dan dapat menyampaikan masukan-masukan dan rekomendasi-

rekomendasi umum berdasarkan pemeriksaan laporan-laporan dan informasi yang diterima dari Negara-Negara Pihak. Masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan dilaporkan kepada Sidang Majelis Umum bersama-sama dengan tanggapan-tanggapan, jika ada, dari Negara-Negara Pihak.

Pasal 10
1. Komite akan menyusun sendiri ketentuan-ketentuan prosedural.
2. Komite akan memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.
3. Sekretaris Komite akan disediakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Pertemuan-pertemuan Komite lazimnya akan dilaksanakan di Markas Besar Perseriakatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 11
1. Jika suatu Negara Pihak menyatakan bahwa Negara Pihak lain tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan Konvensi ini, ia dapat mengajukan masalah tersebut kepada Komite. Komite selanjutnya akan menyampaikan komunikasi kepada Negara Pihak yang diadukan. Dalam waktu tiga bulan, Negera penerima akan menyampaikan penjelasan atau pernyataan tertulis kepada Komite yang menjelaskan permasalahannya dan upaya-upaya perbaikannya, jika ada, yang mungkin telah diambil oleh negara tersebut.
2. Jika permasalahannya tidak dapat diselesaikan dengan memuaskan kedua belah pihak, baik melalui perundingan bilateral ataupun prosedur lain yang dapat diterima oleh mereka, maka dalam waktu enam bulan setelah Negara penerima menerima komunikasi yang pertama, salah satu Negara mempunyai hak untuk mengajukan kembali permasalahan itu kepada Komite dengan memberitahukan Komite serta Negara lain.
3. Komite akan membahas permasalahan yang diajukan sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini setelah Komite memastikan bahwa upaya-upaya perbaikannya pada tingkat domestik yang ada telah dimintakan dan digunakan untuk menangani kasus tersebut dengan prinsip-prinsip umum hokum internasional yang diakui. Ketentuan ini tidak akan diberlakukan apabila penerapan upaya-upaya perbaikannya ditunda-tunda secara tidak wajar.
4. Dalam membahas permasalahan yang diajukan kepadanya, Komite dapat meminta Negara-Negara Pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan informasi lain yang relevan.
5. Dalam pembahasan permasalahan yang pengajuannya berkaitan dengan pasal ini, Negara-Negara Pihak yang bersangkutan berhak untuk mengirim wakilnya untuk ikut serta dalam pertemuan-pertemuan Komite, tanpa hak suara, selama permasalahan tersebut dibahas.

Pasal 12
1. (a) Setelah Komite memperoleh dan memilah semua informasi yang dipandang penting, Ketua akan menunujuk suatu Komisi Konsiliasi ad hoc (selanjutnya disebut Komisi) yang akan terdiri atas lima orang yang keanggotaannya berasal dari ataupun bukan anggota Komite. Anggota-anggota Komisi akan ditunjuk berdasarkan persetujuan secara aklamasi para pihak yang bersengketa dan jasa-jasa baiknya akan diberikan kepada Negara-Negara yang bersangkutan guna mencari penyelesaian masalah secara

damai atas dasar penghormatan terhadap Konvensi ini;
(b) Jika Negara-Negara yang bersengketa dalam waktu tiga bulan gagal mencapai kesepakatan tentang semua atau sebagian komposisi Komisi, maka para anggota Komisi yang tidak dikehendaki Negara-Negar Pihak yang bersengketa harus dipilih secara rahasia oleh mayoritas dua pertiga suara anggota Komite.
2. Anggota-anggota Komisi akan menjabat dalam kapasitas pribadi. Mereka tidak dapat berasal dari warga negara Negara-Negara Pihak yang bersengketa atau negara yang bukan Pihak pada Konvensi ini.
3. Komisi akan memilih Ketuanya sendiri dan menyusun ketentuan-ketentuan prosedurnya.
4. Pertemuan-pertemuan Komisi lazimnya akan diselenggarakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau tempat lain yang cocok sebagaimana ditentukan oleh Komisi.
5. Sekretariat yang dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 3 Konvensi ini juga kan melayani komisi jika Komisi terbentuk suatu sengketa antar Negara-Negara Pihak.
6. Negara-Negara yang bersengketa akan membagi rata pengeluaran-pengeluaran anggota-anggota Komisi sesuai dengan perkiraan biaya yang akan disampaikan Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa.
7. Sekretaris Jenderal akan mendapat kuasa untuk membayar pengeluaran-pengeluaran anggota-anggoat Komisi, jika perlu, sebelum penggantian biaya diberikan oleh Negara yang bersengketa sesuai dengan ayat 6 pasal ini.
8. Informasi yang diperoleh dan dipilah Komite akan disediakan kepada Komisi, oleh Komisi dapat meminta Negara yang bersangkutan untuk menyampaikan informasi lain yang relevan.

Pasal 13
1. Jika Komisi telah selesai membahas permasalahannya, maka Komisi akan mempersiapkan dan menyampaikan kepada Ketua Komite suatu laporan yang memuat hasil-hasil temuannya tentang semua fakta-fakta permasalahan yang relevan denagn isu pokok antara para pihak yang memuat rekomendasi-rekomendasi yang dipandang perlu untuk mencapai penyelesaian secara damai.
2. Ketua komite akan menyampaikan laporan Komisi kepada setiap Negara-Negara yang bersengketa. Negara-negara ini dalam waktu tiga bulan akan menyampaikan kepada ketua Komite apakah mereka menerima atau menolak rekomendasi-rekomendasi yang termuat dalam laporan Komite tersebut.
3. Setelah jangka waktu yang ditentukan dalam ayat 2 pasal ini, Ketua Komite akan menyampaikan Laporan Komisi dan pernyataan-pernyataan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan kepada Negara-Negara Pihak Konvensi lainnya.

Pasal 14
1. Suatu Negara Pihak setiap saat dapat menyatakan bahwa dia mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas komunikasi-komunikasi dari perorangan atau kelompok perorangan di bawah yurisdiksinya yang mengatakan menjadi korban suatu pelanggaran hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini oleh Negara Pihak tersebut. Tidak satupun komunikasi dapat diterima oleh Komite jika menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.

2. Negara Pihak yang membuat suatu pernyataan sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini dapat membentuk atau menentukan suatu badan di dalam tata hukum nasionalnya yang akan mempunyai wewenang untuk meneriam dan membahas petisi-petisi dari perorangan atau kelompok perorangan yang berada di bawah yurisdiksinya yang menyatakan telah menjadi korban suatu pelanggaran dari hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan yang telah menggunakan semua upaya-upaya perbaikan pada tingkat lokal.
3. Suatu pernyataan yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini dan nama badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini akan diserahkan Negara pIhak yang bersangkutan untuk disimpan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa yang kemuadian akan menyampaikan salinannya kepada Negara-Negara Pihak lain. Suatu pernyatan dapat ditarik kembali setiap saat denagn pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal, namun penarikan tersebut tidak akan mempengaruhi komunikasi-komunikasi yang masih menunggu penyelesaian Komite.
4. Sautu daftar petisi akan disimpan oleh badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai ketentuan ayat 2 pasal ini dan salinan-salinan sahnya harus diserahkan melalui jalur-jalur yang tepat setiap tahunnya kepada Sekretaris Jenderal dengan pengertian bahwa isinya tidak boleh dibuka kepada masyarakat umum.
5. Jika tercapai hasil yang memuaskan dari badan yang dibentuk atau ditunjuk sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal ini, para petisioner mempunyai hak untuk menyampaikan persoalannya kepada Komite dalam waktu enam bulan.
6. (a) Komite akan menyampaikan komunikasi yang diajukan kepadanya secara rahasia kepada Negara Pihak yang dituduhkan melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan Konvensi ini, namun demikian jati diri perorangan atau kelompok perorangan yang bersangkutan tidak boleh dibeberkan tanpa persetujuan mereka. Komite tidak dapat menerima komunikasi yang tidak diketahui jati diri pengirimnya.
(b) Dalam waktu tiga bulan, Negara penerima harus menyampaikan kepada Komite penjelasan atau pernyataan tertulis yang menerangkan permasalahan itu dan upaya-upaya perbaikannya, jika ada, yang mungkin telah diambil oleh negara tersebut.
7. (a) Komite akan membahas komunikasi-komunikasi dengan mempertimbangkan semua informasi yang disampaikan oleh Negara Pihak yang bersangkutan dan petisioner. Komite tidak akan membahas setiap komunikasi dari petisioner kecuali jika Komite yakin bahwa petisioner tersebut telah menggunakan semua perbaikan-perbaikan pada tingkat domestik. Namun demikian, ketentuan ini tidak akan berlaku jika penerapan perbaikan-perbaikannya ditunda- tunda secara tidak wajar.
(b) Komite akan menyampaikan masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasi-nya, jika ada, kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan petisioner.
7. Komite akan memasukan ringkasan komunikasi-komunikasi tersebut dalam laporan tahunannya dan, jika dipandang perlu, suatu ringkasan penjelasan dan pernyataan Negara-Negara Pihak yang bersangkutan serta masukan-masukan dan rekomendasi-rekomendasinya.
8. Komite mempunyai wewenang melaksanakan tugas-tugas yang diatur dalam pasal ini apabila paling tidak sepuluh Negara-Negara Pihak pada Konvensi ini terikat dengan deklarasi yang dibuat sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini.

Pasal 15
1. Sebelum tujuan-tujuan Deklarasi tentang Pemberian Kemerdekaan Negara-Negara dan

Bangsa-Bangsa Jajahan yang dimuat dalam Resolusi Sidang Majelis Umum 1514 (XV) 14 Desember 1960 tercapai, ketentuan-ketentuan Konvensi ini tidak dapat membatasi hak atas petisi yang diberiakan kepada bangsa-bangsa tersebut oleh perangkat-perangkat internasional atau oleh Perserikatan Bangsa Bangsa beserta badan-badan khususnya.
2. (a) Komite yang dibentuk sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat 1 Konvensi ini, akan menerima salinan petisi-petisi dari dan memberikan pendapat serta rekomendasi-rekomendasinya terhadap petisi-petisi ini kepada badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa yang berwenang menangani masalah-masalah yang secara langsung berkaitan dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini dalam pembahasan petisi-petisi dari penduduk Wilayah Perwalian dan Wilayah-Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan semua wilayah lain di mana resolusi Sidang Majelis Umum 1514 (XV) berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang berada dalam ruang lingkup Konvensi ini yang diajukan kepada badan-badan tersebut;
(b) Komite akan menerima salinan laporan-laporan tentang langkah-langkah legislatif, judikatif, administratif atau langkah-langkah lainnya yang berkaitan langsung dengan prinsip-prinsip dan tujuan-tujuan Konvensi ini yang telah dilakukan oleh Penguasa-Penguasa administratf Wilayah-Wilayah tersebut dalam sub ayat (a) ayat dan akan memberikan pendapat dan rekomendasi-rekomendasi kepada badan-badan tersebut.
3. Komite akan memasukan ringkasan petisi-petisi dan laporan-laporan yang diterima dari badan-badan Perserikatan Bangsa Bangsa kepada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa dan memberikan pendapat dan rekomendasi-rekomendasi tentang petisi-petisi dan laporan-laporan tersebut.
4. Komite akan meminta Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa semua informasi yang relevan dengan tujuan Konvensi ini serta yang ada padanya tentang Wilayah-Wilayah yang disebutkan dalam ketentuan ayat 2 (a) pasal ini.

Pasal 16
Ketentuan-ketentuan Konvensi tentang penyelesaian sengketa atau pengaduan akan diterapkan tanpa mengurangi berbagai prosedur penyelesaian sengketa atau pengaduan lainnya di bidang diskriminasi yang ditetapkan dalam perangkat-perangkat bawahan atau konvensi-konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-badan khususnya, serta tidak mencegah Negara Negara Pihak untuk beralih ke prosedur penyelesaian sengketa lainnya sesuai dengan persetujuan internasional umum atau khusus yang berlaku di antara mereka.

BAB III

Pasal 17
1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangani oleh setiap Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh setiap Negara Pihak Statuta Mahkamah Internasional, dan oleh Negara lain yang diminta oleh sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjadi Negara Pihak Konvensi ini.
2. Konvensi ini terbuka umtuk diratifikasi. Piagam pengesahan akan disimpankan kepada sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 18
1. Konvensi ini terbuka untuk aksesi Negara yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 konvensi.
2. Aksesi mulai berlaku pada saat penyimpanan piagam aksesi kepada Sekertaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 19
1. Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan piagam pengesahan atau piagam aksesi yang keduapuluhtujuh kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini atau melakukan aksesi setelah penyimpanan piagam pengesahan atau piagam aksesi yang kedua puluh tersebut, Konvensi ini akan mulai berlaku pada hari ketigapuluh setelah tanggal penyimpananpiagam pengesahan atau piagam aksesinya sendiri.

Pasal 20
1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menerima dan mengedarkan kepada semua negara-negara yang telah atau akan menjadi Pihak Konvensi ini persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh Negara-Negara pada saat pengesahan atau aksesi. Negara yang berkeberatan terhadap persyaratan tersebut harus menyampaikan kepada sekretaris Jenderal dalam jangka waktu sembilan puluh hari setelah tanggal penyampaian persyaratn tersebut bahwa ia tidak dapat menerima persyaratan ini.
2. Suatu pensyaratan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi ini tidak diperkenankan dan pensyaratan yang berakibat terhalangnya pelaksanaan tugas badan-badan yang dibentuk berdasarkan Konvensi ini juga tidak diperkenankan.
3. Pensyaratan-pensyaratan dapat ditarik kembali setiap saat dengan pemberitahuan tentang hal tersebut kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pemberitahuan tersebut berlaku sejak tanggal pemberitahuan tersebut diterima.

Pasal 21
Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri akan berlaku satu tahun setelah tanggal pemberitahuan tertulis diterima oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 22
Setiap sengketa yang timbul di antara dua atau lebih Negara Pihak tentang penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan ataupun prosedur-prosedur yang diatur dalam Konvensi ini dapat mengajukan permasalahan ini, atas permintaan salah satu pihak yang bersengketa, kepada Mahkamah Internasional untuk mendapatkan keputusan kecuali pihak-[ihak yang bersengketa sepakat untuk menggunakan prosedur penyelesaian yang lain.

Pasal 23
1. Suatu permintaan untuk mengubah Konvensi ini dapat dibuat setiap saat oleh setiap Negara Pihak melalui pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa akan memberikan keputusan tentang langkah-langkah yang perlu diambil, jika diperlukan, dalam menanggapi permintaan tersebut.

Pasal 24
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan memberitahukan kepada semua Negara yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Konvensi ini hal-hal sebagai berikut :
(a) Penandatanganan, pengesahan dan aksesi sesuai dengan ketentuan pasal-pasal 17 dan pasal 18;
(b) Tanggal mulai berlaku Konvensi ini sesuai dengan pasal 19;
(c) Komunikasi-komunikasi dan pernyataan-pernyataan yang diterima sesuai dengan pasal 14, pasal 20 dan pasal 23;
(d) Penarikan diri sesuai dengan pasal 21.

Pasal 25
1. Teks bahasa Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol dari Konvensi ini mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menyampaikan salinan-salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua Negara yang tergolong dalam kategori-kategori yang diatur dalam pasal 17 ayat 1 Konvensi ini.

KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang lni,

Negara-negara peserta pada Konvensi yang sekarang lni,

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan lagi keyakinan atas hak-hak asasi manusia, atas martabat dan nilai pribadi manusia, dan atas persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-Hak asasi Manusia menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa tiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat di dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin.

Memperhatikan bahwa Negara-negara peserta pada perjanjian-perjanjian Internasional mengenai Hak-hak asasi Manusia berkewajiban untukmenjamin hak yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati semua hak ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik.

Mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang ditanda tangani di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa dan badan-badan khususnya, yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Memperhatikan juga resolusi-resolusi, deklarasi-deklarasi dan rekomendasi-rekomendasi yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya yang menganjurkan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya bermacam-macarn dokumen tersebut, namun diskriminasi yang luas terhadap perempuan masih tetap ada,

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah melanggar azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan halangan bagi partisipasi perempuan, atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat-dan menambah sukarnya perkembangan sepenuhnya dari potensi kaum perempuan dalam pengabdiannya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia,

Memprihatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, perempuan yang paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan kesehatan, pendidikan, pelatihan, maupun untuk memperoleh kesempatan kerja dan lain-lain kebutuhan,

Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi internasional yang baru, berdasarkan pemerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti terhadap peningkatan persamaan antara laki-laki dan perempuan,

Menekankan bahwa penghapusan apartheid, penghapusan semua bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, pendudukan dan dominasi serta campur tangan asing dalam urusan dalam negeri Negara adalah penting, untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak laki-laki dan perempuan.

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal-balik di antara semua negara, teriepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, periucutan senjata secara umum dan menyeluruh, dan khususnya periucutan senjata nuklir di bawah pengawasan internasional yang ketat dan efektif, penegasan azas-azas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam hubungan antar negara, realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah dominasi asing, dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghormati kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, yang dampaknya akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapnya suatu negara, kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar persamaan dengan kaum laki-laki di segala lapangan,

Mengingatkan kembali sumbangan besar kaum perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum sepenuhnya diakui, arti sosial darl kehamilan, d-an peranan kedua orang tua dalam keluarga dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa peranan perempuan dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki pembagian tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dan masyarakat sebagai keseluruhan.

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada peranan tradisional kaum laki-laki maupun peranan kaum perempuan dalam masyarakat dan dalam keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan,

Bertekad untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan untuk itu membuat peraturan yang diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan perwujudannya,

Telah bersepakat mengenal hal-hal sebagal berikut:

BAGIAN I

Pasal 1
Untuk tujuan Konvensi yang sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap perempuan" berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 2
Negara-negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk tujuan ini berusaha :
a) Mencantumkan azas persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam Undang Undang Dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat lainnya jika belum termasuk di dalamnya, dan untuk menjamin realisasi praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat ;
b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturanperaturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang semua diskriminasi terhadap perempuan;
c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas dasar yang sama dengan kaum laki-laki dan untuk menjamin melalui pengadilan nasional yang kompeten dan baban-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum perempuan yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi ;
d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap perempuan, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut ;
e) Membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus perlakukan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan;
f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan-peraturan, keblasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pasal 3
Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk meniamin perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tuiuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan kebebasankebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki.

Pasal 4

1. Pembuatan peraturan-peraturan khusus sementara oleh negaranegara peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de facto" antara laki-laki dan perempuan, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi yang sekarang in! dan sama sekali tidak harus membawa konsekuensi pemellharaan norma-norma yang tak sama atau terpisah, maka peraturan-peraturan ini dihentikan jika tujuan persamaan kesempatan dan perlakuan telah tercapai.
2. Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk peraturan-peraturan yang dimuat dalam Konvensi yang sekarang ini, yang ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi.

Pasal 5
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat;
(a) untuk mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan dengan maksud untuk mencapal penghapusan prasangka-prasangka, kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan atas inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peranan stereotip bagi laki-laki dan perempuan;
(b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Pasal 6
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk perdagangan perempuan dan ekploitasi pelacuran.

BAGIAN II

Pasal 7
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya menjamin bagi perempuan atas dasar persamaan dengan laki-laki, hak:
(a) untuk memilih dan dipilih;
(b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat;
(c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulanperkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat dan politik negara.

Pasal 8
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menjamin bagi perempuan kesempatan untuk mewakili pemerintah mereka pada tingkat international dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan organisasi-organisasi international atas dasar persamaan dengan laki-laki tanpa suatu diskriminasi.

Pasal 9
1. Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya. Negara-negara peserta khususnya wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya.
2. Negara-negara peserta wajib memberi kepada perempuan hak yang sama dengan laki-laki berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka.

BAGIAN III

Pasal 10
Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan guna menjamin bagi mereka hak-hak yang sama dengan laki-laki di lapangan pendidikan, khususnya guna menjamin persamaan antara laki-laki dan perempuan:
(a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga-lembaga pendidikan segala tingkatan balk di daerah pedesaan maupun perkotaan; Persamaan ini wajib dijamin balk dalam pendidikan taman kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam pendidikan keahlian tehnik tinggi, maupun dalam segala macam jenis pelatihan kejuruan;
(b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah yang berkualitas sama;
(c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan laki-laki dan perempuan di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan ko-edukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk mencapai tujuan in!, khususnya dengan merevist buku wajib dan program-program sekolah serta penyesualan metode mengajar;
(d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain-lain dana pendidikan;
(e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang ditujukan pada pengurangan sedini mungkin tiap jurang pemisah dalam pendidikan yang ada antara laki-laki dan perempuan;
(f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan program untuk gadis-gadis dan perempuan yang sebelum waktunya meninggalkan sekolah.
(g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olahraga dan pendidikan jasmani;
(h) Dapat memperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu meniamin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan nasehat mengenal keluarga berencana.

Pasal 11
1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dilapangan pekerjaan guna menjamin hak-

hak yang sama atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:
(a) Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia;
(b) Hak atas kesempatan kerja yang sama, termasuk penerapan kriteria seleksi yang sama dalan penerimaan pegawai;
(c) Hak untuk memilih dengan bebas profesi dan pekerjaan, hak untuk promosi, jaminan pekerjaan dan semua tuniangan serta fasilitas kerja, hak untuk rnemperoleh pelatihan kejuruan dan pelatihan ulang termasuk masa kerja sebagai magang, pelatihan kejuruan lanjutan dan pelatihan ulang lanjutan;
(d) Hak untuk menerima upah yang sama, termasuk tuniangantunjangan, baik untuk periakuan yang sama sehubungan dengan pekerjaan dengan nilai yang sama, maupun persamaan perlakuan dalam penilaian kualitas pekerjaan;
(e) Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, sakit, cacad, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan untuk bekerja, hak atas masa cuti yang dibayar;
(f) Hak atas perlindungan kesehatan dan keselamatan keria, termasuk usaha perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan.
2. Untuk mencegah diskriminasi terhadap perempuan atas dasar perkawinan atau kehamilan dan untuk menjamin hak efektif mereka untuk bekerja, negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat:
(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi pemecatan atas dasar kehamilan atau cuti hamil dan diskriminasi dalam pemberhentian atas dasar status perkawinan;
(b) Untuk mengadakan peraturan cut! hami) dengan bayaran atau dengan tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula.
(c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban keluarga dengan tanggungjawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan masyarakat, khususnya dengan meningkatkan pembentukan dan pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak;
(d) Untuk memberi perlindungan khusus kepada kaum perempuan selama kehamilan pada jenis pekerjaan yang terbukti berbahaya bagi mereka;
3. Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kemball secara berkala berdasar ilmu pengetahuan dan tehnologi, serta direvisi, dicabut atau diperluas menurut keperluan.

Pasal 12
1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan di bidang pemeliharaan kesehatan dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
2. Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat 1) ini, negara-negara peserta wajib menjamin kepada perempuan pelayanan yang layak berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan pelayanan cuma-cuma dimana perlu, serta pemberian makanan bergizi yang cukup selama kehamilan dan masa menyusui.

Pasal 13
Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus

diskriminasi terhadap perempuan di lain-lain bidang kehidupan ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya:
(a) Hak atas tunjangan keluarga;
(b) Hak atas pinjaman bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan;
(c) Hak untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua segi kehidupan kebudayaan.

Pasal 14
1. Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi oleh perempuan didaerah pedesaan dan peranan yang dimainkan perempuan pedesaan demi kelangsungan hidup keluarga mereka di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk meniamin penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi in! bagi perempuan di daerah pedesaan.
2. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus disktiminasi terhadap perempuan di daerah pedesaan, dan menjamin bahwa mereka ikutserta dalam dan mengecap manfaat dari pembangunan pedesaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, khususnya menjamin kepada perempuan pedesaan hak:
(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan pembangunan di segala tingkat;
(b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, termasuk penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga berencana;
(c) Untuk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial;
(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal maupun non formal, termasuk yang berhubungan dengan pemberantasan buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan pelayanan penyuluhan guna meningkatkan ketrampilan tehnik mereka;
(e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatankesempatan ekonomi melalui pekerjaan atau kewiraswastaan;
(f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat;
(g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas pemasaran, tehnologi tepat-guna, serta periakuan sama pada landreform dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah pemukiman;
(h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, pengangkutan dan komunikasi.

BAGIAN IV

Pasal 15
1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan persamaan hak dengan laki-laki di muka hukum.
2. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada perempuan dalam urusan urusan sipil kecakapan hukum yang sama dengan kaum laki-laki dan kesempatan yang sama untuk

menjalankan kecakapan tersebut, khususnya agar memberikan kepada perempuan hak-hak yang sama untuk menandatangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda, serta wajib memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di muka hakim dan pengadilan.
3. Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua dokumen yang mempunyai kekuatan hukum yang ditujukan kepada pembatasan kecakapan hukum bagi perempuan, wajib dianggap batal dan tidak berlaku.
4. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada laki-laki dan perempuan hakhak yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal dan domisili mereka.

Pasal 16
1. Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan, dan khususnya akan menjamin:
a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan;
b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan sepenuhnya;
c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada pemutusan perkawinan;
d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak-anak mereka. Dalam semua kasus, kepentingan anakanaklah yang wajib diutamakan;
e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini;
f) Hak dan tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak a'tau lembagalembaga yang sejenis di mana konsep-konsep ini ada dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan;
g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk memilih nama keluarga, profesi dan jabatan;
h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemiiikan, perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindahtangankan harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian berupa uang.
2. Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak akan mempunyai akibat hukum dan semua tindakan yang periu, termasuk perundangundangan, wajib diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catatan Sipil yang resmi.

BAGIAN V

Pasal 17
1. Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi yang sekarang ini, dibentuk suatu Komite Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Committe

CEDAW, selanjutnya disebut Komite). Pada waktu Konvensi ini mulai berlaku, Komite terdiri dari delapan belas orang dan setelah Konvensi ini diartifikasi atau dilakukan aksesi oleh negara peserta ketiga puluh lima, terdiri dari dua puluh tiga orang ahli yang bermartabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup oleh Konvensi in!. Ahli-ahli in! akan dipilih oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertimbangkan distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia dan sistem hukum utama yang berlaku.
2. Anggota-anggota Komite dipilih dengan jalan pemungutan suara secara rahasia darl daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara-negara peserta. Setiap negara peserta mencalonkan seorang di antara warganegaranya sendiri.
3. Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulal berlakunya Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa mengirimkan surat kepada negara-negara peserta, mengundang mereka untuk mengajukan pencalonan mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jenderal mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan itu, dengan mencantumkan nama negara peserta yang telah mencalonkan mereka, dan menyampalkan daftar itu kepada negara peserta;
4. Pemilihan para anggota Komite diadakan pada suatu rapat antar negaranegara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara-negara yang terpilih untuk Komite itu adalah calon-calon yang memperoleh jumiah suara terbesar dan mayoritas mutlak dari suara para wakil negara-negara peserta yang hadir yang memberikan suara.
5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Namun, masa jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah pemilihan pertama, nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua Komite.
6. Pemilihan lima orang anggota Komite tambahan diadakan sesual dengan ketentuan ayat 2) 3) dan 4) pasal lni, setelah ratifikasi atau aksesi yang ke tiga puluh lima. Masa jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih mewui undian oleh Ketua Komite.
7. Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidentil, negara-negara peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota, Komite menunjuk ahli lain dari antara warga negara yang harus disetujui oleh Komite.
8. Anggota Komite dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan BangsaBangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggung jawab Komite.
9. Sekretaris lenderal Perserikatan Bangsa Bangsa menyediakan pegawaipegawai dan fasilitas yang diperlukan bag! pelaksanaan efektif fungsifungsi Komite di bawah Konvensi ini.

Pasal 18
1. Negara-negara peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Komite laporan mengenai peraturan-

peraturan legislatif, judikatif, administratif atau langkah4angkah lain yang telah diambil untuk memberiakukan ketentuan-ketentuan dari Konvensi yang sekarang ini dan laporan mengenai kemajuan yang dicapai:
(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang bersangkutan; dan
(b) Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjutnya sewaktu-waktu sesual permintaan Komite.
2. Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengaruhi tingkat pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini.

Pasal 19
1. Komite wajib membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.
2. Komite wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun.

Pasal 20
1. Komite wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu tidak lebih dari dua minggu guna mempertimbangkan laporan-laporan yang diajukan sesual dengan pasal 18 Konvensi ini.
2. Pertemuan Komite tersebut pada ayat 1) diadakan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia.

Pasal 21
1. Komite, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melapor kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya serta dapat memberl saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari negara-negara peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam laporan Komite bersama-sama dengan tanggapan, jika ada, dari negara-negara peserta.
2. Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Komite kepada Komisi Kedudukan Perempuan, untuk diketahui.

Pasal 22
Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili sesuai dengan lingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Komite dapat meminta badan-badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka.

BAGIAN VI

Pasal 23
Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhl ketentuan manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara laki-laki dan perempuan yang mungkin terdapat:
(a) Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau
(b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan lnternasional manapun yang berlaku bagi negara itu.

Pasal 24

Negara-negara peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 25
1. Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua negara.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan Konvensi ini.
3. Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
4. Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara. Aksesi berlaku dengan penyimpanan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26
1. Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu oleh setiap negara peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan langkah-langkah yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut.

Pasal 27
1. Konvensi ini mulai beriaku pada hari ke tiga puluh setelah tanggal disimpankannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang melakukan aksesi setelah penyimpanan lnstrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua puluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah tanggal disimpankannya lnstrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya sendiri.

Pasal 28
1. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan mengedarkan kepada semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh negara-negara pada waktu ratifikasi atau aksesi.
2. Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak diijinkan.
3. Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan BangsaBangsa yang kemudian memberitahukan hal tersebut kepada semua negara.

Pasal 29
1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara peserta mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui perundingan, diajukan untuk arbitrasi atas permohonan salah satu diantara negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan untuk arbitrast pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyelenggaraan arbitrasi itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat menyerahkan perselisihan itu kepada Mahkamah Internasional melalui permohonan yang sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu.

2. Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau pada waktu aksesi dapat menyatakan bahwa negara peserta itu tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat I pasal ini, negara-negara peserta lain tidak akan terikat oleh ayat itu terhadap negara peserta yang telah membuat keberatan demikian.
3. Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

Pasal 30
Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa.

DEMIKIANLAH yang bertandatangan di bawah ini, diberi kuasa sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini.

* * *

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN. (CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) DITUANGKAN DALAM BENTUK UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1984.

KONVENSI MENENTANG PENYIKSAAN DAN PERLAKUAN ATAU PENGHUKUMAN LAIN YANG KEJAM, TIDAK MANUSIAWI DAN MERENDAHKAN MARTABAT MANUSIA

Diterima dan terbuka untuk penandatanganan, ratifikasi dan aksesi olah Resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984.
Mulai berlaku: 26 Juni 1997, sesuai Pasal 27 (1)

Negara-negara Pihak pada Konvensi ini

Menimbang bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pengakuan atas hak-hak yang sama dan hak-hak yang tidak boleh dipisahkan dari semua umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.

Mengakui bahwa hak-hak tersebut melekat pada martabat manusia sebagai pribadi.

Menimbang bahwa kewajiban Negara-negara dalam Piagam, terutama Pasal 55, yaitu untuk memajukan penghormatan dan pentaatan yang universal terhadap, hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar.

Mengingat Pasal 5 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia dan Pasal 7 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, yang menyatakan bahwa tak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia.

Mengingat pula Deklarasi Perlindungan bagi Semua Orang dari Sasaran Mengingat pula Deklarasi Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, yang diterima oleh Majelis Umum pada tanggal 9 Desember 1975.

Berkeinginan untuk menjadikan lebih efektif perjuangan menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak anusiawi atau merendahkan di seluruh dunia.

Telah menyepakati sebagai berikut:

BAB I

Pasal 1

1. Untuk tujuan Konvensi ini, istilah "penyiksaan" berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperolah pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meluputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku.
2. Pasal ini tidak mengurangi berlakunya perangkat internasional atau peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung atau mungkin mengandung ketentuan-ketentuan dengan penerapan yang lebih luas.

Pasal 2
1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administrasi, hukum, atau langkah-langkah efektif lainnya untuk mencegah tindak penyiksaan di dalam wilayah hukumnya.
2. Tidak ada terdapat pengecualian apapun, baik dalam keadaan perang atau ancaman perang, atau ketidakstabilan politik dalam negeri atau maupun keadaan darurat lainnya, yang dapat digunakan sebagai pembenaran penyiksaan.
3. Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai pembenaran penyisaan.

Pasal 3
1. Tidak ada Negara Pihak yang boleh mengusir, mengembalikan (refouler), atau mengekstradisi seseorang kenegara lain apabila terdapat alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa orang itu dalam bahaya karena menjadi sasaran penyiksaan.
2. Untuk menentukan apakah terdapat alasan-alasan semacam itu, pihak berwenang harus mempertimbangkan semua hal yang berkaitan, termasuk apabila mungkin, terdapat pola tetap pelanggaran yang besar, mencolok, atau massal terdapat hak asasi manusia di negara tersebut.

Pasal 4
1. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak penyiksaan merupakan tindak pidana menurut ketentuan hukum pidananya. Hal yang sama berlaku bagi percobaan untuk melakukan penyiksaan dan bagi suatu tindakan oleh siapa saja yang membantu atau turut serta dalam penyiksaan.
2. Setiap Negara Pihak harus mengatur agar tindak pidana dapat dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan pertimbangan sifat kejahatannya.

Pasal 5
1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlakukan dalam menetapkan kewenangan hukumannya (Jurisdiction) atas pelanggaran yang disebut pada Pasal 4 dalam hal-hal berikut:

a. Apabila tindak pidana dilakukan didalam suatu wilayah hukumannya atau diatas kepal laut atau pesawat terbang di negara itu:
b. Apabila pelaku yang dituduh adalah warga dari negara tersebut:
c. Apabila korban dianggap sebagai warga negara tersebut, dan negara itu memandang perlu:
2. Setiap Negara Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk menetapkan kewenangan hukumnya atas tindak pidana dalam kasus yang pelaku tindak pidana yang dituduh itu berada di wilayah kewenangan hukumnya dan negara itu tidak menyerahkannya. Mengekstradisikannya sesuai dengan Pasal 8 kenegara lain sebagi mana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
3. Konvensi ini tidak mengesampingkan kewenangan hukum pidana apapun yang diberlakukan sesuai dengan hukum nasional.

Pasal 6
1. Setelah yakin, pengujian informasi yang tersedia untuk itu, bahwa keadaan menghendakinya, semua Negara Pihak yang diwilayahkan terdapati orang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4, harus menahan orang itu atau mengambil tidakan hukum lain untuk menjamin kehadirannya penahanan dan tindakan hukum lain itu harus disesuaikan dengan hukum negara tersebut, tetapi dapat diperpanjang dalam jangka waktu tertentu yang diperlukan agar memungkinkan prosedur pidana atau ekstradisi dilaksanakan.
2. Negara tersebut harus segera melaksanakan penyelidikan awal berdasarkan fakta yang ada.
3. Seseorang yang ditahan berdasarkan ayat (1) Pasal ini harus dibantu untuk segera berhubungan dengan perwakilan terdekat negara, tempat ia menjadi warga negara, atau jika ia tidak memiliki kewarganegaraan, dengan perwakilan negara tempat ia biasa menetap.
4. Apabila suatu negara, sesuai dengan pasal ini, telah menahan seseorang, negara tersebut harus segera memberitahukan kepada negara yang disebut dalam pasal 5 ayat (1) tentang kenyataan bahwa orang tersebut benar berada dalam tahanan dan alasan penahanannya. Negara yang melakukan penyelidikan awal sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini harus segera melaporkan temuannya kepada negara termaksud dan menyampaikan apakah pihaknya akan melaksanakan kewenangan hukum.

Pasal 7
1. Negara Pihak yang diwilayah kewenangan hukumnya ditemukan seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Pasal 4, pada kasus yang dimaksud dalam Pasal 5, jika negara itu tidak mengekstradisikan, harus mengajukan kasus itu kepada pihak yang berwenang untuk tujuan penuntutan.
2. Pihak-pihak yang berwenang ini harus mengambil keputusannya dengan cara yang sama seperti dalam mengambil keputusan pada kasus tindak pidana biasa lain yang menurut hukum itu merupakan tindak pidana berat. Dalam kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (2) standar pembuktian yang diperlukan dan penghukuman sama sekali tidak bolah kurang kerasnya dibandingkan dengan standar pembuktian yang diterapkan pada kasus-kasus yang disebut dalam Pasal 5 ayat (1).
3. Seseorang yang sedang diajukan ke sidang pengadilan sehubungan dengan suatu tindak

yang disebut dalam Pasal 4 harus dijamin mendapatkan perlakuan adil pada semua tahap proses pengadilan.

Pasal 8
1. Tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4 harus dianggap sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisi di dalam setiap perjanjian yang telah dibuat diantara Negara Pihak. Negara Pihak harus memasukan tindak pidana semacam itu sebagai tindak pidana yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang disepakati diantara mereka.
2. Dalam hal suatu Negara Pihak yang mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi menerima permohonan ekstradisi dari suatu Negara Pihak lain. Negara Pihak yakin tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengannya, dapat menganggap konvensi ini sebagai dasar hukum bagi ekstradisi yang berkenaan dengan tindak pidana semacam itu. Ekstradisi ini tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum negara yang menerima permohonan.
3. Negara Negara Pihak yang tidak mensyaratkan adanya suatu perjanjian untuk melakukan ekstradisi harus mengakui tindak pidana semacam itu sebagai tindak pidana yang dapat di ekstradisi diantara mereka sendiri yang tunduk pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum negara yang menerima permohonan.
4. Tindak pidana seperti itu harus diperlakukan, untuk keperluan ekstradisi antara Negara Negara Pihak, sebagai tindak pidana yang dilakukan, tidak hanya ditempat dimana tindak pidana itu terjadi tetapi juga diwilayah negara yang diminta untuk menetapkan kewenangan hukumnya sesuai dengan Pasal 5 ayat (1).

Pasal 9
1. Negara Negara Pihak harus saling memberi bantuan sebesar-besarnya sehubungan dengan tindak pidana yang disebut dalam Pasal 4, termasuk memberikan semua bukti yang mereka miliki yang diperlukan untuk penyelesaian perkara itu.
2. Negara Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya berdasarkan ayat (1) Pasal ini sesuai dengan setiap perjanjian timbal balik yang mungkin ada diantara negara-negara tersebut.

Pasal 10
1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa pendidikan dan informasi mengenai larangan terhadap penyiksaan seluruhnya dimasukan dalam pelatihan bagi para aparat penegak hukum, Sipil atau Militer, aparat kesehatan, pejabat publik, dan orang-orang lain yang ada kaitannya dengan penahanan, dan interogasi, atau perlakuan terhadap setiap orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara.
2. Setiap Negara Pihak harus mencantumkan larangan ini dalam peraturan atau instruksi yang dikeluarkan sehubungan dengan tugas dan fungsi orang-orang tersebut diatas.

Pasal 11
Setiap Negara Pihak harus senantiasa mengawasi secara Sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara dalam setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan.

Pasal 12
Setiap Negara Pihak harus menjamin agar instansi-instansi yang berwenang harus melakukan suatu penyelidikan dengan cepat dan tidak memihak, setiap ada alasan yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa suatu tindak penyiksaan telah dilakukan di dalam wilayah kewenangan hukumnya.

Pasal 13
Setiap Negara Pihak harus menjamin agar setiap orang yang menyatakan bahwa dirinya telah disiksa dalam wilayah kewenangan hukumnya mempunyai hak untuk mengadu, dan agar kasusnya diperiksa dengan segera dan tidak memihak oleh pihak-pihak berwenang. Langkah-langkah harus diambil untuk menjamin bahwa orang yang mengadu dan saksi-saksi dilindungi dari segala perlakuan buruk atau intimidasi sebagai akibat dari pengaduannya atau setiap kesaksian yang mereka berikan.

Pasal 14
1. Setiap Negara Pihak harus menjamin agar dalam sistem hukumnya korban dari suatu tindak penyisaan memperolah ganti rugi dan mempunyai hak untuk mendapatkan konpensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitasi sepenuh mungkin. Dalam hal korban meninggal dunia akibat tindak penyiksaan, ahli warisnya berhak mendapatkan konpesasi.
2. Dalam Pasal ini tidak ada apapun yang boleh mengurangi hak korban atau orang lain atas ganti kerugian yang mungkin telah diatur dalam hukuman nasional.

Pasal 15
Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa setiap pernyataan yang telah dibuat sebagai tindak lanjut dari tindak penyiksaan harus tidak digunakan sebagai bukti, kecuali terhadap orang yang dituduh melakukan tindak penyiksaan, sebagai bukti bahwa pernyataan itu telah dibuat.

Pasal 16
1. Setiap Negara Pihak harus mencegah, di wilayah kewenangan hukumnya perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, yang tidak termasuk tindak penyiksaan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1, apa bila tindakan semacam itu telah dilakukan oleh atau atas hasutan atau dengan persetujuan atau kesepakatan diam-diam pejabat publik atau orang lain yang bertindak dalam jabatannya. Secara khusus, kewajiban-kewajiban yang terkandung dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 berlaku sebagai pengganti acuan terhadap tindak penyiksaan ke bentuk-bentuk lain dari perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
2. Ketentuan Konvensi ini tidak mempengaruhi ketentuan dari setiap perangkat internasional, atau hukum nasional yang melarang perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia, atau yang berhubungan dengan ekstradisi atau pengusiran.

BAB II

Pasal 17

1. Harus dibentuk suatu Komite Menentang Penyiksaan (selanjutnya disebut Komite) guna melaksanakan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Komite terdiri dari sepuluh pakar yang bermoral tinggi dan diakui kemampuannya di bidang hak asasi manusia, yang harus bertugas dalam kapasitas pribadinya. Para pakar itu dipilih oleh Negara-Negara Pihak berdasarkan pada pembagian geografis yang adil dan berdasarkan manfaat dari keikutsertaan mereka yang mempunyai pengalaman di bidang hukum.
2. Para anggota Komite harus dipilih melalui pemungutan suara secara rahasia berdasarkan suatu datar dari mereka yang dicalonkan oleh Negara Negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang warga negaranya. Negara Negara Pihak harus mempertimbangkan manfaat pencalonan orang-orang yang juga menjadi anggota Komite Hak Asasi Manusia yang didirikan menurut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan yang bersedia bertugas dalam Komite anti penyiksaan.
3. Pemilihan para anggota. Komite harus dilakukan pada sidang dua tahunan antar Negara-Negara Pihak yang diadakan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang itu, dua-pertiga Negara-Negara Pihak yang hadir merupakan kuorum; orang-orang yang terpilih untuk duduk sebagai anggota Komite adalah mereka yang memperolah suara terbanyak dan mayoritas mutlak dari suara para wakil Negara-Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara.
4. Pemilihan pertama harus diadakan paling lambat enam bulan setelah tanggal diberlakukannya Konvensi ini. Sekurang-kurangnya empat bulan sebelum tanggal setiap pemilihan, Sekretaris Jenderal Bangsa-Bangsa mengirimkan surat kepada Negara-Negara Pihak yang meminta agar dalam waktu tiga bulan mereka sudah mengajukan calon-calonnya. Sekretaris Jenderal menyiapkan suatu daftar menurut abjad semua calon beserta Negara-Negara Pihak yang mencalonkan mereka dan kemudian menyampaikannya kepada Negara-Negara Pihak.
5. Para anggota Komite dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Jika dicalonkan kembali, mereka dapat dipilih lagi. Masa jabatan lima orang diantara para anggota yang dipilih pada pemilihan pertama berakhir pada akhir tahun kedua; segera setelah pemilihan pertama nama-nama lima orang anggota ini harus dipilih lewat undian oleh Ketua Sidang yang disebut dalam ayat (3) Pasal ini.
6. Dalam hal seorang anggota Komite meninggal atau mengundurkan diri atau karena suatu alasan tidak dapat lagi menjalankan tugas-tugasnya dalam Komite, Negara Pihak yang mencalonkannya harus menunjuk seorang ahli lain di antara warga negaranya untuk bertugas selama sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersebut. Setelah ada persetujuan mayoritas dari Negara-Negara Pihak. Persetujuan dianggap telah diberikan, kecuali kalau setengah atau lebih Negara-Negara Pihak memberi jawaban egatif dalam waktu enam minggu setelah diberitahukan oleh Sekretaris Jerderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai penunjukkan orang yang diusulkan.
7. Negara-Negara Pihak bertanggung jawab atas pembiayaan yang dikeluarkan oleh para Komite manakala mereka melakukan tugasnya.

Pasal 18

1. Komite memilih pejabat-pejabatnya untuk masa jabatan dua tahun dan dapat dipilih kembali.

2. Komite menetapkan aturan tata kerjanya sendiri yang menentukan antara lain, bahwa:
a) Enam anggota Komite diperlukan untuk suatu kuorum;
b) Keputusan-keputusan Komite harus diambil dengan suara mayoritas dari para anggota yang hadir.
3. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan staf Komite berdasarkan Konvensi ini.
4. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyelenggarakan sidang pertama Komite. Setelah sidang pertama ini, Komite harus bertemu pada waktu-waktu seperti yang ditetapkan dalam aturan tata kerjanya.
5. Negara-Negara Pihak harus menanggung pembiayaan yang timbul berkenaan dengan penyelenggaraan rapat-rapat Negara Pihak dan rapat Komite, termasuk penggantian pembayaran kepada Peserikatan Bangsa-Bangsa atas semua pengeluaran, seperti biaya staf dan fasilitas, yang telah dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan Pasal 3 ayat ini.

Pasal 19
1. Negara-Negara Pihak harus menyerahkan kepada Komite, melalui Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporang tentang tindakan-tindakan yang telah mereka ambil dalam rangka pelaksanaan dari Konvensi ini, dalam waktu satu tahun setelah diberlakukannya Konvensi ini untuk Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah itu Negara-Negara Pihak menyerahkan leporan pelengkap setiap empat tahun sekali tentang langkah-langkah baru yang diambil dan laporan-laporan lain yang mungkin diminta oleh Komite.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus meneruskan laporan-laporan tersebut kepada semua Negara Pihak.
3. Setiap laporan harus dipertimbangkan oleh Komite yang dapat memberikan komentar umum terhadap laporan tersebut apabila Komite menganggapnya tepat dan harus meneruskan komentar ini kepada Negara Pihak yang bersangkutan. Negara Pihak tersebut dapat memberikan tanggapan melalui observasi-observasi yang dibuatnya kepada Komite.
4. Secara bijaksana Komite dapat memutuskan untuk memasukkan setiap komentar yang dibuatnya sesuai dengan ayat (3) Pasal ini, bersamaan dengan observasi atas komentar itu dari Negara Pihak yang bersangkutan, dalam laporan tahunannya yang disusun sesuai dengan Pasal 24, jika diminta oleh Negara Pihak yang bersangkutan, Komite juga dapat menyertakan salinan laporan yang diajukan berdasarkan ayat (1) Pasal ini.

Pasal 20
1. Dalam hal Komite menerima informasi terpercaya yang menurut Komite mengandung petunjuk yang cukup beralaan bahwa penyisaan sedang dilakukan secara sistematik di wilayah suatu Negara Pihak, Komite dapat mengundang Negara Pihak itu untuk bekerjasama dalam memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan untuk keperluan ini mengajukan observasi berkenaan dengan informasi tersebut.
2. Negara Pihak dan informasi terkait lainnya yang dimiliki oleh Komite-Komite dapat memutuskan, jika hal itu dibenarkan, untuk menugaskan seorang atau lebih anggotanya untuk mengadakan suatu penyelidikan rahasia dan segera melaporkan hasilnya kepada Komite.

3. Dalam hal suatu penyelidikan yang diadakan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, Komite harus mengupayakan kerjasama dari Negara Pihak yang bersangkutan. Melalui persetujuan dengan Negara Pihak, penyelidikan semacam itu dapat berupa kunjungan kewilayah Negara Pihak tersebut.
4. Setelah meneliti temuan-temuan dari para anggota atau para anggotanya yang diajukan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, Komite harus meneruskan temuan-temuan tersebut kepada Negara Pihak yang bersangkutan bersama dengan komentar atau saran yang sepadan dengan situasi yang ada.
5. Semua tindakan yang dilakukan oleh Komite yang disebut dalam ayat (1) sampai (4) Pasal ini harus bersifat rahasia, dan pada setiap tahap, harus diupayakan adanya kerjasama dengan Negara Pihak yang bersangkutan. Setelah rangkaian tindakan berkenaan dengan penyelidikan dilakukan sesuai dengan ayat (2) tersebut selesai dan setelah berkonsultasi dengan Negara Pihak yang bersangkutan, Komite dapat memutuskan untuk memasukkan laporan singkat mengenai hasil-hasilnya dalam laporan tahunannya yang disusun berdasarkan Pasal 24.

Pasal 21
1. Negara Pihak Konvensi ini setiap saat berdasarkan Pasal ini dapat menyatakan bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan yang menyebutkan bahwa suatu Negara Pihak menyatakan bahwa suatu Negara Pihak lain tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Konvensi ini. Laporan pengaduan semacan ini dapat diterima dan dibahas sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal ini hanya jika diajukan oleh suatu Negara Pihak yang telah mengeluarkan pernyataan yang mengakui wewenang Komite. Tidak ada laporan pengaduan yang harus ditandatangani oleh Komite berdasarkan Pasal ini, jika hal itu berkenaan dengan suatu Negara Pihak yang belum mengeluarkan pernyataan seperti itu. Laporan pengaduan yang diterima berdasarkan Pasal ini harus ditangani sesuai dengan prosedur berikut ini:
a) Jika suatu Negara Pihak berpendapat bahwa suatu Negara Pihak lain tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Konvensi ini, negara tersebut, dengan laporan pengaduan tertulis, dapat mengajukan persoalan itu untuk menjadi perhatian Negara Pihak yang bersangkutan. Dalam waktu tiga bulan setelah diterimanya laporan pengaduan tersebut, negara penerima harus memberikan kepada negara yang mengirim laporan pengaduan suatu penjelasan yang mencakup, sejauh dimungkinkan dan berkaitan, acuan kepada prosedur-prosedur dalam negeri dan langkah perbaikan yang diambil yang disiapkan atau yang ada dalam masalah tersebut;
b) Jika persoalan itu ditangani secara tidak memuaskan bagi kedua Negara Pihak yang bersangkutan dalam waktu enam bulan setelah diterimanya laporan pengaduanawal oleh Negara penerima, kedua Negara berhak menyerahkan permasalahannya kepada Komite, melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada Komite dan kepada Negara lain tersebut;
c) Komite harus menangani suatu masalah yang diserahkan kepadanya berdasarkan Pasal ini hanya setelah Komite memastikan bahwa semua langkah perbaikan di dalam negeri telah diupayakan dan digunakah sepenuhnya dalam masalah ini, sesuai prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui secara umum. Hal ini tidak berlaku apabila penerapan langkah perbaikan itu diperpanjang secara tidak masuk akal atau tidak mungkin

membawa perbaikan secara efektif kepada orang yang menjadi korban dari pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Konvensi ini;
d) Komite mengadakan pertemuan yang harus tertutup, manakala memeriksa laporan pengaduan berdasarkan Pasal ini;
e) Berdasarkan pada ketentuan sub-ayat c), Komite memberikan jasa-jasa baiknya kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dengan maksuda untuk memecahkan permasalahan secara bersahabat dan atas dasar penghormatan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam Konvensi ini. Untuk tujuan ini apabila dipandang tepat, Komite dapat membentuk suatu Komisi konsiliasi ad hoc;
f) Dalam menangani setiap masalah yang diajukan kepadanya berdasarkan Pasal ini, Komite dapat meminta kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), untuk memberikan semua informasi yang berkaitan;
g) Negara-Negara Pihak yang bersangkutan, yang disebut dalam sub-ayat (b), berhak untuk memberikan pandangannya secara lisan dan/atau tertulis, apabila masalah itu dibahas oleh Komite;
h) Komite dalam jangka waktu dua belas bulan setelah diterimanya pemberitahuan berdasarkan sub-ayat (b) harus menyampaikan suatu laporan:
i) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta dan penyelesaian yang dicapai;
ii) Kalau suatu penyelesaian menurut sub-ayat (e) tidak tercapai, Komite membatasi laporannya pada pernyataan singkat tentang fakta; pengajuan tertulis dan rekaman mengenai pengajuan-pengajuan lisan yang disampaikan oleh Negara-Negara Pihak yang bersangkutan dilampirkan pada laporan tersebut. Dalam setiap penanganan masalah, laporan harus disampaikan kepada Negara-Negara Pihak yang bersangkutan.
2. Ketentuan-ketentuan pasal ini berlaku apabila lima Negara Pihak Konvensi ini telah membuat pernyataan ayat (1) Pasal ini. Pernyataan tersebut harus disampaikan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang harus menerurkan salinan-salinan dari padanya kepada Negara-Negara Pihak lainnya. Suatu pernyataan dapat ditarik kembali sewaktu-waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan kembali semacam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan dari suatu laporan-laporan pengaduan lebih lanjut dari suatu Negara Pihak harus diterima berdasarkan Pasal ini, setelah pemberitahuan mengenai penarikan pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal, kecuali kalau Negara Pihak yang bersangkutan membuat pernyataan baru.

Pasal 22
1. Suatu Negara Pihak dalam Konvensi ini setiap waktu dapat menyatakan berdasarkan Pasal ini bahwa pihaknya mengakui kewenangan Komite untuk menerima dan membahas laporan pengaduan dari atau atas nama pribadi-pribadi yang tunduk kepada kewenangan hukumnya, yang menyatakan menjadi korban dari suatu pelanggaran yang dilakukan oleh Negara Pihak terhadap ketentuan-ketentuan Konvensi. Laporan pengaduan tidak diterima oleh Komite kalau hal itu menyangkut suatu Negara Pihak yang belum membuat pernyataan seperti itu.
2. Komite harus tidak menerima setiap laporan pengaduan yang dibuat berdasarkan pasal ini yang tidak dibubuhi tanda-tangan (tidak jelas pengirimnya) atau yang dianggap oleh

Komite sebagai penyalahgunaan hak untuk mengajukan komunikasi semacam itu atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini.
3. Berdasarkan ketentuan ayat (20, Komite harus membawa setiap laporan pengaduan yang diajukan berdasarkan Pasal ini untuk mandapatkan perhatian dari Negara Pihak dalam Konvensi ini yang telah membuat pernyataan berdasarkan ayat (1) dan dituduh melanggar suatu ketentun Konvensi ini. Dalam waktu enam bulan, negara penerima harus mengajukan kepada Komite penjelasan tertulis atau pernyataan-pernyataan yang menjernihkan permasalahan dan langkah perbaikan, kalau ada, yang mungkin telah dilakukan oleh negara tersebut.
4. Komite harus mengadakan pembahasan terhadap laporan pengaduan yang diterima menurut pasal ini berdasarkan semua informasi yang ada padanya oleh atau atas nama pribadi dan oleh Negara Pihak yang bersangkutan.
5. Komite harus tidak mengadakan pembahasan terhadap suatu laporan pengakuan dari seorang pribadi berdasarkan Pasal ini, kecuali Komite merasa yakin bahwa;
a) Masalah yang sama belum dan tidak sedang diperiksa berdasarkan suatu prosedur lain dari penyelidikan atau penyelesaian internasional;
b) Pribadi tersebut telah menggunakan upaya penyelesaian yang tersedia di dalam negerinya; hal ini tidak berlaku apabila penerapan upaya penyelesaian tersebut diulur-ulur secara tidak masuk akal atau mungkin sekali tidak membawa perbaikan efektif terhadap orang yang menjadi korban pelanggaran dari Konvensi ini.
6. Komite memeriksa laporan pengaduan berdasarkan Pasal ini dalam sidang-sidang tertutup.
7. Komite harus menyampaikan pandangan-pandangannya kepada Negara Pihak yang bersangkutan dan kepada pribadi tersebut.
8. Ketentuan-ketentuan pasal ini mulai berlaku apabila lima Negara Pihak dalam Konvensi itu telah membuat pernyataan berdasarkan ayat (1) Pasal ini. Pernyataan semacam itu harus dikirimkan oleh Negara-Negara Pihak kepada Sekretaris Jenderal. Penarikan pernyataan semacam itu harus tidak mempengaruhi pembahasan mengenai suatu masalah yang merupakan pokok persoalan laporan pengaduan yang telah dikirim berdasarkan pasal ini tidak ada laporan pengaduan selanjutnya oleh atau atas nama seorang pribadi yang dapat diterima berdasarkan pasal ini setelah pemberitahuan mengenai penarikan kembali pernyataan itu diterima oleh Sekretaris Jernderal, kecuali kalau Negara Pihak tersebut membuat suatu pernyataan baru.

Pasal 23
Para anggota Komite dan Komisi-komisi Konsiliasi ad hoc yang mungkin telah ditunjuk berdasarkan Pasal 21 ayat 1 (e), berhak atas fasilitas, hak istimewa, dan kekebalan sebagai ahli yang bekerja Perserikatan Bangsa-Bangsa seperti diatur di dalam bagian-bagian terkait dalam Konvensi Hak-hak Istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 24
Komite harus menyerahkan laporan tahunan tentang kegiatan-kegiatannya berdasarkan Konvensi ini kepada Negara-Negara Pihak dan kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

BAB III

Pasal 25
1. Konvensi ini terbuka untuk ditandatangai oleh semua negara.
2. Konvensi ini harus diratifikasi. Piagam ratifikasi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 26
Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara. Aksesi berlaku dengan penyerahan Piagam Aksesi kepada Sekretaris Jerderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 27
1. Konvensi ini berlaku pada hari ke 30 setelah tanggal penyerahan Piagam ke 20 ratifikasi atau Aksesi kepada Sekretaris Jenderal Bangsa-Bangsa.
2. Bagi setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini atau mengaksesinya setelah penyerahan Piagan ratifikasi atau Aksesi yang ke 20, Konvensi ini berlaku pada hari ke 30 setelah tanggal penyerahan Piagam ratifikasi atau Aksesi negara tersebut.

Pasal 28
1. Setiap negara, pada waktu menandatangani, meratifikasi atau mengaksesi Konvensi ini, dapat menyatakan bahwa ia tidak mengakui wewenang Komite yang diberikan dalam Pasal 20.
2. Setiap Negara Pihak yang telah mengadakan persyaratan sesuai dengan ayat (1) pasal ini, setiap saat, dapat menarik kembali persyaratannya dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29
1. Setiap Negara Pihak dalam Konvensi ini dapat mengusulkan perubahan dan mengajukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa selanjutnya harus menyampaikan perubahan yang diusulkan tersebut kepada Negara-Negara Pihak dengan suatu permintaan agar mereka memberitahu kepadanya, apakah mereka menyetujui untuk mengadakan suatu konfrensi antar Negara-Negara Pihak dengan tujuan membahas dan memberikan suara kepada usulan itu. Apabila dalam waktu empat bulan sejak tanggal laporan pengaduan laporan tersebut sekurang-kurangnya sepertiga dari Negara-Negara Pihak menyetujui konfrensi semacam itu, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyelenggarakan konfreni itu dibawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap perubahan yang disahkan oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara dalam konfrensi itu harus disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada semua Negara Pihak untuk disetujui.
2. Suatu perubahan yang disahkan sesuai dengan ayat (1) Pasal ini berlaku apabila dua pertiga Negara-Negara Pihak telah memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa mereka telah menerimanya sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan mereka masing-masing.
3. Sesudah berlaku perubahan-perubahan itu mengikat Negara-Negara Pihak yang telah menerimanya; Negara-Negara Pihak lain masih terikat dengan ketentuan-ketentuan

Konvensi ini dan setiap perubahan terdahulu yang telah mereka terima.

Pasal 30
1. Setiap perselisihan antara dua atau lebih Negara Pihak mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak dapat diselesaikan melalui perundingan, atas permintaan salah satu dari negara tersebut, diajukan kepada arbitrasi. Jika dalam waktu enam bulan sejak tanggal diajukannya permintaan untuk arbitrasi para pihak itu tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai organisasi arbitrasi, salah satu dari para pihak itu dapat meminta Mahkamah Internasional untuk menyelesaikan perselisihan tersebut berdasarkan ketentuan Mahkamah tersebut.
2. Setiap negara pada saat penandatanganan atau ratifikasi Konvensi ini atau Aksesi terhadapnya, dapat menyatakan bahwa pihaknya tidak terikat oleh ayat (1) Pasal ini. Negara-Negara Pihak lainnya harus tidak terikat pada ayat (1) Pasal ini dalam hubungannya dengan setiap Negara Pihak yang telah membuat persyaratan semacam itu.
3. Setiap Negara Pihak yang telah membuat persyaratan sesuai dengan ayat (2) Pasal ini, setiap saat dapat menarik kembali persyaratannya dengan memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 31
1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Konvensi ini dengan pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penarikan diri tersebut berlaku setahun setelah tanggal diterimanya pemberitahuan tersebut oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri semacam itu tidak membebaskan Negara Pihak tersebut dari kewajibannya, berdasarkan Konvensi ini, berkenaan dengan setiap tindakan atau penghapusan yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku, demikian pula pemisahan diri itu harus tidak mempengaruhi dengan cara apapun, pembahasan yang berlanjut dari setiap masalah yang sudah dibahas Komite sebelum tanggal penarikan diri itu berlaku.
3. Setelah tanggal penarikan diri suatu Negara Pihak berlaku efektif, Komite harus tidak memulai pembahasan mengenai suatu masalah baru berkenaan dengan negara itu.

Pasal 32
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus memberitahu semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dan semua negara yang telah menandatangani atau mengaksesi Konvensi ini mengenai hal-hal berikut:
a) Penandatanganan, ratifikasi, dan aksesi berdasarkan Pasal 25-26;
b) Tanggal diberlakukannya Konvensi ini berdasarkan Pasal 27 dan tanggal diberlakukannya setiap perubahan berdasarkan Pasal 29;
c) Penarikan diri berdasarkan Pasal 31.

Pasal 33
1. Konvensi yang naskah-naskahnya dalam bahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol adalah sama-sama autentik, disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyampaikan salinan Konvensi yang telah disahkan kepada semua negara.

Konvensi tentang Hak-hak Anak

Disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 Nopember 1989

Mukadimah

Negara-negara Pihak pada konvensi ini,

Mempertimbangkan bahwa menurut prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat yang melekat, dan hak-hak yang sama dan tidak terpisahkan dari semua anggota umat manusia, merupakan dasar dari kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia,

Mengingat bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan sekali lagi dalam piagam keyakinan mereka akan hak-hak dasar dari manusia, akan martabat dan penghargaan seseorang manusia, dan telah berketetapan untuk meningkatkan kemajuan sosial dan standar hidup yang lebih baik dalam kebebasan yang lebih luas,

Mengaku bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kovenan-kovenan Internasional tentang Hak-hak Asasi Manusia, menyatakan dan menyetujui bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan didalamnya, tanpa pembedaan macam apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik, atau pendapat yang lain, kewarganegaraan atau asal usul sosial, harta kekayaan atau status yang lain,

Mengingat bahwa dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus,

Meyakini bahwa keluarga, sebagai kelompok dasar masyarakat dan llingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak, harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat,

Mengaku bahwa anak, untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian,

Mempertimbangkan bahwa anak harus dipersiapkan seutuhnmya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat, dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan dan solidaritas,

Mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak, telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai Hak-hak Anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (terutama dalam pasal 23 dan pasal 24), dalam Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (terutama pasal 10) dan dalam statuta-statuta dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak,

Mengingat bahwa seperti yang ditunjuk dalam Deklarasi mengenai Hak-hak Anak, "anak, karena alasan ketidakdewasaan fisik dan jiwanya, membutuhkan perlindungan dan pengasuhan khusus, termasuk perlindungan hukum yang tepat, baik sebelum dan juga sesudah kelahiran",

Mengingat ketentuan-ketentuan Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Sosial dan Hukum ang berkenaan dengan Perrlindungan dan Kesejahteraan Anak, dengan Referensi Khusus untuk Meningkatkan Penempatan dan Pemakaian Secara Nasional dan Internasional; Aturan Standard Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk administrasi Peradilan Remaja (Aturan-aturan Beijing); dan Deklarasi tentang Perlindungan Wanita dan Anak-anak dalam Keadaan Darurat dan Konflik Bersenjata,

Mengaku pentingnya kerjasama internasional uuntuk memperbaiki penghidupan anak-anak di setiap negara, terutama di negara-negara sedang berkembang,

Menyetujui sebagai berikut :

Bagian I

Pasal 1
Untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.

Pasal 2
1. Negara-negara Pihak harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka, tanpa diskriminasi macam apa pun, tanpa menghiraukan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau

wali hukum anak.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak dilindungi dari semua bentuk diskriminasi atau hukuman atas dasar status, aktivitas, pendapat yang diutarakan atau kepercayaan orang tua anak, wali hukum anak atau anggota keluarga anak.

Pasal 3
1. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum , penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama.
2. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali hukumnya atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.
3. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan, dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standar-standar yang ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang keselamatan, kesehatan, dalam jumlah dan kesesuaian staf, mereka dan juga pengawasan yang berwenang.

Pasal 4
Negara-negara Pihak akan melakukan semua tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang tepat untuk pelaksanaan hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Mengenai hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, maka Negara-negara Pihak harus melakukan tindakan-tindakan tersebut sampai pada jangkuan semaksimum mungkin dari sumber-sumber mereka yang tersedia dan apabila dibutuhkan dalam kerangka kerjasama internasional.

Pasal 5
Negara-negara Pihak harus menghormati tanggung jawab, hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, atau apabila dapat diberlakukan, para anggota keluarga yang diperluas atau masyarakat seperti yang diurus oleh kebiasaan lokal, wali hukum, atau orang-orang lain yang secara sah bertanggung jawab atas anak itu, untuk memberikan dalam suatu cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang berkembang, pengarahan dan bimbingan yang tepat dalam pelaksanaan oleh anak mengenai hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 6
1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa tiap-tiap anak mempunyai hak yang melekat atas kehidupan.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin sampai pada jangkauan semaksimum mungkin ketahanan dan perkembangan anak.

Pasal 7
1. Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya.
2. Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan.

Pasal 8
1. Negara-negara Pihak harus berusaha menghormati hak anak untuk mempertahankan identitasnya, termasuk kewarganegaraan, nama dan hubungan keluarga seperti yang diakui oleh hukum tanpa campur tangan yang tidak sah.
2. Apabila seorang anak secara tidak sah dicabut beberapa atau semua unsur identitasnya, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan dan perlindungan yang tepat dengan tujuan secara cepat membentuk kembali identitasnya.

Pasal 9
1. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa seorang anak tidak dapat dipisahkan dari orang tuanya, secara bertentangan dengan kemauan mereka, kecuali ketika penguasa yang berwenang dengan tunduk pada yudicial review menetapkan sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku bahwa pemisahan tersebut diperlukan demi kepentingan-kepentingan terbaik anak. Penetapan tersebut mungkin diperlukan dalam suatu kasus khusus, seperti kasus yang melibatkan penyalahgunaan atau penelantaran anak oleh orang tua, atau kasus apabila orang tua sedang bertempat tinggal secara terpisah dan suatu keputusan harus dibuat mengenai tempat kediaman anak.
2. Dalam persidangan-persidangan apapun sesuai dengan ketentuan ayat 1 pasal ini, maka semua pihak yang berkepentingan harus diberi kesempatan untuk ikut serta dalam persidangan-persidangan dan membuat pendapat merreka diketahui.
3. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak yang dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tuanya untuk tetap mengadakan hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan orang tua atas dasar yang tetap, kecuali bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.
4. Apabila pemisahan tersebut diakibatkan tindakan apapun yang diprakarsai suatu Negara Pihak seperti penahanan, pemenjaraan, pengasingan, deportasi atau kematian (termasuk kematian akibat sebab apapun selama orang itu ada dalam tahanan negara) salah satu atau kedua orang tua si anak, maka Negara Pihak yang bersangkutan atas permintaan harus memberikan kepada orang anak atau kalau cocok anggota keluarga yang lain dengan informasi pokok mengenai tempat berada anggota atau paran anggota keluarga yang tidak ada kecuali pemberian informasi itu akan merusak kesejahteraan anak itu. Negara-negara Pihak harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut dengan sendirinya harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan bagi orang (atau orang-orang) yang bersangkutan.

Pasal 10

1. Sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak menurut pasal 9 ayat 1, pengajuan permohonan oleh seorang anak atau orang tuanya, untuk memasuki atau meninggalkan suatu Negara Pihak untuk tujuan penyatuan kembali keluarga akan ditangani oleh Negara-negara Pihak dalam suatu cara yang positif, manusiawi dan lancar. Negara-negara Pihak harus lebih jauh menjamin bahwa penyampaian permintaan tersebut harus tidak membawa konsekuensi yang merugikan para pengaju permohonan dan anggota keluarga mereka.
2. Seorang anak dimana orang tuanya berdiam di Negara lain berhak mengadakan, atas dasar yang tetap kecuali dalam keadaan-keadaan yang luar biasa, hubungan pribadi dan hubungan langsung dengan kedua orang tuanya. Ke arah tujuan tersebut dan sesuai dengan kewajiban Negara-negara Pihak menurut ketentuan pasal 9 ayat 2 maka Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak dan orang tuanya untuk meninggalkan negara manapun, termasuk negara mereka sendiri, dan untuk memasuki negara mereka sendiri. Hak untuk meninggalkan negara manapun harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang perlu untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan sesuai dengan hak-hak lainnya yang diakui dalam Konvensi ini.

Pasal 11
1. Negara-negara Pihak harus mengambil tindakan-tindakan untuk memerangi perdagangan gelap anak-anak dan tidak dipulangkannya kembali anak-anak yang ada di luar negeri.
2. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak, harus meningkatkan pembuatan persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral atau aksesi pada persetujuan-persetujuan yang ada.

Pasal 12
1. Negara-negara Pihak harus menjamin bagi anak yang mampu membentuk pendapatnya sendiri, hak untuk mengutarakan pendapat-pendapat tersebut dengan bebas dalam semua masalah yang mempengaruhi anak itu, pendapat-pendapat anak itu diberi bobot yang semestinya sesuai dengan umur dan kematangan si anak.
2. Untuk tujuan ini, maka anak terutama harus diberi kesempatan untuk didengar pendapatnya dalam persidangan-persidangan pengadilan dan administratif yang mempengaruhi anak itu, baik secara langsung, atau melalui suatu perwakilan atau badan yang tepat, dalam suatu cara yang sesuai dengan peraturan-peraturan prosedur hukum nasional.

Pasal 13
1. Anak harus memilikihak atas kebebasan mengeluarkan pendapat, hak ini mencakup kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan semua macam pemikiran, tanpa memperhatikan perbatasan, baik secara lisan, dalam bentuk tertulis ataupun cetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lain apa pun pilihan anak.
2. Pelaksanaan hak ini dapat tunduk pada pembatasan-pembatasan tertentu, tetapi hanya akan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan diperlukan:
(a) Untuk menghormati hak-hak atau nama baik orang-orang lain; atau

(b) Untuk perlindungan keamanan nasional atau ketertiban umum, atau kesehatan, atau kesusilaan umum.

Pasal 14
1. Negara-negara Pihak harus menghormati hak anak atas kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua, dan apabila berlaku, wali hukum, untuk memberikan pengarahan pada anak dalam melaksanakan haknya dengan cara yang sesuai dengan kemampuan anak yang sedang berkembang.
3. Kebebasan untuk menyatakan agama seseorang atau kepercayaan seseorang, dapat tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditentukan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan atau kesusilaan atau hak-hak atau kebebasan-kebebasan dasar orang lain.

Pasal 15
1. Negara-negara Pihak mengakui hak-hak anak atas kebebasan berhimpun dan kebebasan berkumpul dengan damai.
2. Tidak saatu pun pembatasan dapat ditempatkan pada pelaksanaan hak-hak ini, selain yang dibebankan sesuai dengan undang-undang, dan yang diperlukan dalam suatu masyarakat demokrasi, demi kepentingan keamanan nasional atau keselamatan umum, ketertiban umum, perlindungan kesehatan atau kesusilaan umum atau perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain.

Pasal 16
1. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran dari campur tangan yang sewenang-wenang atau tidak sah terhadap kerahasiaan pribadinya, keluarganya, rumahnya, atau hubungan surat-menyuratnya, ataupun dari serangan yang tidak sah terhadap kehormatan dan nama baiknya.
2. Anak berhak atas perlindungan undang-undang terhadap campur tangan dan serangan tersebut.

Pasal 17
Negara-negara Pihak mengakui fungsi penting yang dilakukan media massa dan harus menjamin bahwa anak mempunyai akses ke informasi dan bahan dari suatu diversitas sumber-sumber nasional dan internasional; terutama yang ditujukan pada peningkatan kesejahteraan sosial, spiritual dan kesusilaannya dan kesehatan fisik dan mentalnya. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus :
(a) Mendorong media massa untuk menyebarluaskan informasi dan bahan yang mempunyai manfaat sosial dan budaya pada anak dan sesuai dengan makna pasal 29;
(b) Mendorong kerjasama internasional dalam produksi, pertukaran dan penyebarluasan informasi dan bahan tersebut dari suatu diversitas budaya, sumber-sumber nasional dan internasional;
(c) Mendorong produksi dan penyebarluasan buku anak-anak;
(d) Mendorong media massa agar mempunyai perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan linguistik anak, yang menjadi anggota kelompok minoritas dan merupakan

penduduk asli;
(e) Mendorong perkembangan pedoman-pedoman yang tepat untuk perlindungan anak dari informasi dan bahan yang merusak kesejahteraannya dengan mengingat ketentuan-ketentuan pasal 13 dan pasal 18.

Pasal 18
1. Negara-negara Pihak harus menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk menjamin pengakuan prinsip bahwa kedua orang tua mempunyai tanggung jawwab bersama untuk mendewasakan dan perkembangan anak. Orang tua atau, bagaimanapun nanti, wali hukum, mempunyai tanggung jawab utama untuk pendewasaan dan perkembangan anak. Kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan menjadi perhatian dasar mereka.
2. Untuk tujuan menjamin dan meningkatkan hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini, maka Negara-negara Pihak harus memberikan bantuan yang tepat kepada orang tua dan wali hukum, dalam melaksanakan tanggung jawab membesarkan anak mereka, dan harus menjamin perkembangan berbagai lembaga, fasilitas dan pelayanan bagi pengasuhan anak-anak.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa anak-anak dari orang tua yang bekerja berhak atas keuntungan dari pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas pengasuhan anak, yang untuknya mereka memenuhi syarat.

Pasal 19
1. Negara-negara Pihak harus mengambil semua tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan yang tepat untuk melindungi anak dari semua bentuk kekerasan fisik atau mental, luka-luka atau penyalahgunaan, penelantaran atau perlakuan alpa, perlakuan buruk atau eksploitasi, termasuk penyalahgunaan seks selam dalam pengasuhan (para) orang tua, wali hukum atau orang lain manapun yang memiliki tanggung jawab mengasuh anak.
2. Tindakan-tindakan perlindungan tersebut, sebagai layaknya, seharusnya mencakup prosedur-prosedur yang efektif untuk penyusunan program-program sosial untuk memberikan dukungan yang perlu bagi mereka yang mempunyai tanggung jawab perawatan anak, dan juga untuk bentuk-bentuk pencegahan lain, dan untuk identifikasi, melaporkan, penyerahan, pemeriksaan, perlakuan dan tindak lanjut kejadian-kejadian perlakuan buruk terhadap anak yagn digambarkan sebelum ini, dan, sebagaimana layaknya, untuk keterlibatan pengadilan.

Pasal 20
1. Seorang anak yang secara sementara atau tetap dicabut dari lingkungan keluarganya, atau yang demi kepentingannya sendiri yang terbaik tidak diperkenankan tetap berada dalam lingkungan tersebut, berhak atas perlindungan khusus dan bantuan yang disediakan oleh Negara.
2. Negara-negara Pihak sesuai dengan undang-undang nasional mereka harus menjamin pengasuhan alternatif bagi seorang anak semacam itu.
3. Perawatan tersebut dapat mencakup, antara lain, penempatan orang tua anak, kafalah dalam hukum Islam, adopsi, atau kalau perlu penempatan dalam lembaga yang tepat untuk pengasuhan anak. Ketika mempertimbangkan penyelesaian-penyelesaiannya, maka

harus diberikan perhatian yang semestinya pada keinginan yang berkesinambungan dalam pendidikan seorang anak dan para etnis, agama, latar belakang budaya dan linguistik anak.

Pasal 21
Negara-negara Pihak yang mengakui dan/atau memperkenankan sistem adopsi harus menjamin bahwa kepentingan-kepentingan terbaik si anak akan merrupakan pertimbangan terpenting dan mereka harus :
(a) Menjamin bahwa adopsi seorang anak disahkan hanya oleh para penguasa berwenang yang menetapkan, sesuai dengan undang-undang dan prosedur-prosedur yang berlaku dan berdasarkan semua informasi yang berhubungan dan dapat dipercaya, bahwa adopsi diiperrkenankan menurut status anak mengenai orang tua, saudara-saudara dan wali hukum dan bahwa kalau dipersyaratkan, orang-orang yang bersangkutan telah memberikan persetujuan adopsi berdasarkan konseling sebagaimana yang mungkin diperlukan ;
(b) Mengakui bahwa adopsi antar negara dapat dianggap sebagai cara alternatif pengasuhan anak, kalau anak tidak dapat ditempatkan dalam asuhan orang tua angkat atau keluarga adoptif atau dalam setiap cara yang cocok tidak dapat diasuh di Negara asal si anak ;
(c) Menjamin bahwa anak yang bersangkutan dengan adopsi antar-negara memperoleh perlindungan dan standar yang sepadan dengan dengan perlindungan dan standar yang ada dalam kasus adopsi nasional ;
(d) Mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa, dalam adopsi antar-negara, penempatannya tidak berakibat dalam penghasilan keuangan yang tidak cocok bagi yang terlibat di dalamnya ;
(e) Meningkatkan, apabila tepat, tujuan-tujuan pasal ini dengan membuat pengaturan-pengaturan atau persetujuan-persetujuan bilateral atau multilateral dan berusaha, di dalam kerangka kerrja ini, menjamin bahwa penempatan si anak di negara lainnya dilaksanakan oleh parra penguasa atau organ-organ yang berwenang.

Pasal 22
1. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa seorang anak yang sedang mencari status pengungsi atau yang dianggap sebagai pengungsi, sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau domestik yang berlaku, apakah tidak diikuti atau diikuti oleh orang tuanya atau oleh orang lain mana pun, harus menerima perrlindungan yang tepat dan bantuan kemanusiaan dalam perrolehan hak-hak yang berlaku yang dinyatakan dalam Konvensi ini dan dalam instrumen-instrumen hak-hak asasi manusia atau kemanusiaan internasional yang lain, di mana Negara-negara tersebut merupakan pesertanya.
2. Untuk tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus menyediakan, seperti yang mereka anggap tepat, kerja sama dalam usaha apa pun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi-organisasi antar pemerintah lain yang berwenang, atau organisasi-organisasi non-pemerintah, yang bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melindungi dan membantu seorang anak semacam itu dan melacak setiap orang tua atau anggota-anggota keluarga yang lain dari pengungsi anak, agar dapat memperoleh informasi yang diperlukan untuk melaksanakan repatriasi dengan keluarganya. Dalam

kasus apabila orang tua atau para anggota keluarga lainnya sama sekali tidak dapat ditemukan, maka anak itu harus diberi perlindungan yang sama seperti anak yang lainnya, yang secara tetap atau sementara dicabut dari lingkungan keluarganya, karena alasan apa pun, seperti yang dinyatakan dalam Konvensi ini.

Pasal 23

1. Negara-negara Pihak mengakui bahwa seorang anak yang cacat mental atau cacat fisik harus menikmati kehidupan yang utuh dan layak, dalam keadaan-keadaan yang menjamin martabat, meningkatkan percaya diri dan memberikan fasilitas partisipasi aktif si anak dalam masyarakat.
2. Negara-negara Pihak mengakui hak anak cacat atas perawatan khusus dan harus mendorong dan menjamin, dengan tunduk pada sumber-sumber yang tersedia, pemberian kepada anak yang memenuhi syarat dan mereka yang bertanggung jawab atas perawatannya, bantuan yang untuknya permintaan diajukan dan yang sesuai dengan keadaan si anak dan keadaan-keadaan orang tua atau orang-orang lain yang merawat anak itu.
3. Dengan mengakui kebutuhan-kebutuhan khusus seorang anak cacat, maka bantuan yang diberikan, sesuai dengan ketentuan ayat 2 pasal yang sekarang ini, harus diadakan dengan cuma-cuma, setiap waktu mungkin, dengan memperhatikan sumber-sumber keuangan orang tua atau orang lain yang merawat si anak, dan harus dirancang untuk menjamin bahwa anak cacat tersebut mempunyai akses yang efektif ke dan menerima pendidikan, pelatihan, pelayanan perawatan kesehatan, pelayanan rehabilitasi, persiapan bekerja dan kesempatan rekreasi dalam suatu cara yang menghasilkan pencapaian integrasi sosial yang paling sepenuh mungkin, dan pengembangan perseorangan si anak termasuk pengembangan budaya dan jiwanya.
4. Negara-negara Pihak harus meningkatkan, dalam semangat kerja sama internasional, pertukaran informasi yang tepat, di bidang perawatan kesehatan yang preventif dan perlakuan medis, psikologis dan fungsional dari anak cacat, termasuk penyebarluasan dan akses ke informasi mengenai metode-metode rehabilitasi, pendidikan dan pelayanan kejuruan, dengan tujuan memungkinkan Negara Pihak untuk memperbaiki kemampuan dan keahlian mereka dan untuk memperluas pengalaman mereka di bidang-bidang ini. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan mengenai kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 24

1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas penikmatan standar kesehatan yang paling tinggi dapat diperoleh dan atas berbagai fasilitas untuk pengobatan penyakit dan rehabilitasi kesehatan. Negara-negara Pihak harus berusaha menjamin bahwa tidak seorang anak pun dapat dirampas haknya atas aksers ke pelayanan perawatan kesehatan tersebut.
2. Negara-negara Pihak harus mengejar pelaksanaan hak ini sepenuhnya dan terutama, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:
(a) Mengurangi kematian bayi dan anak;
(b) Menjamin penyediaan bantuan kesehatan yang diperlukan dan perawatan kesehatan untuk semua anak dengan penekanan pada perawatan kesehatan primer;
(c) Memerangi penyakit dan kekurangan gizi yang termasuk dalam kerangka kerja

perawatan kesehatan primer melalui, antara lain, penerapan teknologi yang dengan mudah tersedia dan melalui penyediaan pangan bergizi yang memadai dan air minum bersih, dengan mempertimbangkan bahaya-bahaya dan resiko-resiko pencemaran lingkungan;
(d) Menjamin perawatan kesehatan sebelum dan sesudah kelahiran yang tepat untuk para ibu;
(e) Menjamin bahwa semua bagian masyarakat, terutama orang tua dan anak, diinformasikan, mempunyai akses ke pendidikan dan ditunjang dalam penggunaan pengetahuan dasar mengenai kesehatan dan gizi anak, manfaat-manfaat ASI, kesehatan dan sanitasi lingkungan dan pencegahan kecelakaan;
(f) Mengembangkan perawatan kesehatan yang preventif, bimbingan bagi orang tua dan pendidikan dan pelayanan keluarga berencana.
3. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang efektif dan tepat dengan tujuan menghilangkan praktek-praktek tradisional yang merusak kesehatan anak.
4. Negara-negara Pihak berusaha meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dengan tujuan mencapai realisasi hak yang diakui dalam pasal ini sepenuhnya dan secara progresif. Dalam hal ini, maka harus diberikan perhatian khusus pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 25
Negara-negara Pihak mengakui hak seorang anak yang telah ditempatkan oleh para penguasa yang berwenang untuk tujuan perawatan, perlindungan atau pengobatan kesehatan fisiknya atau kesehatan mentalnya atau peninjauan kembali secara berkala terhadap perawatan yang diberikan kepada anak itu dan semua keadaan lain yang relevan untuk penempatannya.

Pasal 26
1. Negara-negara Pihak harus mengakui untuk setiap anak hak atas kemanfaatan dari jaminan sosial termasuk asuransi sosial dan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai realisasi hak ini sepenuhnya sesuai dengan hukum nasional mereka.
2. Kemanfaatan-kemanfaatan, apabila tepat, akan diberikan, dengan memperhatikan sumber-sumber dan keadaan-keadaan anak itu dan orang-orang yang bertanggung jawab memelihara dan mengasuh anak tersebut, dan juga setiap pertimbangan lain yang relevan untuk mengajukan permohonan berbagai kemanfaatan-kemanfaatan yang dibuat oleh anak itu atau atas nama anak itu.

Pasal 27
1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak atas suatu standar kehidupan yang memadai bagi perkembanga fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
2. Orang tua atau orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu mempunyai tanggung jawab primer untuk menjamin di dalam kesanggupan dan kemampuan keuangan mereka, penghidupan yang diperlukan bagi perkembangan si anak.
3. Negara-negara Pihak, sesuai dengan keadaan-keadaan nasional dan di dalam sarana-sarana mereka, harus mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membantu orang tua dan orang-orang lain yang bertanggung jawab atas anak itu untuk melaksanakan hak ini,

dan akan memberikan bantuan material dan mendukung program-program, terutama mengenai gizi, pakaian dan perumahan.
4. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin penggantian pengasuhan anak itu, dari orang tua atau orang-orang lain yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu, bukan saja di dalam Negara Pihak tetapi juga di luar negeri. Terutama, apabila orang yang mempunyai tanggung jawab keuangan atas anak itu tinggal di suatu Negara yang berbeda dengan Negara si anak, maka Negara-negara Pihak harus meningkatkan aksesi ke persetujuan-persetujuan internasional atau konklusi persetujuan-persetujuan semacam itu, dan juga pembuatan pengaturan-pengaturan lain yang tepat.

Pasal 28
1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak atas pendidikan, dan dengan tujuan mencapai hak ini secara progresif dan berdasarkan kesempatan yang sama, mereka harus, terutama:
(a) Membuat pendidikan dasar diwajibkan dan terbbuka bagi semua anak;
(b) Mendorong perkembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda-beda, termasuk pendidikan umum dan pendidikan kejuruan, membuat pendidikan-pendidikan tersebut tersedia dan dapat dimasuki oleh setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti memperkenalkan pendidikan Cuma-Cuma dan menawarkan bantuan keuangan jika dibutuhkan;
(c) Membuat pendidikan yang lebih tinggi dapat dimasuki oleh semua anak berdasarkan kemampuan dengan setiap sarana yang tepat;
(d) Membuat informasi pendidikan dan kejuruan dan bimbingan tersedia dan dapat dimasuki oleh semua anak;
(e) Mengambil langkah untuk mendorong kehadiran yang tetap di sekolah dan penurunan angka putus sekolah.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa disiplin sekolah dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si anak dan sesuai dengan Konvensi ini.
3. Negara-negara Pihak harus meningkatkan dan mendorong kerja sama internasional dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan, terutama dengan tujuanmengarah pada penghapusan kebodohan dan buta aksara di seluruh penjuru dunia dan memberikan fasilitas akses ke ilmu pengetahuan dan pengetahuan teknik dan metode-metode mengajar modern. Dalam hal ini, perhatian khusus harus diberikan pada kebutuhan-kebutuhan negara-negara sedang berkembang.

Pasal 29
1. Negara-negara Pihak bersepakat bahwa pendidikan anak harus diarahkan ke:
(a) Pengembangan kepribadian anak, bakat-bakat dan kemampuan mental dan fisik pada potensi terpenuh mereka;
(b) Pengembangan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar dan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa;
(c) Pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap nilai-nilai nasional dari Negara di mana anak itu sedang bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal dan terhadap peradaban-

peradaban yang berbeda dengan miliknya sendiri;
(d) Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam suatu masyarakat yang bebas, dalam semangat saling pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis kelamin, dan persahabatan antara semua bangsa, etnis, warga negara dan kelompok agama, dan orang-orang asal pribumi;
(e) Pengembangan untuk menghargai lingkungan alam.
2. Tidak satu pun bagian dari pasal ini atau pasal 28 dapat ditafsirkan sehingga mengganggu kebebasan orang-orang dan badan-badan untuk membuat dan mengarahkan lembaga-lembaga pendidikan, dengan selalu tunduk pada pentaatan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam ayat 1 pasal ini dan pada persyaratan-persyaratan bahwa pendidikan yang diberikan dalam lembaga-lembaga tersebut harus memenuhi standar minimum seperti yang mungkin ditentukan oleh Negara yang bersangkutan.

Pasal 30
Pada Negara-negara tersebut di mana terdapat minoritas etnis, agama, atau linguistik atau orang-orang asal pribumi, seorang anak yang termasuk dalam minoritas tersebut atau orang-orang pribumi tidak dapat diingkari haknya, dalam masyarakat dengan anggota-anggota lain dari kelompoknya, untuk menikmati kebudayaannya sendiri, untuk menyatakan dan mengamalkan agamanya sendiri, atau pun untuk menggunakan bahasanya sendiri.

Pasal 31
1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang, untuk terlibat dalam bermain, dan aktivitas-aktivitas rekreasi sesuai dengan umur anak itu dan berpartisipasi dengan bebas dalam kehidupan budaya dan seni.
2. Negara-negara Pihak harus menghormati dan meningkatkan hak anak untuk berpartisipasi dengan sepenuhnya dalam kehidupan budaya dan seni dan harus mendorong pemberian kesempatan-kesempatan yang tepat dan sama untuk aktivitas budaya, seni, rekreasi dan bersenang-senang.

Pasal 32
1. Negara-negara Pihak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin pelaksanaan pasal ini. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang relevan dari instrumen-instrumen internasional yang lain, maka Negara-negara Pihak harus terutama:
(a) Menentukan umur minimum atau umur-umur minimum untuk izin bekerja;
(b) Menetapkan peraturan yang tepat mengenai jam-jam kerja dan syarat-syarat perburuhan;
(c) Menentukan hukuman-hukuman atau sanksi-sanksi lain yang tepat untuk menjamin pelaksanaan pasal ini yang efektif.

Pasal 33

Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat, termasuk tindakan legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk melindungi anak-anak dari penggunaan gelap obat-obatan narkotika dan bahan-bahan psikotropik seperti yang didefinisikan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang relevan, dan untuk mencegah penggunaan anak-anak dalam produksi dan perdagangan gelap bahan-bahan tersebut.

Pasal 34
Negara-negara Pihak berusaha melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi seksual dan penyalahgunaan seksual. Untuk tujuan-tujuan ini, maka Negara-negara Pihak harus terutama mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah:
(a) Bujukan atau pemaksaan terhadap seorang anak untuk terlibat dalam setiap aktivitas seksual yang melanggar hukum.
(b) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pelacuran, atau praktek-praktek seksual lainnya yang melanggar hukum.
(c) Penggunaan eksploitatif terhadap anak-anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Pasal 35
Paar Negara Pihak harus mengambil semua langkah nasional, bilateral dan multilateral yang tepat, untuk mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak-anak untuk tujuan apa pun atau dalam bentuk apa pun.

Pasal 36
Negara-negara Pihak harus melindungi anak dari semua bentuk eksploitasi lainnya yang berbahaya untuk setiap segi-segi kesejahteraan si anak.

Pasal 37
Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:
(a) Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun;
(b) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat;
(c) Setiap anak yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan manusiawi dan menghormati martabat manusia yang melekat, dan dalam suatu cara dan mengingat akan kebutuhan-kebutuhan orang pada umurnya. Terutama, setiap anak yang dirampas kebebasannya harus dipisahkan dari orang dewasa kecuali penempatannya itu dianggap demi kepentingan si anak dan harus mempunyai hak untuk mempertahankan kontak dengan keluarga melalui surat-menyurat dan kunjungan, kecuali bila dalam keadaan-keadaan luar biasa.

(d) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak atas akses segera ke bantuan hukum dan bantuan lain yang tepat, dan juga hak untuk menyangkal keabsahan perampasan kebebasannya, di hadapan suatu pengadilan atau penguasa lain yang berwenang, mandiri dan adil, dan atas putusan segera mengenai tindakan apa pun semacam itu.

Pasal 38
1. Negara-negara Pihak berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan-peraturan hukum humaniter internasional yang dapat berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan bagi anak itu.
2. Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin bahwa orang-orang yang belum mencapai umur lima belas tahun tidak mengambil suatu bagian langsung dalam permusuhan.
3. Negara-negara Pihak harus mengekang diri agar tidak menerima siapa pun yang belum mencapai umur lima belas tahun ke dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam menerima di antara orang-orang tersebut, yang telah mencapai umur lima belas tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas tahun maka Negara-negara Pihak harus berusaha memberikan prioritas kepada mereka yang tertua.
4. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka menurut hukum humaniter internasional untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik bersenjata, maka Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan pengasuhan anak-anak yang dipengaruhi oleh suatu konflik bersenjata.

Pasal 39
Negara-negara Pihak harus mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan penyembuahan fisik dan psikologis dan integrasi kembali sosial seorang anak yang menjadi korban bentuk penelantarana apa pun, eksploitasi atau penyalahgunaan, penganiayaan atau bentuk perlakuan kejam yang lain apa pun, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan, atau konflik bersenjata. Penyembuhan dan integrasi kembali tersebut harus berlangsung dalam suatu lingkungan yang meningkatkan kesehatan, harga diri dan martabat si anak.

Pasal 40
1. Negara-negara Pihak mengakui hak setiap anak yang dinyatakan sebagai tertuduh, atau diakui sebagai telah melanggar hukum pidana, untuk diperlakukan dalam suatu cara yang sesuai dengan peningkatan rasa penghormatan dan harga diri anak, yang memperkuat kembali penghormatan anak terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar orang-orang lain, dan yang memperhatikan umur anak dan keinginan untuk meningkatkan integrasi kembali anak dan pengambilan anak pada peran konstruktif dalam masyarakat.
2. Untuk tujuan ini, dan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam instrumen-instrumen internasional yang relevan, maka Negara-negara Pihak, terutama, harus menjamin bahwa:
(a) Tidak seorang anak pun dapat dinyatakan, dituduh, atau diakui telah melanggar hukum pidana, karena alasan berbuat atau tidak berbuat yang tidak dilarang oleh hukum nasional atau internasional pada waktu perbuatan-perbuatan itu dilakukan;
(b) Setiap anak yang dinyatakan sebagai atau dituduh telah melanggar hukum pidana,

paling sedikit memiliki jaminan-jaminan berikut:
(i) Dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah menurut hukum;
(ii) Diberi informasi denga segera dan langsung mengenai tuduhan-tuduhan terhadapnya, dan, kalau tepat, melalui orang tuanya atau wali hukumnya, dan mempunyai bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat dalam mempersiapkan dan menyampaikan pembelaannya;
(iii) Masalah itu diputuskan tanpa penundaan, oleh suatu penguasa yang berwenang, mandiri dan adil, atau badan pengadilan dalam suatu pemeriksaan yang adil menurut hukum, dalam kehadiran bantuan hukum atau bantuan lain yang tepat, dan kecuali dipertimbangkan tidak dalam kepentingan terbaik si anak, terutama, dengan memperhatikan umurnya atau situasinya, orang tuanya atau wali hukumnya;
(iv) Tidak dipaksa untuk memberikan kesaksian atau mengaku salah; untuk memeriksa para saksi yang berlawanan, dan untuk memperoleh keikutsertaan dan pemeriksaan para saksi atas namanya menurut syarat-syarat keadilan;
(v) Kalau dianggap telah melanggar hukum pidana, maka putusan ini dan setiap upaya yang dikenakan sebagai akibatnya, ditinjau kembali oleh penguasa lebih tinggi yang berwenang, mandiri dan adil atau oleh badan pengadilan menurut hukum;
(vi) Mendapat bantuan seorang penerjemah dengan cuma-cuma kalau anak itu tidak dapat mengerti atau berbicara dengan bahasa yang digunakan;
(vii) Kerahasiaannya dihormati dengan sepenuhnya pada semua tingkat persidangan.
3. Negara-negara Pihak harus berusaha meningkatkan pembuatan undang-undang, prosedur-prosedur, para penguasa dan lembaga-lembaga yang berlaku secara khusus pada anak-anak yang dinyatakan sebagai, dituduh, atau diakui melanggar hukum pidana, terutama:
(a) Pembentukan umur minimum; di mana di bawah umur itu anak-anak dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melanggar hukum pidana;
(b) Setiap waktu yang tepat dan diinginkan, langkah-langkah untuk menangani anak-anak semacam itu tanpa menggunakan jalan lain pada persidangan pengadilan, dengan syarat bahwa hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum dihormati sepenuhnya;
4. Berbagai pengaturan, seperti perawatan, bimbingan dan pengawasan, perintah, penyuluhan, percobaan, pengasuhan anak angkat, pendidikan dan program-program pelatihan kejuruan dan pilihan-pilihan lain untuk perawatan kelembagaan harus tersedia untuk menjamin bahwa anak-anak ditangani dalam suatu cara yang sesuai dengan kesejahteraan mereka dan sepadan dengan keadaan-keadaan mereka maupun pelanggaran itu.

Pasal 41
Tidak satu pun ketentuan dalam Konvensi ini akan mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih menghasilkan pada realisasi hak-hak anak dan yang mungkin dimuat dalam:
(a) Undang-undang suatu Negara Pihak; atau
(b) Hukum internasional yang berlaku untuk Negara yang bersangkutan.

Bagian II

Pasal 42
Negara-negara Pihak berusaha membuat prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan dalam

Konvensi diketahui secara meluas dengan cara yang tepat dan aktif, baik oleh remaja maupun anak-anak.

Pasal 43

1. Untuk tujuan memeriksa kemajuan yang dibuat oleh Negara-negara Pihak dalam mencapai realisasi kewajiban-kewajiban yang dijalankan dalam Konvensi ini, maka dibentuk Komite tentang hak-hak anak, yang akan melaksanakan fungsi-fungsi yang ditentukan selanjutnya.
2. Komite akan terdiri dari sepuluh orang ahli, yang bereputasi moral baik dan diakui cakap di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Para Anggota Komite akan dipilih oleh Negara-negara Pihak, dari di antara warga negara mereka, dan mengabdi dalam kecakapan pribadi mereka, pertimbangan diberikan pada pembagian geografis yang adil, dan juga pada sistem-sistem hukum pokok.
3. Para anggota Komite akan dipilih dengan suara rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh Negara-negara Pihak. Setiap Negara Pihak dapat mencalonkan satu orang dari di antara warga negaranya sendiri.
4. Pemilihan pertama Komite akan dilangsungkan tidak lebih dari enam bulan sesudah tanggal mulai berlakunya Konvensi ini dan selanjutnya setiap tahun kedua. Paling sedikit empat bulan sebelum tanggal masing-masing pemilihan, Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa akan mengirimkan suatu surat kepada Negara-negara Pihak, yang meminta mereka untuk menyampaikan calon-calon mereka dalam waktu dua bulan. Sekretaris Jendral kemudian mempersiapkan daftar nama dalam urutan alfabetis dari semua orang yang jadi dicalonkan, dengan menunjukkan Negara-negara Pihak yang telah mencalonkan mereka, dan akan menyampaikannya kepada Negara-negara Pihak Konvensi ini.
5. Pemilihan akan dilangsungkan pada pertemuan Negara-negara Pihak, yang dipanggil untuk bersidang oleh Sekretaris Jendral di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada pertemuan-pertemuan tersebut, di mana dua pertiga Negara Pihak merupakan suatu kuorum, orang-orang yang dipilih untuk Komite adalah mereka yang memperoleh untuk Komite adalah mereka yang memperoleh jumlah suara terbanyak dan suara mayoritas absolut dari para wakil Negara Pihak yang hadir.
6. Para Anggota Komite akan dipilih untuk masa jabatan empat tahun. Mereka harus memenuhi syarat untuk dapat dipilih kembali. Masa jabatan lima orang anggota yang dipilih pada pemilihan pertama akan berakhir pada akhir masa dua tahun, segera sesudah pemilihan pertama, nama kelima orang anggota ini dapat dipilih dengan undian oleh Ketua Sidang.
7. kalau seorang anggota Komite meninggal dunia atau mengundurkan diri atau menyatakan bahwa karena alasan lain apa pun dia tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban Komite, maka Negara Pihak yang mencalonkan anggota itu harus menunjuk ahli yang lain dari di antara warga negaranya untuk mengabdi selama masa jabatan yang masih tersisa dengan tunduk pada persetujuan Komite.
8. Komite harus membuat peraturan-peraturan prosedurnya sendiri.
9. Komite harus memilih para stafnya untuk masa jabatan dua tahun.
10. Pertemuan-pertemuan Komite biasanya akan dilangsungkan di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau di tempat lain mana pun sesuai dengan yang ditetapkan oleh Komite. Komite biasanya bersidang sekali setiap tahun. Lamanya pertemuan-

pertemuan Komite ditetapkan dan ditinjau kembali, kalau perlu, oleh suatu pertemuan Negara-negara Pihak pada Konvensi ini, dengan tunduk pada persetujuan Majelis Umum.
11. Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa harus menyediakan staf dan berbagai fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi Komite yang efektif menurut Konvensi ini.
12. Dengan persetujuan Majelis Umum, maka para Anggota Komite, yang ditetapkan menurut Konvensi ini akan menerima honorarium dari sumber-sumber Perserikatan Bangsa-Bangsa pada jangka waktu dan persyaratan seperti yang Majelis boleh memutuskan.

Pasal 44
1. Negara-negara Pihak berusaha menyampaikan kepada Komite melalui Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan mengenai langkah-langkah yang telah mereka ambil yang memberlakukan hak-hak yang diakui di dalamnya dan mengenai kemajuan yang dibuat mengenai perolehan hak-hak tersebut:
(a) Dalam dua tahun mulai berlakunya Konvensi bagi Negara Pihak yang bersangkutan;
(b) Selanjutnya setiap lima tahun.
2. Laporan-laporan yang dibuat menurut ketentuan pasal ini harus menunjukkan faktor-faktor dan kesulitan-kesulitan, kalau pun ada, yang mempengaruhi tingkat pemenuhan kewajiban-kewajiban menurut Konvensi ini. Laporan-laporan ini harus juga memuat informasi yang cukup untuk memberikan kepada Komite suatu pengertian yang komprehensif mengenai pelaksanaan Konvensi di Negara yang bersangkutan.
3. Suatu Negara Pihak yang telah menyampaikan laporan pertama yang komprehensif kepada Komite, dalam laporannya yang berikutnya yang disampaikan sesuai dengan ketentuan ayat 1(b) pasal ini, tidak perlu mengulangi informasi dasar yang diberikan sebelumnya.
4. Komite dapat meminta dari Negara-negara Pihak, informasi lebih lanjut yang relevan dengan pelaksanaan Konvensi.
5. Komite harus menyampaikan kepada Majelis Umum, melalui Dewan Ekonomi dan sosial setiap dua tahun, laporan mengenai aktivitas-aktivitasnya.
6. Negara-negara Pihak harus membuat laporan secara meluas tersedia untuk umum di Negara-negara mereka sendiri.

Pasal 45
Agar dapat memajukan pelaksanaan Konvensi yang efektif dan mendorong kerja sama internasional di bidang yang dicakup oleh Konvensi:
(a) badan-badan khusus, Dana Anaka-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, harus berhak diwakili pada waktu mempertimbangkan pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini, seperti yang berada di dalam cakupan mandat mereka. Komite dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan berwenang yang lain, seperti yang mungkin dianggap tepat, untuk memberikan nasehat ahli mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada dalam cakupan mandat mereka masing-masing. Komite dapat meminta badan-badan khusus, Dana Anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organ-organ Perserikatan Bangsa-Bangsa yang lain, untuk menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Konvensi di bidang-bidang yang ada

dalam cakupan aktivitas-aktivitas mereka;
(b) komite akan menyampaikan, seperti yang mungkin dianggap tepat, kepada badan-badan khusus, Dana anak-anak Perserikatan bangsa-Bangsa, dan badan-badan berwenang yang lain, setiap laporan dari Negara-negara Pihak yang memuat permintaan atau yang menunjukkan kebutuhan untuk nasehat teknik atau bantuan, bersama-sama dengan berbagai pengamatan dan saran Komite, kalau pun ada, mengenai permintaan-permintaan dan penunjukan-penunjukan ini;
(c) Komite dapat merekomendasikan pada Majelis Umum untuk meminta Sekretaris Jendral melakukan atas namanya studi-studi mengenai pokok masalah khusus mengenai hak-hak anak;
(d) Komite dapat membuat saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum berdasarkan informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan-ketentuan pasal 44 dan pasal 45 Konvensi ini. Saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi umum tersebut akan disampaikan kepada Negara-negara Pihak mana pun yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Majelis Umum, berasma-sama dengan berbagai tanggapan, kalau pun ada, dari Negara-negara Pihak.

KODE ETIK BAGI APARATUR PENEGAK HUKUM

Disahkan oleh resolusi Majelis Umum 34/169
Tanggal 17 Desember 1979

Pasal 1

Apartur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut profesi mereka.

Komentar :

a) Istilah ’aparatur penegak hukum’ yang melaksanakan termasuk semua aparat hukum, baik ditunjuk atau dipilih, yang melaksanakan kekuasaan kepolisian, khususnya kekuasaan untuk menangkap dan menahan.

b) Dinegara negara dimana kekuasaan kepolisian dilaksanakan oleh kekuasaan militer, baik berseragam ataupun tidak, atau oleh angkatan keamanan negara, definisi aparatur penegak hukum harus dianggap mencakup aparatur dari dinas seperti itu.

c) Pelayanan kepada masyarakat dimaksudkan mencakup secara khusus pemberian pelayanan bantuan kepada para anggota masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial atau keadaan darurat lainnya membutuhkan bantuan mendesak.

d) Ketentuan ini dimaksud untuk mencakup tidak hanya semua tindakan kekerasan, ganas dan merugikan, tetapi mleluas kepelarangan sepenuhnya berdasarkan undang-undang pidana. Ketentuan itu meluas keperilaku oleh orang orang yang tidak dapat mendatangkan kecenderungan perbuatan pidana.

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur penegak hukum akan menghormati dan melindungi martabat manusia dan mempertahankan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dari semua orang.

Komentar :

a) Hak asasi manusia yang bersangkutan diidentifikasikan dan dilindungi oleh hukum nasional dan internasional. Diantara instrumen instrumen internasional terkait terdapat Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik, Deklarasi Perlidungan bagi semua orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, Deklarasi Perserikatan Bangsa bangasa tentang Penghapusan semua bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi Internasional Penindasan dan Hukuman terhadap Kejahatan Apartheid, Konvensi Pencegahan dan Hukuman terhadap Kejahatan Permusuhan, Peraturan standar Minimum untuk Perlakukan terhadap Narapidana dan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler.

b) Komentar komentar nasional terhadap ketentuan ini akan menunjukan ketentuan ketentuan regional atau nasional yang mengindentifikasi dan melindungi hak-hak ini.

Pasal 3

Aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan hanya apabila sangat perlu dan sebatas dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka,

Komentar :

a) Ketentuan ini menekankan bahwa penggunaan kekerasan oleh aparatur penegak hukum haruslah merupakan perkecualian; sementara hal itu mengandung arti bahwa aparatur penegak hukum dapat diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan apabila secara masuk akan perlu menurut keadaan untuk mencegah kejahatan atau dalam melaksanakan atau membantu penangakapan yang sah terhadap pelaku kejahatan atau yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan, kekerasan diluar itu tidak boleh dilakukan.

b) Hukum nasional biasanya membatasi pengunaan kekerasan oleh aparatur penegak hukum sesuai dengan asas perimbangan. Harus dipahami bahwa asas perimbangan nasional tersebut akan dihormati dalam menafsirkan ketentuan ini. Dalam hal ini apapun ketentuan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian wewenang digunakannya kekerasan yang tidak berimbang dengan tujuan sah yang hendak dicapai.

c) Penggunakaan senjata api dianggap suatu tindakan ekstrim. Setiap usaha harus dilakukan untuk meniadakan pengunaan senjata api, khususnya terhadap anak anak. Pada umumnya, senjata api tidak boleh digunakan kecuali apabila seseorang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan memberi perlawanan dengan senjata api atau kalau tidak membahayakan jiwa orang lain dan tindakan yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mengendalikan atau menangkap orang yang dicurigai sebagai pelaku kejahatan. Dalam setiap keadaan dimana senjata api diletuskan, laporan hasus disampaikan dengan segera kepada arapat yang berwenang.

Pasal 4

Persoalan persoalan yang bersifat rahasia dalam penguasaan aparatur penegak hukum harus tetap dirahasiakan, kecuali kalau pelaksanaan tugas atau kebutuhan akan keadilan sangat membutuhkan sebaliknya.

Komentar:

Menurut sifat tugas-tugasnya, aparatur penegak hukum memperoleh informasi yang dapat berhubungan dengan kehidupan pribadi atau secara potensial merugikan bagi kepentingan, dan khususnya reputasi orang orang lain. Sikap hati hati harus dilakukan dalam menjaga dan menggunakan informasi semacam itu, yang akan diungkapkan hanya dalam pelaksanaan tugas atau melayani kebutuhan pengadilan. Setiap pengungkapan informasi semacam itu untuk keperluan lain sama sekali tidak layak.

Pasal 5

Aparat penegak hukum tidak boleh melakukan, menghasut atau mentolerir setiap tindakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, demikian pula setiap aparat penegak hukum tidak boleh menggunakan perintah atasan atau keadaan luar biasa seperti keadaan perang atau ancaman perang, ancaman terhadap keamanan nasional, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain sebagai pembenaran dilakukannya penyiksaan atau perlakukan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan maratabat manusia.

Komentar :

a) Larangan ini berasal dari Deklarasi tentang Perlindungan Semua Orang agar tidak menjadi sasaran penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam. Tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, yang disahkan oleh Majelis Umum, yang sesuai dengan itu;

”(Tindakan semacam itu merupakan) suatu pelanggaran terhadap martabat manusia dan harus dikecam sebagai pengingkaran terhadap tujuan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa dan sebagai suatu pelanggaran terhadap hak hak asasi manusia dan kebebasan kebebasan

yang dipermaklumkan dalam Deklarasi Universal Hak hak Asasi Manusia (dan instrumen instrumen hak asasi manusia internasional lainnya)".

b) Dekrarasi menetapkan penyiksaasn sebagai berikut:

".....Penyiksaan berarti dimana setiap rasa sakit atau penderitaan yang amat sangat, baik fisik maupun mental, ditimbulkan secara sengaja oleh atau atas hasutan seseorang aparat pemerintah terhadap seseorang untuk tujuan tujuan seperti memperoleh daripadanya atau dari orang ketiga informasi atau pengakuan, menghukumnya atau suatu tindakan yang dilakukan atau dicurigai telah dilakukannya, atau mengintimidasi dia atau orang orang lain. Ini tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, melekat pada atau ada hubungan dengan, sanksi-sanksi yang sah sejauh hal itu sesuai dengan Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana".

c) Istilah "perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia' belum ditetapkan oleh Majelas Umum tetapi harus ditafsirkan sedemikian sehingga memperluas perlindungan seluas mungkin terhadap penyalahgunaan, baik yang bersifat fisik maupun mental.

Pasal 6

Aparatur penegak hukum harus memastikan perlindungan sepenuhnya terhadap kesehatan orang orang yang berada dalam tahanannya dan, terutama, harus mengambil langkah segera untuk memastikan pelayanan medis apabila diperlukan.

Komentar :

a) "Pelayanan medis" mengacu pada pelayanan yang diberikan oleh tenaga medis, termasuk praktisi medis dan tenaga paramedis yang berijasah, harus dipastikan apabila dibutuhkan atau diminta.

b) Sementara tenaga medis yang mungkin dikaitkan dengan operasi penegakan hukum, aparatur penegak hukum harus memperhitungkan penilaian tenaga semacam itu apabila mereka merekomendasikan untuk memberi kepada orang yang ditahan perawatan yang tepat lewat, atau berkonsultasi dengan, tenaga medis dari luar operasi penegakan hukum.

Pasal 7

Aparatur penegak hukum harus tidak melakukan suatu tindak korupsi. Mereka juga harus dengan keras melawan dan memerangi semua tindakan semacam itu.

Komentar :

a) Setiap tindak korupsi, sama seperti penyalahgunaan kekuasaan lainnya, bertentangan dengan profesi aparatur penegak hukum. Hukum harus diberlakukan sepenuhnya berkenaan dengan setiap aparat penegak hukum yang melakukan tindak korupsi, karena pemerintah tidak dapat berharap untuk menegakan hukum dikalangan warga negaranya kalau mereka senditi tidak dapat, atau tidak mau, memberlakukan hukum terhadap aparatnya sendiri dan dikalangan istansi mereka sendiri.
b) Sementara definisi korupsi harus tunduk pada hukum nasional, definisi itu harus dimengerti untuk meliputi dilakukannya atau tidak dilakukannya suatu tindakan dalam pelaksanaan atau dalam hubungan dengan tugas tugas seseorang, dalam menanggapi pemberian, janji atau perangsang yang diminta atau diterima atau penerimaan hal hal tersebut secara tidak sah setelah tindakan itu dilakukan atau diabaikan.
c) Ungkapan ”tidak korupsi” yang disebutkan diatas harus dipahami sebagai meliputi percobaan korupsi.

Pasal 8

Aparatur penegak hukum akan menghormati hukum dan Kode Etik ini. Mereka juga akan berusaha, sebesar besar kemampuan mereka, untuk mencegah dan menentang dengan keras setiap pelanggaran terhadapnya.

Pasal 9

Aparatur penegak hukum yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi, akan melaporkan hal tersebut kepada atasan mereka dan, apabila perlu, kepada para petugas lain yang berwewenang atau badan-badan yang mendapat kuasa untuk meninjau atau melakukan perbaikan.

Komentar :

a) Kode Etik ini harus ditaati apabila telah dimasukan kedalam perundangan undangan atau kebiasaan nasional. Kalau perundangan atau kebiasaan itu mengandung ketentuan-ketentuan yang lebih ketat dibanding Kode Etik ini, ketentuan yang lebih ketat harus dipatuhi.

b) Pasal ini berusaha mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan akan disiplin intern dari instansi dimana keamanan masyarakat sangat tergantung, disatu pihak, dan kebutuhan untuk menangani pelanggran terhadap hak hak asasi manusia dilain pihak. Aparatur penegak hukum akan melaporkan pelanggaran pelanggaran didalam rantai komando hanya apabila tidak ada upaya perbaikan lain yang tersedia atau efektif. Dipahami bahwa paratur penegak hukum tidak akan menderita hukuman adminstrasi atau hukuman lainnya karena mereka melaporkan bahwa suatu pelanggaran terhadap Kode Etik ini telah terjadi atau akan terjadi.

c) Istilah ”penguasa atau instasi tepat yang mendapat kuasa untuk melakukan peninjauan atau perbaikan” mengacu kepada setiap kekuasaan atau badan yang ada menurut hukum nasional, baik yang bersifat internal terhadap instansi penegak hukum atau yang bebas daripadanya, dengan kekuasaan berdasarkan undang-undang, kebiasaan

atau lain-lain untuk meninjau keluhan dan pengaduan yang timbul dari pelanggaran dalam bidang Kode Etik ini.

d) Dibeberap negara, media massa dapat dianggap melakukan fungsi peninjauan pengaduan yang sama dengan fungsi-fungsi yang digambarkan dalam sub-ayat (c) diatas. Oleh karena itu aparatur penegak hukum dapat dibenarkan kalau, sebagai langkah terakhir dan sesuai dengan hukum dan adat istiadat negara mereka sendiri dan dengan ketentuan pasal 4 Kode Etik ini, mereka mengajukan pelanggaran-pelanggaran tersebut untuk menjadi perhatian umum lewat media massa.

e) Aparatur penegak hukum yang mematuhi ketentuan-ketentuan Kode Etik ini patut mendapat penghargaan, dukungan penuh dan kerjasama masyarakat dan instansi penegak hukum di mana mereka bertugas, maupun profesi penegak hukum.

PRINSIP-PRINSIP DASAR
TENTANG
KEMERDEKAAN PERADILAN

Disetujui oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Ketujuh tentang Pencegahan Kejahtan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, yang Diselenggarakan di Milan dari tanggal 26 Agustus sampai 6 September 1985 dan disahkan dengan resolusi Majelis Umum 40/32 tanggal 29 November 1985, dan 40/146 tanggal 13 Desember 1985

Mengingat, dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa-bangsa di dunia menguatkan, antara lain, ketetapan mereka untuk membentuk keadaan-keadaan dimana keadilan dapat dipelihara untuk mencapai kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan kebebasan-kebebasan dasar tanpa diskriminasi apapun.

Mengingat, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabdikan terutama asas-asas persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah dan hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu peradilan yang mandiri dan adil yang dibentuk dengan undang-undang.

Mengingat, Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Hak-hak Sipil dan Politik bukan saja menjamin pelaksanaan hak-hak tersebut, tetai juga sebagai tambahan, Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik lebih jauh menjamin hak untuk diadili tanpa penundaan berlarut-larut.

Mengingat, masih sering adanya kesenjangan antara pandangan yang mendasari prinsip-prinsip tersebut dan situasi yang sebenarnya.

Mengingat, organisasi dan administrasi peradilan di setiap negara harus dijiwai oleh prinsip-prinsip tersebut, dan usaha-usaha harus dilakukan untuk mewujudkan sepenuhnya menjadi kenyataan.

Mengingat, peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan kantor pengadilan harus ditujukan pada memungkinkan para hakim bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Mengingat, para hakim ditugaskan dengan keputusan akhir atas kehidupan, kebebasan-kebebasan, hak-hak, kewajiban-kewajiban dan harta kekayaan warga negara.

Mengingat, Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Keenam tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakukan terhadap Pelaku Kejahatan dengan resolusi 16, meminta Komite tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan, untuk memasukkan diantara prioritas-prioritasnya penjelasan mengenai garis-garis pedoman yang berkaitan dengan kemerdekaan para hakim dan pemilihan, pelatihan profesional dan status para hakim dan jaksa.

Mengingat, oleh karenanya, adalah tepat bahwa pertimbangan pertama-tama diberikan kepada peran para hakim dalam kaitannya dengan sitem peradilan dan pentingnya pemilihan, pelatihan dan perilaku mereka.

Prinsip-prinsip dasar berikut yang dirumuskan untuk membantu para Negara Anggota dalam tugas mereka menjamin dan meningkatkan kemerdekaan peradilan harus diperhatikan dan dihormati oleh para Pemerintah di dalam kerangka perundang-undangan dan praktek nasional mereka dan dimintakan perhatian para hakim, sarjana hukum, anggota eksekutif dan legislatif dan utama dengan mengingat para hakim profesional, tetapi mereka berlaku secara sama, sebagaimana layaknya, kepada para hakim non-profesional, apabila mereka ada.

Kemerdekaan Peradilan

1. Kemerdekaan Peradilan harus dijamin oleh negara dan diabadikan dalam Konsitusi atau undang-undang negara. Adalah merupakan kewajiban semua lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga yang lain untuk menghormati dan mentaati kemerdekaan peradilan.
2. Peradilan harus memutus perkara-perkara yang diajukan kepadanya secara adil, atas dasar fakta-fakta dan sesuai dengan undang-undang, tanpa pembatasan-pembatasan apapun, pengaruh langsung, dari arah manapun atau karena alasan apapun.
3. Peradilan harus memiliki yurisdiksi atas semua pokok masalah yang bersifat hukum dan harus mempunyai kekuasaan ekslusif untuk memtuskan apakah suatu pokok masalah yang diajukan untuk mempeorleh keputusannya adalah berada di dalam kewenangannya seperti yang ditentukan oleh hukum.
4. Tidak boleh ada campur tangan apapun yang tidak pantas atau tidak diperlukan terhadap proses peradilan, juga tidak boleh ada keputusan-keputusan yudisial oleh peradilan banding atau pada pelonggaran atau keringanan oleh para pengusaha yang berwenang terhadap hukuman-hukuman yang dikenakan oleh peradilan, sesuai dengan undang-undang.
5. Setiap orang berhak diadili oleh peradilan ataupun tribunal biasa, yang menggunakan prosedur-prosedur hukum yang sudah mapam. Tribunal biasa yang tidak menggunakan prosedur-prosedur proses hukum yang dibentuk sebagaimana mestinya tidak boleh diciptakan untuk menggantikan yurisdiksi milik peradilan biasa ataupun ribunal yudisial.
6. Prinsip kemerdekaan peradilan berhak dan mewajibkan peradilan untuk menjamin bahwa hukum acara peradilan dilakukan dengan adil dan bahwa hak-hak pihak dihormati.
7. Adalah kewajiban setiap Negara Anggota untuk menyediakan sumber-sumber yang memadai guna memungkinkan peradilan melaksanakan fungsi-fungsinya dengan tepat.

Kekebasan mengutarakan pendapat dan berhimpun

8. Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, hakim seperti warga negara yang lain berhak atas kebebasan mengutarakan pendapat, berkeyakinan, berhimpun dan berkumpul; asalkan, bagaimanapun juga, dalam melaksanakan hak-hak tersebut, para hakim akan selalu bertingkah laku sedemikian rupa dalam suatu cara sehingga dapat menjaga martabat jabatan mereka dan keadilan dan kemerdekaan peradilan.
9. Para hakim harus bebas membentuk dan bergabung dalam himpunan-himpunan hakim atau organisasi-organisasi lain untuk mewakili kepentingan mereka, meningkatkan pelatihan profesional mereka dan untuk melindungi kemerdekaan yudisial mereka.

Kualifikasi, pemilihan, dan pelatihan

10. Orang-orang yang dipilih untuk jabatan hakim harus para individu yang memiliki integritas dan kemampuan dengan pelatihan atau kualifikasi-kualifikasi yang tepat dalam hukum. Metode pemilihan hakim apapun harus melindungi dari referensi-referensi yudisial untuk alasan-alasan ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, pendapat politik dan lainnya, asal-usul kebangsaan, atau sosial, harta kekayaan, kelahiran atau stastus, kecuali persyaratan bahwa seorang calon untuk aparatur yudisial harus seorang warga negara dari Negara yang bersangkutan, tidak dapat dianggap sebagai diskriminasi.

Keadaan-keadaan pelayanan dan masa jabatan

11. Masa jabatan para hakim, kemerdekaan, jaminan, penggajian yang memadai, kondisi-kondisi pelayanan, pensiun dan umur pengunduran diri akan dijamin secara memadai oleh undang-undang.
12. Para hakim, apakah yang ditunjuk atau dipilih, akan memiliki masa jabatan yang dijamin sampai umur pengunduran diri dari jabatan atau berakhirnya masa jabatan mereka, apabila hal-hal semacam itu ada.

13. Promosi para hakim, dimanapun sistem semacam itu ada, harus didasarkan pada faktor-faktor yang objektif, terutama kemampuan, integritas dan pengalaman.
14. Penugasan kasus-kasus kepada para hakim di dalam peradilan dimana mereka menjadi anggota adalah suatu masalah internal pada adminstrasi yudisial.

Kerahasian dan kekebalan profesi

15. Peradilan harus diikat oleh kerahasian profesi mengenai pertimbangan-pertimbangan mereka dan informasi rahasia yang diperoleh di dalam melaksanakan tugas-tugas mereka, selain yang di dalam persidangan-persidangan terbuka, dan tidak dapat dipaksa memberikan kesaksian pada masalah-masalah tersebut.
16. Tanpa mempengaruhi prosedur disipliner manapun ataupun hak banding manapun atau kompensasi dari negara yang bersangkutan sesuai dengan hukum nasional para hakim harus memiliki kekebalan pribadi dari tuntutan-tuntutan perdata atas kerugian-kerugian keuangan untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tepat atau lalai di dalam melaksanakan fungsi-fungsi yudisial mereka.

Disiplin, penundaan dan pemindahan

17. Suatu tuduhan atau tuntutan yang dibuat terhadap seorang hakim, di dalam kedudukan yudisial ataupun profesinya harus diproses dengan cara terbaik dan adil menurut prosedur yang tepat hakim harus mempunyai hak atas pemeriksaan yang adil. Pemeriksaan mengenai masalah itu pada tingkat pertama harus dijaga kerahasiannya, kecuali jika diminta sebaliknya oleh hakim yang bersangkutan.
18. Para hakim tunduk pada penundaan atau pemindahan hanya karena alasan-alasan ketidakmampuan atau perilaku yang mengakibatkan mereka tidak layak melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka.

19. Semua acara kerja disipliner, penundaan atau pemindahan harus ditetapkan sesuai dengan standar-standar tingkah laku yudisial yang sudah mapan.
20. Keputusan dalam acara kerja disipliner, penundaan atau pemindahan harus tunduk pada peninjauan kembali yang independen. Prinsip ini tidak dapat diterapkan pada keputusan peradilan tertinggi dan badan pembuat undang-undang dalam dakwaan atau acara kerja acara yang serupa.

PEDOMAN TENTANG PERANAN PARA JAKSA

Disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa
Kedelapan
Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakukan terhadap
Pelaku Kejahatan
Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990

Mengingat, bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa rakyat-rakyat di seluruh dunia menengaskan, antara lain, tekat mereka untuk menciptakan kondisi dimana keadilan dapat dipertahankan, dan menyatakan sebagai salah satu tujuan mereka tercapainya kerjasama internasional dalam meningkatkan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;

Mengingat, bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia melestarikan prinsip-prinsip persamaan di depan hukum, praduga tidak bersalah dan hak terhadap pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu mahkamah yang mandiri dan tidak memihak;

Mengingat, bahwa seringkali masih ada kesenjangan antara visi yang mendasari prinsip-prinsip itu dan situasi aktual;

Mengingat, bahwa organisasi dan pelaksanaan keadilan di setiap negara harus diilhami oleh prinsip-prinsip ini, dan usaha harus dilakukan untuk menterjemahkan prinsip-prinsip tersebut sepenuhnya ke dalam realitas;

Mengingat, bahwa para jaksa memainkan suatu peran penting dalam pelaksanaan keadilan, dan peraturan-peraturan mengenai pelaksanaan tanggung-jawab mereka yang penting harus memajukan penghormatan mereka

terhadap dan kepatuhan kepada prinsip-prinsip diatas, dan dengan demikian memberi sumbangan kepada pengadilan pidana yang jujur dan adil dan perlindngan warga negara yang efektif terhadap kejahatan;

Mengingat, adalah sangat penting untuk memastikan bahwa para jaksa mempunyai kualifikasi profesional yang dibutuhkan bagi dipenuhinya fungsi mereka, lewat metode perekrutan dan pelatihan hukum dan profesi yang lebih baik, dan lewat tersedianya semua sarana yang perlu untuk terlaksananya peranan mereka dengan semestinya dalam memerangi kriminalitas, khususnya dalam bentuk dan dimensi baru;

Mengingat, bahwa Majelis Umum, dengan resolusinya no.34/169 tanggal 17 Desember 1979, mengesahkan Kode Perilaku bagi Aparatur penegak Hukum, tentang rekomendasi dari Kongres Kelima Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan;

Mengingat, bahwa dalam resolusi no. 16 dari Kongres Keenam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komite tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan diserukan untuk memasukan diantara prioritas penyusunan pedoman yang berkaitan dengan kemandirian para hakim dan pemilihan, latihan dan status profesional dari para hakim dan jaksa;

Mengingat, bahwa Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakukan terhadap Pelaku Kejahatan menyetujui Prinsip-prinsip Dasar tentang Kemandirian Peradilan, yang kemudian disahkan oleh Majelis Umum dalam resolusinya no. 40/32 tertanggal 29 Nopember 1985 dan no. 40/146 tertanggal 13 Desember 1985;

Mengingat, bahwa Deklarasi tentang Prinsip-prinsip Dasar Peradilan untuk Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil di tingkat internasional dan nasional untuk

memperbaiki akses terhadap keadilan dan perlakuan yang jujur, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan;

Mengingat, bahwa dalam resolusi no. 7 dari Kongres Ketujuh, Komite diserukan untuk mempertimbangkan kebutuhan akan pedoman yang berkaitan, antara lain, dengan seleksi, latihan dan status profesional dari para jaksa, tugas dan perilaku mereka yang diharapkan, sarana untuk memajukan sumbangan mereka kepada berfungsinya sistem peradilan pidana secara lancar dan kerjasama mereka dengan polisi, ruang-lingkup kekuasaan berdasar kebijakan, dan peranan mereka dalam proses peradilan kriminal, dan melaporkan hal itu kepada kongres-kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa yang akan datang.

Pedoman yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya menjamin dan memajukan keefektifan, ketidak-berpihakan dan kejujuran dari para jaksa dalam proses persidangan pidana, harus dihormati dan perhatikan oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundangan dan kebiasaan nasional, dan harus menjadi perhatian para jaksa, maupun orang-orang lain, seperti misalnya hakim, pengacara, anggota eksekutif dan badan pembuat undang-undang serta masyarakat pada umumnya. Pedoman ini telah dirumuskan terutama sekali dengan mengingat jaksa penuntut umum, tetapi juga berlaku, apabila perlu, bagi para jaksa yang ditunjuk atas suatu dasar ad hoc.

Kualifikasi, seleksi dan pelatihan

1. Orang-orang yang dipilih sebagai jaksa haruslah pribadi-pribadi yang mempunyai integritas dan kemampuan, dengan pelatihan dan kualifikasi yang sesuai.
2. Negara-negara harus memastikan bahwa:
    a) Kriteria seleksi bagi para jaksa mengandung pengamanan terhadap penunjukan yang didasarkan pada kepemilihan atau prasangka, yang tidak memasukkan suatu diskriminasi terhadap seseorang atas dasar

ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan lain-lain, asal-usul nasional. Sosial atau etnis, kekayaan, kelahiran, status ekonomi dan lainnya, kecuali bahwa tidak dianggap sebagai diskriminatif untuk mensyaratkan bahwa seseorang calon untuk jabatan kejaksaan haruslah warganegara dari negara yang bersangkutan;

b) Para jaksa mempunyai pendidikan dan latihan yang memadai dan harus disadarkan mengenai cita-cita dan kewajiban etis dari jabatan mereka, mengenai perlindungan berdasarkan konstitusi dan undang-undang bagi hak-hak dari orang-orang yang dicurigai dan korban, dan mengenai hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional.

Status dan kondisi pelayanan

3. Para jaksa, yang merupakan perantara yang sama pentingnya dengan pelaksanaan peradilan, setiap saat harus mempertahankan kehormatan dan wibawa profesi mereka.
4. Negara-negara harus memastikan bahwa para jaksa dapat melaksanakan fungsi-fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan, campurtangan yang tidak semestinya atau dihadapkan pada tanggungjawab perdata, pidana atau lainnya yang tidak bisa dibenarkan.
5. Para jaksa dan keluarga mereka secara fisik harus dilindungi oleh atau aturan atau peraturan yang ditetapkan.
6. Kondisi pelayanan para jaksa secara masuk akal, pembayaran yang memadai dan, apabila mungkin masa kerja, pensiun dan usia pensiun ditetapkan oleh undang-undang atau aturan atau peraturan yang ditetapkan.
7. Promosi para jaksa, di mana sistem semacam itu ada, harus didasarkan pada faktor-faktor obyektif, khususnya kualifikasi, kemampuan, integritas dan pengalaman profesional, dan diputuskan sesuai dengan prosedur yang adil dan tidak memihak

Kebebasan berekspresi dan berserikat

8. Para jaksa seperti halnya warganegara lain berhak atas kebebasan berekspresi dan mempunyai kepercayaan, berserikat dan berkumpul. Secara khusus, mereka mempunyai hak untuk ikut serta dalam diskusi umum mengenai masalah-masalah hukum, pelaksanaan peradilan dan promosi serta perlindungan hak asasi manusia dan untuk bergabung atau membentuk organisasi-organisasi nasional atau internasional dan menghadiri rapat-rapat mereka, tanpa mengalami kerugian profesional dengan alasan tindakan mereka yang sah atau keanggotan mereka dalam suatu organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak-hak ini, para jaksa selalu mengekang diri mereka seuai dengan hukum dan standar serta etika profesi yang diakui.
9. Para jaksa bebas untuk membentuk atau memasuki perhimpunan profesi atau organisasi lain untuk kepentingan mereka, untuk memajukan pendidikan profesional dan untuk melindungi status mereka.

Peranan dalam proses pengadilan pidana

10. Jabatan jaksa harus dipisahkan dengan tegas dari fungsi-fungsi kehakiman.
11. Para jaksa harus menjalankan suatu peranan aktif dalam proses persidangan pidana, termasuk lembaga kejaksaan dan, apabila diberi wewenang oleh hukum atau sesuai dengan kebiasaan setempat, dalam menyelidiki kejahatan, pengawasan atas legalitas dari penyelidikan ini, penyelidikan atas pelaksanaan keputusan pengadilan serta pelaksanaan fungsi-fungsi lain sebagai wakil dari kepentingan umum.
12. Para jaksa, sesuai dengan hukum, akan melaksanakan kewajiban mereka secara jujur, konsisten dan cepat, dan menghormati serta melindungi martabat kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan dengan demikian memastikan proses dengan semestinya dan berfungsinya sistem peradilan pidana dengan lancar.
13. Dalam melaksanakan tugasnya, para jaksa akan:

a) Melakukan fungsi-fungsi mereka tanpa memihak dan menghindari segala macam diskriminasi politik, sosial, agama, ras, budaya, jenis kelamin atau jenis-jenis diskriminasi lainnya;

b) Melindungi kepentingan umum, bertindak dengan obyektif, memperhitungkan dengan seksama posisi dari tertuduh dan korban, dan menaruh perhatian pada semua keadaan terkait, tanpa memandang apakah keadaan itu menguntungkan atau merugikan orang yang tertuduh;

c) Mempertimbangkan pandangan dan kekuatiran para koran ketika kepentingan pribadi mereka terkena, dan memastikan bahwa para korban mendapat informasi mengenai hak-hak mereka sesuai dengan Deklarasi megenai Prinsip-prinsip Dasar Keadilan untuk Para Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan.

14. Para jaksa tidak akan memprakarsai atau melanjutkan penuntutan, atau akan melakukan setiap usaha untuk meneruskan proses persidangan, apabila suatu penyelidikan yang tidak memihak memperlihatkan bahwa tuduhan itu tidak berdasar.

15. Para jaksa akan memberi perhatian yang semestinya kepada penuntutan atas kejahatan yang dilakukan oleh para aparatur publik, khususnya korupsi penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran berat hak asasi manusia dan kejahatan-kejahatan lain yang diakui oleh hukum internasional dan, apabila diberi wewenang oleh hukum atau sesuai dengan kebiasan setempat, penyelidikan atas pelanggaran-pelanggaran tersebut.

16. Apabila para jaksa menguasai bukti terhadap para tertuduh yang mereka ketahui atau percaya atas dasar yang masuk akal telah diperoleh lewat cara yang tidak sah, yang merupakan suatu pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia tertuduh, khususnya yang menyangkut penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau pelechan hak asasi manusia lainnya, mereka harus menolak untuk menggunakan bukti tersebut terhadap setiap orang kecuali orang-orang yang menggunakan cara tersebut, atau memberi informasi kepada Pengadilan dengan

semestinya, dan harus mengambil semua tindakan yang perlu untuk menjamin bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas penggunaan cara-cara itu dibawa ke depan pengadilan.

Fungsi kebijaksanaan

17. Di negara-negara dimana para jaksa diberi fungsi-fungsi kebijaksanaan, hukum atau aturan atau peraturan tertulis harus memberikan pedoman untuk meningkatkan kejujuran dan konsistensi pendekatan dalam mengambil keputusan dalam proses penuntutan, termasuk diteruskannya atau dibatalkannya penuntutan.

Alternatif terhadap penuntutan

18. Sesuai dengan hukum nasional, para jaksa akan memberi perhatian seperlunya untuk membatalkan penuntutan, tidak meneruskan proses persidangan secara bersyarat atau tidak bersyarat, atau mengalihkan kasus-kasus kriminal dari sistem peradilan formal, dengan menghormati sepenuhnya hak dari (para) tertuduh dan (para) korban. Untuk keperluan ini, negara-negara harus menyelidiki sepenuhnya kemungkinan untuk memutuskan rencana-rencana pengalihan tidak hanya untuk mengurangi beban pengadilan yang berlebihan, tetapi juga untuk menghindari stigmatisasi penahanan pra-pengadilan, dakwaan dan hukuman, maupun kemungkinan pengaruh sebaliknya dari pemenjaraan.
19. Di negara-negara dimana para jaksa diberi wewenang dengan fungsi kebijaksanaan berkenaan dengan keputusan apakah akan mengajukan penuntutan kepada seorang anak, pertimbangan khusus harus diberikan kepada sifat dan beratnya pelanggaran, perlindungan terhadap masyarakat dan pribadi serta latar belakang dari anak tersebut. Dalam mengambil keputusan tersebut, para jaksa khususnya harus mempertimbangkan alternatif yang tersedia terhadap penuntutan berdasarkan undang-undang dan prosedur pengadilan anak-anak yang terkait. Para jaksa akan

menggunakan usaha-usaha terbaiknya untuk mengambil tindakan penuntutan terhadap anak-anak hanya sejauh bahwa hal itu sangat perlu.

Hubungan dengan badan-badan atau lembaga pemerintahan lainnya.

20. Untuk memastikan kejujuran dan efektifnya penuntutan, para jaksa harus berusaha bekerjasama dengan polisi, pengadilan, profesi hukum, pembela publik dan badan atau lembaga pemerintah lainnya.

Proses persidangan disipliner

21. Pelanggaran disiplin oleh para jaksa harus ditetapkan berdasarkan undang-undang atau peraturan yang sah. Tuduhan kepada para jaksa yang menyatakan bahwa mereka bertindak dengan cara yang jelas berada di luar standar profesional harus diproses dengan segera dan adil berdasarkan prosedur yang tepat. Para jaksa mempunyai hak terhadap suatu pemeriksaan yang adil, keputusan akan tunduk pada tinjauan yang independen.
22. Proses persidangan disipliner terhadap para jaksa harus menjadi suatu evaluasi dan keputusan yang obyektif. Proses itu harus ditetapkan sesuai dengan undang-undang, kode perilaku profesional dan standar serta etika lain yang ditetapkan serta berdasarkan Pedoman ini.

Dipatuhi Pedoman ini

23. Para jaksa harus menghormati Pedoman ini. Mereka juga harus, dengan kemampuan terbaiknya, mencegah dan secara efektif menentang setiap pelanggaran terhadapnya.
24. Para jaksa yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa suatu pelanggaran terhadap Pedoman ini telah terjadi atau akan terjadi harus melaporan hal tersebut kepada aparat atasan mereka dan dimana perlu, kepada para aparatur lain yang tepat atau badan-badan yang diberi wewenang untuk mengadakan peninjauan atau kekuasaan untuk melakukan perbaikan.

PRINSIP DASAR PERANAN PENGACARA

Disahkan oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangas Kedelapan
Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakukan terhadap
Pelaku Kejahatan
Havana, Kuba 27 Agustus sampai 7 September 1990

Mengingat, bahwa dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangasa rakyat-rakyat sedunia menegaskan, antara lain, kebulatan tekad mereka untuk menegakkan kondisi di mana keadilan dapat dijaga, dan menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah terwujudnya kerjasama internasional dalam memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama.

Mengingat, bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mengabadikan prinsip persamaan di depan hukum, praduga tak bersalah, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang independent dan tidak memihak, dan semua jaminan yang dibutuhkan untuk membela setiap orang yang dituduh telah melakukan pelanggaran pidana.

Mengingat, bahwa di samping itu Kovenan Internasional Hak hak Sipil dan Politik menyatakan hak seseorang untuk diadili tanpa penundaan yang tidak semestinya dan hak untuk diperiksa secara adil dan terbuka oleh suatu pengadilan yang kompeten, independent dan tidak memihak yang ditetapkan oleh hukum.

Mengingat, bahwaKovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengingatkan kewajiban Negara-negara dibawah Piagam PBB untuk memajukan penghormatan universal terhadap, dan kepatuhan kepada hak-hal asasi manusia dan kebebasannya;

Mengingat, bahwa Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang yang Berada di Bawah Suatu Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan menetapkan bahwa seseorang yang ditahan berhak untuk mendapat bantuan, dan berkomunikasi serta berkonsultasi dengan penasehat hukum;

Mengingat, bahwa Peraturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Narapidana merekomendasikan, secara khusus, bahwa bantuan hukum dan komunikasi rahasia dengan penasehat hukum harus dijamin bagi tahanan yang belum diadili;

Mengingat, bahwa Pengamanan yang menjamin perlindungan bagi orang-orang yang menghadapi hukuman mati menegaskan hak setiap orang yang dicurigai atau dituduh telah melakukan suatu kejahatan yang untuk itu ia dapat dikenai hukuman mati, untuk mendapat bantuan hukum yang cukup pada setiap tahapan proses pengadilan, sesuai dengan pasal 14 dari Kovenan Internasional Hak-hal Sipil dan Politik;

Mengingat, bahwa Deklarasi tentang Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan merekomendasikan tindakan-tindakan yang diambil ditingkat internasional dan nasional untuk meningkatkan akses kepada keadilan dan perlakukan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan bagi para korban kejahatan;

Mengingat, bahwa perlindungan yang memadai terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar dimana semua orang berhak, baik yang menyangkut bidang ekonomi, social dan budaya, ataupun sipil dan politik, mengharuskan bahwa semua orang mempunyai akses efektif terhadap pelayanan hukum yang disediakan oleh suatu profesi hukum indenpenden;

Mengingat, bahwa himpunan pengacara professional mempunyai peranan penting untuk dimainkan dalam menjunjung tinggi standar dan etika profesi,

dalam melindungi para anggota mereka dari penuntutan dan pembatasan serta pelanggaran yang tidak semestinya, dalam memberikan pelayanan hukum kepada semua orang yang membutuhkan, dan dalam bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain dalam meningkatkan lebih lanjut tujuan keadilan dan kepentingan umum;

Prinsip Dasar tentang Peranan Pengacara yang ditetapkan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugasnya untuk memajukan dan memastikan peranan pengacara yang semestinya, harus dihormati dan diperhitungkan oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundangan nasional dan kebiasaan mereka serta harus menjadi perhatian para pengacara maupun orang-orang lain, seperti misalnya hakim, jaksa, anggota badan eksekutif dan pembuat undang-undangan, dan masyarakat pada umumnya. Prinsip-prinsip ini juga berlaku, dimana perlu, kepada orang-orang yang melaksanakan fungsi pengacara tanpa mempunyai status formal sebagai pengacara.

Akses kepada pengacara dan pelayanan hukum

1. Semua orang berhak untuk minta bantuan seorang pengacara mengenai pilihan mereka untuk melindungi dan menetapkan hak-hak mereka dan untuk melindungi mereka pada semua tahapan proses pengadilan pidana.
2. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa prosedur yang efisien dan mekanisme yang responsif untuk akses yang efektif dan setara kepada pengacara disediakan kepada semua orang di wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya, tanpa pembedaan dalam hal apa pun, seperti misalnya diskriminasi yang berdasarkan pada ras, warna kulit, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya.
3. Pemerintah-pemerintah harus memastikan tersedianya dana dan sumberdaya lainnya yang cukup untuk pelayanan hukum bagi orang-orang miskin dan, kalau perlu, kepada orang-orang lain yang kurang beruntung. Perhintungan pengacara profesional harus bekerjasama dalam organisasi dan penyediaan pelayanan, fasilitas dan sumberdaya lainnya.
4. Pemerintah dan perhimpunan pengacara profesional akan memajukan program untuk memberi informasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka berdasarkan hukum dan peranan penting pengacara dalam melindungi kebebasan-kebebasan dasar mereka. Perhatian khusus harus ditujukan kepada bantuan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang kurang beruntung lainnya sehingga memungkingkan mereka untuk menyatakan hak-hak mereka dan dimana perlu minta bantuan pengacara.
5. Pemerintah-pemerintah harus memastikan bahwa semua orang diberitahu dengan segera oleh aparatur yang berwenang mengenai hak mereka untuk dibantu oleh seorang pengacara yang dipilihnya sendiri pada saat ditangkap atau ditahan atau apabila dituduh dengan pelanggaran pidana.
6. Setiap orang semacam itu yang tidak mempunyai pengacara, dalam hal bagaimana pun juga dimana kepentingan keadilan membutuhkan, berhak untuk mempunyai seorang pengacara yang mempunyai pengalamanan dan

kompentensi yang sesuai dengan sifat pelanggaran yang ditugaskan kepada mereka untuk memberikan bantuan hukum secara efektif, tanpa bayaran oleh mereka kalau mereka kekurangan sarana yang cukup untuk membayar pelayanan tersebut.

7. Pemerintah-pemerintah selanjutnya harus memastikan bahwa semua orang yang ditangkap atau ditahan, dengan atau tanpa tujuan pidana, harus mempunyai akses dengan segera kepada seorang pengacara, dan dalam keadaan apapun tidak lebih lambat dari empatpuluh-delapan jam dari waktu penangkapan atau penahanan.
8. Semua orang yang ditangkap, ditahan atau dipenjarakan harus diberi kesempatan, waktu dan fasilitas yang cukup untuk dikunjungi oleh dan untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan seorang pengacara, tanpa penundaan, penyadapan atau penyensoran dan dalam kerahasiaan sepenuhnya. Konsultasi tersebut dapat diawasi tetapi tidak boleh didengar oleh para aparatur penegak hukum.

Kualifikasi dan Latihan

9. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa para pengacara mendapat pendidikan dan latihan yang layak dan memperoleh kesadaran mengenai cita-cita dan kewajiban etis pengacara dan hak asasi manusia serta kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional.
10. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap seseorang berkenaan dengan pemasukan atau kelanjutan praktek dalam rangka profesi hukum atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, asal-usul etnis, agama, pandangan politik atau lain-lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran, status ekonomi atau lainnya, kecuali adanya suatu persyaratan, bahwa seorang pengacara haruslah warganegara dari negara yang bersangkutan, harus tidak dianggap diskriminasi.

11. Di negara-negara dimana ada kelompok, masyarakat atau daerah yang kebutuhannya akan pelayanan hukum tidak terpenuhi, terutama dimana kelompok-kelompok tersebut mempunyai kebudayaan, tradisi atau bahasa yang berbeda atau telah menjadi korban diskriminasi masa lalu. Pemerintah, perhimpunan pengacara profesional dan lembaga pendidikan harus mengambil tindakan khusus untuk memberi kesempatan kepada para calon dari kelompok-kelompok ini untuk memasuki profesi hukum dan harus memastikan bahwa mereka menerima latihan yang memadai bagi kebutuhan kelompok mereka.

Kewajiban dan Tanggung jawab

12. Para pengacara setiap saat hatrus mempertahankan kehormatan dan martabat profesi mereka sebagai bagian yang amat penting dari pelaksanaan keadilan
13. Kewajiban para pengacara terhadap klien-klien mereka harus mencakup:
    a) Memberi nasehat kepada para klien mengenai hak dan kewajiban hukum mereka, dan mengenai fungsi dair sistem hukum sejauh bahwa hal itu relevan dengan berfungsinya sistem hukum dan sejauh bahwa hal itu berkaitan dengan hak dan kewajiban hukum para klien;
    b) Membantu para klien dengan setiap cara yang tepat, dan mengambil tindakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka;
    c) Membantu para klien di depan pengadilan, mahkamah atau aparatur pemerintah, dimana sesuai
14. Para pengacara dalam melindungi hak klien-klien mereka dan dalam memajukan kepentingan keadilan, akan berusaha untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang diakui oleh hukum nasional dan internasional dan setiap saat akan bertindak bebas dan tekun sesuai dengan hukum dan standar serta etika profesi hukum yang diakui.
15. Para pengacara harus selalu menghormati dengan loyal kepentingan para klien.

Jaminan-jaminan untuk berfungsinya para pengacara

16. Pemerintah-pemerintah harus menjamin bahwa para pengara
    a) Dapat melaksanakan semua fungsi profesional mereka tanpa intimidasi, hambatan, gangguan atau campur tangan yang tidak selayaknya;
    b) Dapat berpergian dan berkonsulstasi dengan klien mereka secara bebas di negara mereka sendiri dan di luar negeri; dan
    c) Tidak mengalami, atau diancam dengan penuntutan atau sanksi administrasi, ekonomi atau lainnya untuk setiap tindakan yang diambil sesuai dengan kewajiban, standar dan etika profesional.
17. Apabila keselamatan para pengacara terancam sebagai akibat dari pelaksanaan fungsinya, mereka harus mendapat penjagaan secukupnya oleh para penguasa;
18. Para pengacara harus tidak diidentifikasi dengan klien atau perkara klien mereka sebagai akibat dari pelaksanaan fungsi mereka.
19. Tidak ada pengadilan atau aparatur pemerintah dimana hak untuk memberi nasehat hukum dimana hak untuk memberi nasehat itu diakui di hadapannya yang akan menolak untuk mengakui hak seorang pengacara untuk hadir di hadapannya untuk kliennya kecuali kalau pengacara itu telah didiskualifikasi sesuai dengan hukum dan kebiasan nasional dan sesuai dengan prinsip-prinsip ini.
20. Para pengacara harus menikmati kekebalan perdata dan pidana untuk pernyataan-pernyataan terkait yang dikemukakan dengan niat baik dalam pembelaan secara tertulis atau lisan atau dalam penampilan profesionalnya di depan pengadlan, mahkamah atau aparatur hukum atau pemerintah lainnya.
21. Merupakan tugas dari para aparatur yang berwewenang untuk memastikan akses para pengacara kepada informasi, arsip dan dokumen yang layak yang mereka miliki atau kuasai dalam waktu yang cukup untuk

memungkinkan para pengacara memberikan bantuan hukum yang efektif kepada klien mereka. Akses tersebut harus diberikan sedini mungkin yang bisa diberikan.

22. Pemerintah-pemerintah harus mengakui dan menghormati bahwa semua komunikasi dan konsultasi antara para pengacara dan klien mereka dalam rangka hubungan profesional mereka bersifat rahasia.

Kebebasan berekspresi dan berserikat

23. Para pengacara seperti warganegara lainnya berhak atas kebebasan berekspresi, mempunyai kepercayaan, berserikat dan berkumpul. Secara khusus, mereka harus mempunyai hak untuk ikut serta dalam diskusi umum mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan hukum, pemerintahan dan keadilan dan memajukan serta melindungi hak asasi manusia dan memasuki atau membentuk organisasi lokal, nasional atau internasional dan menghadiri rapat-rapatnya, tanpa mengalami pembatasan profesional dengan dalih tindakan mereka yang sah atau keanggotaan mereka dalam suatu organisasi yang sah. Dalam melaksanakan hak-hak ini, para pengacara akan selalu mengendalikan diri mereka sesuai dengan hukum dan standar serta etika yang diakui mengenai profesi hukum.

Perhimpunan profesional pengacara

24. Para pengacara berhak untuk membentuk dan bergabung dengan himpunan profesional yang berdiri sendiri untuk mewakili kepentingan kepentingan mereka, memajukan kelanjutan pendidikan dan latihan mereka dan melindungi integritas profesional mereka. Badan eksekutif dari perhimpunan profesi itu dipilih oleh para anggota.

25. Perhimpunan profesional pengacara akan bekerjasama dengan Pemerintah untuk memastikan bahwa setiap orang mempunyai akses yang efektif dan setara kepada pelayanan hukum dan bahwa para pengacara dapat, tanpa campur tangan yang tak semestinya untuk memberi nasehat dan membantu klien mereka sesuai dengan hukum dan standar dan etika profesional yang diakui.

Proses persidangan disiplin

26. Kode perilaku profesional bagi para pengacara akan ditetapkan oleh profesi hukum lewat organ-organ yang layak, atau dengan perundangan, sesuai dengan hukum dan kebiasaan nasional dan standar dan norma internasional yang diakui.
27. Tuduhan atau keluhan yang diajukan terhadap para pengacara dalam kapasitas profesionalnya akan diproses dengan segera dan adil berdasarkan prosedur yang benar. Para pengacara mempunyai hak atas pemeriksaan yang adil, termasuk hak untuk dibantu oleh seorang pengacara yang dipilihnya.
28. Proses persidangan disiplin terhadap pengacara akan dibawa ke depan komite disiplin tidak memihak yang dibentuk oleh profesi hukum, di depan suatu kewenangan yang mandiri berdasarkan undang-undang, atau di depan suatu pengadilan, dan tunduk pada suatu tinjauan yudisial mandiri.
29. Semua proses persidangan disipliner akan ditentukan sesuai dengan kode perilaku profesional dan standar serta etika yang diakui lainnya dari profesi hukum dan dengan mengingat prinsip-prinsip ini.

DEKLARASI PRINSIP-PRINSIP DASAR KEADILAN BAGI KORBAN KEJAHATAN DAN PENYALAGUNAAN KEKUASAAN

Disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 40/34 tertanggal 29 Nopember 1985

A. KORBAN KEJAHATAN

1. ”Korban” berarti orang orang yang, secara pribadi atau kolektip, telah menderita kerugian, termasuk luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau peruskan cukup besar atas hak hak dasarnya, lewat tindakan atau penghapusan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara negara anggota, termasuk hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasan yang dikenai pidana.
2. Seorang dapat dianggap korban, berdasarkan Deklarasi ini, tanpa menghiraukan apakah pelaku kejahatan dikenai, ditahan, diajukan ke pengadilan atau dihukum dan tanpa menghiraukan hubungan kekeluargaan antara pelaku kejahatan dan korban. Istlah ”korban” juga termasuk, bilamana sesuai, keluarga dekat atau tanggungan korban langsung orang orang yang telah menderita kerugian karena campur tangan untuk membantu korban yang dalan kesukaran atau mencegah jatuhnya korban.
3. Ketentuan-ketentuan yang terkandung disini akan berlaku bagi semua orang,tanpa perbedaan segala macam jenis,seperti ras, warna kulit,jenis kelamin, umu, bahasa, kekayaan, agama, setatus kelahiran atau keluarga, asal usul etnis atau sosial, dan ketidakmampuan.

Kesempatan untuk memperoleh keadilan dan perlakuan adil.

4. Korban harus diperlakukan dengan kasih sayang dan dihormati martabatnya. Korban berhak mendapatkan kesempatan menggunakan mekanisme keadilan danmemperoleh ganti rugi dengan segera,sebagaimana ditetapkan oleh perundangan nasional,atas kerugian yang dideritanya.
5. Mekanisme pengadilan dan adminitrasi sitegakan dan diperkuat di mana untuk memungkinkan korban memperoleh ganti rugi lewat prosedur formal atau tak formal.yang tepat guna, adil, tidak mahal dan terjangkau, korban harus diberitahu mengenai hak haknya dalam mengupayakan ganti rugi lewat mekanisme tersebut.
6. Kesediaan proses pengadilan dan administratif, untuk mengatasi kebutuhan korban harus dipermudah dengan
    a) Memberi tahu korban mengenai peran dan lingkupnya pemilihan waktu kemajuan cara kerja serta penempatan kasusnya, teruteme apa bila menyangkut kejahatan serius dan dimana ia dapat memperoleh informasi semacam itu;
    b) Mmemperoleh pandangan dan kekuatiran para korban daikemukakan dan mempertimbangkan pada tahap acara kerja yang tepat dimana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, tanpa prasangka terhadap tuduhan dansesuai dengan sistem pengadilan pidana nasional yang bersangkutan;
    c) Memberikan bantuan secukupnya kepada para korban selama proses hukuman dijalankan;
    d) Mmengambil tindakan untuk mengurangi ganguan kepada korban, melindungi kebebasan pribadinya, apabila perlu, dan menjamin keselamatannya, maupun keselamatn keluarganya dan saksi saksi yang memberikan kesaksian untuk kepentingannya,dari intimidasi dantindakan balasan;
    e) Menghindari penundaan yang tidak perlu dalampenundaan kasus kasus dan pelaksanaan perintah atau keputusanyang memberikan ganti rugi kepada para korban.

7. Mekanisme informal untuk penyelesaian perselisihan, termasuk perantaraan, arbitrase dan pengadilan adat atau kebiasaan kebiasaan pribumi, harus digunakan apabila tepat untuk memudahkan perujukan dan pemberian ganti rugi kepada para korban.

Restitusi

8. Pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perilaku mereka harus, apabila tepat, memberi restitusi yang adil kepada korban, keluarga atau tanggungannya. Restitusi tersebut akan mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul sebagai akibat jatuhnya korban, penyediaan jasa dan pemulihan hak-hak.
9. Pemerintah-pemerintahan harus meninjau kembali kebiasan, peraturan dan undang-undangnya untuk mempertimbangkan resitusi sebagai suatu puluhan hukuman yang tersedia dalam kasus-kasus pidana, disamping sanksi-sanksi pidana lainnya.
10. Dalam kasus perusakan besar terhadap lingkungan, restitusi, kalau diperintahkan, harus mencakup sejuah mungkin pemulihan lingkungan itu, membangun kembali prasarana, pergantian fasilitas masyarakat dan penggantian biaya pemindahan, apabila perusakan tersebut mengakibatkan perpindahan sekelompok masyarakat.
11. Apabila pejabat pemerintahan atau wakil-wakil lain yang bertindak dengan kasapitas resmi atau setengah resmi melanggar hukum pidana nasional, para korban harus menerima restitusi dari negara yang pejabat atau wakilnya bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul. Dalam kasus-kasus dimana pemerintahan yang dibawah kekuasannya terjadi tindakan yang menyebabkan jatuhnya korban atau penghapusan sudah tidak ada lagi negara atau pemerintahannya yang tidak berhak menggantikannya harus memberikan restitusi kepada para korban.

Imbalan

12. Apabila imbalan tidak sepenuhnya tersedia dari pelaku atau sumber-sumber lain, Negara harus berusaha untuk memberi imbalan keuangan kepada:
    a) Para korban yang menderita luka jasmani berat atau kemerosotan kesehatan fisiknya atau mental sebagai akibat kejahatan yang serius;
    b) Keluarga, terutama tanggungan dari orang-orang yang meninggal atau yang menjadi lumpuh secara fisik atau mental sebagai akibat kejahatan tersebut.
13. Pembentukan penguatan dan perluasan dana-dana nasional untuk imbalan kepada para korban harus didorong, dimana tepat, dana-dana lain dapat juga diadakan untuk keperluan ini, termasuk dalam kasus-kasus dimana negara si korban adalah warga negaranya tidak berada dalam kedudukan untuk memberi imbalan kepada korban atas kerugian tersebut.

Bantuan

14. Para koran harus menerima bantuan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu lewat sarana pemerintah, sarana-sarana sukarela, menyangkut dana penduduk asli.
15. Para korban harus diberitahu tersedianya pelayanan kesehatan dan sosial dan bantuan lain yang berkaitan dan mereka harus senantiasa diberi kesempatan untuk memanfaatkannya
16. Anggota polisi, pengadilan, kesehatan pelayanan sosial dari personil lain yang bersangkutan harus menerima pelatihan untuk menajdikan mereka peka terhadap kebutuhan para korban, serta menerima pediman untuk memastikan pemberian bantuan yang benar dan segera.

17. Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada para korban perhatian harus diberikan kepada orang-orang yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang disebabkan oleh sifat kerugian yang ditimbulkan atau karena faktor-faktor seperti yang disebutkan dalam ayat diatas.

B. KORBAN PENYALAH-GUNAAN KEKUASAAN

18. ”Korban” berarti orang yang secara sendiri atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk luka-luka fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomis atau perusakan besar hak-hak dasarnya, lewat tindakan-tindakan atau penghapusan yang belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional melainkan merupakan pelanggaran terhadap norma-norma yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia yang telah diakui secara internasional.
19. Negara-negara harus mempertimbangkan untuk memasukan kedalam hukum nasional norma-norma yang melarang penyalahgunaan kekuasaan tersebut. Secara khusus, perbaikan tersebut harus mencakup resitutsi dan/atau compensasi (imbalan), serta bantuan dan dukungan material, medis, psikologis dan sosial yang perlu.
20. Negara-negara perlu mempertimbangkan untuk merundingkan persetujuan internasional multilateral yang berikaitan dengan para korban, sebagaimana ditetapkan dalam ayat 18.
21. Negara-negara secara berkala perlu meninjau kembali perundangan dan kebiasaan yang ada memastikan tanggapan mereka terhadap keadaan-keadaaan yang berubah, perlu menetapkan dan memberlakukan, kalau perlu, perundangan yang melarang tindakan-tindakan yang merupakan penyalahgunaan serius kekuasaan politik dan ekonomi, maupun meningkatkan kebijakan dan mekanisme untuk mencegah tindakan-tindakan semacam itu, dan perlu mengembangkan dan menjadikannya selalu tersedia hak-hak yang pantas dan perbaikan bagi korban tindakan semacam itu.

PENCEGAHAN DAN PENYELIDIKAN EFEKTIF TERHADAP PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI LUAR PROSES HUKUM SEWENANG-WENANG DAN SUMIR

Disahkan oleh
Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa,
Resolusi 1989/65, tanggal 26 Mei 1989

Dewan Ekonomi dan Sosial

Memperhatikan, bahwa pasal-pasal Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mempermaklumkan pengakuan terhadap hak pribadi-pribadi untuk hidup, kebebasan dan keamanan,

Mengingat, bahwa pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa setiap umat manusia mempunyai hak melakat terhadap kehidupan, hak tersebut harus dilindungi oleh hukum dan bahwa tak seorangpun akan dicabut haknya atas kehidupan secara sewenang-wenang,

Mengingat, pula komentar-komentar Komisi Hak Asasi Manusia mengenai hak atas kehidpan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik,

Menekankan, bahwa pelaksanaan hukuman mati diluar proses hukuman bertentangan dengan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan hakiki yang dipermaklumkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

Mengingat, bahwa Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Tindak Kejahatan terhadap Para Terdakwa, tentang resolusi 11 tentang pelaksanaan hukuman mati diluar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir, menyeruka kepada semua pemerintah untuk mengambil langkah-langkah mendesak dan tajam untuk menyelidiki tindakan-tindakan sedemikian, dimanapun hal itu terjadi, menghukum mereka yang terbukti bersalah dan mengambil tindakan yang perlu guna mencegah perbuatan-perbuatan semacam itu,

Mengingat, pula bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial dalam bagian VI resolusi 1986/10 tanggal 2 Mei 1986, minta Komisi tentang Pencegahan dan Pengendalian Tindak Pidana untuk mempertimbangkan pada sidangnya kesepuluh persoalan pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir, untuk menjabarkan prinsip-prinsip pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap perbuatan-perbuatan tersebut.

Memperhatikan, pula bahwa Majelis Umum dalam resolusi 33/173 tanggal 30 Desember 1978 menyatakan keperhatinan yang mendalam terhadap laporan-laporan dari berbagai bagian dunia yang berkaitan dengan hilangnya orang-orang secara paksa atau tanpa kemauan sendiri dan berseru kepada pemerintah-pemerintah dalam hal terjadinya laporan tersebut, untuk mengadakan langkah-langkah terpat untuk mencari orang-orang seperti dan melakukan penyelidikan secara cepat dan tidak memihak,

Mencatat dengan penghargaan usaha-usaha lembaga swadaya masyarakat untuk mengembangkan standar-standar penyelidikan,

Menekankan bahwa Majelis Umum dalam resolusi 42/141 tanggal 7 Desember 1987 sekali lagi mengetuk dengan keras banyaknya pelaksanaan hukuman mati dengan sumir atau sewenang-wenang termasuk pelaksanaan

hukuman mati di luar proses hukum, yang terus berlangsung di pelbagai belahan dunia,

Mencatat bahwa resolusi Majelis Umum mengakui perlunya kerjasama erat antara Pusat Hak Asasi Manusia, Cabang Pencegahan Kejahatan dan Pengadilan Pidana dan Pusat Pengembangan Sosial dan Urusan urusan Kemanusian dan Komisi tentang Pencegahan dan Pengadilan Tindak Pidana dalam usaha mengakhiri hukuman mati secara sumir dan sewenang-wenang,

Menyadari bahwa pencegahan dan penyelidikan efektif terhadap pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir, membutuhkan tersedianya sumber dana dan sumber daya teknis yang memadai,

1. *Merekomendasikan* bahwa Prinsip-prinsip tentang Pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap Pelaksanaan Hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir yang dilampirkan dalam resolusi ini, akan diperhatikan oleh pemerintah-pemerintah dalam rangka perundangan dan kebiasaan yang berlaku di tingkat nasional, dan akan diajukan untuk menjadi perhatian aparatur dan penegak hukum dan pengaadilan pidana, para petugas militer, ahli hukum, para anggota badan-badan eksekutif dan legislatif pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

2. *Meminta* kepada Komisi tentang Pencegahan dan Pengeadilan Tindak Pidana untuk meninjau rekomendasi-rekomendasi diatas, termasuk pelaksanaan Prinsip-prinsip, dengan mengingat berbagai keadaan sosial ekonomi, politik dan budaya dimana pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir terjadi;

3. *Mengundang* Negara-negara Anggota yang belum meratifikasi atau menyutujui insturemen-instrumen internasional yang melarang pelaksanaan hukuman mati diluar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir,

termasuk Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, Protokol pilihannya serta Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukum yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia lainnya, untuk menjadi peserta instrumen-instrumen ini;

4. *Meminta* kepada Sekretaris Jenderal untuk memasukan prinsip-prinsip ini ke dalam penerbinan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berjudul: Human Rights; A Compilation of International Instrumen (Hak Asasi Manusia ; Himpunan Instrumen-instrumen Internasiona l);

5. *Minta* kepada lembaga-lembaga regional dan antar regional Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Pencegahan Tindak Pidana dan Perlakuan terhadap para terdakwa untuk memberi perhatian khusus dalam program penelitian dan pelatihannya kepada Prinsip-prinsip, maupun kepada Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, dan Protokol pilihannya serta Konvensi Penyiksaan dan Perlakukan atau Hukuman yang kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia Lainnya, Kode Etik Aparatur Penegak Hukum, Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi instrumen internasional lain yang berkaitan dengan persoalan pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir.

Lampiran

Prinsip-prinsip dan pencegahan dan Penyelidikan Efektif terhadap pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir.

Pencegahan

1. Pemerintah harus melarang dengan Undang-undang semua pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir dan akan memastikan bahwa setiap pelaksanaan hukumang mati seperti itu diakui sebagai pelanggaran berdasarkan Undang-undang pidananya, dan

dapat dihukum dengan hukuman setimpal yang mempertimbangkan berat ringannya pelanggaran tersebut. Keadaan-keadaan khusus termasuk termasuk keadaan perang atau ancaman perang, ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadaan darurat umum lain manapun tidak dapat sebagai pembenaran pelaksanaan hukuman mati seperti itu. Hukuman mati semacam itu, tidak dapat dilaksanakan dibawah keadaan apa pun termasuk, tetapi tidak terbatas pada situasi-situasi konflik bersenjata dalam negeri, penggunaan kekuasaan berlebihan atau sah oleh seseorang aparatur pemerintah atau orang lain yang bertindak dengan kapasitas resmi atau seorang yang berbuat atas hasutan, atau dengan persetujuan atau setahu orang-orang seperti itu, dan situasi-situasi di dalam kematian terjadi ketika seseorang berada dalam tahanan. Pelanggaran ini akan berlaku dengan maklumat yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa.

2. Untuk mencegah hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan Sumir, pemerintah-pemerintah akan memastikan pengawasan ketat, termasuk rantai komando yang jelas atas semua aparatur yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan penjarahan maupun aparatur yang diberi wewenang oleh hukum untuk menggunakan kekerasan senjata api.

3. Pemerintah akan melarang perintah dari aparatur atasan atau penguasa masyarakat yang memberi wewenang atau menghasut orang-orang lain untuk melakukan hukuman mati di luar proses hukum, Sewenang-wenang dan Sumir tersebut. Semua orang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengabaikan perintah semacam itu. Pelatihan aparatur penegak hukum harus menekan ketentuan-ketentuan diatas.

4. Perlindungan efektif lewat sarana pengadilan atau lainnya akan dijamin bagi pribadi dan golongan yang berada dalam bahaya hukuman mati di luar

proses hukum, sewenang-wenang dan sumir, termasuk mereka yang menerima ancaman kematian.

5. Tidak seorangpun tanpa kemauannya sendiri akan dikembalikan atau di ekstradisikan ke suatu negara dimana terdapat alasan kuat untuk percaya bahwa ia dapat menjadi korban hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir di negara tersebut.

6. Pemerintah akan menjamin bahwa orang-orang yang hilang kebebasannya ditahan di tempat-tempat penahanan yang diakui secara resmi, dan bahwa mengenai informasi yang tepat mengenai penahanan dan dimana keberadaan mereka, termasuk pemindahan, diberikan dengan segera kepada sanak keluarga dan pengacara mereka atau orang-orang kepercayaan mereka.

7. Para pengawas yang memenuhi syarat, termasuk tenaga medis, atau seorang bebas dengan kewenangan setara, akan melakukan pemeriksaan di tempat-tempat penahanan secara teratur dan diberi kuasa untuk mengadakan pemeriksaan dengan prakarsanya sendiri tanpa pemberitahuan sebelumnya, dengan jaminan kebebasan sepenuhnya dalam fungsi ini. Para pengawas tersebut akan mempunyai hak tanpa pembatasan untuk menghubungi orang-orang di tempat penahanan tersebut maupun untuk melihat semua catatan mereka.

8. Pemerintah-pemerintah akan melakukan setiap usaha untuk mencegah pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir lewat langkah-langkah seperti peranta diplomatik, peluang para pengadu yang semakin besar kepada badan-badan antara pemerintahan dan peradilan, dan kecaman masyarakat. Mekanisme antar pemerintah harus digunakan untuk menyelidiki laporan-laporan mengenai setiap hukuman mati tersebut dan mengambil tindakan efektif terhadap perbuatan

semacam itu. Pemerintah-pemerintah, termasuk dinegara dimana hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir secara masuk akal dicurigai telah terjadi, harus bekerjasama sepenuhnya dalam penyelidikan internasional tentang masalah itu.

Penyelidikan

9. Haruslah ada tentang penyelidikan menyeluruh, segera dan tidak memihak mengenai semua kasus yang dicurigai sebagai hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir, termasuk kasus-kasus dimana pengaduan oleh sanak keluarga atau laporan-laporang lain terpacaya menyarankan kematian tidak wajar dalam keadaan di atas. Pemerintah-pemerintah akan mengurus kantor dan prosedur penyelidik untuk melakukan pencarian keterangan tersebut. Tujuan penyelidikan haruslah untuk menetapkan sebab, cara dan waktu kematian, orang-orang yang bertanggung jawab, setiap pola atau kebiasaan yang mungkin telah menyebabkan kematian tersebut. Penyelidikan itu akan mencakup otopsi yang memadai, pengumpulan dan analisis semua bukti fisik dan dokumenter, dan pernyataan dari saksi-saksi. Penyelidikan itu harus membedakan antara kematian wajar, kematian karena kecelakaan, bunuh diri dan pembunuhan.

10. Aparatur penyelidik akan mendapat kekuasaan untuk memperoleh semua keterangan yang perlu bagi pencarian keterangan. Orang-orang yang melakukan penyelidikan akan mendapat semua sumber dana dan sumber daya teknis yang perlu untuk dapat melakukan penyelidikan efektif. Mereka juga akan mendapat kekuasaan untuk mengharuskan aparatur yang diduga terlibat dalam hukuman mati semacam itu untuk menghadap dan memberi kesaksian. Hal yang sama berlaku kepada setiap saksi. Untuk keperluan ini, mereka akan memperoleh hak untuk mengeluarkan surat panggilan kepada saksi-saksi termasuk aparatur yang diduga terlibat dan untuk diminta disediakannya bukti-bukti.

11. Dalam kasus-kasus dimana prosedur penyelidikan yang ada tidak memadai karena kurangnya ahli atau penyelidikan yang tidak memihak, disebabkan oleh pentingnya persoalan atau karena adanya pola penyalahgunaan yang menyolok, dan dalam kasus-kasus dimana ada pengaduan dari keluarga korban tentang kekurangan ini atau alasan-alasan yang kuat lainnya, pemerintah-pemerintah akan melakukan penyelidikan lewat suatu komisi mandiri atau pencari keterangan atau prosedur serupa. Para anggota komisi semacam ini akan dipilih karena sikap mereka yang tidak memihak, kemampuan dan kemandirian sebagai pribadi yang sudah diakui. Secara khusus, mereka harus bebas dari setiap lembaga, instansi atau orang yang mungkin menjadi subyek pencarian keterangan. Komisi harus mempunyai kewenangan untuk memperoleh semua informasi yang perlu untuk pencarian keterangan dan akan melakukan penyelidikan sebagai ditetapkan menurut prinsip-prinsip ini.

12. Mayat orang yang meninggal tidak akan dikubur (dibuang) sebelum otopsi yang memadai yang dilakukan seorang dokter, yang kalau dapat seorang ahli dalam patologi forensik. Mereka yang melakukan otopsi harus mendapat hak memperoleh semua data penyelidikan, berhak mendatangi tempat dimana mayat itu ditemukan, dan ke tempat dimana kematian diperkirakan telah terjadi. Kalau mayat itu sudah dikubur dan kemudian ternyata bahwa suatu penyelidikan dibutuhkan, maka mayat tersebut harus segera dan secara kompenten digali kembali untuk di otopsi. Kalau sisa-sisa kerangka ditemuka, sisa-sisa tersebut harus digali kembali secara hati-hati dan dipelajari sesuai dengan sistematika tehnik-tehnik antropologi.

13. Mayat orang yang sudah meninggal itu harus tersedia bagi mereka yang melakukan otopsi selama suatu jangka waktu yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya penyelidikan menyeluruh. Otopsi itu sekurang-kurangnya, akan berusaha menetapkan identitas orang yang meninggal dan

sebab serta cara kematiannya. Waktu dan tempat kematian juga akan ditentukan sebisa mungkin. Foto-foto berwarna yang terinci dari orang yang meninggal akan dimasukan kedalam laporan otopsi untuk mendokumentasikan dan mendukung temuan penyelidikan. Laporan otopsi harus menggambarkan setiap dan semua luka pada orang yang meninggal termasuk setiap bukti penyiksaan.

14. Untuk memastikan hasil yang obyektif, mereka yang melakukan otopsi harus dapat berfungsi tidak memihak dan bebas dari setiap orang atau organisasi atau kesatuan yang secara potensial bisa terlibat.

15. Pengadu, saksi, orang-orang yang melakukan penyelidikan dan keluarga mereka akan dilindungi terhadap kekerasan, ancaman kekerasan atau setiap bentuk intimidasi. Orang-orang yang secara potensial dapat terlibat hukuman mati di luar hukum, sewenang-wenang atau sumir, harus dipindahkan dari setiap kedudukan yang mengendalikan atau berkuasa, baik langsung maupun tidak langsung, atas pengaduan, saksi dan keluarga mereka, maupun atas mereka yang melakukan penyelidikan.

16. Keluarga orang yang meninggal dan perwalian hukum mereka akan mendapat informasi, dan boleh ikut mendengarkan, setiap wawancara maupun memperoleh semua informasi yang berkaitan dengan penyelidikan, dan berhak untuk mengajukan bukti lain. Keluarga orang yang meninggal berhak untuk mendesak bahwa seorang perwakilan medis atau memenuhi syarat lainnya hadir pada otopsi. Apabila identitas seseorang yang sudah meninggal telah ditentukan, pemberitahuan tentang kematian akan di poskan, dan keluarga atau sanak keluarga yang meninggal diberitahu dengan segera. Mayat orang yang meninggal akan dikembalikan kepada mereka setelah penyelidikan selesai.

17. Suatu laporan tertulis akan diajukan dalam jangka waktu yang cukup tentang metode dan temuan-temuan penyelidikan tersebut. Laporan akan diumumkan segera dan akan mencakup lingkup penyelidikan, proses dan metode yang digunakan untuk menilai bukti-bukti maupun kesimpulan dan rekomendasi yang didasarkan pada temuan-temuan fakta dan hukum yang dapat digunakan. Laporan juga akan menggambarkan secara rinci peristiwa-peristiwa khusus yang terbukti telah terjadi dan bukit-bukti yang mendasari temuan semacam itu, dan daftar nama saksi yang memberi kesaksian, dengan perkecualian orang-orang yang identitasnya dirahasiakan demi perlindungan mereka sendiri. Pemerintah dalam jangka waktu yang cukup, akan menjawab laporan mengenai penyelidikan tersebut, atau menunjukkan langkah-langkah yang akan diambil sebagai tanggapan atas laporan tersebut.

Proses Pengadilan

18. Pemerintah-pemerintah akan memastikan bahwa orang-orang yang diidentifikasikan oleh penyelidikan sebagai telah ikut serta dalam hukuman mati di luar hukum, sewenang-wenang atau sumir dalam wilayah di bawah yurisdiksinya akan diajukan ke pengadilan. Pemerintah-pemerintah akan mengajukan orang-orang semacam itu ke pengadilan atau bekerjasama untuk mengekstradisi orang-orang seperti itu ke negera lain yang ingin melaksanakan yuridiksinya. Prinsip ini akan berlaku tanpa memandang siapa dan dimana pelaku pembunuhan atau korban berada, kebangsaan mereka ataupun dimana kejahatan itu dilakukan.

19. Tanpa prasangka terhadap prinsip 3 diatas, suatu pemerintah dari atasan atau aparatur pemerintahan tidak dapat diajukan sebagai pembenaran bagi hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang dan sumir. Atasan, pejabatan atau aparatur pemerintahan lain dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan bawahan dibawah kekuasaan hirarkis mereka atau mereka mempunyai kesempatan yang masuk akal untuk

mencegah tindakan semacam itu. Dalam keadaan apapun, termasuk keadaan perang, bahaya atau keadaan darurat lain, kekebalan perlindungan terhadap tuntutan tidak akan diberikan kepada siapapun yang diduga terlibat dalam pelaksanaan hukuman mati di luar proses hukum, sewenang-wenang atau sumir.

20. Keluarga dan tanggungan dari korban pelaksanaan hukuman mati di luar hukum, sewenang-wenang atau sumir berhak atas ganti rugi yang adil dan memadai, dalam jangka waktu yang wajar.

PRINSIP-PRINSIP DASAR
TENTANG PENGGUNAAN KEKERASAN
DAN SENJATA API
OLEH APARATUR PENEGAK HUKUM

Disahkan kedelapan Perserikatan Bangsa-Bangsa
Tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap
Pelaku Kejahatan,
Havana, Kuba, 27 Agustus sampai 7 September 1990

Mengingat, bahwa tugas aparatur penegak hukum merupakan suatu pelayanan masyarakat yang amat penting dan, oleh karena itu, ada kebutuhan untuk memelihara dan, apabila perlu, meningkatkan kondisi kerja dan status aparatur ini.

Mengingat, bahwa ancaman terhadap kehidupan dan keamanan aparatur penegak hukum harus dilihat sebagai suatu ancaman kepada stabilitas masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat, bahwa aparatur penegak hukum mempunyai peranan penting dalam melindungi hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, sebagaimanan dijamin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan ditegaskan dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Mengingat, bahwa peraturan Standar Minimum untuk perlakuan terhadap narapidana menciptakan keadaan-keadaan dimana para petugas penjara mungkin menggunakan kekerasan dalam menjalankan tugas mereka.

Mengingat, bahwa pasal 3 Kode Etik bagi aparatur penegak hukum menetapkan bahwa aparatur penegak hukum dapat menggunakan kekerasan

hanya apabila sangat perlu dan sejauh dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas mereka.

Mengingat, bahwa persiapan untuk Kongres Ketujuh Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Kejahatan dan Perlakuan terhadap Orang yang Bersalah, yang diselenggarakan di Varenna, Italia, menyetujui unsur-unsur untuk dipertimbangkan selama pekerjaan selanjutnya tentang pengekangan penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum.

Mengingat, bahwa Kongres Ketujuh itu, dalam resolusi 14, antara lain menekankan bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum harus sepadan dengan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Mengingat, bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial, dalam resolusi 1986/10, seksi IX, tanggal 21 Mei 1986, mengundang negara-negara anggota untuk memberi perhatian khusus dalam pelaksanaan Kode Etik terhadap penggunaan kekerasan dengan senjata api oleh aparatur penegak hukum, dan Majelis Umum dalam resolusi 41/149 tanggal 4 Desember 1986, antara lain menyambut baik rekomendasi yang disampaikan oleh Dewan Ekonomi dan Sosial ini.

Mengingat, adalah tepat bahwa, dengan mengingat keselamatan pribadi mereka, pertimbangan harus diberikan kepada peranan aparatur penegak hukum dalam hubungannya dengan pelaksanaan keadilan, dan perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan perorangan, dengan tanggung ajwab mereka untuk memelihara keamanan masyarakat dan ketertiban sosial dan dengan pentingnya kualifikasi, pelatihan dan perilaku mereka.

Prinsip-prinsip dasar yang diajukan di bawah ini, yang telah dirumuskan untuk membantu Negara-negara Anggota dalam tugas mereka untuk menjamin meningkatkan peran yang tepat dari aparatur penegak hukum, harus

dipertimbangkan dan dihormati oleh Pemerintah-pemerintah dalam rangka perundang-undangan dan kebiasaan nasional, dan diajukan untuk menjadi perhatian aparatur penegak hukum maupun orang-orang lain, seperti misalnya Hakim, Jaksa, Pengacara, Para Anggota Badan Eksekutif dan Legislatif, dan Masyarakat Umum.

Ketentuan Umum

1. Pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menggunakan dan melaksanakan aturan dan peraturan tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum. Dalam mengembangkan aturan dan peraturan tersebut, pemerintah dan badan penegak hukum akan senantiasa mengingat persoalan etika yang berhubungan dengan penggunaan kekerasan dan senjata api.
2. Pemerintah dan badan penegak hukum akan mengembangkan sejumlah sarana seluas mungkin dan memperlengkapi aparatur penegak hukum dengan berbagai jenis senjata dan amunisi yang akan memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api yang berbeda-beda. Ini mencakup pengembangan senjata yang melumpuhkan namun tidak mematikan untuk digunakan dalam situasi-situasi yang tepat, dengan maksud untuk semakin mengekang penggunaan sarana yang dapat menyebabkan kematian dan luka bagi orang-orang. Untuk keperluan yang sama, juga mungkin bagi aparatur penegak hukum untuk dilengkapi dengan peralatan bela diri seperti misalnya tameng, topi helm, rompi anti peluru, untuk mengurangi kebutuhan penggunaan senjata dari segala jenis.
3. Pengembangan dan penggunaan senjata melumpuhkan namun tidak mematikan harus dievaluasi secara teliti untuk mengurangi resiko yang membahayakan orang-orang yang tak terlibat, dan penggunaan senjata semacam itu harus dikendalikan dengan hati-hati.
4. Aparatur penegak hukum, dalam melaksanakan tugas sejauh mungkin harus menggunakan sarana non-kekerasan sebelum terpaksa menggunakan kekerasan dan senjata api hanya kalau sarana-sarana lain

tetapi tidak efektif atau tanpa memungkinkan tercapainya hasil yang diinginkan.

5. Apabila penggunaan kekerasan dan senjata api yang sah tidak dapat dihindarkan, para petugas penegak hukum harus :
   a) Melakukan pengekangan dalam penggunaan dan tindakan tersebut yang sebanding dengan keseriusan pelanggaran dan tujuan sah yang hendak dicapai;
   b) Mengurangi kerusakan dan luka, dan menghormati serta memelihara kehidupan manusia;
   c) Memastikan bahwa bantuan medis dan penunjangannya diberikan kepada orang-orang yang terluka atau terkena dampak pada waktu sesegera mungkin;
   d) Memastikan bahwa sanak keluarga atau teman terdekat dari orang yang terluka atau yang terkena dampak pada waktu sesegara mungkin.
6. Apabila luka atau kematian disebabkan oleh penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparatur penegak hukum, mereka harus melaporkan peristiwa tersebut secepat mungkin kepada atasan mereka, sesuai dengan prinsip 22.
7. Pemerintah-pemerintah akan menjamin bahwa penggunaan kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau tidak tepat oleh aparatur penegak hukum akan dihkum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukuman yang berlaku.
8. Keadaan-keadaan luar biasa seperti ketidakstabilan politik dalam negeri atau keadan darurat umum lainnya tidak dapat digunakan untuk membenarkan setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar ini.

Ketentuan-ketentuan Khusus

9. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api terhadap seseorang kecuali dalam usaha membela diri atau membela orang lain terhadap ancaman kematian atau luka parah yang segera terjadi, untuk

mencegah dilakukan suatu tindakan kejahatan yang sangat serius yang menyangkut ancaman besar terhadap kehidupan, untuk mencegah pelaku kejahatan melarikan diri, dan hanya apabila cara yang kurang ekstrim tidak cukup untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Dalam setiap hal, penggunaan senjata api yang mematikan secara sengaja hanya boleh dilakukan apabila keadaan sama sekali tidak dapat dihindarkan untuk melindungi jiwa.

10. Dalam keadaan-keadaan yang ditetapkan berdasarkan prinsip 9, aparatur penegak hukum harus memperkenalkan diri mereka dan memberi peringatan jelas mengenai maksud mereka menggunakan senjata api, dengan waktu cukup bagi peringatan itu untuk ditaati, kecuali kalau dengan berbuat demikian akan menempatkan aparatur penegak hukum itu secara tidak semestinya dalam kedudukan berisiko atau akan menimbulkan risiko kematian atau kerugian serius bagi orang –orang lain, atau jelas-jelas tidak tepat atau tidak ada artinya dalam kejadian itu.
11. Aturan dan peraturan tentang penggunaan senjata api oleh para penegak hukum akan mencakup pedoman-pedoman sebagai berikut:
    a) Menetapkan keadaan dimana aparatur penegak hukum diberi wewenang untuk membawa senjata api dan menentukan jenis senjata api dan menentukan jenis senjata api dan amunisi yang diperbolehkan;
    b) Memastikan bahwa senjata api digunakan hanya dalam keadaan-keadaan yang tepat dan dengan cara yang mungkin sekali mengurangi resiko kerugian yang tidak perlu;
    c) Melarang digunakannya senjata api dan amunisi itu yang menyebabkan timbulnya luka yang tidak beralasan atau menimbulkan resiko yang tidak beralasan;
    d) Mengatur pengendalian, penyimpangan dan pengeluaran senjata api, termasuk prosedur untuk memastikan bahwa aparatur penegak hukum bertanggung jawab atas senjata api dan amunisi yang dikeluarkan bagi mereka;
    e) Mengurus peringatan yang diberikan kalau tepat, apabila senjata api diletuskan;

f) Mengatur suatu sistem laporan apabila pejabat penegak hukum menggunakan senjata api dalam melaksanakan tugasnya.

Menjaga Ketertiban Unjuk Rasa

12. Karena setiap orang diperbolehkan iku serta dalam unjuk rasa yang damai, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, pemerintah dan badan-badan penegak hukum harus mengakui bahwa kekerasan dan senjata api dapat digunakan hanya apabila sesuai dengan prinsip-prinsip 13 dan 14.
13. Dalam pembubaran aksi unjuk rasa dami, aparatur penegak hukum harus menghindari penggunaan kekerasan atau dimana hal itu tidak dapat dilaksanakan, harus membatasi kekerasan sekecil mungkin yang diperlukan.
14. Dalam pembuburan unjuk rasa yang anarki, pejabat penegak hukum dapat menggunakan senjata api hanya apabila sarana-sarana yang kurang berbahaya tidak dapat digunakan dan hanya sebatas minimum yang diperlukan. Aparatur penegak hukum tidak akan menggunakan senjata api dalam kasus-kasus semacam itu, kecuali dibawah kondisi yang ditentukan dalam prinsip 9.

Mengatur Ketertiban Orang-orang yang Ditawan atau Ditahan

15. Aparatur penegak hukum, dalam hubungannya dengan orang-orang yang ditahan atau ditawan, tidak akan menggunakan kekerasan, kecuali apabila sangat perlu untuk memelihara keamanan dan ketertiban kedalam lembaga itu, atau apabila keamanan pribadi terancam.
16. Aparatur penegak hukum, dalam hubungan dengan orang-orang yang ditahan atau ditawan, tidak akan menggunakan senjata api, kecuali untuk membela diri atau untuk membela orang-orang lain terhadap ancaman kematian atau luka gawat yang mendesak, atau apabila amat diperlukan

untuk mencegah larinya seseorang yang ditawan atau ditahan yang menimbulkan bahaya seperti disebut dalam prinsip 9.

17. Prinsip-prinsip yang terdahulu adalah tanpa prasangka terhadap hak, tugas dan tanggung jawab aparatur penjara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Standar Minimun untuk Perlakuan terhadap Narapidana, terutama peraturan-peraturan 33, 34 dan 54.

Kualifikasi, Pelatihan dan Penyuluhan

18. Pemerintah-pemerintah dan badan –badan penegak hukum akan memastikan bahwa semua pejabat penegak hukum dipilih lewat prosedur penyaringan yang benar, mempunyai sifat-sifat moral. Psikologi dan fisik yang tepat untuk pelaksanaan fungsi-fungsi mereka seara efektif dan menerima pelatihan profesional terus menerus dan menyeluruh. Kebugaran mereka secara terus menerus untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini harus menjadi bahan peninjauan secara berkala.
19. Pemerintah-pemerintah dan badan penegak hukum akan memastikan bahwa semua pejabat penegak hukum akan memastikan bahwa semua pejabat penegak hukum mendapat latihan dan diuji sesuai dengan standar keahlian yang tepat dalam penggunaan kekerasan. Aparatur penegak hukum yang diwajibkan membawa senjata api akan diberi wewenang untuk berbuat demikian hanya setelah selesainya pelatihan khusus mengenai pengunaannya.
20. Dalam pelatihan aparatur penegak hukum, pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memberikan perhatian khusus kepada pokok-pokok persoalan etika polisi dan hak asasi manusia, terutama dalam proses penyelidikan, kepada pilihan-pilihan lain dari penggunaan kekerasan senjata api, termasuk penyelesaian damai perselisihan, pemahaman mengenai perilaku orang banyak dan metode pembujukan, perindungan dan perantaraan, maupun kepada sarana-sarana teknis, dengan tujuan membatasi penggunaan kekerasan senjata api. Badan-badan penegak

hukum harus meninjau program-program latihan mereka dan prosedur operasional berdasarkan peristiwa-peristiwa tertentu.

21. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menyediakan pemberian nasehat tentang ketegangan jiwa kepada aparatur penegak hukum yang terlibat dalam situasi-situasi dimana kekerasan dan senjata api digunakan.

Prosedur Laporan dan Tinjauan

22. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan menetapkan prosedur pelaporan dan tinjuan yang efektif bagi semua kejadian yang disebutkan dalam prinsip-prinsip 6 dan 11 (f). Pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa suatu proses tinjauan efektif teredia dan badan berwenang administratitf dan penuntutan yang mandiri ada dalam kedudukan untuk melaksanakan yuridiksi dalam keadaan-keadaan yang tepat. Dalam kasus-kasus kematian dan luka parah atau akibat-akibat genting lainnya, laporan terperinci akan dikirim segera kepada pejabat yang bertanggungjawab atas tinjuan administratif dan pengendalian peradilan.
23. Orang-orang yang terkena dampak penggunaan kekerasan dan senjata api atau perwakilan hukum mereka akan mendapat peluang untuk memasuki suatu proses mandiri, termasuk proses peradilan. Dalam hal kematian orang semcam itu, ketentuan ini akan berlaku bagi tanggungan mereka.
24. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa pejabat atasan akan bertanggung jawab, kalau mereka tahu, atau seharusnya tahu, bahwa aparatur penegak hukum dibawah komandonya tengah melakukan, atau telah melakukan, penggunaan kekerasan dan senjata api secara tidak sah, dan mereka tidak mengambil seluruh tindakan yang berada dalam kekuasaannya untuk mencegah, menindas atau melaporkan penggunaan tersebut.
25. Pemerintah-pemerintah dan badan-badan penegak hukum akan memastikan bahwa tidak ada sanksi pidana atau disiplin dikenakan pada

aparatur penegak hukum yang sesuai dengan Kode Etik Aparatur Penegak Hukum dan prinsip-prinsip dasar ini, menolak menjalankan suatu perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api, atau yang melaporkan penggunaan hal-hal tersebut oleh para petugas lainnya.

26. Kepatuhan kepada perintah atasan bukan merupakan pembelaan kalau pejabat penegak hukum tahu bahwa suatu perintah untuk menggunakan kekerasan dan senjata api mengakibatkan kematian atau terluka parahnya seseorang nyata-nyata tidak sah dan mempunyai kesempatan yang cukup untuk menolak mengikuti perintah tersebut. Bagaimana pun juga, tanggung jawab juga terletak pada atasan yang memberi perintah tidak sah tersebut.

KUMPULAN PRINSIP BAGI
PERLINDUNGAN
SEMUA ORANG DALAM SEGALA BENTUK
PENAHANAN ATAU PEMENJARAAN

Diterima oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 9 Desember 1988
Dengan resolusi 43/173 Majelis Umum

Mengingat, resolusi 35/177 tanggal 15 Desember 1980 yang menugaskan Komite Keenam untuk membuat rancangan rinci Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan serta memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok kerja tanpa membentuk sebuah kelompok kerja tanpa pembatasan untuk maksud tersebut.

Memperhatikan, laporan Kelompok Kerja tersebut yang melakukan rapat-rapatnya semasa sidang keempat puluh tiga Majelis Umum telah menyelesaikan perincian rangangan Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan.

Menimbang bahwa Kelompok Kerja telah memutuskan untuk menyampaikan teks rancangan Himpunan Prinsip tersebut kepada Komite Keenam untuk dipertimbangkan dan diterima.

Yakin bahwa penerimaan rancangan Himpunan Kaidah akan merupakan suatu sumbangan yang penting bagi perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia,

Menimbang perlu jaminan terbesarnya secara luas teks Himpunan Prinsip,

1. Menyetujui Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan dan menjadikan lampiran resolusi ini;
2. Menyampaikan penghargaan kepada Kelompok Kerja Rancangan Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan atas sumbangannya yang penting pada perluasan Himpunan Prinsip;
3. Meminta Sekretaris Jenderal memberitahukan kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau anggota-anggota badan khusus mengenai diterimanya Himpunan Prinsip;
4. Mendesak dilakukannya segala usaha agar Himpunan Prinsip diketahuinya secara umum serta dihormati.

LAMPIRAN

Himpunan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang

Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan

Ruang Lingkup

Prinsip-prinsip ini diperuntukan bagi perlindungan siapa saja yang ditahan atau dipenjarakan, apapun bentuknya.

Pemakaian Istilah

Untuk keperluan Himpunan Prinsip:

a) ”Penangkapan” perhatikan pemahaman seseorang atas tuduhan pelanggaran/kejahatan atau oleh tindakan dari seseorang yang berwenang;

b) ”Orang tahanan” berarti seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindakan kejahatan;

c) ”Orang yang dipenjarakan” berarti seseorang yang dihilangkan kebebasannya, pribadinya sebagai akibat atas tindakan kejahatan;

d) ”Penahanan” berarti keadaan orang ditahanan sebagaimana didefinisikan diatas;

e) ”Pemenjaraan” berarti keadaan orang-orang yang dipenjarakan sebagaimana didefinisikan diatas;

f) ”Kata-kata sesuatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya” berarti sesuatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya menurut undang-undang yang status dan jabatannya harus memberikan jaminan yang sebesar-besarnya akan kecakapan, ketidak-berpihakan dan kebebasan.

Prinsip 1

Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.

Prinsip 2

Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang atau orang yang diberi wewenang untuk tujuan itu.

Prinsip 3

Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas Hak Asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun, yang diakui atau ada dalam suatu negara sesuai dengan undang-undang, kovenansi, peraturan-peraturan atau kebiasaan dengan dahlil Himpunan Prinsip ini tidak mengenal hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tindakan yang lebih rendah.

Prinsip 4

Setiap bentuk penahanan atau penjaraan atau segala tindakan yang merugikan hak-hak asasi seseorang dalam setiap bentuk penahanan atau pemenjaraan haruslah menurut perintah atau dengan kontrol yang efektif dari sesuatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya.

Prinsip 5

1. Prinsip-prinsip ini berlaku bagi semua orang di dalam wilayah sesuatu Negara tertentu, tanpa perbedaan apapun, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan religius, pandangan lainnya, kesukaan atau asas sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2. tindakan-tindakan yang sesui dengan undang-undang yang dibuat semata-mata untuk melindungi hak-hak dan status khusus untuk wanita, terutama wanita yang sedang mengandung dan ibu-ibu yang sedang menyusui, anak-anak dan remaja, orang-orang lanjut usia atau orang-orang catat tidak boleh dipandang sebagai bersifat diskriminatif. Kebutuhan untuk, serta penggunaan dalih, itndakan yang demikian harus sesuai terbuka untuk peninjauan kembali oleh otoritas pengadilan atau otoritas lainnya.

Prinsip 6

Seseorang dalam bentu penahanan dan penjaraan yang bagaimanapun, tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kecam, tidak manusiawi atau merendahkan. Sesuatu keadaan yang bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Prinsip 7

1. Negara hendaklah melarang melalui undang-undang setiap tindakan yang berlawanan dengan hak-hak dan kewajiban yang disebutkan dalam prinsip-prinsip ini, membuat agar tindakan yang demikian dikena sanki yang setimpal serta melakukan penyelidikan yang tidak berpihak berdasarkan panduan.
2. Pejabat yang mempunyai alasan untuk percaya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap Himpunan Prinsip ini harus melaporkan hal tersebut kepada pejabat atasannya dan bilamana perlu kepada otoritas lainnya yang tepat atau badan-badan yang mempunyai kekuasaan memeriksa atau memperbaiki.
3. setiap orang lain yang punya alasan untuk mempercayai bahwa telah terjadi atau akan terjadi pelanggaran terhadap Himpunan Prinsip ini berhak melaporkan hal tersebut kepada atasan pejabat yang terlibat, demikian juga kepada otoritas lain yang tepat atau badan-badan yang mempunyai kekuasaan yang memeriksa atau memperbaikinya.

Prinsip 8

Orang-orang ditahan harus memperoleh perlakukan yang layak sesuai dengan status mereka yang bukan terhukum. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari orang-orang hukuman.

Prinsip 9

Petugas-petugas yang berwenang yang menangkap seseorang, menahannya atau memeriksa kasus itu, hanya melaksanakan kewenangan yang diberikan kepada mereka sesuai dengan undang-undang dan terhadap pelaksana wewenang ini dapat diajukan pengaduan pada otoritas pengadilan atau otoritas lainnya.

Prinsip 10

Setiap orang ditangkap harus diberitahu pada saat pengangkapan itu dan harus segera diberitahu tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya.

Prinsip 11

1. Seseorang tidak ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengar dengan segera oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya. Seseorang yang ditahan harus mendapatkan haknya untuk membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.
2. Seseorang yang ditahan dan penasehat hukumnya, bilamana ada harus menerima pemberitahuan yang segera dan lengkap mengenai perintah penahanan bersama-sama dengan alasan penahanan itu.
3. Suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya harus diberi wewenang untuk meninjau dimana perlu, dilanjutkan penahanan.

Prinsip 12

1. Harus dicatat sebagaimana mesti;
    a) Alasan penangkapan;
    b) Waktu pengkapan dan dibawanya orang yang ditangkap ke tempat penahanan, demikian juga waktu pertama kalinya dihadapkan status otoritas pengadilan atau otoritas lainnya;
    c) Identitas penegak hukum yang bersangkutan;
    d) Informasi yang tepat mengenai tempat penahanan.

2. Catatan itu harus disampaikan kepada orang yang ditahan atau penasehat hukumnya bilamana ada, dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Prinsip 13

Setiap orang, pada saat penangkapan dan pada saat mulainya penahanan atau penjaraan, atau segera sesudahnya, harus mendapatkan dari masing-masing pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya informasi dan penjelasan mengenai hak-haknya dan bagaimana ia mendapatkan hak-haknya itu.

Prinsip 14

Seseorang yang tidak dapat mengerti berbicara secara memadai bahasa yang digunakan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya berhak untuk mendapatkan dengan segera didalam bahasa yang dimengertinya, informasi yang dimaksud dalam prinsip 10, prinsip 11 paragrap 2, prinsip 12 paragrap 1, dan prinsip 13 dan untuk memperoleh bantuan cuma-cuma, bilamana perlu atas seorang penerjemah pertalian dengan tindakan hukum menyusul penangkapannya.

Prinsip 15

Walaupun ada pengecualian yang disebut dalam prinsip 16 paraghrap 4, dan 18 paraghrap 3 komunikasi orang yang ditahan atau yang dipenjarakan dengan dunia luar, dan teruatama keluarga atau penasehat hukumnya, tidak boleh ditiadakan lebih dari bilangan hari.

Prinsip 16

1. Segera setelah penangkapan dan setelah setiap pemindahan dari suatu tempat penahanan atau penjaraan ke tempat yang lain, seseorang yang ditahan atau yang dipenjarakan harus diberi hak untuk memberitahukan atau meminta pejabat yang berwenang untuk memberitahukan kepada

anggota keluarganya atau orang lain yang tepat yang dia pilih mengenai penangkapan, penahanan atau perpindahan tempat ia di tahan.

2. Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan adalah orang asing, dia juga harus segera diberitahu akan hak-haknya untuk berkomunikasi dengan cara tepat dan konsulat atau misi diplomatik negara dimana dia warga negara atau kalau tidak, negara yang berhak untuk menerima komunikasi itu sesuai dengan hukum internasional atau dengan perwakilan dari organisasi internasional yang kompeten, bilamana ia seorang pengungsi atau kalau tidak, dia berada di bawah perlindungan suatu organisasi antar pemerintah.
3. Jika orang yang ditahan atau dipenjarakan seorang anak (remaja) atau tidak dapat memahami hak-haknya, pejabat yang berwenang atas inisiatif sendiri harus melakukan pemberitahuan yang dimaksud oleh prinsip ini. Perhatikan khusus harus diberikan untuk memberitahukan kepada orang tua atau walinya.
4. Setiap pemberitahuan yang disebut dalam prinsip ii harus dibuat diizinkan untuk dibuat tanda tunda-tunda. Akan tetapi pejabat yang berwenang dapat menunda pemberitahuan itu selama waktu yang layak, jika kebutuhan istimewa untuk pemeriksaan memerlukan.

Prinsip 17

1. Sesorang yang ditahan berhak memperoleh bantuan penasehat hukum. Dia harus diberitahu oleh pejabat yang berwenang segera setelah penangkapan dan kepadanya harus diberi fasilitas yang layak untuk menggunakan hak itu.
2. Jika seseorang yang ditahan tidak mempunyai penasehat hukum yang ia pilih, ia harus diberi hak untuk memperoleh penasehat hukum yang ditunjuk baginya oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain dalam semua kasus jika kepentingan keadilan memerlukannya dan tepat pembayaran olehnya jika ia tidak mampu.

Prinsip 18

1. Sesorang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberik hak untuk berkomunikasi dan berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.
2. Sesorang yang ditahan atau dipenjarakan harus diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk berkonsultasi dengan penasehat hukumnya.
3. Hak seorang yang ditahan atau dipenjarakan untuk dikunjungi oleh penasehat hukum dan berkonsultasi dan berkomunikasi dengannya, tanpa ditunda-tunda atau senior dan sepenuhnya rahasia (*infull confendentiality*), tidak boleh ditangguhkan atau dibatasi kecuali dalam keadaan yang luar biasa, yang ditunjutkan dengan jelas dalam undang-undang atau peraturan perundang-undang, bilamana hal itu oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain dipandang sebagai suatu yang sangat diperlukan demi keamanan dan ketertiban.
4. Wawancara diantara seorang yang ditahan atau dipenjarakan dengan penasehat hukumnya boleh dilihat oleh seorang pejabat penegak hukum tetapi tidak boleh didengar. Komunikasi antara seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dengan penasehat hukumnya yang disebut dalam prinsip-prinsip ini tidak boleh digunakan sebagai bukti yang merugikan orang yang ditahan atau dipenjarakan terkecuali komunikasi itu berkaitan dengan suatu kejadian yang berlanjut atau direncanakan.

Prinsip 19

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk dikunjungi dan berkorepodensi dengan, terutama, anggota keluarnya serta memperoleh kesempatan yang memadai untuk berkomunikasi dengan dunia luar dengan syarat-syarat dan batasan yang wajar yang dirinci dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan.

Prinsip 20

Jika seseorang yang ditahan atau dipenjarakan memintanya, ia harus, jika memungkinkan, di tempatkan pada suatu tempat penahanan atau pemenjaraan yang secara wajar dekat dengan tempat tinggalnya yang biasa.

Prinsip 21

1. Dilarang untuk mengambil keuntungan yang tidak semestinya dari situasi seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dengan maksud untuk memaksanya, mengakui jika tidak akan merugikan dirinya sendiri, atau memberi kesaksian yang merugikan orang lain.
2. Sesorang yang ditahan, ketika ia menjalani pemeriksaan, tidak boleh mendapatkan perlakukan kekerasan, ancaman atau metode pemeriksaan yang menghalangi kemampuannya untuk memutuskan atau mempertimbangkan.

Prinsip 22

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan tidak boleh, walalupun atas perkenanannya sendiri, untuk dijadikan percobaan ilmiah yang mungkin dapat merusak kesehatannya.

Prinsip 23

1. Lamanya suatu pemeriksaan atas seseorang yang ditahan atau dipenjarakan dalam jeda diantara pemeriksaan, demikian juga identitas para petugas yang melakukan pemeriksaan dan orang lain yang hadir harus dicatat dalam dinyatakan dalam suatu formulir sebagaimana yang mungkin ditentukan oleh undang-undang.
2. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan, atau penasehat hukumnya bila ditetapkan oleh undang-undang, harus memperoleh akses pada informasi yang disebut diatas.

Prinsip 24

Suatu pemeriksaan kesehatan secara layak haruslah ditawarkan kepada seseorang yang ditahan atau dipenjarakan sesegara mungkin setelah ia diterima di tempat penahanan atau penjaraan, dan sesudah itu perawatan dan

pemeliharaan kesehatan harus diberikan bila mana diperlukan. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan tersebut harus diberikan dengan cuma-cuma.

Prinsip 25

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan atau penasehat hukumnya, berhak untuk memohon atau memajukan surat permohonan kepada suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya untuk memperoleh pemeriksaan kesehatan yang lain, terkecuali dengan persyaratan yang wajar demi menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan dan pemenjaraan menentukan sebaliknya.

Prinsip 26

Bahwa seseorang yang ditahan atau dipenjarakan telah menjalani pemeriksaan kesehatan harus dicatat dengan semestinya dengan menyebutkan dokter yang melakukan pemeriksaan dan hasil-hasilnya. Akses kepada catatan itu harus dijamin. Karena itu modalitas harus mengikuti peraturan undang-undang dalam negeri relevan.

Prinsip 27

Penyeimbangan dari prinsip ini dalam memperoleh bukti akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan dapat tidaknya bukti itu dipakai terhadap seseorang yang ditahan atau dipenjarakan.

Prinsip 28

Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk memperoleh sebatas yang tersedia sumber-sumber, jika sumber-sumber itu untuk umum, dalam jumlah yang wajar bahan-bahan pendidikan, kultural dan informasi, jika dia mungkinkan oleh syarat-syarat yang wajar untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tempat penahanan dan pemenjaraan.

Prinsip 29

1. Untuk mengawasi ditaatinya secara sungguh-sungguh undang-undang dan peraturan yang relevan, tempat-tempat penahanan akan dikunjungi secara teratur oleh orang-orang yang memenuhi syarat dan berpengalaman yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada pejabat yang berwenang yang bukan pejabat yang langsung bertugas mengelolah penahanan atau pemenjaraan itu.
2. Sesorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk berkomunikasi secara bebas dan rahasia dengan orang-orang yang berkunjung ke tempat-tempat tahanan atau pemenjaraan sesuai dengan paraghrap 1, terkecuali dengan syarat-syarat yang wajar untuk menjamin keamanan dan ketertiban di tempat-tempat yang demikian.

Prinsip 30

1. Jenis-jenis perilaku yang ditahan atau dipenjarakan yang merupakan pelanggaran disipliner selama penahanan atau pemenjaraan, penjelasannya dan lamanya hukuman disipliner yang dapat dijatuhkan secara pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman itu haruslah dirinci dalam undang-undang dan peraturan perundang-undang secara diumumkan.
2. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan berhak untuk didengar sebelum tindakan disipliner diambil. Dia berhak untuk membawa tindakan yang dimikian ke pejabat yang lebih tinggi untuk ditinjau.

Prinsip 31

Para pejabat yang tepat harus berusaha untuk menjamin, sesuai dengan undang-undang setempat, tersedianya bantuan bila dituduhkan bagi orang-orang yang menjadi tanggungan dan terutama anak-anak yang berlum dewasa dari orang yang ditahan atau dipenjarakan dan harus menggunakan langkah khusus untuk memelihara dan penjagaan yang tepat bagi anak-anak yang tidak tanpa pengawasan.

Prinsip 32

1. Seseorang yang ditahan atau penasehat hukumnya berhak pada setiap waktu untuk mengambil tindakan hukum sesuai dengan undang-undang setempat di depan otoritas pengadilan atau otoritas lainnya untuk menantang keabsahan dari penahanannya agar dia dibebaskan dengan segera jika penahanan itu tidak sah.
2. Tindakan hukum yang dimaksuda dalam paraghrap 1, haruslah sederhana dan tepat dan tanpa dibebani biaya bagi orang tahanan yang tidak mampu. Pejabat yang menahan harus membawa orang yang ditahan tanpa penundaan yang tidak wajar di depan pejabat yang berwenang untuk meninjau penahanannya.

Prinsip 33

1. Seseorang yang ditahan atau dipenjarakan atau penasehat hukumnya berhak untuk mengajukan permohonan atau pengaduan mengenai perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan setempat penahanan dan kepada pejabat yang lebih tinggi dan, bilamana perlu, kepada pejabat yang tepat diberi wewenang untuk meninjau atau pemulihan.
2. Dalam kasus-kasus dimana orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun penasehat hukumnya tidak mungkin menjalankan haknya yang disebut paraghrap 1, maka anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan atau siapa saja yang mengetahui kasus itu boleh menggunakan hak itu.
3. Kerahasiaan mengenai permohonan atau pengaduan itu harus dijaga bila hal itu diminta oleh pengadu.
4. Setiap permohonan atau pengaduan harus ditangani dan dijawab dengan segera tanpa penundaan yang tidak perlu. Jika permohonan atau pengaduan tersebut ditolak atau, dalam hal penundaan yang terlalu lama, pengaduan berhak membawa ke otoritas pengadilan atau otoritas lainnya. Baik orang yang ditahan atau dipenjarakan maupun setiap orang yang

mengadukan menurut paragharap 1, tidak boleh dirugikan oleh karena mengajukan permohonan atau pengaduan.

Prinsip 34

Bilamana seseorang yang ditahan atau dipenjarakan meninggal atau hilang ketika masa penahanan atau pemenjaraan, maka suatu penyelidikan atau penyebab kematian atau hilangnya orang itu harus dilakukan orang itu harus dilakukan oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya, baik atas inisiatif sendiri atau permintaan dari seorang anggota keluarga orang yang ditahan atau dipenjarakan itu atau setiap orang yang tahu kasus itu. Jika keadaan membenarkan penyelidikan semacam itu harus dilakukan atas dasar prosedur yang sama bilamana kematian atau hilangnya itu terjadi tidak lama setelah berakhirnya penahanan atau pemenjaraan. Penemuan dari penyelidikan yang demikian atau laporan mengenainya harus disediakan jika diminta, kecuali jika hal itu akan membahayakan suatu penyelidikan kejahatan yang sedang berjalan.

Prinsip 35

1. Kerugian yang timbul akibat tindakan atau kelalaian pejabat umum yang berlawanan dengan hak-hak yang disebut dalam prinsip ini harus mendapat pergantian kerugian sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang pertanggungjawaban yang ditetapkan oleh undang-undang setempat.
2. Informasi yang perlu dicatat menurut prinsip-prinsip ini harus tersedia sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang setempat untuk digunakan dalam meminta ganti rugi menurut prinsip ini.

Prinsip 36

1. Seseorang yang ditahan yang disangka atau dituduh melakukan tindak pidana harus dianggap sebagai tidak bersalah dan diperlukan demikian sampai dia dibuktikan bersalah menurut undang-undang dalam suatu peradilan umum dimana ia mendapatkan jaminan yang dia perlukan untuk membelanya.

2. Penangkapan atau penahanan yang demikian menunggu penyelidikan dalam pemeriksaan pengadilan harus dilakukan hanya untuk maksud melaksanakan keadilan atas dasar-dasar dan menurut syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pengenaan pembatasan terhadap orang seperti yang disebut diatas yang tidak benar-benar diperlukan untuk maksud penahanan atau untuk mencegah rintangan proses penyelidikan atau penyelenggaraan keadilan, atau untuk menjaga keamanan atau ketertiban di tempat penahanan harus dilarang.

Prinsip 37

Seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana harus dibawa di depan suatu otoritas pengadilan atau otoritas lainnya yang ditetapkan oleh undang-undang segera setelah penangkapannya. Otoritas yang dimaksud harus segera memutuskan tanpa menunda-nunda keabsahan dan perlunya penahanan. Tidak boleh ada orang yang ditahan menunggu-nunggu penyelidikan atau pemeriksaan pengadilan kecuali atas perintah tertulis dari otoritas yang dimaksud. Seseorang yang ditahan, bilamana di bawa kehadapan otoritas tersebut, berhak membuat pernyataan tentang perlakuan diterimanya sementara dalam tahanan.

Prinsip 38

Seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana berhak untuk mendapatkan pemeriksaan pengadilan di dalam waktu yang wajar atau dibebaskan sambil mengunggu peradilan.

Prinsip 39

Terkecuali dalam kasus-kasus khusus yang ditetapkan oleh undang-undang seseorang yang ditahan atas tuduhan tindak pidana, terkecuali ditentukan lain oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain demi kepentingan keadilan, berhak untuk bebas sambil menunggu peradilan jika tidak berlawanan dengan syarat-syarat yang mungkin dikenakan melalui undang-undang. Otoritas yang dimaksud tetap akan meninjau perlunya penahanan.

Ketentuan Umum

Tidak ada suatu dalam Himpunan Prinsip ini yang dapat ditafsirkan sebagai pembatas atau pengurungan hak ataupun yang didefinisikan dalam Perjanjian Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.

Istilah ”perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan” haruslah ditafsirkan sedemikian sampai pada perlindungan yang seluas-luasnya terhadap kekejaman fisik atau mental, termasuk penempatan sesorang yang ditahan atau dipenjarakan dalam kondisi-kondisi dimana dia sementara atau tetap dimungkinkan untuk menggunakan panca indranya, seperti penglihatan atau pendengaran, atau kesadarannya akan tempat serta berlalunya waktu.

PERATURAN STANDAR MINIMUM
UNTUK TINDAKAN NON-PENAHANAN
(PERATURAN TOKYO)

Disahkan oleh resolusi Majelis Umum 45/110 tanggal 14 Desember 1990

I. PRINSIP UMUM

1. Tujuan Dasar

1.1 Peraturan Standar Minimum ini menetapkan seperakat prinsip dasar untuk memajukan penggunaan tindakan-tindakan non-penahanan, maupun pengamanan minimum bagi orang-orang yang dikenai tindakan alternatif terhadap pemanjaraan.

1.2 Peraturan ini dimaksud untuk memajukan ketertiban masyarakat yang lebih besar dalam mengelolah pengadilan pidana, khususnya perlakuan terhadap pelaku kejahatan, maupun untuk memajukan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat diantara pelaku kejahatan.

1.3 Peraturan itu akan dilaksanakan dengan memperhitungan kondisi Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya di setiap negara dan maksud serta tujuan dari sistem pengadilan pidananya.

1.4. Ketika melaksanakan peraturan itu, negara-negara Anggota akan berusaha memastikan suatu keseimbangan yang layak antara hak masing-masing pelaku kejahatan, hak dari para korban, dan kepedulian masyarakat akan keamanan umum dan pencegahan kejahatan.

1.5. Negara-negara Anggota akan mengembangkan tindak-tindakan non-penahanan dalam sistem hukum mereka untuk memberikan opsisi-opsisi lain, dan dengan demikian mengurangi penggunaan pemenjaraan, dan untuk merasionalkan kebijakan pengadilan pidana, dengan memperhitungan kepatuhan kepada Hak Asasi Manusia, kebutuhan akan keadilan sosial dan kebutuhan rehabilitasi dari pelaku kejahatan.

2. Ruang-Lingkup Tindakan non-penahanan

2.1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dari Peraturan ini berlaku bagi semua orang yang dikenai penuntutan, pengadilan atau pelaksanaan suatu hukum, pada setiap tahap pelaksanaan keadilan pidana. Untuk kepentingan Peraturan itu, orang-orang ini diacu sebagai ”pelaku kejahatan”, tidak peduli apakah mereka dicurigai, dituduh atau dijatuhi hukuman.

2.2. Peraturan itu berlaku tanpa suatu diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau lainnya, asal usul nasional atau sosial, kekayaan, status kelahiran atau lainnya.

2.3. Untuk memberikan keluwesan lebih besar sesuai dengan sifat dan beratnya pelaku kejahatan, dengan kepribadian dan latar belakang dari orang yang melakukan kejahatan dan dengan perlidungan masyarakat serta untuk menghindari penggunaan pemenjaraan yang tidak perlu, sistem peradilan pidana harus memberikan tindakan non-penjaraan yang berjangkauan luas, dari pengaturan pra-pengadilan sampai pasca-hukuman. Jumlah dan jenis tindakan non-penahanan yang tersedia seharusnya ditetapkan sedemikian rupa sehingga penghukuman yang konsisten tetap dimungkinkan.

2.4. Perkembangan dari tindakan-tindakan non-penahanan baru harus didorong dan dipantau dengan ketat dan penggunaannya dievaluasi secara sistematik.

2.5. Pertimbangan akan diberikan untuk menangani para pelaku kejahatan dalam masyarakat sambil menghindari sejauh mungkin penggunaan tata cara formal atau persidangan oleh suatu pengadilan, sesuai dengan pengamanan hukum dan peraturan hukum.

2.6. Tindakan non-penahanan seharusnya digunakan sesuai dengan prinsip intervensi minimum.

2.7. Penggunaan tindakan non-penahanan seharusnya merupakan bagian dari gerakan kearah depenalisasi dan dekriminalisasi dan bukan mencampuri atau memperlambat usaha ke arah itu.

3. Pengamanan Hukum

3.1. Pengenalan, definisi dan penerapan tindakan non-penahanan harus ditetapkan oleh hukum.

3.2. Seleksi mengenai suatu tindakan non-penahanan didasarkan pada suatu penilaian kreteria yang ada berkenanan dengan sifat maupun beratnya kejahatan, kepribadian dan latar belakang pelaku kejahatan, maksud dijatuhkannya hukuman dan hak para korban.

3.3. Kebijaksanaan oleh pengadilan atau badan idenpenden berwenang lainnya yang kompeten akan dilaksanakan pada suatu tahapan prosedur dengan memastikan pertanggungjawaban penuh dan hanya sesuai dengan aturan hukum.

3.4. Tindakan non-penahanan yang menetapkan suatu kewajiban kepada pelaku kejahatan, yang diterapkan sebelum atau menggantikan pemeriksaan resmi atau sidang pengadilan, memerlukan persetujuan dari pelaku kejahatan.

3.5. Keputusan tentang pemberlakukan tindakan non-penahanan tunduk pada peninjauan oleh pengadilan atau badan idenpenden lainnya yang kompeten, berdasarkan permohonan oleh pelaku kejahatan.

3.6. Pelaku kejahatan berhak mengajukan suatu permohonan atau keluhan kepada pengadilan atau badan idenpenden berwenang lainnya yang kompeten mengenai masalah-masalah yang menyangku hak-hak pribadinya dalam pelaksanaan tindakan non-penahanan.

3.7. Instrumen yang memadai disediakan untuk jalan lain dan, kalau mungkin, perbaikan dari suatu keluahan yang berkaitan dengan ketidak-patuhan dengan Hak Asasi Manusia yang diakui secara internasional.

3.8. Tindakan non-penahanan tidak akan menyangkut percobaan medis atau psikologis atau resiko kerugian fisik atau mental yang tidak pada tempatnya, terhadap pelaku kejahatan.

3.9. Martabat pelaku kejahatan yang berada dibawah tindakan non-penahanan dilindungi sepanjang waktu.

3.10. Dalam melaksanan tindakan non-penahanan, hak pelaku kejahatan tidak boleh dibatasi lebih lanjut dari yang telah diberikan oleh badan berwenang yang kompeten yang mengubah keputusan asilnya.

3.11. Dalam melaksanakan tindakan non-penahanan, hak privasi dari pelaku kejahatan akan dihormati, sebagaimana juga hak privasi dari keluarga pelaku kejahatan.

3.12. Catatan pribadi pelaku kejahatan akan dirahasiakan dengan ketat dan tertutup terhadap pihak-pihak ketiga. Akses kepada catatan-catatan tersebut dibatasi kepada orang-orang yang secara langsung berkepentingan dengan menetapkan kasus pelaku kejahatan atau kepada orang-orang lain yang diberi wewenang dengan semestinya.

4. Clausula Penyelamatan

4.1. Tidak satupun dalam Peraturan ini akan ditafsirkan sebagai menghalangi penerapan Peraturan Standar Minimum untuk perlakuan terhadap Narapidana, Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pelaksanaan peradilan anak, Kumpulan Prinsip Bagi Perlindungan Semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan atau suatu instrumen dan Standar Hak Asasi Manusia lainnya yang diakui oleh masyarakat internasional dan yang berkaitan dengan perlakukan terhadap pelaku kejahatan serta perlindungan hak-hak asasi mereka.

II TAHAP PRA-PERADILAN

5. Penetapan Pra-Peradilan

5.1. Bilamana patut dan sesuai dengan sistem hukum, polisi, badan penuntut atau badan lainnya yang mengenai kasus-kasus pidana harus diberi wewenang untuk memebebaskan orang yang melakukan kesalahan karena mereka menganggap bahwa tidaklah perlu melanjutkan kasus itu demi kepentingan melindungi masyarakat, pencegahan kejahatan atau

dimajukannya penghormatan terhadap hukum dan hak para korban. Untuk keperluan memutuskan kelayakan untuk membebaskan atau penentuan acara kerja, seperangkat kreteria yang sudah ditetapkan akan dikembangkan dalam setiap sistem hukum. Untuk kasus-kasus ringan jaksa dapat menetapkan tindakan non-penahanan yang sesuai, sebagaimana layaknya.

6. Dihindarinya penahanan pra-pengadilan

6.1. Penahanan pra-pengadilan digunakan sebagai suatu sarana terakhir dalam acara kerja pidana, dengan memberi perhatian yang layak untuk penyelidikan terhadap pelaku kejahatan yang dinyatakan dan untuk perlindungan kepada masyarakat dan korban.

6.2. Alternatif kepada penahanan pra-pengadilan akan digunakan pada tahap sedini mungkin, penahanan pra-pengadilan berlangsung tidak lebih lama ketimbang yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang dinyatakan berdasarkan peraturan 5.1. dan dilaksanakan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat umat manusia yang hakiki.

6.3. Pelaku kejahatan akan mempunyai hak untuk mengajukan banding kepada suatu otoritas pengadilan atau otoritas mandiri lain yang kompeten dalam kasus-kasus dimana penahanan pra-pengadilan digunakan.

III. TAHAP PENGADILAN DAN DIJATUHKANNYA HUKUMAN

7. Laporan penyelidikan masyarakat

7.1. Kalau dimungkinkan dibuat laporan penyelidikan masyarakat, otoritas pengadilan dapat menarik manfaat dari suatu laporan yang dipersiapkan oleh seseorang atau suatu badan yang kompenten dan berwenang. Laporan itu haruslah berisi informasi masyarakat tentang pelaku

kejahatan yang berkaitan dengan pola kejahatan dan pelaku kejahatan yang terjadi akhir-akhir ini yang dilakukan orang tersebut, laporan itu juga harus menganggung informasi dan rekomendasi yang relevan dengan prosedur dijatuhakannya hukuman. Laporan itu haruslah aktual, obyektif dan tidak berkecenderungan, dengan suatu ungkapan pendapat yang diidentifikasi dengan jelas.

8. Disposisi Pemberian Hukuman

8.1. Pengadilan yang berwenang, yang mempunyai sederajat tindakan non-penahanan, dalam mengambil keputusan haruslah mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi dari pelaku kejahatan, perlindungan masyarakat dan kepentinga-kepentingan korban, yang seharusnya diajak berkonsultasi apabila perlu.

8.2. Ototitas yang menjatuhi hukuman dapat menyelesaikan kasus-kasus dengan jalan berikut ini:

a) Saksi lisan, seperti misalnya tegoran, mengomeli dan peringatan;
b) Pembebasan bersyarat'
c) Hukuman status;
d) Saksi ekonomi dan hukuman moneter, seperti misalnya denda dan denda-harian;
e) Penyitaan atau suatu perintah mengambil alih;
f) Restitusi kepada korban atau suatu perintah kompensasi;
g) Hukuman yang ditunda atau ditangguhkan;
h) Percobaan dan supervisi pengadilan;
i) Suatu perintah pelayanan masyarakat;
j) Acuan kepada pusat perawatan;
k) Tahanan rumah;
l) Suatu cara lain dari perlakuan non-kelembagaan;
m) Beberapa kombinasi dari tindakan-tindakan yang tercantum diatas.

IV. TAHAP PASCA DIJATUHINYA HUKUMAN

9. Disposisi Pasca dijatuhinya hukuman

9.1. Otoritas yang kompeten akan mempunyai alternatif pasca pemberian hukuman yang luas untuk menghindari institusionalisasi dan untuk membantu pelaku kejahatan dalam integrasi mereka kembali secepatnya ke dalam mas,

9.2. Disposisi pasca dijatuhinya hukuman dapat mencangkup :

a) Cuti dan rumah persinggahan;

b) Kerja atau pembebasan pendidikan;

c) Berbagai bentuk pembebasan bermasyarakat;

d) Remisi;

e) Pengampunan.

9.3. Keputusan tentang diposisi pasca pemberian hukuman, kecuali dalam hal pengampunan, tunduk pada peninjauan kembali oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas idenpenden lain yang kompeten atas permohonan pelaku kejahatan.

9.4. Setiap bentuk pembebasan dari suatu lembaga ke suatu program tindakan non-penahanan akan dipertimbangkan secepat mungkin.

V. PELAKSANAAN TINDAKAN NON-PENAHANAN

10. Pengawasan

10.1. Maksud pengawasan adalah untuk mengurangi pengurangannya kejahatan dan untuk membantu integrasi pelaku kejahatan ke dalam masyarakat dengan cara yang mengurangi kemungkinan kembalinya kejahatan.

10.2. Kalau suatu tindakan non-penahanan mengakibatkan adanya pengawasan, maka pengawasan itu akan dilaksanakan oleh suatu

otoritas yang kompeten dibawah syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

10.3. Dalam rangka suatu tindakan non-penahanan tertentu, jenis pengawasan dan perlakukan yang paling sesuai harus ditetapkan bagi setiap kasus yang tertujuan untuk membantu pelaku kejahatan untuk menimbulkan pengaruh pada kejahatan yang dilakukannya. Pengawasan dan perlakuan haruslah ditinjau secara berkala dan disesuaikan sepenuhnya.

10.4. Pelaku kejahatan, apabila diperlukan seharusnya diberikan bantuan psikologi, sosial dan material dan dengan kesempatan untuk memperkuat kaitan-kaitan dengan masyarakat dan memudahkan integrasi mereka ke dalam masyarakat.

11. Jangka waktu

11.1. Lamanya suatu tindakan non-penahanan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan oleh otoritas kompeten sesuai dengan undang-undang.

11.2. Ketentuan dapat diambil untuk diakhirinya tindakan itu lebih awal kalau pelaku kejahatan telah memberikan tanggapan yang menguntungkan pada tindakan itu.

12. Syarat-syarat

12.1. Kalau pengusaha yang kompeten menetapkan syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pelaku kejahatan, maka otoritas itu seharusnya memperhitungkan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan dan hak pelaku kejahatan maupun korban.

12.2. Syarat-syarat yang harus dipatuhi bersifat praktis, tepat dan sedikit mungkin, dan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan si pelaku kejahatan terjerumus lagi ke perilaku pidana dan mengingkatkan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk berintegrasi dengan masyarakat, dengan memperhitungkan kebutuhan dari korban.

12.3. Pada awal penerapan suatu tindakan non-penahanan, pelaku kejahatan akan menerima penjelasan secara lisan dan tertulis, mengenai syarat-

syarat yang mengatur penerapan tindakan itu, termasuk kewajiban dan hak pelaku kejahatan.

12.4. Syarat-syarat itu dapat dirubah oleh otoritas yang kompeten berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut undang-undang yang berlaku, sesuai dengan kemajuan yang dicapai oleh pelaku kejahatan.

13. Proses Perlakukan

13.1. Dalam rangka suatu tindakan non-penahanan tertentu, pada kasus-kasus yang sesuai, berbagai program, seperti kerja kasus, terapi kelompok, program di tempat tinggal dan perlakukan khusus terhadap berbagai kategori pelaku kejahatan seharusnya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan para pelaku kejahatan secara lebih efektif.

13.2. Perlakukan harus dilakukan oleh para petugas profesional yang telah mendapat latihan yang sesuai dan mempunyai pengalaman praktis.

13.3. Apabila dibutuskan bahwa perlakukan adalah perlu, usaha seharusnya dilakukan untuk memahami latar belakang, kepribadian, bakat, kecerdasaan, nilai pelaku kejahatan dan, secara khusus keadaan-keadaan yang menyebabkan dilakukannya kejahatan.

13.4. Otoritas yang kompeten dapat melibatkan masyarakat dan sistem-sistem dukungan sosial dan merepkan tindakan non-penahanan.

13.5. Pengusaha yang bermuatan kasus dipertahankan sejauh hal itu dapat dilakukan pada tingkat yang terkendali untuk memastikan pelaksanaan program-program perlakuan secara efektif.

13.6. Untuk setiap pelaku kejahatan, suatu catatan kasus akan dibuat dan disimpan oleh otoritas yang kompeten.

14. Disiplin dan Pelanggaran Syarat

14.1. Pelanggaran terhadap suatu syarat yang seharusnya dipatuhi oleh pelaku kejahatan dapat mengakibatkan perubahan atau pencabutan tindakan non-penahanan.

14.2. Perubahan atau pencabutan tindakan non-penahanan akan dilakukan oleh petugas yang kompeten, ini akan dilakukan hanya setelah suatu pemeriksaan yang teliti mengenai fakta-fakta yang dikemukakan baik oleh pejabat yang melakukan pengawasan maupun oleh pelaku kejahatan

14.3. Kegagalan suatu tindakan non-penahanan seharusnya tidak secara otomatis menyebabkan diperlakukannya suatu tindakan penahanan.

14.4. Dalam hal modifikasi atau pencabutan tindakan non-penahanan, otoritas yang kompeten akan berusaha menetapkan suatu tindakan non-penahanan alternatif yang sesuai. Hukuman penjara dapat dikenakan hanya dalam keadaan tidak adanya alternatif yang sesuai.

14.5. Kekuasaan untuk menangkap dan menahan pelaku kejahatan dibawah pengawasan dalam kasus-kasus dimana terjadi pelanggaran kondisi akan ditetapkan dengan undang-undang.

14.6. Tentang modifikasi atau pencabutan tindakan non-penahanan, pelaku kejahatan mempunyai hak untuk mengajukan banding kepada otoritas mandiri yang kompeten lainnya.

IV. STAFF

15. Rekrutmen

15.1. Tidak akan ada diskriminasi dalam rekrutmen staff atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, umur, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, kebangsaan atau asal-usul sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. Kebijakan mengenai rekrutmen staff seharusnya mempertimbangan kebijakan-kebijakan nasional mengenai tindakan penegasan dan mencerminkan keanekaragaman dari pelaku kejahatan yang hendak diawasi.

15.2. Orang-orang yang ditunjuk untuk menerapkan tindakan non-penahanan haruslah secara pribadi sesuai dan, dimana mungkin, telah mendapat

latihan profesional dan pengalaman praktis yang memadai. Kualifikasi tersebut harus dispesifikasi secara jelas.

15.3. Untuk memastikan dan tetap menggunakan staff profesional yang memenuhi syarat, status pelayanan yang tepat, gaji yang memadai dan tunjungan yang sepadan dengan sifat pekerjaan harus dipastikan dan kesempatan haruslah disediakan bagi pertumbuhan profesional dan perkembangan karir.

16. Latihan Staff

16.1. Tujuan latihan haruslah memperjelas tanggungjawab bagi staff berkenanan dengan rehabilitasi pelaku kejahatan, memastikan hak pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat. Latihan juga memberikan kepada staff suatu pemahaman mengenai kebutuhan untuk bekerjasama dan mengkooridnasikan kegiatan dengan instansi-instansi terkait.

16.2. Sebelum memasuki tugas, staff haruslah diberi latihan yang mencakup petunjuk mengenai sifat dari tindakan non-penahanan, maksud pengawasan dan berbagai modalitas mengenai menerapkan tindakan non-penahanan.

16.3. Setelah memasuki tugas, staff haruslah mempertahankan dan memperbaiki pengetahuan dan kapasitas profesional mereka dengan menghadiri latihan selama tugas dan kursus-kursus penyelenggara. Fasilitas yang memadai haruslah disediakan untuk keperluan tersebut.

VII. RELAWAN DAN SUMBER DAYA MASYARAKAT LAINNYA

17. Partisipasi masyarakat.

17.1. Partisipasi masyarakat seharusnya didorong karena hal itu merupakan suatu sumber utama dan salah satu faktor yang paling penting dalam memperbaiki hubungan antara pelaku kejahatan yang menjalani tindakan non-penahanan dan keluarga serta masyarakat. Partisipasi

masyarakat haruslah melengkapi usaha dari pelaksanaan peradilan pidana.

17.2. Partisipasi masyarakat harulah dianggap sebagai suatu kesempatan bagi para anggota masyarakat untuk memberi sumbangan kepada perlindungan masyarakat mereka.

18. Pemahaman dan Kerjasama masyarakat

18.1. Instansi pemerintah, sektor swasta dan masyarakat umum seharusnya didorong untuk mendukung organisasi-organisasi sukarela yang memajukan tindakan-tindakan non-penahanan.

18.2. Konferensi, seminar, simposium dan kegiatan-kegiatan lain seharusnya diselenggarakan secara teratur untuk memacu kesadaran mengenai kebutuhan akan partisipasi masyarakat dalam penerapan tindakan-tindakan non-penahanan.

18.3. Semua bentuk media massa haruslah digunakan untuk membantu menciptakan suatu sikap masyarakat yang konstruktif, yang menuju kegiatan-kegiatan yang konduktif dengan menerapkan perlakuan non-penahanan yang lebih luas dan integrasi sosial dari para pelaku kejahatan.

18.4. Setiap usaha haruslah diambil untuk memberi informasi kepada masyarakat mengenai arti penting dari peranannya dalam pelaksanaan tindakan-tindakan non-penahanan.

19. Relawan

19.1. Relawan seharusnya disaring dan d rekrut dengan teliti atas dasar bakat dan minat mereka dalam pekerjaan yang bersangkutan. Mereka akan dilatih dengan benar untuk tanggung jawab khusus yang hendak mereka pikul dan haruslah mempunyai akses kepada dukungan konseling dari, serta kesempatan untuk berkonsultasi dengan, otoritas yang berwenang.

19.2. Para relawan seharusnya mendorong para pelaku kejahatan dan keluarga mereka untuk mengembanngkan hubungan-hubungan yang

bermanfaat dengan masyarakat dan ruang-lingkup kontak yang lebih luas dengan menyediakan konseling dan bentuk-bentuk bantuan yang layak sesuai dengan kapasitas mereka dan kebutuhan para pelaku kejahatan.

19.3. Para relawan haruslah diasuransikan terhadap kecelakaan, cedera dan pertanggungjawaban publik apabila melaksanakan tugas mereka. Mereka akan memperoleh pembayaran kembali atas pengeluarkan yang diberikan wewenang yang timbul selama mereka bekerja. Pengakuan publik seharusnya diberikan kepada mereka atas pelayanan yang mereka berikan untuk kesejahteraan masyarakat.

VIII. PENELITIAN, PERENCANAAN, FORMULASI KEBIJAKAN DAN EVALUASI

20. Penelitian dan Perencanaan

20.1. Sebagai suatu aspek terpenting dari proses perencanaan, seharusnya diupayakan untuk melibatkan masyarakat maupun badan-badan swasta dalam melaksanakan dan melakukan promosi penelitian mengenai perlakuan non-penahanan terhadap para pelaku kejahatan.

20.2. Penelitian tentang masalah yang dihadapi para klien, praktisi, masyarakat dan pembuatan kebijakan haruslah dilaksanakan secara teratur.

20.3. Mekanisme penelitian dan informasi seharusnya dimasukan kedalam sistem peradilan untuk koleksi dan analisis data dan statistik tentang pelaksanaan perlakuan non-penahanan bagi para pelaku kejahatan.

21 Formulasi kebijakan dan perkembangan program

21.1. Program bagi tindakan non-penahanan haruslah direncanakan dan dilaksanakan secara sistematis sebagai suatu bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan pidana dalam rangka proses pembangunan nasional.

21.2. Evaluasi secara teratur seharusnya diadakan dengan tujuan untuk melaksanakan tindakan non-penahanan secara lebih efektif.

21.3. Tinjauan berkala seharusnya dilakukan untuk menilai tujuan, berfungsinya dan kedayagunaan tindakan-tindakan non-penahanan.

22 Hubungan dengan instansi dan kegiatan terkait

22.1 Mekanisme yang sesuai seharusnya dikembangkan diberbagai tindakan untuk menfasilitasi terbentuknya hubungan antara dinas-dinas yang bertanggungjawab atas tindakan non-penahanan, cabang lain dari sistem peradilan pidana, perkembangan sosial dan instansi-instansi kesejahteraan, di bidang-bidang seperti kesehatan, perumahan, pendidikan, dan tenaga kerja, dan media massa.

23 Kerjasama Internasional

23.1. Seharusnya dilakukan usaha untuk memajukan kerjasama ilmiah antara negara-negara dibidang perlakuan non-kelembagaan. Penelitian, latihan, bantuan teknik dan petukaran informasi di antara negara-negara anggota mengenai tindakan non-penahanan haruslah diperkuat, lewat lembaga-lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pencegahan kejahatan dan perlakukan terhadap pelaku kejahatan, bekerjasama erat dengan Cabang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana dari Pusat Perkembangan Sosial dan Unsuran Kemanusian Sekretariat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

23.2. Studi-studi perbandingan dan keselarasan ketentuan-ketentuan legislatif haruslah dilanjutkan untuk memperluas jangkuan dari pilihan-pilihan non-kelembagaan memfasiliasi penerapannya melampaui perbatasan-perbatasan nasional, sesuai dengan modal perjanjian tentang pengailihan pengawasan terhadap para pelaku kejahatan yang dijatuhi hukuman bersyarat atau dibebaskan bersyarat.

PERATURAN MINIMUM STANDAR
BAGI PERLAKUAN TERHADAP
NARAPIDANA

Diterima oleh Kongres Pertama Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Para Pelanggar, yang dilaksanakan Di Geneva dalam tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi Dan Sosial dengan resolusi 663 C (XXIV) Tanggal 31 Juli 1975 dan 2076 (LXII) tanggal 13 Mei 1977

Pengamatan Pendahuluan

1. Peraturan-peraturan berikut tidaklah dimaksudkan untuk menggambarkan secara rinci suatu sistem model lembaga hukuman. Peraturan tersebut, hanya mencari, atas dasar konsensus umum mengenai pemikiran masa kini dan elemen pokok dari sistem-sistem yang paling memadai sekarang ini, untuk memulai dengan apa yang secara umum diterima sebagai prinsip-prinsip dan praktek yang baik dalam memperlakukan para narapidana dan pengelola lembaga.
2. Mengingat amat beragamnya kondisi hukum, sosial, ekonomi dan geografi di dunia, maka jelas bahwa tidak semua peraturan tersebut dapat dipakai di semua tempat dan pada setiap waktu. Maupun peraturan tersebut seharusnya merupakan pendorong untuk tetap berusaha mengatasi kesukaran praktis dalam cara pemainnya, karena mengentahui bahwa peraturan tersebut sebagai keseluruhan merupakan kondisi minimum yang diterima sebagai layak oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
3. Dipihak lain, peraturan tersebut mencakup suatu bidang dengan pemikiran yang berkembang terus. Peraturan tidak dimaksudkan merintangi eksperimen dan kebiasaan, asal saja selaras dengan prinsip-prinsip dan perusahaan memajukan tujuan-tujuan yang diambil dari bunyi peraturan sebagai keseluruhan. Selamanya dapat dibenarkan bagi pusat pengelola penjara untuk mengizinkan penyeimbangan dari peraturan-peraturan dalam jiwa butir ini.

4.

1) Peraturan bagian I meliputi manajemen umum lembaga, dan perlakukan untuk semua katagori orang-orang terpenjara, kriminal atau sipil, semua diadili atau sudah dihukum, termasuk orang-orang yang dipenjara yang terkena ”tindakan pengalaman” atau tindakan korektif yang diperintahkan oleh hakim.
2) Bagian II berisi peraturan yang hanya berlaku bagaian kategori khusus yang dijelaskan di tiap-tiap seksi. Maupun demikian, peraturan menurut seksi A, yang berlaku bagi mereka yang sedang menjalani hukuman di penjara, sama-sama berlaku bagi kategori orang-orang terpenjara yang dijelaskan dalam seksi B, C dan D, asal saja tidak bertentang dengan peraturan yang mengatur kategori-kategori tersebut dan bermanfaat bagi mereka.

5.

1) Peraturan tidak bertujuan mengatur pengelolaan lembaga yang disendirikan untuk anak-anak muda semacam lembaga Borstal (Penjara anak-anak) atau sekolah-sekolah perbaikan, akan tetapi pada umum bagaian I sama-sama dapat diperlakuan dalam lembaga seperti itu.
2) Kategori orang-orang terpenjara yang masih muda harus meliputi sekurang-kurangnya semua anak-anak yang termasuk dalam juridiksi pengadilan anak-anak remaja. Biasanya orang-orang muda seperti itu harusnya tidak dijatuhi hukuman penjara.

BAGIAN I

PERATURAN BERLAKU UMUM

Prinsipal Dasar

6.

1) Peraturan-peraturan berikut berlaku tanpa pembedaan. Tidak boleh ada diskriminasi yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya.
2) Dipihak lain, adalah perlu untuk menghormati keyakinan agama atau ajaran moral dimana si penjara termasuk.

Buku Daftar

7.

1) Ditiap tempat dimana orang dipenjarakan harus disimpan sebuah buku daftar yang terjilid yang halaman-halamannya diberi bernomor yang kedalamannya dimasukan mengenai setiap di penjara yang diterima;
   a. Informasi mengenai identitasnya;
   b. Alasan penjaraan dan pejabatnya
   c. Hari dan jam masuk dan bebas dari penjara
2) Seseorang tidak boleh diterima dalam suatu lembaga tanpa perlintah pemenjaran yang sah yang dirincian-rinciannya telah dimasukan sebelum ke dalam buku daftar

Pemisahan Kategori

8. Orang-orang terpenjara dari kategor yang berbeda harus di tempatkan dalam lembaga atau bagian lembaga terpisah dengan mempertimbangkan jenis kelamin, umur, catatan tindak kejahatan, alasan hukuman penahanan mereka serta keperluan pengobatan bagi mereka. Maka :

a. Lelaki dan Wanita sejauh mungkin harus ditahan dalam lembaga yang terpisah; dalam suatu lembaga yang menerima baik pria maupun wanita, seluruh bangunan yang diperuntukan bagi wanita harus sama sekali terpisah;
b. Orang-orang terpenjara yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang terpenjara yang telah dijatuhi hukuman;
c. Orang-orang yang dipenjarakan karena hutang atau orang-orang yang dipenjarakan karena urusan perdata lainnya harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjarakan karena sebab-sebab tindakan pidana;
d. Orang-orang muda yang dipenjarakan harus dipisahkan dari orang-orang dewasa.

Akomodasi

9.

1) Dimana tempat untuk tidur dalam sel atau kamar sendiri-sendiri setiap orang terpenjara di malam hari akan menempati sebuah sel atau kamar sendirian hanya karena alasan khusus, seperti kelebihan penghuni yang bersifat sementara, menjadi perlu bagi pengelola penjara pusat untuk membuat pengecualian dari aturan ini, tidaklah dikehendaki untuk menempatkan 2 orang terpenjara dalam 1 sel atau kamar.
2) Jika digunakan ruangan untuk lebih besar dengan banyak tempat tidur, maka kamar itu haruslah ditempati oleh mereka yang dipilih secara cermat dan satu sama lain cocok bercampur dalam kondisi yang demikian. Pengawasan yang tepat harus dilakukan pada waktu malam, sesuai dengan sifat dengan lembaga itu.

10. Semua akomodasi yang disediakan untuk digunakan oleh orang-orang yang dipenjarakan dan terutama semua akomodasi untuk tidur harus memenuhi persyaratan kesehatan dengan memberi perhatian yang layak terhadap kondisi iklim dan terutama volume udara, luas lantai minimum, penerangan, pemanasan dan fentilasi.

11. Disemua tempat dimana orang-orang yang dipenjarakan diharuskan tinggal atau bekerja.
    a. Jendela harus cukup besar, sehingga mereka dapat membaca atau bekerja dengan penerangan alami, dan harus dibuat sedemikian sehingga memungkinkan masuknya udara segar, tidak menjadi soal atau tidak ventilasi buatan;
    b. Penerangan artifisial harus disediakan, memadai bagi mereka yang dipenjarakan, untuk membaca dan bekerja tanpa memimbulkan kerusakan pada pengelihatan.

12. Instalasi kebersihan harus memadai untuk memungkinkan setiap orang yang dipenjarakan membuang hajat pada waktu dia perlukan dengan cara yang bersih dan sopan.
13. Instalasi pemandian dan pancuran harus disediakan sehingga setiap orang yang dipenjarakan dimungkinkan dan diharuskan untuk mandi atau berguyur pada suhu yang sesuai dengan iklim, sehingga yang diperlukan bagi kesehatan secara umum sesuai dengan musim dan wilayah geografi, akan tetapi sekurang-kurangnya sekali seminggu di wilayah beriklim sedang.
14. Semua bagian-bagian suatu lembaga yang selalu digunakan oleh para terpenjara harus dirawat dengan baik dan selalu dalam keadaan bersih benar setiap waktu.

Kesehatan Diri

15. Orang-orang yang dipenjarakan diharuskan untuk menjaga diri mereka tetap bersih, dan untuk itu kepada mereka harus disediakan air dan benda-benda toilet yang diperlukan bagi kesehatan dan kebersihan.
16. Agar orang-orang yang dipenjarakan dapat menjaga penampilan yang baik selaras dengan harga diri mereka, maka harus disediakan fasilitas guna

perawatan rambut dan jengot, dan para lelaki harus dimungkinkan bercukur secara teratur.

Berpakaian serta Seprei dan Selimut

17.

1) Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak diperbolehkan memakai pakaian sendiri harus diberi pakaian yang sesuai dengan iklim dan yang memadai untuk membuatnya tetapi sehat. Pakaian tersebut tidak merendahkan dan menghinakan dirinya.
2) Semua pakaian harus bersih dan dengan baik. Pakaian dalam harus diganti dan dicuci sesering yang diperlukan untuk menjaga kesehatan.
3) Dalam keadaan yang khusus bilamana seseorang yang dipenjarakan di bawa keluar lembaga untuk suatu keperluan yang diperbolehkan, dia harus diizinkan untuk mengenakan pakaiannya sendiri atau pakaian lain yang tidak meraih perhatian.

18. Jika orang-orang yang dipenjarakan diperkenankan memakai pakaian mereka sendir, maka harus dibuat aturan cara memasukkannya ke dalam lembaga untuk menjamin tetap bersih dan layak untuk digunakan.
19. Setiap orang yang dipenjarakan, sesuai dengan standar lokal atau nasional, harus diberi tempat tidur yang terpisah, dan dengan selimut, seprai tersendiri dan mencukupi dan harus bersih ketika di keluarkan, disimpan dengan teratur dan diganti setiap kali sehingga terjamin kebersihannya.

Makanan

20.

1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi oleh pengelola penjara pada jam-jam yang bisa makanan yang bergizi cukup untuk kesehatan dan kekuatan, bermutu, menyehatkan dan disiapkan dan disuguhkan dengan baik.

Gerak Badan dan Olahraga

21

1) Setiap orang yang dipenjarakan yang tidak diperkerjakan di luar harus melakukan gerakan badan yang sesuai sekurang-kurangnya sejam setiap hari di udara yang terbuka jika cuaca yang terbuka jika cuaca mengizinkan.
2) Anak-anak muda yang dipenjarakan dan yang lain yang umur dan fisiknya sesuai, harus diberi latihan fisik dan rekreasi selama masa gerakan badan. Untuk keperluan ini harus disediakan tempat, instalasi dan perlengkapannya.

Pelayanan kesehatan

22.

1) Pada setiap lembaga harus tersedia pelayanan dari paling sedikit seorang tenaga kesehatan yang berkualitas dan harus mempunyai pengetahuan ilmu penyakit jiwa sekedarnya. Pelayanan tersebut harus diselenggarakan dalam hubungan yang erat dengan penyelenggaraan kesehatan umum dari masyarakat dan bangsanya. Pelayanan tersebut harus meliputi pelayanan kesehatan jiwa bagi diagnosa dan, dalam kasus yang tepat, penyembuhan dari keadaan mental abnormal.
2) Orang-orang yang dipenjarakan yang sakit dan memerlukan pelayanan seorang spesialis harus dikirimkan ke klinik spesialis atau rumah sakit umum. Jika pada suatu lembaga fasilitas rumah sakit, peralatan, perlengkapan dan persediaan obat-obatnya harus mencukupi merawat orang-orang yang dipenjarakan dan sakit, serta pada petugas-petugas yang dididik dan sesuai untuk itu
3) Pelayanan dari seseorang petugas kesehatan gigi yang berkualitas dan harus tersedia untuk setiap orang-orang yang dipenjarakan.

23

1) Dalam lembaga khusus wanita harus ada akomodasi khusus untuk semua perawatan dan pengobatan yang diperlukan sebelum dan sesudah melahirkan. Harus dibuat perencanaan bilamana dapat dilakukan agar seorang akan lahir di dalam penjara, maka fakta ini tidak boleh dibuatkan dalam akte kelahiran.
2) Bilamana bayi-bayi yang sedang menyusui dibolehkan tinggal di lembaga pada ibu mereka, maka harus dipersiapkan suatu tempat penitipan yang dilengkapi dengan petugas yang berkualitas, dimana bayi-bayi ditempatkan ketika mereka tidak dalam penjagaan ibu mereka.

24. Petugas kesehatan harus memeriksa setiap orang yang dipenjarakan sesegera mungkin setelah diterima di penjara dan sesudah itu kalau perlu, dengan maksud utama mengetahui ada tidaknya penyakit jasmani atau jiwa dan mengambil setiap tindakan yang perlu; memisahkan orang-orang yang dipenjarakan yang dicurigai mengindap penyakit infeksi dan menular, memperhatikan catat jasmani atau jiwa yang mungkin merintangi pemulihan, dan menetapkan kemampuan setiap orang yang dipenjarakan untuk bekerja.

25.

1) Petugas kesehatan harus menjaga kesehatan jasmani dan jiwa dari orang-orang yang dipenjarakan dan harus mengunjungi semua orang yang dipenjarakan yang sakit, semua yang mengeluh sakit, dan setiap orang yang dipenjarakan yang memerlukan perhatian khusus darinya.
2) Petugas kesehatan harus melaporkan kepada direktur penjara bilamana dia berpendapat bahwa kesehatan jasmani dan jiwa seseorang yang di penjarakan telah atau akan terganggu sebagai akibat dari pemenjaraan yang berlanjut atau sesuatu keadaan dalam penjara.

26

1) Petugas kesehatan harus secara teratur melakukan inspeksi dan mengajukan saran kepada direktur mengenai ;

a. Kuantitas, kualitas. Penyiapan dan penyuguhan makan.
b. Kesehatan dan kebersihan lembaga dan orang-orang yang ditahan;
c. Sanitasi, pemanasan, penerangan dan ventilasi di lembaga;
d. Kepantasan dan kebersihan pakaian-pakaian, selimut, seprai yang dipakai orang-orang yang dipenjarakan;
e. Ketaatan pada peraturan mengenai pendidikan jasmani dan olahraga dalam kasus dimana tidak ada tenaga teknis yang bertugas untuk kegiatan-kegiatan tersebut;

2) Direktur penjara harus mempertimbangkan laporan dan saran yang diajukan oleh petugas kesehatan sesuai dengan aturan 25 (2) dan 26 dan bilamana ia setuju dengan rekomendasi yang disampaikan dia harus mengambil langkah-langkah segera untuk terlaksananya yang direkomendasikan; jika itu tidak termasuk wewenangnya atau jika ia tidak disetujuinya, dia harus segera menyampaikan laporannya sendiri serta saran petugas kesehatan ke otoritas yang lebih tinggi.

Dispilin dan Hukum

27. Disiplin dan ketertiban harus dijaga dengan tegas, tetapi tidak dengan pembatasan yang melebihi, yang diperlukan guna menahanan yang aman dan kehidupan bersama yang tertib.

28.

1) Tidak boleh ada orang yang dipenjarakan, didalam melayani lembaga sebagai tindakan disiplin
2) Akan tetapi peraturan ini tidak menghalangi berfungsinya secara baik sistem-sistem yang didasarkan pada peraturan diri sendiri yang kedalamannya kegiatan dan tanggung jawab sosial, pendidikan atau olah raga dipercayakan, dibawah pengawasan, kepada orang-orang yang dipenjarakan yang dibagi ke dalam kelompok-kelompok untuk tujuan-tujuan pengurusan.

29. Yang berikut ini harus ditentukan oleh undang-undang atau oleh peraturan dari pejabat administratif yang berwenang;
    a. Perbuatan yang merupakan suatu pelanggaran disiplin;
    b. Jenis lamanya hukuman yang dapat dijatuhkan;
    c. Otoritas yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman seperti itu.

30.
    1) Tidak boleh ada seseorang yang dipenjarakan di hukum terkecuali oleh ketentuan-ketentuan undang-undang atau peraturan, dan tidak boleh 2 kali untuk perbuatan yang sama.
    2) tidak boleh ada seseorang yang dipenjarakan dihukum kecuali kalau dia sudah diberitahukan tentang pelanggaran yang dituduhkan kepadanya dan diberikan kesempatan yang layak untuk mengajukan pembelaannya. Otoritas yang berwenang harus melakukan pemeriksaan yang seksama atas kasus itu.
    3) Bilamana perlu serta dapat dilakukan, orang-orang yang dipenjarakan harus diperkenankan untuk melakukan pembelaan melalui seorang penerjemah

31. Hukuman badan, hukuman dengan memasukkan dalam sel yang gelap, dan semua hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat harus sama sekali dilarang sebagai hukuman untuk melanggar disiplin.

32.
    1) Hukuman dalam kurungan yang sempit dan penurunan kualitas dan kuantitas makanan tidak boleh dijatuhkan kecuali setelah petugas kesehatan telah memeriksa orang yang ditahan dan memberi keterangan tertulis bahwa orang yang ditahan kuat menahannnya.
    2) Hal yang sama berlaku untuk setiap hukuman yang lain yang mungkin dapat merugikan bagi kesehatan jasmani atau jiwa seseorang yang dipenjarakan. Dalam kasus yang bagaimanapun tidak boleh ada

hukuman yang berlawanan atau menyimpang dalam prinsip yang disebut dalam peraturan 31.

3) petugas kesehatan mengunjungi setiap hari orang yang dipenjarakan yang menjalani hukuman seperti itu dan harus menyarankan direktur jika dia berpendapat bahwa pengakhiran atau perubahan hukuman perlu berdasarkan kepentingan kesehatan jasmani dan jiwa.

Alat-alat Pengekangan

33. Alat-alat pengekangan seperti borgol, rantai, belengu dan straight-jacket sama sekali tidak boleh digunakan sebagai hukuman. Selanjutnya, rantai atau belunggu tidak boleh digunakan sebagai pengekang. Alat-alat pengekang lain tidak boleh digunakan kecuali dalam kejadian-kejadian berikut:
    a. Sebagai tindakan pencegahan dari melarikan diri selama peralihan, asalkan dilepaskan ketika orang yang dipenjarakan dihadapkan ke depan otoritas pengadilan atau administrasi;
    b. Atas alasan medis dengan petunjuk dari petugas kesehatan;
    c. Atas perintah direktur jika cara mengontrolnya yang lain gagal, untuk mencegah seseorang yang dipenjarakan melukai diri sendiri atau orang lain atau merusak harta benda; dalam kejadian seperti itu direktur harus dengan segera berkonsultasi dengan petugas kesehatan dan melaporkannya kepada pejabat adminstratif yang lebih tinggi.
34. Pola dan cara penggunaan alat-alat pengekangan harus ditentukan oleh penyelenggara penjara pusat. Alat-alat yang demikian harus tidak digunakan dalam waktu yang lebih lama dari yang benar-benar diperlukan.

Informasi kepada orang-orang yang dipenjarakan dan pengaduan dari mereka

35

1) Setiap orang yang dipenjarakan atas perintah penjaraan harus diberi informasi tertulis mengenai peraturan yang mengatur perlakuan terhadap orang-orang yang dipenjarakan sesuai dengan kategorinya, ketentuan-ketentuan disiplin lembaga, cara yang diperkenankan untuk mencari informasi dan membuat pengaduan, dan semua hal-hal yang perlu untuk memungkinnkannya memahami baik-baik haknya maupun kewajibannya dan untuk menyesuaikan dirinya dengan kehidupan dalam lembaga.
2) Jika seseorang yang dipenjarakan buta huruf, maka informasi yang tersebut di depan harus disampaikan kepadanya secara lisan.

36

1) Setiap orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan pada setiap hari kerja untuk menyampaikan permohonannya atau pengaduannya kepada direktur lembaga atau kepada pejabat yang mewakilinya.
2) Harus dimungkinkan untuk menyampaikan permohonan atau pengaduan kepada inspektur penjara pada waktu dia melakukan inspeksi. Orang-orang yang dipenjarakan harus diberi kesempatan untuk berbicara kepada inspektur atau setiap pejabat lain yang melakukan inspeksi tanpa dihadiri oleh direktur atau anggota staffnya.
3) Setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenan untuk mengajukan permohonan atau pengaduan, tanpa isinya disensor maupun dalam bentuk yang tepat kepada administrasi penjara pusat, otoritas pengadilan atau otoritas lain yang tepat melalui saluran yang disetujui.
4) Terkecuali, kalau benar-benar semberono dan tanpa dasar, maka setiap permohonan atau pengaduan harus ditanda tangani dengan segera dan dijawab tanpa penundaan yang tak perlu.

Kontak dengan dunia luar

37. Orang-orang yang dipenjarakan harus diperkenankan dibawah pengawasan yang perlu untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-teman mereka yang baik-baik dalam jangka waktu yang teratur, baik melalui surat-menyurat maupun melalui kunjungan.

38.

1) Orang-orang yang dipenjarakan yang berkebangsaan asing harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dan konsuler negerinya
2) Orang-orang yang dipenjarakan yang warga negara dari negara yang tidak mempunyai perwakilan diplomatik atau konsuler di negeri itu dan para pengungsi atau orang-orang yang tak bernegara harus diperkenankan memperoleh fasilitas yang sama untuk berkomunikasi dengan perwakilan diplomatik dari negara yang mengurusi kepentingan mereka atau setiap otoritas nasional atau internasional yang tugasnya melindungi orang-orang yang demikian.

39. orang-orang yang dipenjarakan harus tetap mendapatkan informasi yang penting-penting secara teratur dengan pembacaan koran, majalah atau penertiban lembaga-lembaga khusus, dengan mendengarkan siaran radio, dengan ceramah atau cara-cara yang serupa yang diizinkan atau di kontrol oleh pemerintah.

Buku-buku

40. Setiap lembaga harus mempunyai sebuah perpustakaan untuk digunakan oleh semua kategori orang-orang yang dipenjarakan, berisi buku-buku hiburan dan pelajaran dalam dorongan untuk memanfaatkannya sepenuhnya.

Agama

41.

1) Jika didalam penjara ada orang-orang yang dipenjarakan yang memeluk agama yang sama dalam jumlah yang cukup, maka seorang wakil yang memenuhi syarat dari agama itu harus ditujunjuk atau diakui. Jika jumlah orang-orang yang dipenjarakan membenarkan dan kondisinya mengizinkan, maka penentapan itu haruslah berdasarkan jabatan penuh.
2) Seorang wakil yang memenuhi syarat yang ditunjukkan atau diakui menurut paragraph (1) harus diperkenankan untuk menyelenggarakan kebaktian dan melakukan kunjungan pastoral secara peribada kepada orang-orang yang dipenjarakan yang seagama dengannya pada waktu yang tepat.
3) Akses kepada setiap orang yang dipenjarakan bagi seoarang wakil yang memenuhi syarat dari suatu agama tidak boleh ditolak, di lain pihak, jika seseorang yang dipenjarakan menolak suatu kunjungan dari suatu perwakilan agama, sikap itu harus dihormati sepenuhnya.

42. Sejauh dapat dilaksanakan, setiap orang yang dipenjarakan harus diperkenan untuk menjalani kehidupan beragamanya dengan menghadiri ibadah yang dilaksanakan di dalam lembaga dan memiliki buku-buku syariat dan pendidikan keagamaan sektenya.

Hak tetap memiliki barang sendiri

43.

1) Semua uang, dan barang berharga, pakaian dan harta benda lainnya milik seseorang yang dipenjarakan yang menurut peraturan lembaga tidak boleh ada padanya pada waktu dipenjarakan dalam lembaga harus ditaruh di tempat penyimpanan barang-barang berharga di lembaga. Suatu daftar investasi dari barang-barang itu harus ditanda tangani oleh

orang-orang yang dipenjarakan itu. Harus diambil langkah-langkah agar barang-barang tersebut tetap dalam keadaan yang baik.

2) Ketika orang yang dipenjarakan dibebaskan, semua barang dan uang tadi harus dikembalikan kepadanya, dikurangi uang yang mungkin telah diizinkan dibelanjakan, harta benda yang harus dimusnahkan berdasarkan pertimbangan kesehatan orang yang dipenjarakan itu harus menandatangani suatu tanda terima dari barang-barang dan uang yang telah dikembalikan kepadanya.
3) Setiap uang atau barang-barang berharga yang diterima oleh seseorang yang dipenjarakan dari luar harus diperlakukan dengan cara yang sama.
4) Jika seseorang yang dipenjarakan membawa masuk obat-obatan, petugas kesehatan harus memutuskan penggunaannya.

Pemberitahuan kematian, sakit, perpisahan dan lain-lain

44.

1) Ketika seseorang yang dipenjarakan meninggal, jatuh sakit keras, atau menderita luka serius, atau dipisahkan ke suatu kliniki untuk perawatan gangguan jiwa, direktur harus dengan segera memberitahukan kepada suami/istirnya jika dia telah menikah, atau kepada keluarga terdekatnya dan dalam keadaan yang bagaimanapun memberitahukan kepada siapa saja yang sebelumnya telah diunjuk oleh orang yang dipenjarakan itu.
2) Seseorang yang dipenjarakan harus diberitahu dengan segera tentang kematian atau sakit kerasnya kepada setiap keluarga dekatnya. Dalam kasus sakit, kritisnya seorang keluarga dekat, orang yang dipenjarakan seyogyanya diizinkan, bila keadaan memungkinkan, untuk pergi-berada disampingnya baik dikawal ataupun pergi sendiri.
3) Setiap orang yang dipenjarakan berhak untuk dengan segera memberitahukan kepada keluarganya tentang pemenjaraannya atau perpisahannya kepada lembaga lain.

Perpisahan

45.

1) Bilamana orang yang dipenjarakan sedang dipindahkan dari atau ke suatu lembaga, mereka hendaknya sesedikit mungkin terlihat dari pandangan dan pengamanan yang tepat untuk melindungi mereka dari penghinaan, keingintahuan dan publisitas dalam segala bentuknya.
2) Pengakuan orang-orang yang dipenjarakan dengan kendaraan dan ventiliasi atau penerangan yang tidak cukup, atau setiap cara yang akan menetapkan mereka dalam penderitaan fisik yang tidak perlu harus dilarang.
3) Pengakuan orang-orang yang dipenjarakan harus dilakukan atas biaya pemerintah dan persyaratan yang serupa harus berlaku bagi semua mereka.

Karyawan Lembaga

46

1) Administrasi penjara harus merencanakan pemilihan yang cermat atas setiap tingkat karyawannya, oleh karena pada integritas, rasa kemanusian, kecakapan profesi dan kecocokan pribadi pada pekerjaan mereka itu tergantung baiknya pengelolaan lembaga.
2) Adminsitrasi penjara harus terus menerus berusaha membangkitkan dan menamamkan dalam hati para karyawan dan umum keyakinan bahwa pekerjaan ini adalah pelayanan sosial yang sangat penting, dan untuk tujuan ini segala cara yang tepat untuk menginformasikannya kepada umum harus dilakukan.
3) Untuk menjamin tercapainya tujuan disebut di depan, karyawan harus ditunjuk atas dasar penuh waktu sebagai pejabat penjara profesional dan mempunyai status pegawai negeri sipil dengan kepastian jabatan

jika berkelakukan baik, efesien dan tubuh yang bagus. Gaji harus mencukupi untuk menarik minat dan mempertahankan orang-orang yang sesuai; tujuan-tujuan kerja dan kondisi pelayanan harus menyenangkan mengingat sifat kerja yang menuntut kerja keras.

47.

1) Karyawan harus mempunyai standar pendidikan dan kecakapan yang memadai.
2) Sebelum mulai bertugas, karyawan diberi serangkaian pendidikan dalam tugas-tugas umum dan khusus dan harus lulus dari tes teori dan praktek.
3) Setelah memulai tugas dan selama karir mereka, karyawan harus mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional mereka dengan mengikuti rangkaian pendidikan, latihan jawaban yang diselenggarakan dalam jarak waktu yang sesuai.

48. Semua karyawan harus selalu berperilaku sedemikian rupa dan menjalankan tugas mereka untuk selalu mempengaruhi orang-orang yang dipenjarakan dengan contoh-contoh dan mengakibatkan penghormatan mereka.

49.

1) Sejauh dimungkinkan karyawan harus meliputi para spesialis dalam jumlah yang memadai seperti, psikiater, psikolog, pekerjaan sosial, guru-guru dan instruktur keterampilan.
2) Penugasan pekerjaan sosial, guru, instruktur keterampilan harus didapatkan atas basis permanen, tanpa mengesampingkan pekerjaan paruh-waktu atau sukarela.

50.

1) Direktur lembaga seyogyanya mempunyai kualifikasi yang memadai untuk tugasnya dari segi watak, kemampuan administrasi, pendidikan yang sesuai dan pengalaman.
2) Dia harus mencurahkan seluruh waktunya untuk tugas resminya dan tidak boleh diangkat atas dasar paruh-waktu.
3) Dia harus tinggal di perumahan di lingkungan lembaga atau di sekitarnya.
4) Jika 2 atau lebih lembaga berada dalam kewenangan seorang direktur, dia harus mengunjungi masing-masing dalam frekuensi yang dekat. Seorang pejabat yang bertanggung jawab dan yang tinggal di lingkungan lembaga harus ditugaskan untuk masing-masing lembaga itu.

51.

1) Direktur, wakilnya, dan bagian terbesar karyawan lain harus dapat dibicarakan dalam bahasa dari sebagian besar orang-orang yang dipenjarakan, atau suatu bahasa yang dimengerti oleh sebagian besar mereka.
2) Bilamana perlu akan dipakai jasa penerjemah.

52.

1) Dalam lembaga-lembaga yang cukup besar sehingga memerlukan pelayanan dari seorang atau lebih tenaga kesehatan yang berkerja penuh (*full-time*), salah seorang diantaranya harus tinggal di perumahan bangunan lembaga atau di sekitarnya langsung.
2) Di lembaga-lembaga lainnya kunjungan tenaga kesehatan harus dilakukan setiap hari dan tinggal di tempat yang cukup dekat sehingga dapat melayani dengan segera dalam kasus-kasus yang mendadak.

53.

1) Dalam suatu lembaga yang diperuntuk untuk laki-laki dan perempuan, bagian dari lembaga itu yang disendirikan untuk perempuan harus ditempatkan di bawah kewenangan seorang petugas wanita yang bertanggung jawab atas penjagaan semua kunci bagian lembaga itu.
2) Seorang anggota staff laki-laki dari lembaga itu tidak diperkenankan memasuki bagian yang diperuntukan bagi perempuan tanpa diserta seorang petugas wanita.
3) Wanita-wanita yang dipenjarakan hanya dapat diurus dan diawasi oleh petugas-petugas wanita. Akan tetapi ini tidak merintangi anggota staff penjara yang laki-laki, terutama dokter dan guru, untuk menjalankan tugas profesi mereka dalam lembaga atau bagian lembaga yang diperuntukkan bagi wanita.

54.

1) Dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang dipenjarakan, petugas lembaga tidak diperbolehkan menggunakan kekerasan sebagai pembelaan diri atau kasus percobaan melarikan diri, atau pembangkangan aktif atau pasif secara fisik atas perintah yang didasarkan undang-undang atau peraturan. Petugas yang menggunakan jalan kekerasan tidak boleh menggunakan lebih dari pada yang benar-benar diperlukan dan dia harus melaporkan kejadian itu dengan segera kepada direktur lembaga.
2) Petugas-petugas penjara harus diberi pendidikan jasmani khusus untuk mengendalikan orang-orang yang dipenjarakan yang agresif.
3) Terkecuali dalam kejadian-kejadian yang istimewa, staff lembaga yang karena kewajibannya langsung berhubungan dengan orang-orang yang dipenjarakan, seyogyanya tidak dipersenjatai. Lagi pula, dalam keadaan yang bagaimanapun staff tidak seharusnya diberi senjata terkecuali kalau mereka telah dilatih untuk menggunakannya.

Inspeksi

55. Lembaga-lembaga dan dinas-dinas penghukuman harus diinspeksi secara teratur oleh inspektur yang kualifaid dan berpengalaman yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang. Tugas utama mereka haruslah menjalani bahwa lembaga diselenggarakan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada dengan maksud direalisasinya tujuan-tujuan dinas penghukuman dan pembetulan.

BAGIAN II
PERATURAN UNTUK KATEGORI KHUSUS

A. Yang Sedang Menjalani Hukuman

Prinsip-prinsip Penuntutan

56. Prinsip-prinsip penuntutan berikut ini dimaksudkan untuk memperlihatkan dengan semangat yang bagaimana lembaga penghukuman seyogyanya diselenggarakan dan tujuan-tujuan yang seharusnya dikejar, sesuai dengan deklarasi yang dibuat menurut Pengamatan Pandahaluan I dari tes yang sekarang ini.
57. Pemenjaraan dan tindakan-tindakan lain yang memutuskan pelanggaran dari dunia luar adalah suatu penderitaan oleh kenyataan diambilnya dari orang itu hak untuk mementukan sendiri dengan mencabut darinya kemerdekaannya. Oleh karena itu sistem kepenjaraan tidak boleh lebih memperburuk penderitaan yang sudah menjadi bagian dari situasi yang demikian, terkecuali pengecualian insidentil yang dapat dibenarkan penegakan disiplin.
58. Tujuan dan pembenaran hak hukuman pemenjaraan atau tindakan serupa yang bersifat mencabut kebebasan adalah untuk dapat akhirnya melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan. Ini hanya dapat dicapai jika masa pemenjaraan digunakan untuk menjamin, sejauh itu mungkin itu, agar pada ketika dia kembali ke masyarakat, terhukum tidak saja mau tetapi dapat menjalani kehidupan taat hukum dan dapat menghidupi diri sendiri.
59. Untuk tujuan ini, lembaga seharusnya memanfaatkan semua kekuatan menyembuhkan, pendidikan, moral spiritual dan lain lain serta bentuk-bentuk bantuan yang tepat dan tersedia, dan berusaha memakainya sesuai dengan kebutuhan penyembuhan masing-masing orang yang dipenjarakan.
60.

1) Perangkat peraturan lembaga hendaklah berusaha untuk meminimalkan setiap perbedaan diantara kehidupan di penjara dan kehidupan bebas yang cenderung mengurangi tanggung jawab orang-orang yang dipenjarakan atau penghormatan akan martabat mereka sebagai umat manusia.
2) Sebelum selesai menjalani hukuman, sebaiknya diambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memberi jaminan bagi orang yang dipenjarakan kembali secara berangsur kehidupan di masyarakat. Sasaran ini kiranya dapat dicapai, bergantung pada kasusnya, dengan aturan pra-pembebasan yang dilaksanakan dalam lembaga yang sama atau dalam lembaga lain yang tepat, atau dengan pembebasan percobaan dibawah semacam pengawasan yang tidak boleh dipercayakan kepada polisi tetapi seyogyanya dibangungkan dengan bantuan sosial yang efektif.

61. Perlakukan terhadap orang-orang yang dipenjarakan seharusnya tidak dikenankan pada pemisahan mereka dari masyarakat, akan tetapi dengan meneruskan peranan mereka sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu organisasi masyarakat hendaknya ditarik jika mungkin untuk membantu staff lembaga di dalam tugas pemulihan kemasyarakatan orang-orang yang dipenjarakan. Tiap lembaga seharusnya mempunyai hubungan dengan pekerja-pekerja sosial yang terutama menjaga dan membina hubungan yang diinginkan dari orang yang dipenjarakan dengan keluarganya dan dengan badan-badan sosial yang bermanfaat. Sejauh sesuai dengan hukum dan hukuman, hendaknya diambil langkah-langkah semaksimal mungkin untuk melindungi hak-hak yang betalian dengan kepentingan sipil, hak-hak jaminan sosial dan manfaat-manfaat sosial lainnya dari orang-orang yang dipenjarakan.
62. Dinas kesehatan lembaga harus berusaha untuk mendeteksi serta mengobati penyakit-penyakit jasmani atau mental atau cacat-cacat yang dapat merintangi perehabilitasian atau pemulihan pengobatan,

pembedahan dan psikiateri yang diperlukan harus disediakan untuk keperluan itu.

63.

1) Pemenuhan dari prinsip-prinsip ini memerlukan individualisasi pelayanan dan untuk ini suatu sistem yang fleksibel dari pengklasifikasi orang-orang yang dipenjarakan dalam kelompok; oleh karena itu baik sekali bahwa kelompok-kelompok itu dibagi-bagi dalam lembaga-lembaga yang terpisah yang sesuai dengan pelayanan masing-masing kelompok.
2) Lembaga-lembaga ini tidak perlu memberi pengalaman yang setingkat bagi setiap kelompok. Baik sekali untuk memberikan tingkat pengamaman yang beragam sesuai dengan kebutuhan kelompok-kelompok yang berbeda. Lembaga terbuka, dengan kenyataan tidak adanya pengamanan fisik untuk mencegah pelarian mengandalkan pada disiplin-diri dari penghuni lembaga memberikan kondisi yang paling baik untuk rehabilitas bagi orang-orang yang dipenjarakan yang dipilih dengan seksama.
3) Baik sekali bila jumlah orang-orang yang dipenjarakan dalam lembaga-lembaga yang tertutup tidak besar sehingga individualisasi pelayanan tidak terhalang. Di beberapa negeri dipandang bahwa populasi lembaga tersebut tidak melebihi 500 jiwa. Di lembaga-lembaga terbuka populasinya hendaknya sekecil mungkin.
4) Dilain pihak, tidaklah dihendaki mempertahankan penjara yang terlalu kecil sehingga tidak dapat disediakan fasilitas yang layak.

64. Tugas masyarakat tidak selesai dengan pembebasan seseorang dari penjara. Oleh karena itu perlu kiranya ada badan-badan pemerintah atau swasta yang mampu memberikan pelayanan purna-pembebasan yang ditujukan untuk mengurangi prasangka terhadapnya dan rehabilitas sosialnya.

Pelayanan

65. Perlakukan terhadap orang-orang yang dihukum penjara atau tindakan yang serupa tujuannya haruslah, sejauh lama hukumannya mengizinkan, untuk menumbuhkan di dalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah mereka bebas dan membuat mereka sanggup berbuat demikian. Pelayanan harus sedemikian sehingga akan mendorong harga diri mereka dan mengembangkan rasa bertanggung jawab.

66.

1) Untuk mencapai ini, semua cara yang tepat harus digunakan, termasuk pemeliharaan keagamaan di negeri-negeri dimana hal itu mungkin, pendidikan, bimbingan dan latihan kejuruan, kesejahteraan sosial, konseling pencarian kerja, pengembangan jasmani, penguatan watak moral, sesuai dengan kebutuhan individual dari masing-masing orang yang dipenjarakan, dengan memperhatikan riwayat sosial dan kriminalnya, kemampuan dan bakat fisik dan mentalnya, tabiatnya, lamanya hukumanan serta prospeknya sesudah pembebasan.
2) Untuk setiap orang yang dipenjarakan dengan lama hukuman yang sesuai, direktur harus menerima secepat mungkin setelah dia masuk penjara, laporan lengkap mengenai semua hal yang disebut dalam paragrap di depan. Laporan tersebut harus selalu meliputi laporan tenaga kesehatan, jika mungkin memenuhi syarat mengenai psikiater, mengenai kondisi fisik dan mental orang yang ditahan.
3) Laporan-laporan itu dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan harus ditaruh dalam satu berkas tersendiri. Berkas ini harus selalu dimutakhirkan dan digolongkan sedemikian hingga dapat dilihat oleh karyawan yang bertanggung jawab setiap kali dibutuhkan.

Klasifikasi dan Individualisasi

67. Tujuan dari mengklasifikasi haruslah:

a. Memisahkan dari yang lain-lain orang-orang hukuman yang, karena alasan catatan kejahatan atau watak buruk mereka, mungkin akan memberikan pengaruh yang buruk;
b. Membagi orang-orang yang dipenjarakan kedalam golongan untuk membantu pelayanan terhadap mereka untuk masuk pemulihan kemasyarakatan mereka.

68. Sejauh dimungkinkan lembaga-lembaga yang terpisahkan atau bagian-bagian yang terpisah dari suatu lembaga harus dimanfaatkan untuk melayani orang-orang yang dipenjarakan dari golongan-golongan yang berbeda.

69. Sesegera mungkin setelah dimasukkan di penjara dan setelah suatu studi dari masing-masing kepribadian dari orang yang dipenjarakan dengan lama hukuman yang sesuai, suatu program pelayanan harus dipersiapkan baginya diterangi oleh pengetahuan yang peroleh mengenai kebutuhan individualnya, kemampuan dan wataknya.

Hak-hak Istimewa

70. Pengistimewaan yang tepat bagi golongan-golongan yang berlainan dari orang-orang yang dipenjarakan serta metode perlakuan yang berbeda harus ditegakkan pada setiap lembaga untuk mendorong prilaku yang baik, mengembangkan rasa tanggung jawab dan menjamin minat dan kerja sama orang-orang yang dipenjarakan dan perlakukan-pelayanan terhadap mereka.

71.
1) Pekerjaan di penjara tidak boleh bersifat menyengsarakan.
2) Semua yang dijatuhi hukuman penjara diharuskan untuk bekerja, bergantung pada kemampuan fisik dan mentalnya sebagaimana yang ditentukan oleh petugas kesehatan.

3) Kerja bermanfaat yang cukup harus diberikan untuk membuat orang-orang yang dipenjarakan tetap dipekerjakan selama waktu hari kerja yang normal.
4) Sejauh yang dimungkin kerja yang diberikan hendaknya sedemikian hingga akan mempertahankan atau meningkatkan kemampuan yang dipenjarakan untuk memperoleh nafkah yang halal setelah pembebasannya.
5) Pendidikan kejuruan dalam bidang yang berguna harus diberikan bagi orang-orang yang dipenjarakan yang dapat memberi manfaat dari kejuruan itu dan terutama bagi anak-anak muda yang dipenjarakan.
6) Dalam batas-batas pilihan kejuruan yang sesuai dan dengan persyaratan administrasi dan sipilan lembaga, orang-orang yang dipenjarakan harus boleh memilih jelas pekerjaan yang mereka ingin lakukan.

72.

1) Pengorganisasian dan metode kerja di lembaga harus menyerupai sedekat mungkin dengan pekerjaan yang serupa diluar lembaga, sehingga mempersiapkan orang yang dipenjarakan untuk kondisi kehidupan normal.
2) Kepentingan orang-orang yang dipenjarakan dan dapat pendidikan kejuruan mereka tidak boleh dikalahkan oleh tujuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan dari suatu industri ke dalam lembaga.

73.

1) Industri dan pertanian lembaga sebaiknya langsung dioperasikan oleh lembaga dan bukan oleh kontraktor swasta.
2) Dimana orang-orang yang dipenjarakan dipekerjakan dalam pekerjaan yang tidak dikendalikan oleh lembaga, mereka itu harus selalu dibawah pengawasan personil lembaga. Terkecuali jika kerja itu untuk departemen lain, pemerintah upah normal penuh untuk pekerjaan semacam itu harus dibayarkan kepada lembaga oleh orang yang

kepadanya kerja itu diberikan dengan mempertimbangkan hal kerja orang-orang yang dipenjarakan itu.

74.

1) Tindakan pencegahan yang ditetapkan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan yang diberikan kepada pekerja bebas harus sama-sama diperlakukan di dalam lembaga.
2) Ketentuan-ketentuan harus dibuat untuk memberi ganti rugi bagi orang-orang yang dipenjarakan atas luka yang diakibatkan industri, termasuk penyakit yang ditimbulkan oleh pekerjaan itu, dengan persyaratan yang tidak kurang menguntungkan dari pada yang diberikan kepada pekerjaan bebas menurut undang-undang.

75.

1) Jam kerja harian dan mingguan maksimum untuk orang-orang yang dipenjarakan harus ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan penyelenggara, dengan mempertimbangkan peratuaran dan kebiasaan setempat dan memperkerjakan pekerja-pekerja bebas.
2) Jam-jam yang ditetapkan seperti maksud diatas harus menyisahkan satu hari istirahat serta waktu yang cukup untuk pendidikan dan kegiatan lain sebagai dari bagian dari pelayanan serta rehabilitasi dari orang-orang yang dipenjarakan.

76.

1) Suatu sistem pengupahan yang pantas bagi kerja yang dilakukan oleh orang-orang yang dipenjarakan harus ada.
2) Dibawah sistem itu dapat dikenankan pembelanjaan dari sebagian penghasilannya itu untuk barang-barang yang disetujui untuk mereka gunakan dan mengirimkan bagian pendapatannya untuk kepada keluarga mereka.
3) Sistem itu seharusnya juga menentukan bahwa bagian dari pendapatan itu disisihkan oleh lembaga sehingga merupakan suatu dana tabungan yang akan diserahkan kepada orang yang dipenjarakan pada waktu pembebasannya.

Pendidikan dan Rekreasi

77.

1) Ketentuan harus dibuat bagi pendidikan lebih lanjut bagi semua orang yang dipenjarakan yang diberi keuntungan bagi mereka, termasuk pelajaran keagamaan di negeri-negeri yang hal ini dimungkinkan. Pendidikan bagi yang buta huruf dan anak-anak muda yang dipenjarakan harus diwajibkan dan lembaga harus memberikan perhatian yang khusus untuk itu.
2) Sejauh dapat dilaksanakan pendidikan bagi orang-orang yang dipenjarakan harus diintegrasikan dengan sistem pendidikan di negeri itu sehingga setelah pembebasan mereka, mereka dapat melanjutkan tanpa memperoleh kesukaran.

78. Kegiatan rekreasi dan kultural harus diberikan di semua lembaga bagi manfaat kesehatan mental dan fisik dan orang-orang yang dipenjarakan.

Hubungan sosial dan perhatian purna pembebasan

79. Perhatian khusus harus diberikan untuk memelihara dan memperbaiki hubungan diantara seseorang yang dipenjarakan dengan keluarganya karena diperlukan bagi kepentingan terbaik dari kedua-duanya.
80. Dari mulai dijelaskannya hukuman pemenjaraaan seseorang, pemikiran harus diberikan atas masa depannya setelah pembebasan dan dia harus didorong dan dibantu untuk menjaga atau mengadakan hubungan dengan orang-orang atau badan di luar lembaga yang mungkin akan memajukan kepentingan terbaik dari keluarganya dan rehabilitasi sosialnya sendiri.
81.

1) Dinas-dinas dan badan-badan, yang pemerintah atau sebaliknya, yang membantu orang-orang hukuman yang telah dibebaskan ke masyarakat harus menjamin, sejauh yang mungkin dan perlu, bahwa

orang-orang yang dipenjarakan yang telah dibebaskan diperlengkapi dengan dokumen dan surat-surat identitas yang sesuai, mempunyai tempat tinggal dan kerja nantinya, diberi pakaian cocok dan pantas dengan memperhatikan iklim dan musim, dan mempunyai cukup keperluan untuk sampai di tempat yang dituju dan mempertahankan diri dalam periode segera sesudah pembebasan mereka.

2) Wakil dari badan-badan itu yang telah disetujui harus mendapat semua akses yang perlu ke lembaga atau ke orang-orang yang dipenjarakan dan diajak berkonsultasi mengenai masa depan dari orang yang dipenjarakan dari permulaan penghukumannya.

3) Sangat baik kalau aktifitas badan-badan yang demikian dipusatkan atau dikoordinasikan sejauh mungkin agar menjamin penggunaan yang sebaik-baiknya dari upah mereka.

B. ORANG HUKUMAN YANG TIDAK WARAS DAN MENTAL ABNORMAL

82.

1) Orang-orang yang ketahuan tidak waras harus tidak ditahan dalam penjara dan harus diatur agar mereka dipindahkan ke Rumah Sakit secepat mungkin.

2) Orang-orang yang dipenjarakan yang menderita penyakit mental lainnya atau abnormalitas harus diawasi dan dilayani dalam lembaga yang di khususkan dibawah pengelola medis.

3) Selama mereka dalam penjara, orang-orang hukuman seperti itu harus ditetapkan dalam pengawasan khusus seorang tenaga kesehatan.

4) Dinas kesehatan atau psikiater dari lembaga penghukuman harus menyediakan pelayanan psikiater bagi semua orang hukuman lainnya yang memerlukan pelayanan yang demikian.

83. Adalah baik sekali jika diambil langkah-langkah dengan perencanaan bersama dengan badan-badan yang sesuai, untuk menjamin dimasa perlu

berlanjutannya pelayanan psikiater setelah pembebasan dan penyediaan *social psichiatric after care*.

C. YANG DIPENJARAKAN SEBAGAI TAHANAN ATAU MENUNGGU PERADILAN

84.

1) Orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dengan alasan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka, yang ditahan di tempat tahanan polisi atau di dalam penjara akan tetapi belum diberikan di pengadilan atau belum dihukum, selanjutnya akan disebut sebagai orang-orang yang belum diadili dalam peraturan ini.
2) Orang-orang yang tidak dihukum dianggap sebagai tidak bersalah dan harus diperlakukan demikian
3) Tanpa merugikan peraturan hukum bagi perlindungan kebebasan perseorangan atau menetapkan prosedur yang harus ditaati mengenai orang-orang yang belum diadili,, orang-orang yang dipenjarakan ini harus mendapatkan manfaat dari suatu aturan-sistem sebagaimana yang digambarkan dalam peraturan berikut dalam persyaratan pokok-pokoknya saja.

85.

1) Orang-orang yang belum diadili harus dipisahkan dari orang-orang yang dipenjarakan yang telah dihukum.
2) Orang-orang yang belum diadili yang masih muda harus dipisahkan dari mereka yang sudah dewasa dan dalam prinsip harus ditahan dalam lembaga yang terpisah.

86. Orang yang belum diadili harus tidur dalam kamar sendiri, dengan mempertimbangkan kebiasaan setempat yang berbeda mengenai iklim.
87. Dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh ketertiban dalam lembaga, orang-orang yang belum diadili, jika mereka menginginkannya, memperoleh makanan mereka dari luar atas biaya sendiri apakah melalui lembaga atau

melalui keluarga atau teman-teman mereka. Kalau tidak demikian, lembagalah yang menyediakan makanan mereka.

88.

1) Seseorang yang belum diadili harus diperbolehkan untuk mengenakan pakaian sendiri asal bersih dan sesuai.
2) Jika dia mengenakan pakaian penjara maka itu harus berbeda dengan yang diberikan kepada mereka yang telah mendapat hukuman.

89. Seseorang yang belum diadili harus selalu ditawari kesempatan untuk bekerja, tetapi harus tidak diharuskan bekerja. Jika ia memilih untuk bekerja, maka harus dibayar untuk itu.
90. Seseorang yang belum diadili harus dibolehkan untuk mendapatkan atas biaya sendiri atau biaya pihak ketiga barang-barang seperti buku, koran, alat-alat tulis dan alat kerja lain yang memungkinkan oleh kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban lembaga.
91. Seseorang yang belum diadili harus diperbolehkan dikunjungi atau diobati oleh dokternya sendiri termasuk dokter gigi jika ada alasan yang wajar untuk itu dan ia mampu untuk membayar semua biaya itu.
92. seseorang yang belum diadili harus dibolehkan untuk memberitahukan dengan segera kepada keluarganya tentang penahanan dirinya dan harus diberikan fasilitas yang wajar untuk berkomunikasi dengan keluarga dan teman-temannya, dan untuk memperoleh kunjungan dari mereka, tergantung hanya kepada pembatasan dan pengawasan yang perlu demi kepentingan pelaksanaan keadilan dan keamanan serta ketertiban di lembaga.
93. Untuk tujuan pelayanan, seseorang yang belum diadili dibolehkan untuk memohon bantuan hukum cuma-cuma jika bantuan demikian tersedia, dan memperboleh kunjungan dari penasehat hukumnya untuk tujuan pembelaan atasnya dan untuk mempersiapkan baginya petunjutk bersifat rahasia. Untuk tujuan ini, jika dia inginkan, kepadanya harus disediakan alat tulis-menulis. Wawancara diantara orang yang dipenjarakan dan penasehat

hukumnya boleh dalam jarak pengelihatan dan tidak boleh dalam jarak pendengaran dari seorang polisi atau seorang petugas lembaga.

D. PIDANA SIPIL

94. Di negeri-negeri dimana pemenjaraan oleh karena hutang diperbolehkan oleh undang-undang atau perintah suatu pengadilan dibawah suatu proses non-pidana lain, orang-orang yang dipenjarakan demikian, tidak boleh dikenakan suatu pembatasan apa saja lebih besar dari yang diperlukan demikian penjagaan keamanan dan ketertiban. Perlakukan terhadap mereka tidak boleh kurang dari yang diberikan kepada orang yang belum diadili, akan tetapi dengan syarat bahwa mereka mungkin diharuskan bekerja.

E. YANG DITANGKAP ATAU DITAHAN TANPA TUDUHAN

95. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam pasal 9 Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik, orang-orang yang ditangkap atau dipenjarakan tanpa tuduhan harus diberikan perlindungan yang sama dengan yang diberikan menurut bagian I dan II, seksi C. Ketentuan yang relevan dari bagian II, seksi A, harus juga diperlakukan bilamana perberlakuannya kondusif bagi kemanfaatkan bagi kelompok tahanan khusus ini, asalkan tidak ada tindakan yang diambil yang mengandung arti bahwa reduksi atau rehabilitasi bagaimanapun tepat bagi orang-orang yang dihukum bukan karena tindak pidana kejahatan.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG

HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

d. bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVIUMPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
2. Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila hak dilaksanakan, tidak memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia.
3. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya. dan aspek kehidupan lainnya.
4. Penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang lelah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga. atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan siapapun dan atau pejabat publik.
5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.

BAB II

ASAS-ASAS DASAR

Pasal 2

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia

sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 4

Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 5

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah.

(2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Pasal 7

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.

BAB III

HAK ASASI MANUSIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA

Bagian Kesatu

Hak untuk Hidup

Pasal 9

(1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Bagian Kedua

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon 238 suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Mengembangkan Diri

Pasal 11

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak.

Pasal 12

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14

(1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 15

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 16

Setiap orang berhak untuk melakukan pekerjaan sosial dan kebajikan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Memperoleh Keadilan

Pasal 17

Setiap orang. tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan. pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Pasal 18

(1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

(3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pasal 19

(1) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah.

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang-piutang.

Bagian Kelima

Hak Atas Kebebasan Pribadi

Pasal 20

(1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.

Pasal 21

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, dan karena itu tidak boleh menjadi objek penelitian tanpa persetujuan darinya.

Pasal 22

(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 23

(1) Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan negara.

Pasal 24

(1) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.

(2) Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya.

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Hak atas Rasa Aman

Pasal 28

(1) Setiap orang berhak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi mereka yang melakukan kejahatan non politik atau perbuatan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 29

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi di mana saja ia berada.

Pasal 30

Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Pasal 31

(1) Tempat kediaman siapapun tidak boleh diganggu.

(2) Menginjak atau memasuki suatu pekarangan tempat kediaman atau memasuki suatu rumah bertentangan dengan kehendak orang yang mendiaminya, hanya diperbolehkan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 32

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Pasal 34

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

Pasal 35

Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Bagian Ketujuh

Hak atas Kesejahteraan

Pasal 36

(1) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.

(2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum.

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial.

Pasal 37

(1) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila sesuatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka hal itu dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain.

Pasal 38

(1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.

(4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin

kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 39

Setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak.

Pasal 41

(1) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh.

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pasal 42

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagian Kedelapan

Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Pasal 43

(1) Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

Pasal 44

Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Hak Wanita

Pasal 45

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia.

Pasal 46

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.

Pasal 47

Seorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya.

Pasal 48

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran di semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 49

(1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan.

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum.

Pasal 50

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.

Pasal 51

(1) Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya. hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(2) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

(3) Setelah putusnya perkawinan. seorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas

semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Hak Anak

Pasal 52

(1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, Masyarakat, dan negara.

(2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53

(1) Setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.

(2) Setiap anak sejak kelahirannya. berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan. dan bantuan khusus atas biaya negara. untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pasal 55

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 56

(1) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.

(2) Dalam hal orang tua anak tidak mampu membesarkan dan memelihara anaknya dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang ini. maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 57

(1) Setiap anak berhak untuk dibesarkan, dipelihara dirawat, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya sampai dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal sebagai orang tua.

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya.

Pasal 58

(1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental. penelantaran. perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan;

(2) Dalam hal orang tua. wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 59

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap dijamin oleh Undang-undang.

Pasal 60

(1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakal, dan tingkat kecerdasannya.

(2) Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 61

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.

Pasal 62

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.

Pasal 63

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Pasal 64

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral. kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.

Pasal 65

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat

adiktif lainnya.

Pasal 66

(1) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir .

(5) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

(6) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

BAB IV

KEWAJIBAN DASAR MANUSIA

Pasal 67

Setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tak tertulis, dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 68

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

(2) Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggungjawab untuk menghormati hak asasi orang lain serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya.

Pasal 70

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan

orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

BAB V

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 71

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Pasal 72

Kewajiban dan tanggungjawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

BAB VI

PEMBATASAN DAN LARANGAN

Pasal 73

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Pasal 74

Tidak satu ketentuanpun dalam Undang-undang ini boleh diartikan bahwa Pemerintah.

partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan mengurangi, merusak. atau menghapuskan hak asasi manusia atau kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB VII

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Pasal 75

Komnas HAM bertujuan:

a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. dan Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan

b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Pasal 76

(1) Untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian, penelitian, penyuluhan. pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia.

(4) Perwakilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah.

Pasal 77

Komnas HAM berasaskan Pancasila.

Pasal 78

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari:

a. sidang paripurna; dan

b. sub komisi.

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai unsur pelayanan.

Pasal 79

(1) Sidang Paripurna adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

(2) Sidang Paripurna terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM.

(3) Sidang Paripurna menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, dan Mekanisme Kerja Komnas HAM.

Pasal 80

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi.

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 81

(1) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi pelaksanaan kegiatan Komnas HAM.

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dengan dibantu oleh unit kerja dalam bentuk biro-biro.

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan anggota Komnas HAM.

(4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripurna dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, dan susunan organisasi Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pasal 82

Ketentuan mengenai Sidang Paripurna dan Sub Komisi ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 83

(1) Anggota Komnas HAM berjumlah 35 (tiga puluh lima) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden selaku Kepala Negara.

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

(3) Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari Anggota.

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun dan setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 84

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga Negara Indonesia yang:

a. memiliki pengalaman dalam upaya memajukan dan melindungi orang atau kelompok yang dilanggar hak asasi manusianya;

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau pengemban profesi hukum lainnya;

c. berpengalaman di bidang legislatif, eksekutif, dan lembaga tinggi negara; atau

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi.

Pasal 85

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan keputusan Sidang Paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

   a. meninggal dunia;

   b. atas permintaan sendiri;

   c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama 1 (satu) tahun secara terus menerus;

   d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; atau

   e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus oleh Sidang Paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas Komnas HAM.

Pasal 86

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan. pengangkatan. serta pemberhentian keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 87

(1) Setiap anggota Komnas HAM berkewajiban:

a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan Komnas HAM.

b. berpartisipasi secara aktif dan sungguh-sungguh untuk tercapainya tujuan Komnas HAM; dan

c. menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak:

a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripurna dan Subkomisi;

b. memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang Paripurna dan Subkomisi;

c. mengajukan dan memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM dalam Sidang Paripurna; dan

d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang Paripurna untuk pergantian periodik dan antar waktu.

Pasal 88

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas HAM serta tata cara pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 89

(1) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM da]am pengkajian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen internasional hak asasi manusia dengan tujuan memberikan saran-saran mengenai kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi;

b. pengkajian dan penelitian berbagai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak asasi manusia;

c. penerbitan hasil pengkajian dan penelitian;

d. studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara lain mengenai hak asasi manusia;

e. pembahasan berbagai masalah yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan

f. kerjasama pengkajian dan penelitian dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik tingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada masyarakat Indonesia;

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia melalui lembaga pendidikan formal dan nonformal serta berbagai kalangan lainnya; dan

c. kerjasama dengan organisasi, lembaga atau pihak lainnya, baik ditingkat nasional, regional, maupun internasional dalam bidang hak asasi manusia;

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76,

Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan laporan hasil pengamatan tersebut;

b. penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia;

c. pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak yang diadukan untuk dimintai dan didengar keterangannya;

d. pemanggilan saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya, dan kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang diperlukan;

e. peninjauan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya dengan persetujuan Ketua Pengadilan;

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan

h. pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan. Bilamana dalam perkara tersebut terdapat pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik dan acara pemeriksaan oleh pengadilan yang kemudian pendapat Komnas HAM tersebut wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak.

(4) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan:

a. perdamaian kedua belah pihak;

b. penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli;

c. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan;

d. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

Pasal 90

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa hak asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM.

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang hak asasinya dilanggar sebagai korban. kecuali untuk pelanggaran hak asasi manusia tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM.

(4) Pengaduan pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh kelompok masyarakat.

Pasal 91

(1) Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan atau dihentikan apabila:

a. tidak memiliki bukti awal yang memadai;

b. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia;

c. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu;

d. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan; atau

e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

Pasal 92

(1) Dalam hal tertentu dan bila dipandang perlu, guna melindungi kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi aduan atau pemantauan.

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan atau pemantauan.

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya tersebut dapat:

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara;

b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum;

c. membahayakan keselamatan perorangan;

d. mencemarkan nama baik perorangan;

e. membocorkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah;

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana;

g. menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang ada; atau

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang.

Pasal 93

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara tertutup, kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM.

Pasal 94

(1) Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c dan d, wajib memenuhi permintaan Komnas HAM.

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dipenuhi oleh pihak lain yang

bersangkutan, maka bagi mereka berlaku ketentuan Pasal 95.

Pasal 95

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai mediator.

(2) Penyelesaian yang dicapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan dikukuhkan oleh mediator .

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan berlaku sebagai alat bukti yang sah.

(4) Apabila keputusan mediasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebut, maka pihak lainnya dapat memintakan kepada Pengadilan Negeri setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

(5) Pengadilan tidak dapat menolak permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

Pasal 97

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta kondisi hak asasi manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan kepada Mahkamah Agung.

Pasal 98

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 99

Ketentuan dan tata cara pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 100

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, Lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 101

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak menyampaikan laporan atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia kepada Komnas HAM atau lembaga lain yang berwenang dalam rangka perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Pasal 102

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga: swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak untuk, mengajukan usaha mengenai perumusan dan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM dan atau lembaga lainnya.

Pasal 103

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

BAB IX

PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 104

(1) Untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di lingkungan Peradilan Umum.

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan undang- undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diadili oleh pengadilan yang berwenang.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

(1) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini.

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini:

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut Undang-undang ini;

b. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas HAM

yang baru; dan

c. semua permasalahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang ini.

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan wewenang serta tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan Undang-undang ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 September 1999

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MULADI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 165

PENJELASAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1999

TENTANG

HAK ASASI MANUSIA

I. UMUM

Bahwa manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya.

Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Di samping itu, untuk mengimbangi kebebasan tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab atas semua tindakan yang dilakukannya.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut hak asasi manusia yang melekat pada manusia secara kodrati sebagai anugerah Tuhan Yang, Maha Esa. Hak-hak ini tidak dapat diingkari. Pengingkaran terhadap hak tersebut berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak, dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sejalan dengan pandangan di atas, Pancasila sebagai dasar negara mengandung pemikiran bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan menyandang dua aspek yakni, aspek individualitas (pribadi) dan aspek sosialitas (bermasyarakat). Oleh karena itu, kebebasan setiap orang dibatasi oleh hak asasi orang lain. Ini berarti bahwa setiap orang mengemban kewajiban mengakui dan menghormati hak asasi orang lain.

Kewajiban ini juga berlaku bagi setiap organisasi pada tataran manapun, terutama negara dan pemerintah, Dengan demikian, negara dan pemerintah bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, membela, dan menjamin hak asasi manusia setiap warga negara dan penduduknya tanpa diskriminasi. Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan kesenjangan sosial, yang disebabkan oleh perilaku tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat vertikal (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horizontal (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (gross violation of human rights).

Pada kenyataannya selama lebih lima puluh tahun usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan.

Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama beserta keluarganya. Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan

oleh pejabat publik dan aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, tetapi justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa dan/atau menghilangkan nyawa.

Untuk melaksanakan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta segera meratifikasi berbagai instrument Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945.

Di samping kedua sumber hukum di atas, pengaturan mengenai hak asasi manusia pada dasarnya sudah tercantum dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk undang-undang yang mengesahkan berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia. Namun untuk memayungi seluruh peraturan perundang-undangan yang sudah ada, perlu dibentuk Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia.

Dasar pemikiran pembentukan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

a. Tuhan Yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya;

b. pada dasarnya, manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, kemauan serta berbagai kemudahan oleh Penciptanya, untuk menjamin kelanjutan hidupnya;

c. untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lainnya (homo homini lupus);

d. karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah tanpa batas;

e. hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun;

f. setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar;

g. hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan, dan untuk itu pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggungjawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa- Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Materi Undang-undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-undang ini secara rinci mengatur mengenai hak untuk hidup dan hak untuk tidak dihilangkan paksa dan/atau tidak dihilangkan nyawa, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, hak anak, dan hak atas kebebasan beragama. Selain mengatur hak asasi manusia, diatur pula mengenai kewajiban dasar, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia.

Di samping itu, Undang-undang ini mengatur mengenai Pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga mandiri yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi tentang hak asasi manusia.

Dalam Undang-undang ini, diatur pula tentang partisipasi masyarakat berupa pengaduan dan/atau gugatan atas pelanggaran hak asasi manusia, pengajaran usulan mengenai perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia kepada Komnas HAM, penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai hak asasi manusia.

Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia ini adalah merupakan payung dari seluruh peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia.

Oleh karena itu, pelanggaran baik langsung maupun tidak langsung atas hak asasi manusia dikenakan sanksi pidana, perdata, dan atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dilepaskan dari manusia pribadi karena tanpa hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia yang bersangkutan kehilangan harkat dan martabat kemanusiannya. Oleh karena itu, negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah berkewajiban, baik secara hukum maupun secara politik, ekonomi, sosial dan moral, untuk melindungi dan memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun" termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Yang dimaksud dengan “siapapun" adalah Negara, Pemerintah dan atau anggota masyarakat. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "kelompok masyarakat yang rentan" antara lain adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Pasal 6

Ayat (1)

Hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan hak asasi manusia dalam masyarakat yang bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat, hak-hak adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas negara hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “upaya hukum" adalah jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang atau kelompok orang untuk membela dan memulihkan hak-haknya yang disediakan oleh hukum Indonesia seperti misalnya, oleh Komnas HAM atau oleh pengadilan. Termasuk upaya untuk naik banding ke Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam Pasal ini dimaksudkan bahwa mereka yang ingin menegakkan hak asasi manusia dan kebebasan dasarnya diwajibkan untuk menempuh semua upaya hukum tersebut pada tingkat nasional terlebih dahulu (exhaustion of local remedies) sebelum menggunakan forum baik di tingkat regional maupun internasional, kecuali bila tidak mendapatkan tanggapan dari forum hukum nasional.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan hak asasi manusia.

Pasal 9

Ayat (1)

Setiap orang berhak atas kehidupan, mempertahankan kehidupan, dan meningkatkan taraf kehidupannya. Hak atas kehidupan ini bahkan juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Dalam hal atau keadaan yang sangat luar biasa yaitu demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati. Maka tindakan aborsi atau pidana mati dalam hal dan atau kondisi tersebut, masih dapat diizinkan. Hanya pada dua hal tersebut itulah hak untuk hidup dapat dibatasi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah" adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kehendak bebas" adalah kehendak yang lahir dari niat yang suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apapun dan dari siapapun terhadap calon suami dan atau calon istri,

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "seluruh harta kekayaan milik yang bersalah" adalah harta yang bukan berasal dari pelanggaran atau kejahatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “menjadi objek penelitian” adalah kegiatan menempatkan seseorang sebagai pihak yang dimintai komentar, pendapat atau keterangan yang menyangkut kehidupan pribadi dan data-data pribadinya serta direkam gambar dan suaranya.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri, tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang menentukan suatu perbuatan termasuk kejahatan politik atau nonpolitik adalah negara yang menerima pencari suaka.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tidak boleh diganggu” adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) di dalam tempat kediamannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penghilangan paksa" dalam ayat ini adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Sedangkan yang dimaksud dengan “penghilangan nyawa” adalah pembunuhan yang dilakukan sewenang- wenang tidak berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “hak milik mempunyai fungsi sosial”adalah bahwa setiap penggunaan hak milik harus memperhatikan kepentingan umum.

Apabila kepentingan umum menghendaki alau membutuhkan benar -benar maka hak milik dapat dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “tidak boleh dihambat" adalah bahwa setiap orang atau pekerja tidak dapat dipaksa untuk menjadi anggota atau untuk tidak menjadi anggota dari suatu serikat pekerja.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “berhak atas jaminan sosial” adalah bahwa setiap warga negara mendapat jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan negara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kemudahan dan perlakuan khusus” adalah pemberian pelayanan jasa, atau penyediaan fasilitas dan sarana demi kelancaran, keamanan, kesehatan, dan keselamatan.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “keterwakilan wanita” adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan jender.

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perlindungan khusus terhadap fungsi reproduksi” adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan haid, hamil, melahirkan, dan pemberian kesempatan untuk menyusui anak.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 50

Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan hukum sendiri” adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi wanita beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

Pasal 51

Ayal (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab yang sama” adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada kedua orang tua dalam hal pendidikan, biaya hidup, kasih sayang, serta pembinaan masa depan yang baik bagi anak.

Yang dimaksud dengan “Kepentingan terbaik bagi anak” adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak).

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “suatu nama” adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan atau nama keluarga, dan atau nama marga.

Pasal 54

Pelaksanaan hak anak yang cacat fisik dan atau mental atas biaya negara diutamakan bagi kalangan yang tidak mampu.

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Pasal ini berkaitan dengan perceraian orang tua anak, atau dalam hal kematian salah seorang dari orang tuanya, atau dalam hal kuasa asuh orang tua dicabut, atau bila anak disiksa atau tidak dilindungi atau ketidakmampuan orang tuanya.

Pasal 60

Ayat (1)

Pendidikan dalam ayat ini mencakup pendidikan tata krama dan budi pekerti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya mencakup kegiatan produksi, peredaran, dan perdagangan sampai dengan penggunaannya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Pembatasan yang dimaksud dalam Pasal ini tidak berlaku terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (non-derogable rights) dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 4 dan Pasal 9.

Yang dimaksud dengan “kepentingan bangsa” adalah untuk keutuhan bangsa dan bukan merupakan kepentingan penguasa.

Pasal 74

Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa siapapun tidak dibenarkan mengambil keuntungan sepihak dan atau mendatangkan kerugian pihak lain dalam mengartikan ketentuan dalam Undang-undang ini, sehingga mengakibatkan berkurangnya dan atau hapusnya hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-undang ini.

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “diresmikan oleh Presiden” adalah dalam bentuk Keputusan Presiden Peresmian oleh Presiden dikaitkan dengan kemandirian Komnas HAM.

Usulan Komnas HAM yang dimaksud, harus menampung seluruh aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan, yang jumlahnya paling banyak 70 (tujuh puluh) orang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Keputusan tentang pemberhentian dilakukan dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang bersangkutan dan diberikan hak untuk membela diri dalam Sidang Paripurna yang diadakan khusus untuk itu.

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyelidikan dan pemeriksaan” dalam rangka pemantauan adalah kegiatan pencarian data, informasi, dan fakta untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran hak asasi manusia.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia dalam masalah publik” antara lain mengenai pertanahan, ketenagakerjaan, dan lingkungan hidup.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mediasi” adalah penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan, atas

dasar kesepakatan para pihak.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 90

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pengaduan melalui perwakilan” adalah pengaduan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok untuk bertindak mewakili masyarakat tertentu yang dilanggar hak asasinya dan atau atas dasar kesamaan kepentingan hukumnya.

Pasal 91

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan”itikad buruk” adalah perbuatan yang mengandung maksud dan tujuan yang tidak baik misalnya pengaduan yang disertai data palsu atau keterangan tidak benar. dan atau ditujukan semata-mata untuk mengakibatkan pencemaran nama baik perorangan, keresahan kelompok, dan atau masyarakat.

Yang dimaksud dengan”tidak ada kesungguhan” adalah bahwa pengadu benar-benar tidak bermaksud menyelesaikan sengketanya, misalnya pengadu telah 3 (tiga) kali dipanggil tidak datang tanpa alasan yang sah.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan”dalam Pasal ini adalah ketentuan Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 141 ayat (1) Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB) atau Pasal 167 ayat (1) Reglemen Luar Jawa dan Madura.

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Lembar keputusan asli atau salinan otentik keputusan mediasi diserahkan dan didaftarkan oleh mediator kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ayat (4)

Permintaan terhadap keputusan yang dapat dilaksanakan (fiat eksekusi) kepada Pengadilan Negeri dilakukan melalui Komnas HAM. Apabila pihak yang bersangkutan tetap tidak melaksanakan keputusan yang telah dinyatakan dapat dilaksanakan oleh pengadilan, maka pengadilan wajib melaksanakan keputusan tersebut.

Terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan oleh keputusan ini, maka pihak ketiga tersebut masih dimungkinkan mengajukan gugatan melalui pengadilan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” adalah pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic diserimination).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengadilan yang berwenang” meliputi empat lingkungan peradilan sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1910 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
b. bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perorangan ataupun masyarakat, perlu segera dibentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
c. bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dinilai tidak memadai, sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang, dan oleh karena itu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersebut perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan2 Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Dengan persetujuan bersama antara
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini;
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
4. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual;
5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II
KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN PENGADILAN HAM

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Bagian Kedua
Tempat Kedudukan

Pasal 3

(1) Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

(2) Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

BAB III
LINGKUP KEWENANGAN

Pasal 4

Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 5

Pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia.

Pasal 6

Pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun pada saat kejahatan dilakukan.

Pasal 7

Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi:

a. kejahatan genosida;
b. kejahatan terhadap kemanusiaan;

Pasal 8

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

a. membunuh anggota kelompok;
b. mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
e. memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Pasal 9

Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

a. pembunuhan;
b. pemusnahan;
c. perbudakan;
d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
f. penyiksaan;
g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah di,akui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
i. penghilangan orang secara paksa; atau
j. kejahatan apartheid.

BAB IV
HUKUM ACARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Dalam hal tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini, hukum acara atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara pidana.

Bagian Kedua
Penangkapan

Pasal 11

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan untuk kepentingan penyidikan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

(2) Pelaksanaan tugas penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh penyidik dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dengan menyebutkan alasan penangkapan, tempat dilakukan pemeriksaan serta uraian singkat perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dipersangkakan;

(3) Tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya segera penangkapan dilakukan;

(4) Dalam hal tertangkap tangan penangkapan dilakukan tanpa surat perintah dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik;

(5) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari;

(6) Masa penangkapan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Bagian Ketiga
Penahanan

Pasal 12

(1) Jaksa Agung sebagai penyidik dan penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan;

(2) Hakim Pengadilan HAM dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan;

(3) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 13

(1) Penahanan untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat, diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 14

(1) Penahanan untuk kepentingan penuntutan dapat dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penuntutan belum dapat diselesaikan, maka penahanan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 15

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 16

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan banding di Pengadilan Tinggi dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Pengadilan Tinggi sesuai dengan daerah hukumnya.

Pasal 17

(1) Penahanan untuk kepentingan pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung dapat dilakukan paling lama 60 (enam puluh) hari;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari oleh Ketua Mahkamah Agung.

Bagian Keempat
Penyelidikan

Pasal 18

(1) Penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;

(2) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat membentuk tim ad hoc yang terdiri atas Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat.

Pasal 19

(1) Dalam melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, penyelidik berwenang:

a. melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupnya patut diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;

b. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau kelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti;

c. memanggil pihak pengadu, korban, atau pihak yang diadukan untuk diminta dan didengar keterangannya;
d. memanggil saksi untuk diminta dan didengar kesaksiannya;
e. meninjau dan mengumpulkan keterangan di tempat kejadian dan tempat lainnya yang dianggap perlu;
f. memanggil pihak terkait untuk memberikan keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang diperlukan sesuai dengan aslinya;
g. atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
    1) pemeriksaan surat;
    2) penggeledahan dan penyitaan;
    3) pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan;
    4) bangunan, dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimiliki pihak tertentu;
    5) mendatangkan ahli dalam hubungan dengan penyelidikan.

(2) Dalam hal penyelidik mulai melakukan penyelidikan suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat penyelidik memberitahukan hal itu kepada penyidik.

Pasal 20

(1) Dalam hal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berpendapat bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat, maka kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan kepada penyidik;

(2) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan hasil penyelidikan disampaikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyerahkan seluruh hasil penyelidikan kepada penyidik;

(3) Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) masih kurang lengkap, penyidik segera mengembalikan hasil penyelidikan tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan dalam waktu 3) (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya hasil penyelidikan, penyelidik wajib melengkapi kekurangan tersebut.

Bagian Kelima
Penyidikan

Pasal 21

(1) Penyidikan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung;

(2) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kewenangan menerima laporan atau pengaduan;

(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penyidik ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat;

(4) Sebelum melaksanakan tugasnya, penyidik ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing;

(5) Unsur dapat diangkat menjadi penyidik ad hoc harus memenuhi syarat:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukumi;
d. sehat jasmani dan rohani;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. setia kepada Pancasila dan undang-Undang Dasar 1945; dan
g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 22

(1) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan (3) wajib diselesaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyelidikan diterima dan dinyatakan lengkap oleh penyidik;

(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;

(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis dan penyidikan belum dapat diselesaikan, penyidikan dapat diperpanjang paling lama 60 (enam puluh) hari oleh Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya;

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dari hasil penyidikan tidak diperoleh bukti yang cukup, maka wajib dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan oleh Jaksa Agung;

(5) Setelah surat perintah penghentian penyidikan dikeluarkan, penyidikan hanya dapat dibuka kembali dan dilanjutkan apabila terdapat alasan dan bukti lain yang melengkapi hasil penyidikan untuk dilakukan penuntutan;

(6) Dalam hal penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dapat diterima oleh korban atau keluarganya, maka korban, keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga, berhak mengajukan praperadilan kepada Ketua Pengadilan HAM sesuai dengan daerah hukumnya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

Penuntutan

Pasal 23

(1) Penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung;

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum ad hoc yang terdiri atas unsur pemerintah dan atau masyarakat;

(3) Sebelum melaksanakan tugasnya penuntut umum ad hoc mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing;

(4) Untuk dapat diangkat menjadi penuntut umum ad hoc harus memenuhi syarat:

a. Warga negara Republik Indonesia;

b. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;

c. berpendidikan sarjana hukum dan berpengalaman sebagai penuntut umum;

d. sehat jasmani dan rohani;

e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;

f. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan

g. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 24

Penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilaksanakan paling lambat 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal hasil penyidikan diterima.

Pasal 25

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sewaktu-waktu dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Bagian Ketujuh
Sumpah

Pasal 26

Sumpah penyidik dan Jaksa Penuntut Umum ad hoc sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3), lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Paragraf 1
Umum

Pasal 27

(1) Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

(2) Pemeriksaan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan HAM yang berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas 2 (dua) orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;

(3) Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Pasal 28

(1) Hakim ad hoc diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Agung;

(2) Jumlah hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang;

(3) Hakim ad hoc diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 2

Syarat Pengangkatan Hakim Ad Hoc

Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Hakim ad hoc harus memenuhi syarat:

1. warga negara Republik Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. berumur sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
5. sehat jasmani dan rohani;
6. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
7. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
8. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

Pasal 30

Hakim ad hoc yang diangkat sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 28 ayat (1) sebelum melaksanakan tugasnya wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yang lafalnya berbunyi sebagai berikut:

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang pasar 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa senantiasa akan menjalankan tugas ini dengan jujur, seksama, dan obyektif dengan tidak membeda-bedakan orang, dan akan menjunjung tinggi etika profesi dalam melaksanakan kewajiban saya ini dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya seperti layaknya bagi seorang petugas yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan".

Paragraf 3

Acara Pemeriksaan

Pasal 31

Perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM dalam waktu paling 180 (seratus delapan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan HAM.

Pasal 32

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, maka perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi;

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;

(3) Jumlah hakim ad hoc di Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 12 (dua belas) orang;

(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 29, dan Pasal 30 juga berlaku bagi pengangkatan hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi.

Pasal 33

(1) Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung;

(2) Pemeriksaan perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh majelis hakim yang berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang Hakim Agung dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc;

(3) Jumlah hakim ad hoc di Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;

(4) Hakim ad hoc di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;

(5) Hakim ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)diangkat untuk satu kali masa jabatan selama 5 (lima) tahun;

(6) Untuk dapat diangkat menjadi hakim ad hoc pada Mahkamah Agung harus memenuhi syarat:

a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
d. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain yang mempunyai keahlian di bidang hukum;
e. sehat jasmani dan rohani;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; dan
h. memiliki pengetahuan dan kepedulian di bidang hak asasi manusia.

BAB V
PERLINDUNGAN KORBAN DAN SAKSI

Pasal 34

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma;

(3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
KOMPENSASI, RESTITUSI, DAN REHABILITASI

Pasal 35

(1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi;

(2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM;

(3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, b, c, d, dan e dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, dan j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 41

Percobaan, permufakatan jahat, atau pembantuan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal13 atau Pasal 9 dipidana dengan pidana yang sama dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

Pasal 42

(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:
   a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
   b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yaitu:

a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan

b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diancam dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40.

BAB VIII
PENGADILAN HAM AD HOC

Pasal 43

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc;

(2) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden;

(3) Pengadilan HAM ad hoc sebagaimana di maksud dalam ayat (1) berada di lingkungan Peradilan Umum.

Pasal 44

Pemeriksaan di Pengadilan HAM ad hoc dan upaya hukumnya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

(1) Untuk pertama kali pada saat Undang-undang ini mulai berlaku Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar;

(2) Daerah hukum Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berada pada Pengadilan Negeri di:

a. Jakarta Pusat yang meliputi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;

b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;

c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;

d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa.

Pasal 47

(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang ini tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya dilakukan oleh Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi;

(2) Komisi kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Undang-undang.

Pasal 48

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang sudah atau sedang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

Pasal 49

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut Undang-undang ini.

Pasal 50

Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3911) dengan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 November 2000
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 23 November 2000
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 208

PENJELASAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2000
TENTANG
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

UMUM

Bahwa hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan falsafah yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan asas-asas hukum internasional.

Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia menugaskan kepada lembaga-lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pemberian perlindungan terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan melalui pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Pengadilan HAM serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Untuk melaksanakan amanat Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di samping hal tersebut, pembentukan Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia juga mengandung suatu misi mengemban tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum lainnya yang mengatur hak asasi manusia yang telah disahkan dan atau diterima oleh negara Republik Indonesia.

Bertitik tolak dari perkembangan hukum, baik ditinjau dari kepentingan nasional maupun dari kepentingan internasional, maka untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia perlu dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia yang merupakan pengadilan khusus bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Untuk merealisasikan terwujudnya Pengadilan Hak Asasi Manusia tersebut, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dasar pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat, dan menjadi dasar dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik bagi perorangan maupun masyarakat, terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pembentukan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

1. Pelanggaran hak asasi manusia yang berat merupakan "extra ordinary crimes” dan berdampak secara luas baik pada tingkat nasional maupun internasional dan bukan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil yang mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat, sehingga perlu segera dipulihkan dalam mewujudkan supremasi hukum untuk mencapai kedamaian, ketertiban, ketenteraman, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia;

2. Terhadap perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperlukan langkah-langkah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan yang bersifat khusus.

   Kekhususan dalam penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah:

   a. diperlukan penyelidik dengan membentuk tim ad hoc, penyidik ad hoc, penuntut umum ad hoc, dan hakim ad hoc;
   b. diperlukan penegasan bahwa penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sedangkan penyidik tidak berwenang menerima laporan atau pengaduan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
   c. diperlukan ketentuan mengenai tenggang waktu tertentu untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan;
   d. diperlukan ketentuan mengenai perlindungan korban dan saksi;
   e. diperlukan ketentuan yang menegaskan tidak ada kadaluwarsa bagi pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang berdasarkan hukum internasional dapat digunakan asas retroaktif, diberlakukan pasal mengenai kewajiban untuk tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

"Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dengan ungkapan lain asas retroaktif dapat diberlakukan dalam rangka melindungi hak asasi manusia itu sendiri berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 tersebut. Oleh karena itu Undang-undang ini mengatur pula tentang Pengadilan HAM ad hoc untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden dan berada di lingkungan Pengadilan Umum.

Di samping adanya Pengadilan HAM ad hoc, Undang-undang ini menyebutkan juga keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan MPR-RI Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan dibentuk dengan Undang-undang dimaksudkan sebagai lembaga ekstra-yudicial yang ditetapkan dengan Undang-undang yang bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan mengungkapkan penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa lampau, sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d. 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "memeriksa dan memutus" dalam ketentuan ini adalah termasuk menyelesaikan perkara yang menyangkut kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk melindungi warga negara Indonesia yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial, dalam arti tetap dihukum sesuai dengan Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia ini.

Pasal 6

Seseorang berumur dibawah.18 (delapan belas) tahun yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri.

Pasal 7

"Kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” dalam ketentuan ini sesuai dengan Rome Statute of The Intemational Criminal Court” (Pasal 6 dan Pasal 7).

Pasal 8

Huruf a

Yang dimaksud dengan "anggota kelompok” adalah seorang atau lebih anggota kelompok.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang di maksud dengan "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil adalah suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pembunuhan” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemusnahan” meliputi perbuatan yang menimbulkan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja antara lain berupa perbuatan menghambat pemasokan barang makanan dan obat-obatan yang dapat menimbulkan pemusnahan pada sebagian penduduk.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "perbudakan” dalam ketentuan ini termasuk perdagangan manusia, khususnya perdagangan wanita dan anak-anak.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa” adalah pemindahan orang-orang secara paksa dengan cara pengusiran atau tindakan pemaksaan yang lain dari daerah dimana mereka bertempat tinggal secara sah, tanpa didasari alasan yang diizinkan oleh hukum internasional.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penyiksaan” dalam ketentuan ini adalah dengan sengaja dan melawan hukum menimbulkan kesakitan atau penderitaan yang berat, baik fisik dan mental, terhadap seorang tahanan atau seseorang yang berada di bawah pengawasan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "penghilangan orang secara paksa” yakni penangkapan, penahanan, atau penculikan seseorang oleh atau dengan kuasa, dukungan atau persetujuan dari negara atau kebijakan organisasi, diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kemerdekaan tersebut atau untuk memberikan informasi tentang nasib atau keberadaan orang tersebut, dengan maksud untuk melepaskan dari perlindungan hukum dalam jangka waktu yang panjang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "kejahatan apartheid” adalah perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam Pasal 8 yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi oleh suatu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud mempertahankan rezim itu.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan "1 (satu) hari" adalah dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak tersangka ditangkap.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12 s.d. 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Kewenangan penyelidikan hanya dilakukan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk menjaga objektivitas hasil penyelidikan karena lembaga Komisi Nasional Hak Asas Manusia adalah lembaga yang bersifat independen.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "unsur masyarakat" adalah tokoh dan anggota masyarakat yang profesional, berdedikasi, berintegritas tinggi, dan menghayati di bidang hak asasi manusia.

Pasal 19

Pelaksanaan "penyelidikan" dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai rangkaian tindakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam lingkup projustisia.

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "menerima" adalah menerima, mendaftar, dan mencatat laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan dapat dilengkapi dengan barang bukti.

Huruf c s.d. f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "perintah penyidik" adalah perintah tertulis yang dikeluarkan penyidik atas permintaan penyelidik dan penyidik segera mengeluarkan surat perintah setelah menerima permintaan dari penyelidik.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

"Penggeledahan" dalam ketentuan ini meliputi penggeledahan badan dan atau rumah.

Angka 3) dan 4)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

- Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- Dalam penyelidikan tetap dihormati asas praduga tak bersalah sehingga hasil penyelidikan bersifat tertutup (tidak disebarluaskan) sepanjang menyangkut nama-nama yang diduga melanggar hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 92 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Yang dimaksud dengan "menindaklanjuti" adalah dilakukannya penyidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "kurang lengkap" adalah belum cukup memenuhi unsur pelanggaran hak asasi manusia yang berat untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.

Pasal 21

Ayat (1) s.d. (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud "unsur masyarakat" adalah terdiri dari organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan yang lain seperti perguruan tinggi.

Kata "dapat" dalam ketentuan ini dimaksudkan agar Jaksa Agung dalam mengangkat penyidik ad hoc dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (4) dan (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penuntut umum ad hoc dari unsur masyarakat diutamakan diambil dari mantan penuntut umum di Peradilan Umum atau oditur di Peradilan Militer.

Ayat (3) dan (4)

Cukup jelas.

Pasal 24 dan 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Pada waktu pengambilan sumpah/janji diucapkan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, misalnya untuk penganut agama Islam "Demi Allah" sebelum lafal sumpah dan untuk agama Kristen/Katolik kata2 "Kiranya Tuhan akan menolong saya" sesudah lafal sumpah.

Pasal 27

Ayat (1)

Lihat penjelasan Pasal 4.

Ayat (2)

Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan agar majelis hakim selalu berjumlah ganjil.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

"Hakim ad hoc" adalah hakim yang diangkat dari luar hakim karier yang memenuhi persyaratan profesional, berdedikasi dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, memahami dan menghormati hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia.

Ayat (2) dan (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Angka 1 s.d. 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "keahlian di bidang hukum" adalah antara lain sarjana syariah atau sarjana lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

Angka 5 s.d. 8

Cukup jelas.

Pasal 30

Lihat Penjelasan Pasal 26.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a s.d. c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 29 Angka 4.

Huruf e s.d. h

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

- Yang dimaksud dengan “kompensasi" adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.
- Yang dimaksud dengan "restitusi" adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Restitusi berupa:
  a. pengembalian harta milik;
  b. pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan; atau
  c. penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
- Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah, pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Pasal 36 s.d. 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah apabila 2 (dua) orang atau lebih sepakat akan melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengusulkan dibentuknya Pengadilan HAM ad hoc, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendasarkan pada dugaan telah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dibatasi pada locus dan tempos delicti tertentu yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44 s.d. 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dilakukan di luar pengadilan HAM.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4026

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS*

(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;

b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);

d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dan yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya).

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA).

Pasal 1

(1) Mengesahkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

(2) Salinan naskah asli *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 118

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS*

(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Sipil dan Politik

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak

ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri. Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu pasal demi pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya penegakan dan perlindungan HAM telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan.

Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2). Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai *"International Bill of Human Rights"* (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ke1entuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Kovenan ini mengukuhkan dan menjabarkan pokok-pokok HAM di bidang ekonomi, sosial dan budaya dari DUHAM dalam ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum. Kovenan terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal yang mencakup 31 pasal.

Pembukaan Kovenan ini mengingatkan negara-negara akan kewajibannya menurut Piagam PBB untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya serta hak-hak sipil dan politiknya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban Negara Pihak untuk mengambil langkah-Langkah bagi tercapainya secara bertahap perwujudan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini dan memastikan pelaksanaan hak-hak tersebut tanpa pembedaan apa pun. Negara-negara berkembang, dengan memperhatikan HAM dan perekonomian nasionalnya, dapat menentukan sampai seberapa jauh negara-negara tersebut akan menjamin hak-hak ekonomi yang diakui dalam Kovenan ini bagi warga negara asing. Untuk ketentuan ini, diperlukan pengaturan ekonomi nasional.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa negara pihak hanya boleh mengenakan pembatasan atas hak-hak melalui penetapan dalam hukum, sejauh hal itu sesuai dengan sifat hak-hak tersebut dan semata-mata untuk maksud memajukan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan dalih bahwa

Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan pasal 15 mengakui hak asasi setiap orang di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yakni hak atas pekerjaan (Pasal 6), hak untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menyenangkan (Pasal 7), hak untuk membentuk dan ikut serikat buruh (Pasal 8), hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial (Pasal 9), hak atas perlindungan dan bantuan yang seluas mungkin bagi keluarga, ibu, anak, dan orang muda (Pasal 10), hak atas standar kehidupan yang memadai (Pasal 11), hak untuk menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tertinggi yang dapat dicapai (Pasal 12), hak atas pendidikan (Pasal 13 dan 14), dan hak untuk ikut serta dalam kehidupan budaya (Pasal 1).

Selanjutnya Pasal 16 sampai dengan Pasal 25 mengatur hal-hal mengenai pelaksanaan Kovenan ini, yakni kewajiban negara pihak untuk menyampaikan laporan kepada Sekretaris Jenderal PBB mengenai tindakan yang telah diambil dan kemajuan yang telah dicapai dalam penaatan hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini (Pasal 16 dan Pasal 17), penanganan laporan tersebut oleh ECOSOC (Pasal 18 sampai dengan Pasal 22), kesepakatan tentang lingkup aksi internasional guna mencapai hak-hak yang diakui dalam Kovenan (Pasal 23), penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan yang dapat ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan-badan khusus yang berkenaan dengan masalah-masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 24), dan penegasan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak yang melekat pada semua rakyat untuk menikmati secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alam mereka (Pasal 25).

Kovenan diakhiri dengan ketentuan penutup yang mengatur pokok-pokok yang bersifat prosedural (Pasal 26 sampai dengan Pasal 31), dan yang mencakup pengaturan penandatanganan, pengesahan, aksesi, dan penyimpanan Kovenan ini, serta tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai penyimpan (depositary) (Pasal 26 dan Pasal 30), mulai berlakunya Kovenan ini (Pasa! 27), lingkup wilayah berlakunya Kovenan ini di negara pihak yang berbentuk federal (Pasal 28), prosedur perubahan (Pasal 29), dan bahasa yang digunakan dalam naskah otentik Kovenan ini (Pasal 31).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh

MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaaan, pemajuan, dan perlindungan semua hak-hak ekonomi, sosial, dan pudaya tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak sipil dan politik.

(Ayat 2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya serta *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4557

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, dan oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
b. bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia;

c. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam sidangnya tanggal 16 Desember 1966 telah mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);

d. bahwa instrumen internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan sifat negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang menjamin persamaan kedudukan semua warga negara di dalam hukum, dan keinginan bangsa Indonesia untuk secara terus-menerus memajukan dan melindungi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20 ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS* (KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLiTIK).

Pasal 1

(1) Mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

(2) Salinan naskah asli *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *Declaration* (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2005

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HAMID AWALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 119

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2005
TENTANG
PENGESAHAN *INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS*
(KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK)

I. UMUM

1. Sejarah Perkembangan Lahirnya Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, untuk selanjutnya disingkat DUHAM), yang memuat pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar, dan yang dimaksudkan sebagai acuan umum hasil pencapaian untuk semua rakyat dan bangsa bagi terjaminnya pengakuan dan penghormatan hak-hak dan kebebasan dasar secara universal dan efektif, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB sendiri maupun di kalangan rakyat di wilayah-wilayah yang berada di bawah yurisdiksi mereka.

Masyarakat internasional menyadari perlunya penjabaran hak-hak dan kebebasan dasar yang dinyatakan oleh DUHAM ke dalam instrumen internasional yang bersifat mengikat secara hukum. Sehubungan dengan hal itu, pada tahun 1948, Majelis Umum PBB meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) PBB yang sebelumnya telah mempersiapkan rancangan DUHAM untuk menyusun rancangan Kovenan tentang HAM beserta rancangan tindakan pelaksanaannya. Komisi tersebut mulai bekerja pada tahun 1949. Pada tahun 1950, MU PBB mengesahkan sebuah resolusi yang menyatakan bahwa pengenyaman kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dasar di satu pihak dan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya di lain pihak bersifat saling terkait dan saling tergantung. Setelah melalui perdebatan panjang, dalam sidangnya tahun 1951, MU PBB meminta kepada Komisi HAM PBB untuk merancang dua Kovenan tentang hak asasi manusia: (1) Kovenan mengenai hak sipil dan politik; dan (2) Kovenan mengenai hak ekonomi, sosial dan budaya. MU PBB juga menyatakan secara khusus bahwa kedua Kovenan tersebut harus memuat sebanyak mungkin ketentuan yang sama, dan harus memuat Pasal yang akan menetapkan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri.

Komisi HAM PBB berhasil menyelesaikan dua rancangan Kovenan sesuai dengan keputusan MU PBB pada 1951, masing-masing pada tahun 1953 dan 1954. Setelah membahas kedua rancangan Kovenan tersebut, pada tahun 1954 MU PBB memutuskan untuk memublikasikannya seluas mungkin agar pemerintah negara-negara dapat mempelajarinya secara mendalam dan khalayak dapat menyatakan pandangannya secara bebas. Untuk tujuan tersebut, MU PBB menyarankan agar Komite III PBB membahas rancangan naskah Kovenan itu Pasal demi Pasal mulai tahun 1955. Meskipun pembahasannya telah dimulai sesuai dengan jadwal, naskah kedua Kovenan itu baru dapat diselesaikan pada tahun 1966. Akhirnya, pada tanggal 16 Desember 1966, dengan resolusi 2200A (XXI), MU PBB mengesahkan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik bersama-sama dengan Protokol Opsional pada Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Kovenan Internasionaf tentang Hak-hak Sipil dan Politik beserta Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik mulai berfaku pada tanggal 23 Maret 1976.

2. Pertimbangan Indonesia untuk menjadi Pihak pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

Indonesia adalah negara hukum dan sejak kelahirannya pada tahun 1945 menjunjung tinggi HAM. Sikap Indonesia tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa meskipun dibuat sebelum diproklamasikannya DUHAM, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sudah memuat beberapa ketentuan tentang penghormatan HAM yang sangat penting. Hak-hak tersebut antara lain hak semua bangsa atas kemerdekaan (alinea pertama Pembukaan); hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1)); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat (2)); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat (2)); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat (2)); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat (1)).

Sikap Indonesia dalam memajukan dan melindungi HAM terus berlanjut meskipun Indonesia mengalami perubahan susunan negara dari negara kesatuan menjadi negara federal (27 Desember 1949 sampai dengan 15 Agustus 1950). Konstitusi yang berlaku pada waktu itu, yaitu Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS), memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33).

Indonesia yang kembali ke susunan negara kesatuan sejak 15 Agustus 1950 terus melanjutkan komitmen konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi HAM. Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia (UUDS RI Tahun 1950) yang berlaku sejak 15 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, sebagaimana Konstitusi RIS, juga memuat sebagian besar pokok-pokok HAM yang tercantum dalam DUHAM dan kewajiban Pemerintah untuk melindunginya (Pasal 7 sampai dengan Pasal 33), dan bahkan sebagian sama bunyinya kata demi kata dengan ketentuan yang bersangkutan yang tercantum dalam Konstitusi RIS. Di samping komitmen nasional, pada masa berlakunya UUDS RI Tahun 1950, Indonesia juga menegaskan komitmen internasionalnya dalam pemajuan dan perlindungan HAM, sebagaimana yang ditunjukkan dengan keputusan Pemerintah untuk tetap memberlakukan beberapa konvensi perburuhan yang dihasilkan oleh *International Labour Organization* (Organisasi Perburuhan Internasional) yang dibuat sebelum Perang Dunia II dan dinyatakan berlaku untuk Hindia Belanda oleh Pemerintah Belanda, menjadi pihak pada beberapa konvensi lain yang dibuat oleh Organisasi Perburuhan Internasional setelah Perang Dunia II, dan mengesahkan sebuah konvensi HAM yang dibuat oleh PBB, yakni *Convention on the Political Rights of Women 1952* (Konvensi tentang Hak-hak Politik Perempuan 1952), melalui Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958.

Dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia, upaya pemajuan dan perlindungan HAM

telah mengalami pasang surut. Pada suatu masa upaya tersebut berhasil diperjuangkan, tetapi pada masa lain dikalahkan oleh kepentingan kekuasaan. Akhirnya, disadari bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak mengindahkan pemajuan dan, perlindungan HAM akan selalu menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat luas dan tidak memberikan landasan yang sehat bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya untuk jangka panjang.

Gerakan reformasi yang mencapai puncaknya pada tahun 1998 telah membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan koreksi terhadap sistem dan praktik-praktik masa lalu, terutama untuk menegakkan kembali pemajuan dan perlindungan HAM.

Selanjutnya Indonesia mencanangkan Rencana Aksi Nasional (RAN) HAM melalui Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 1998-2003 yang kemudian dilanjutkan dengan RAN HAM kedua melalui Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2004-2009 dan ratifikasi atau pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998 (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783). Selain itu melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, Indonesia juga telah meratifikasi *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial).

Pada tanggal 13 November 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu dengan mengesahkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat "Pandangan dan Sikap Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka I) dan "Piagam Hak Asasi Manusia" (Lampiran angka II).

Konsideran Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tersebut menyatakan, antara lain, "bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" (huruf b) dan "bahwa bangsa Indonesia sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (huruf c). Selanjutnya, Ketetapan MPR tersebut menyatakan bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) dan berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia" (Lampiran IB angka 2).

Sebagaimana diketahui bahwa DUHAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak-hak

Sipil dan Politik, Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya adalah instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM dan yang lazim disebut sebagai *"International Bill of Human Rights"* (Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia), yang merupakan instrumen-instrumen internasional inti mengenai HAM.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pertama disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 1999; perubahan kedua disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000; perubahan ketiga disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001; dan perubahan keempat disahkan dalam Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002. Perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 menyempurnakan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dengan mengintegrasikan ketentuan-ketentuan penting dari instrumen-instrumen internasional mengenai HAM, sebagaimana tercantum dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia. Perubahan tersebut dipertahankan sampai dengan perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian disebut dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta komitmen bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional untuk memajukan dan melindungi HAM, Indonesia perlu mengesahkan instrumen-instrumen internasional utama mengenai HAM, khususnya *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) serta *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. Pokok-pokok Isi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik

Kovenan ini mengukuhkan pokok-pokok HAM di bidang sipil dan politik yang tercantum dalam DUHAM sehingga menjadi ketentuan-ketentuan yang mengikat secara hukum dan penjabarannya mencakup pokok-pokok lain yang terkait. Kovenan tersebut terdiri dari pembukaan dan Pasal-Pasal yang mencakup 6 bab dan 53 Pasal.

Pembukaan kedua Kovenan tersebut mengingatkan negara-negara akan kewajibannya, menurut Piagam PBB, untuk memajukan dan melindungi HAM, mengingatkan individu akan tanggung jawabnya untuk bekerja keras bagi pemajuan dan penaatan HAM yang diatur dalam Kovenan ini dalam kaitannya dengan individu lain dan masyarakatnya, dan mengakui bahwa, sesuai dengan DUHAM, cita-cita umat manusia untuk menikmati kebebasan sipil dan politik serta kebebasan dari rasa takut dan kemiskinan hanya dapat tercapai apabila telah tercipta kondisi bagi setiap orang untuk dapat menikmati hak-hak sipil dan politiknya maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budayanya.

Pasal 1 menyatakan bahwa semua rakyat mempunyai hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan menyerukan kepada semua negara, termasuk negara-negara yang bertanggung jawab atas pemerintahan Wilayah yang Tidak Berpemerintahan Sendiri dan Wilayah

Perwalian, untuk memajukan perwujudan hak tersebut. Pasal ini mempunyai arti yang sangat penting pada waktu disahkannya Kovenan ini pada tahun 1966 karena ketika itu masih banyak wilayah jajahan.

Pasal 2 menetapkan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun.

Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut Kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin bahasa, agama, atau asal usul sosial.

Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam Kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam Kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan, atau kebiasaan, dengan dalih bahwa Kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum, dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh diperbudak, bahwa perbudakan dan perdagangan budak dilarang, dan bahwa tidak seorang pun boleh diperhamba, atau diharuskan melakukan kerja paksa atau kerja wajib (Pasal 8); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).

Selanjutnya Kovenan menetapkan kebebasan setiap orang yang berada secara sah di wilayah suatu negara untuk berpindah tempat dan memilih tempat tinggalnya di wilayah itu, untuk meninggalkan negara manapun termasuk negara sendiri, dan bahwa tidak seorang pun dapat secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya sendiri (Pasal 12); pengaturan yang diberlakukan bagi pengusiran orang asing yang secara sah tinggal di negara pihak (Pasal 13); persamaan semua orang di depan pengadilan dan badan peradilan, hak atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh badan peradilan yang kompeten, bebas dan tidak berpihak, hak atas praduga tak bersalah bagi

setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana, dan hak setiap orang yang dijatuhi hukuman atas peninjauan kembali keputusan atau hukumannya oleh badan peradilan yang lebih tinggi (Pasal 14); pelarangan pemberlakuan secara retroaktif peraturan perundang-undangan pidana (Pasal 15); hak setiap orang untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum (Pasal 16); dan tidak boleh dicampurinya secara sewenang-wenang atau secara tidak sah privasi, keluarga, rumah atau surat menyurat seseorang (Pasal 17).

Lebih lanjut Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan'beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); pengakuan atas hak laki-laki dan perempuan usia kawin untuk melangsungkan perkawinan dan membentuk keluarga, prinsip bahwa perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan bebas dan sepenuhnya dari para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan (Pasal 23); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkannya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

Pasal 27 merupakan akhir bagian substantif Kovenan ini. Untuk mengawasi pelaksanaan hak-hak yang termaktub dalam Kovenan ini, Pasal 28 sampai dengan Pasal 45 menetapkan pembentukan sebuah komite yang bernama *Human Rights Committee* (Komite Hak Asasi Manusia) beserta ketentuan mengenai keanggotaan, cara pemilihan, tata tertib pertemuan, kemungkinan bagi negara pihak untuk sewaktu-waktu menyatakan bahwa negara tersebut mengakui kewenangan Komite termaksud untuk menerima dan membahas komunikasi yang menyatakan bahwa suatu negara pihak dapat mengadukan tentang tidak dipenuhinya kewajiban menurut Kovenan oleh negara pihak lain, dan cara kerja Komite dalam menangani permasalahan yang diajukan kepadanya.

Kovenan kemudian menegaskan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi ketentuan Piagam PBB dan konstitusi badan khusus dalam hubungan dengan masalah yang diatur dalam Kovenan ini (Pasal 46); dan bahwa tidak satu ketentuan pun dalam Kovenan ini yang boleh ditafsirkan sebagai mengurangi hak melekat semua rakyat untuk menikmati dan menggunakan secara penuh dan secara bebas kekayaan dan sumber daya alamnya (Pasal 47).

Kovenan ini diakhiri dengan Pasal-Pasal penutup yang bersifat prosedural seperti

pembukaan penandatanganan, prosedur yang harus ditempuh oleh suatu negara untuk menjadi pihak padanya, mulai berlakunya, lingkup berlakunya yang, meliputi seluruh bagian negara federal tanpa pembatasan dan pengecualian, prosedur perubahannya, tugas Sekretaris Jenderal PBB sebagai lembaga penyimpan (*depositary*) Kovenan, dan bahasa yang dipergunakan dalam naskah otentik (Pasal 48 sampai dengan Pasal 53).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Ayat(1)
International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) merupakan dua instrumen yang saling tergantung dan saling terkait. Sebagaimana dinyatakan oleh MU PBB pada tahun 1977 (resolusi 32/130 Tanggal 16 Desember 1977), semua hak asasi dan kebebasan dasar manusia tidak dapat dibagi-bagi dan saling tergantung (interdependent). Pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan kedua kelompok hak asasi ini harus mendapatkan perhatian yang sama. Pelaksanaan, pemajuan, dan perlindungan hak-hak sipil dan politik tidak mungkin dicapai tanpa adanya pengenyaman hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Ayat (2)
Apabila terjadi perbedaan penafsiran terhadap terjemahannya dalam bahasa Indonesia, naskah yang berlaku adalah naskah asli dalam bahasa Inggris Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik serta Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 1 Kovenan ini.

Pasal 2
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4558